

KATA PENGANTAR

"Pelatihan merupakan syarat mutlak dalam mengawali proses perkaderan." Demi melanjutkan estafet perkaderan Himpunan Mahasiswa Islam, pelatihan merupakan sebuah kewajiban. Bahasan terkait perkaderan merupakan hal yang paling esensial dari eksistensi HMI sebagai organisasi kader, sesuai dengan Anggaran Dasar HMI Pasal 8 tentang Fungsi. Sebuah kebanggaan mendalam melihat pelatihan-pelatihan yang ada **Komisariat se-HMI Cabang Sumenep** ini terus berjalan dan membudaya di tengah kerasnya hantaman arus hedonisme di kalangan mahasiswa.

Namun dengan semangat membara serta kesadaran akan pentingnya pengabdian terhadap masyarakat sebagaimana tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, pelatihan kader di HMI pun terus berjalan bahkan menjadi rutinitas di kalangan mahasiswa, terutama **Latihan Kader 1 (LK 1)** yang menjadi gerbang awal mahasiswa untuk menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Islam.

LK 1 (Latihan Kader 1) merupakan tingkatan pelatihan formal paling dasar dari tiga tingkatan pelatihan, yaitu LK 1 (Basic Training), LK 2 (Intermediate Training), dan LK 3 (Advanced Training).

Kesuksesan sebuah pelatihan menentukan militansi kader-kader ke depannya. Latihan Kader 1 berfokus pada penanaman nilai Ke-HMI-an melalui lima materi wajib (Sejarah, Konstitusi, NDP, Mission, dan MOK). Proses indoktrinasi yang dilakukan benar-benar memerlukan kesiapan yang matang serta kelengkapan fasilitas, terutama **Modul LK 1** sebagai rujukan peserta LK ketika menerima materi di setiap sesi.

Hal ini untuk menghindari kemungkinan kader salah menangkap pesan serta nilai yang ada dalam materi yang disampaikan tutor. **Modul LK 1 yang disusun oleh Pengurus BPL HMI Cabang Sumenep** ini selalu mengalami perbaikan serta penyempurnaan setiap tahunnya seiring dengan perubahan-perubahan kondisi serta hasil Kongres HMI. Dengan demikian, dapat terwujud sebuah konsep pelatihan yang **up to date** dan memudahkan kader untuk memahami setiap detail dari isi pelatihan, terutama terkait lima materi wajib.

Semoga adanya **Modul LK 1** ini dapat membantu anggota dalam menjalani setiap proses perkaderan yang ada di HMI. Dan nantinya, setiap tujuan baik tujuan pelatihan maupun tujuan HMI benar-benar mampu teraktualisasi dalam diri setiap kader. Sehingga ke depannya, HMI benar-benar mampu melahirkan **generasi emas** yang menghantarkan Indonesia menuju masa keemasan yang berkelanjutan, seiring keberlanjutan proses perkaderan di HMI.

Billahitaufiq Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi
Pengantar Sejarah
Sejarah Perjuangan HMI
Pengantar Konstitusi
Anggaran Dasar
Anggaran Rumah Tangga
Islam Sebagai Azas HMI
Tafsir Tujuan HMI
Tafsir Independensi HMI
Nilai-Nilai Dasar Perjuangan
Basic Demand Bangsa Indonesia
KMO (Kepemimpinan, Manajemen, Organisasi)
Teknik Persidangan
Ke-KOHATI-AN
Ringkasan Pedoman Perkaderan
Badan-Badan Khusus HMI
Atribut Organisasi HMI
Filosofi Lambang HMI
Lagu-Lagu Perkaderan HMI

BAB I

SEJARAH PERJUANGAN HMI

PENGANTAR ILMU SEJARAH

A. Pengertian Sejarah

Sejarah adalah suatu kebetulan terjadi di masa yang telah lalu dan benar-benar terjadi, dan tercatat dalam buku-buku maupun tulisan-tulisan atau peristiwa masa lampau yang dibatasi ruang dan waktu dan berhubungan manusia. Mengenai kebenaran sejarah didukung bukti-bukti yang membenarkan peristiwa itu benar-benar terjadi. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, ilmu sejarah adalah suatu pengetahuan atau uraian mengenai peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Dari pengertian atau definisi di atas maka dapatlah dibedakan antara sejarah dan ilmu sejarah, sejarah ialah kejadian atau peristiwanya, sedangkan ilmu sejarah adalah ilmu yang mempelajari kejadian atau peristiwa tersebut.

B. Manfaat dan Kegunaan Mempelajari Ilmu Sejarah

Manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari kejadian yang telah lampau adalah pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu, dan dengan mempelajarinya maka dapat mengambil hikmah/pelajaran dari peristiwa tersebut, dan dari pengetahuan sejarah dapat meningkatkan kehati-hatian dalam mengambil keputusan pada masa saat ini dengan mempertimbangkan prinsip nilai yang terjadi di masa lalu, karena pada dasarnya peristiwa masa lalu linear dengan masa saat ini dan yang akan datang.

C. Misi Kelahiran Islam

1. Masyarakat Arab Pra Islam

Sebelum masuknya Islam ke dalam masyarakat Arab mereka disebut masyarakat *jahiliyyah*, karena mereka hidup dengan keterbelakangan budaya, krisis moral sosial maupun peradaban. Hal demikian yang membuat orang-orang men-*justice* bahwa masyarakat Arab pra Islam memang begitu *jahiliyah*, dengan kebiasaan menyembah berhala, kemudian mengubur anak perempuannya hidup-hidup karena anggapan mereka bahwa anak perempuan adalah pembawa sial, dan hanya merugikan keluarganya saja, terlebih lagi perbudakan pada zaman itu sungguh tidak ber-pri-kemanusiaan, yang mana budak perempuan diperlakukan sebagai benda bergerak yang menyenangkan untuk di pakai dan terus dibuang, dan yang lelaki diperas keringatnya tanpa ada imbalan sedikitpun. Akan tetapi ada sebagian yang menjadi kebanggaan masyarakat Arab pada saat itu, yaitu syair-syair puisi memang diakui pada saat itu sampai syair manapun tak dapat mengalahkan syair-syair orang Arab pada masa itu.

Selain itu masyarakat Arab pra Islam hidup dalam perpecahan klan (keluarga Besar), karena yang menjadi kebanggaan mereka adalah tingginya egoisme kekuasaan (kabilah), tidak adanya altruistik antar sesama umat manusia, dan saling memamerkan hartanya kepada orang-orang disekelilingnya. Hal ini yang menyebabkan berperangnya klan-klan yang ada di masyarakat Arab, sehingga dimata negara-negara lainpun bangsa Arab adalah bangsa yang lemah dan mudah terpecah belah.

2. Periode Kenabian Muhammad SAW

***Fase Makkah**

Muhammad lahir di Makkah pada masa keadaan masyarakat yang disintegrasi bangsa (bisa dikatakan buruk untuk masa kini). Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 M. Muhammad adalah putra tunggal dari pasangan Abdullah dan Aminah yang mana ketika lahir pun beliau sudah menjadi yatim piatu. Sejak kecil Muhammad memiliki sifat yang terpuji sehingga kemudian ia di juluki "*al-amin*" atau orang yang dipercaya. Pada usia yang ke-25 Muhammad menikah dengan seorang janda kaya yang bernama Khadijah. Dalam masa pernikahannya ini Muhammad sering melakukan kontemplasi atau menyendiri di luar Makkah, tepatnya di sebuah Gua yang bernama Hira. Entah apa yang di pikirkannya yang pastinya saat itu Muhammad mengalami kejumudan tingkat tinggi.

Pada saat Muhammad mendekati usia 40 tahun, beliau makin sering gelisah, sehingga pelariannya dengan menyepi di gua Hira semakin sering kualitas maupun kuantitasnya. Suatu malam di bulan Ramadhan tepatnya 17 Ramadhan yang bertepatan pada tanggal 6 Agustus 610 M, datanglah Jibril yang mana datang untuk

menyampaikan wahyu pertama (Q.S Al-Alaq: 1-5). Pasca menerima wahyu di gua Hira, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu- wahyu berikutnya yang memerintahkan kepada Muhammad untuk *menyampaikan —dakwah Sirr*”. Isi dakwah tersebut adalah ajakan untuk melakukan perubahan-perubahan yang revolusioner, yang mana merubah akhlak umat manusia, karena Islam mengajarkan tentang akhlak yang baik. Perubahan yang lainnya adalah nilai persamaan/equalistik yaitu kesetaraan antar umat manusia, tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, antar ras, suku, bangsa, dan lain sebagainya. Dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam berimplikasi pada penguatan nasionalisme atau keutuhan dalam berbangsa dan bernegara.

Pada fase Makkah ajaran yang disampaikan oleh Muhammad SAW, berkaitan pada nilai ketauhidan atau keimanan, kemudian perbaikan akhlak- akhlak masyarakat Arab. Karena pada saat itu yang harus dibangun pertama- pertama adalah pondasi aqidah dan akhlak yang dijadikan landasan fundamental.

***Fase Madinah**

Fase Madinah dimulai sejak hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke Yastrib (diganti dengan nama Madinnah). Hijrahnya Nabi Muhammad dan pengikutnya ke Yastrib karena penduduk dan kabilah Makkah pada saat itu mengusir Nabi beserta pendukungnya sehingga Nabi pun harus pergi dari kota kelahirannya. Tetapi setelah hijrahnya Nabi Muhammad meneruskan dakwahnya sehingga masyarakat di Yastrib pun tertarik dengan beliau dan ikut masuk Islam. Sampai kemudian umat Islam di Yastrib kian-hari bertambah dan berkembang sehingga pada akhirnya kota Yastrib diubah namanya menjadi Madinah.

Dengan bersatunya kaum Anshor (tuan rumah di madinah) dan Muhajirin (pendatang dari Makkah) umat Islam menjadi kuat dan semakin berkembang pesat tanpa adanya pertentangan dengan agama-agama lain yang ada pada saat itu di Madinah. Dengan konsep yang dibawa dalam ajaran Islam Persamaan dan Kesatuan, Madinah menjadi tempat pembinaan masyarakat Islam. Pembinaannya tidak hanya meliputi bidang aqidah, tetapi juga menyangkut masalah politik, ekonomi, sosial dan budaya. Pada fase ini di Madinah ajaran Islam lebih ditekankan pada hukum kemasyarakatan dan *Muammalah* sehari-hari.

Dengan perkembangan Islam yang semakin pesat ini, kaum muslimin dianggap oleh bangsa Qurasy sebagai ancaman bagi kelompok lainnya karena pastinya kelompok lain akan ikut oleh pengikutnya Nabi Muhammad SAW, maka kemudian bangsa Quraisy mengajak perang kepada umat Islam pertama kali dan disebut perang Badar dan dimenangkan oleh Umat Islam dan selanjutnya perang-perang dalam menaklukkan Makkah seperti Uhud, Ahzab, Khandaq. Pada prinsip peperangan yang terjadi bagi kaum muslimin peperangan ini adalah upaya defensif idealisme dalam rangka menegakkan kalimat *Tauhid*.

Nabi Muhammad SAW wafat dan dimakamkan di Madinah di usia yang ke-63. Pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 H bertepatan pada tanggal 8 Juni 632 M.

SEJARAH PERJUANGAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

A. Latar Belakang Munculnya Pemikiran dan Berdirinya HMI

Jika ditinjau secara umum ada 4 (empat) permasalahan yang menjadi latar belakang berdirinya HMI.

a. Situasi Dunia Internasional

Berbagai argument telah diungkapkan sebab-sebab kemunduran umat Islam. Tetapi hanya satu hal yang mendekati kebenaran, yaitu bahwa kemunduran umat Islam diawali dengan kemunduran berpikir, bahkan sama sekali menutup kesempatan untuk berpikir. Yang jelas ketika umat Islam terlena dengan kebesaran dan keagungan masa lalu maka pada saat itu pula kemunduran menghinggapı umat Islam.

Akibat dari keterbelakangan umat Islam, maka munculah gerakan untuk menentang keterbatasan seseorang melaksanakan ajaran Islam secara benar dan utuh. Gerakan ini disebut Gerakan Pembaharuan. Gerakan pembaharuan ini ingin mengembalikan ajaran Islam kepada ajaran yang totalitas, dimana disadari oleh kelompok ini, bahwa Islam bukan hanya terbatas kepada hal-hal yang sakral saja, melainkan juga merupakan pola kehidupan manusia secara keseluruhan. Untuk itu sasaran Gerakan Pembaharuan atau reformasi adalah ingin mengembalikan ajaran Islam kepada proporsi yang sebenarnya, yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW.

Dengan timbulnya ide pembaharuan itu, maka Gerakan Pembaharuan di dunia Islam bermunculan, seperti di Turki (1720), Mesir (1807). Begitu juga penganjurnya seperti Rifaah Badawi Ath Tahtawi (1901-1873), Muhammad Abduh (1849-1905), Muhammad Ibnu Abdul Wahab (Wahabisme) di Saudi Arabia (1703-1787), Sayyid Ahmad Khan di India (1817-1898), Muhammad Iqbal di Pakistan (1876-1938), dan lain-lain.

b. Situasi NKRI

Tahun 1596 Cornelis de Houtman mendarat di Banten. Maka sejak itu pulalah Indonesia dijajah Belanda. Imperialisme Barat selama 350 tahun membawa paling tidak 3 (tiga) hal:

- 1) Penjajahan itu sendiri dengan segala bentuk implikasinya
- 2) Missi dan Zending agama Kristiani
- 3) Peradaban Barat dengan ciri sekularisme dan liberalisme

Setelah melalui perjuangan secara terus menerus dan atas rahmat Allah SWT maka pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta Sang Dwi Tunggal Proklamasi atas nama Bangsa Indonesia mengumandangkan kemerdekaannya.

c. Situasi Mikrobiologis Umat Islam di Indonesia

Kondisi umat Islam sebelum berdirinya HMI dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) golongan, yaitu:

- Pertama** : Sebagian besar yang melakukan ajaran Islam itu hanya sebagai kewajiban yang diadatkan seperti dalam upacara perkawinan, kematian dan kelahiran.
- Kedua** : Golongan alim ulama dan pengikut-pengikutnya yang mengenal dan mempraktekkan ajaran Islam sesuai yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW
- Ketiga** : Golongan alim ulama dan pengikut-pengikutnya yang terpengaruh oleh mistikisme yang menyebabkan mereka berpendirian bahwa hidup ini adalah untuk kepentingan akhirat saja.
- Keempat** : Golongan kecil yang mencoba menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman, selaras dengan wujud hakekat agama Islam. Mereka berusaha supaya agama Islam itu benar-benar dapat dipraktekkan dalam masyarakat Indonesia.

d. Kondisi Perguruan Tinggi dan Dunia Kemahasiswaan

Ada dua factor yang sangat dominan mewarnai Perguruan Tinggi (PT) dan dunia kemahasiswaan sebelum HMI berdiri. Pertama: system yang diterapkan dalam dunia pendidikan umumnya dan PT khususnya adalah system pendidikan barat, yang mengarah kepada sekulerisme yang "mendangkalkan agama disetiap aspek kehidupan manusia". Kedua: adanya Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta (PMY) dan Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) di Surakarta, dimana kedua organisasi ini dibawah pengaruh komunis. Bergabungnya dua faham ini (Sekuler dan Komunis), melanda dunia PT dan Kemahasiswaan, menyebabkan timbulnya "Krisis Keseimbangan" yang sangat tajam, yakni adanya keselarasan antara akal dan qalbu, jasmani dan rohani, serta pemenuhan antara kebutuhan dunia dan akhirat.

Sesuai dengan konteksnya, latar belakang munculnya pemikiran HMI adalah:

1. Penjajahan Belanda atas Indonesia dan tuntutan perang kemerdekaan
2. Kesenjangan dan kejumudan umat Islam dalam pengetahuan, pemahaman dan penghayatan serta pengamalan ajaran Islam
3. Kebutuhan akan pemahaman, penghayatan keagamaan
4. Munculnya polarisasi politik
5. Perkembangan paham dan ajaran komunis dikalangan Masyarakat dan Mahasiswa
6. Kedudukan Perguruan Tinggi dan dunia kemahasiswaan yang strategis
7. Kemajemukan bangsa Indonesia
8. Tuntutan modernisasi dan tantangan masa depan.

Menangkap realitas historis dan berbagai persoalan dan perkembangan yang mengikutinya, tampilah Lafran Pane seorang mahasiswa yang sejak menjadi mahasiswa aktif mengamati dan memikirkan secara seksama perkembangan sosial, politik, dan budaya di tanah air, mengangkat kedelapan faktor di atas mejadi semangat spiritual. Idealisme ini diangkat menjadi suatu yang empiris dan pemikiran yang memiliki daya dukung konstruktif, guna merespon berbagai persoalan yang dihadapi bangsa saat itu.

Setelah berulang kali mencoba mengadakan pembicaraan yang selalu gagal karena mendapat penentangan dari beberapa organisasi mahasiswa. Akhirnya, pada hari Rabu Pon 1878, tanggal 14 Rabiul Awwal 1366 H bertepatan 5 Februari 1947 secara resmi dideklarasikan berdirinya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) oleh Lafran Pane bersama 14 orang lainnya yaitu: Kartono Zarkasy (Ambarawa), Dahlan Husein (Palembang), Siti Zainah (istri Dahlan Husein, Palembang), Maisaroh Hilal (cucu pendiri Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan, Singapura), Soewali (Jember), Yusdi Gozali (Semarang, juga pendiri PII), M. Anwar (Malang), Hasan Basri (Surakarta), Marwan (Bengkulu), Tayeb Razak (Jakarta), Toha Mashudi (Malang), Bidron Hadi (Kauman-Yogyakarta), Zulkarnaen (Bengkulu), dan Mansyur.

Dan dengan dua semangat atau dua tujuan pertama didirikannya HMI adalah semangat Keindonesiaan dan Keislaman yaitu, mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia, kedua menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam. Dua tujuan ini selalu menyemai dalam semangat kader HMI baik dalam gagasan maupun tindakan.

Sekilas sosok Lafran Pane

Berdasarkan penelusuran dan penelitian sejarah, maka Kongres XI HMI tahun 1974 di Bogor menetapkan Lafran Pane sebagai pemrakarsa berdirinya HMI, dan disebut sebagai pendiri HMI.

Lafran Pane adalah anak keenam dari Sutan Pangurabaan Pane, lahir di Padang Sidempuan, 5 Februari 1922, pendidikan Lafran Pane tidak berjalan normal dan lurus. Lafran Pane terinspirasi dari gerakan kelompok pelajar Islam di era Hindia Belanda yaitu *Jong Islamieten Bond* (JIB) dan *Student Islamic Studenten* (SIS). Lafran mengalami perubahan kejiwaan yang radikal sehingga mendorong dirinya untuk mencari hakikat hidup sebenarnya. Desember 1945 Lafran Pane pindah ke Yogyakarta, karena Sekolah Tinggi Islam (STI) tempat ia menimba ilmu pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Pendidikan agama Islam yang lebih intensif ia peroleh dari dosen-dosen STI, mengubur masa lampau yang kelam.

Bagi Lafran Pane, Islam merupakan satu-satunya pedoman hidup yang sempurna, karena Islam menjadikan

manusia sejahtera dan selamat di dunia dan akhirat. Pada tahun 1948, Lafran Pane pindah studi ke Akademi Ilmu Politik (AIP). Saat Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada dan Fakultas Kedokteran di Klaten, serta AIP Yogyakarta dinegerikan pada tanggal 19 Desember 1949 menjadi Universitas Gajah Mada (UGM), secara otomatis Lafran Pane termasuk mahasiswa pertama UGM. Setelah bergabung menjadi UGM, AIP berubah menjadi Fakultas Hukum Ekonomi Sosial Politik, dan Lafran Pane menjadi sarjana pertama dalam ilmu politik dari fakultas tersebut pada tanggal 26 Januari 1953.

B. Fase-fase Perjuangan HMI

Dalam perjalanan HMI selama setengah abad lebih, telah menjalani 11 fase.

1. Fase Konsolidasi Spiritual dan Proses Berdirinya HMI (tahun 1946)

Bermula dari latar belakang munculnya pemikiran dan berdirinya HMI serta kondisi obyektif yang mendorongnya, maka rintisan untuk mendirikan HMI muncul di bulan November 1946. Permasalahan yang dapat diangkat dari latar belakang berdirinya HMI, merupakan suatu kenyataan yang harus diantisipasi dan dijawab secara cepat dan konkrit dan menunjukkan apa sebenarnya Islam itu. Maka pembaharuan pemikiran di kalangan umat Islam bangsa Indonesia suatu keniscayaan.

2. Fase Berdiri dan Pengokohan (5 Februari – 30 November 1947)

Selama lebih kurang 9 bulan, reaksi-reaksi terhadap HMI barulah berakhir. Masa 9 bulan itu dipergunakan untuk menjawab berbagai reaksi dan tantangan silih berganti, yang semuanya itu untuk mengokohkan eksistensi HMI, sehingga dapat berdiri tegar dan kokoh. Maka diadakanlah berbagai aktivitas untuk popularisasi organisasi dengan mengadakan ceramah-ceramah ilmiah, rekreasi malam-malam kesenian.

1. Di bidang organisasi, HMI mulai mendirikan cabang- cabang baru seperti Klaten, Solo dan Yogyakarta. Pengurus HMI bentukan 5 Februari 1947 otomatis menjadi Pengurus Besar (PB) HMI pertama dan merangkap menjadi Pengurus HMI Cabang Yogyakarta I. Hari Rabu Pon 1878, tanggal 14 RA 1366 / 5 Februari 1947, menetapkan berdirinya organisasi Himpunan Mahasiswa Islam, disingkat HMI
2. Mengesahkan Anggaran Dasar HMI. Adapun Anggaran Rumah Tangga dibuat kemudian
3. Membentuk Pengurus HMI :

Ketua	: Lafran Pane (Prof. Drs. Alm.)
Wakil Ketua	: Asmin Nasution (Drs.)
Penulis I	: Anton Timur Jailani (Prof. H. – MA)
Penulis II	: Karnoto Zarkasyi (Kapten AD – BA)
Bendahara I	: Dahlan Husein
Bendahara II	: Maisaroh Hilal
Anggota	: Suwali, Yusdi Ghozali (SH), Mansyur

Ada kesan bahwa keanggotaan HMI hanya untuk mahasiswa STI. Untuk menghilangkan anggapan yang keliru itu, tanggal 22 Agustus 1947, PB HMI diresuffle. Ketua Lafran Pane digantikan oleh H.M. Mintaredja dari Fakultas Hukum BPT GM, sedang Lafran Pane menjadi wakil ketua merangkap Ketua HMI Cabang Yogyakarta. Sejak itu mahasiswa BPT GM, STT mulai masuk dan berbondong-bondong menjadi anggota HMI. Di Yogyakarta tanggal 30 November 1947 diadakan Kongres I HMI.

3. Fase Perjuangan Bersenjata dan Perang Kemerdekaan, dan Menghadapi Pengkhianatan dan Pemberontakan PKI (1947- 1949)

Seiring dengan tujuan HMI yang digariskan sejak awal berdirinya, maka konsekuensinya dalam masa perang kemerdekaan, HMI terjun ke gelanggang medan pertempuran melawan Belanda. Tepat saat Agresi Militer Belanda I 21 April 1947 sekretariat HMI di JL.Setyodingrat terkena hantaman senjata Belanda oleh karena itu anggota HMI membantu pemerintah baik langsung memegang senjata bedil dan bambu runcing sebagai staf penerangan, penghubung, dll.

Untuk menghadapi pemberontakan Madiun 18 September 1948, Ketua PMI/Wakil Ketua PB HMI Ahmad Tirtosudiro membentuk Corps Mahasiswa (CM), dengan Komandan Hartono, Wakil Komandan Ahmad Tirtosudiro,

ikut membantu pemerintah menumpas pemberontakan PKI di Madiun, dengan mengerahkan anggota CM ke gunung-gunung, memperkuat aparat pemerintah. Sejak itulah dendam PKI terhadap HMI tertanam dan terus berlanjut sampai puncaknya pada tahun 1964-1965 yaitu gerakan penggayangan terhadap HMI menjelang meletusnya Gestapu/PKI 1965.

Pada fase ini berlangsung peringatan Dies Natalies pertama HMI di Bangsal Kepatihan tanggal 6 Februari 1948, Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia Jenderal Sudirman memberi sambutan pada peringatan tersebut atas nama Pemerintah RI. Jenderal Sudirman selain mengartikan HMI sebagai Himpunan Mahasiswa Islam, HMI juga diartikan sebagai Harapan Masyarakat Indonesia. Karena mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam, HMI juga diartikan sebagai Harapan Masyarakat Islam Indonesia.

Pada fase ini juga berlangsung Kongres Muslim Indonesia II di Yogyakarta tanggal 20 sampai dengan 25 Desember 1949. Kongres itu dihadiri oleh 185 organisasi, alim ulama dan intelegensia seluruh Indonesia. Di antara tujuh dari keputusannya di bidang organisasi salah satu keputusannya adalah memutuskan bahwa: *Hanya satu organisasi mahasiswa Islam, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang bercabang di tiap-tiap kota yang ada sekolah tinggi.*

4. Fase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi (1950-1963)

Selama anggota HMI banyak yang terjun ke gelanggang medan pertempuran membantu pemerintah mengusir penjajah, selama itu pula pembinaan organisasi HMI terabaikan. Namun hal itu dilaksanakan dengan sadar, karena ini semua untuk merealisasi tujuan HMI sendiri, serta dwitugasnya, yakni tugas agamanya dan tugas bangsanya. Maka dengan adanya pengakuan kedaulatan rakyat tanggal 27 Desember 1949, mahasiswa yang berminat melanjutkan kuliahnya bermunculan di Yogyakarta.

Sejak tahun 1950, dilaksanakanlah usaha-usaha konsolidasi organisasi sebagai masalah besar sepanjang masa. Bulan Juli 1951 PB HMI dipindahkan dari Yogyakarta ke Jakarta. Diantara usaha-usaha yang dilaksanakan selama 13 tahun itu antara lain:

- a. Pembentukan cabang-cabang baru,
- b. Menerbitkan majalah sejak 1 Agustus 1954, sebelumnya terbit Criterium, Cerdas dan tahun 1959 menerbitkan majalah Media,
- c. 7 kali kongres,
- d. Pengesahan atribut HMI seperti lambing, bendera, muts, hymne HMI,
- e. Merumuskan tafsir azas HMI,
- f. Pengesahan kepribadian HMI,
- g. Pembentukan Badan Koordinasi (Badko),
- h. Menentukan metode Training HMI,
- i. Pembentukan lembaga-lembaga HMI di Bidang ekstern,
- j. Pendayagunaan PPMI,
- k. Menghadapi Pemilu 1955,
- l. Penegasan Independensi HMI,
- m. Mendesak pemerintah supaya mengeluarkan Undang-undang Perguruan Tinggi, tuntutan agar pendidikan agama sejak dari SR sampai Perguruan Tinggi,
- n. Mengeluarkan konsep peran agama dalam pembangunan, dan lain- lain.

Selain masalah internal, muncul pula persoalan ekstern yang sangat menonjol. Justru karena keberhasilan HMI melaksanakan konsolidasi organisasi ada golongan yang iri dan tidak senang kepada HMI yaitu PKI.

Tidak dibubarkan dan dilarangnya PKI akibatnya pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, PKI otomatis mempunyai kesempatan untuk bangkit kembali. Tanggal 21 Februari tahun 1957, Presiden Soekarno mengumumkan konsepsinya supaya kabinet berkaki empat dengan unsur PNI, Masyumi, NU dan PKI (sebagai empat besar pemenang pemilu 1955). Berikutnya di Moskow tanggal 19 November 1957 dicetuskanlah *Manifesto Moscow*, yaitu satu program untuk mengkomunikasikan Indonesia. Akibat itu semua, PKI tampil sebagai partai pemerintah. Masyumi, akibat penentangan terhadap kebijakan politik Presiden Soekarno, dengan Manipol Usdeknnya, dengan Keputusan Presiden nomor 200: tanggal 17 Agustus tahun 1960 Masyumi dipaksa bubar. Untuk

menghadapi perkembangan politik, Kongres V HMI di Medan tanggal 24-31 Desember 1957 mengeluarkan dua sikap antara lain:

- a. Haram hukumnya menganut ajaran dan paham komunis karena bertentangan dengan Islam,
- b. Menuntut Islam sebagai dasar Negara.

5. Fase Tantangan I (1964-1965)

Dendam PKI terhadap HMI yang tertanam karena keikutsertaan HMI dalam menumpas pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, menempatkan HMI sebagai organisasi yang harus bubar, karena dianggap sebagai penghalang bagi tercapainya tujuan PKI. Untuk itu dilaksanakanlah berbagai usaha untuk membubarkan HMI.

Sesuai hasil Kongres II Consetrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) organisasi mahasiswa *underbow* PKI di Salatiga, Juni 1961, untuk melekuidasi HMI. PKI, CGMI dan organisasi lainnya yang se-ideologi mulai melakukan gerakan secara terbuka untuk membubarkan HMI. Gerakan pembubaran HMI disokong seluruh simpatisan dari tiga partai besar yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Indonesia (PARTINDO) dan Partai nasional Indonesia (PNI) dan seluruh *underbow* ketiga partai tersebut yang semuanya berjumlah 42 partai. Untuk membubarkan HMI sekitar Maret 1965, dibentuklah Panitia Aksi Pembubaran HMI di Jakarta yang terdiri dari CGMI, GMNI, IPPI, GRMINDO, GMD, MMI, Pemuda Marhaenis, Pemuda Rakyat, Pemuda Indonesia, PPI, dan APPI.

Menjawab tantangan ini, Generasi Muda Islam (GEMUIS) yang terbentuk tahun 1964 membentuk Panitia Solidaritas Pembelaan HMI, yang terdiri dari unsur- unsur pemuda, pelajar, mahasiswa Islam seluruh Indonesia. Bagi umat Islam HMI merupakan taruhan terakhir yang harus dipertahankan setelah sebelumnya Masyumi dibubarkan. Kalau HMI sempat bubar, maka satu-persatu dari organisasi Islam akan terkena sapu pembubaran.

Namun gerakan pembubaran HMI ini gagal justru dipuncak usaha- usaha pembubaran tersebut. Dalam acara penutupan Kongres CGMI tanggal 29 September 1965 di Istora Senayan. Meski PKI terus melakukan provokasi Kepada Presiden Soekarno, seperti diungkapkan DN. Aidit, kalau anggota CGMI tidak bisa membubarkan HMI, anggota CGMI yang laki-laki lebih baik pakai kain sarung saja..... kalau semua front sudah minta, Presiden akan membubarkan HMI. Namun ternyata HMI tidak dibubarkan, bahkan dengan tegas Presiden Soekarno mengungkapkan dalam pidatonya:

"Pemerintah mempunyai kebijakan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kehidupan organisasi mahasiswa yang revolusioner. Tapi kalau organisasi mahasiswa yang menyeleweng itu mejadi kontra revolusi umpamanya HMI, aku sendiri yang akan membubarkannya. Demikian pula kalau CGMI menyeleweng menjadi kontra revolusi juga akan kububarkan."

Antara lain karena gagal membubarkan HMI, maka PKI sudah siap main kayu, main kekerasan. PKI takut didahului umat Islam untuk merebut kekuasaan dari pemerintahan yang sah, maka meletuslah Pemberontakan G30S/PKI 1965.

6. Fase Kebangkitan HMI sebagai Pejuang Orde Baru dan Pelopor Kebangkitan Angkatan 66 (1966-1968)

- a. Tanggal 1 Oktober adalah tugu pemisah antara Orde Lama dan Orde Baru
- b. Apa yang disinyalir PKI, seandainya PKI gagal membubarkan HMI, HMI akan tampil kedua kalinya menumpas pemberontakan PKI, benar-benar terjadi.
- c. Wakil Ketua PB HMI Mar'ie Muhammad tanggal 25 Oktober 1965 mengambil inisiatif mendirikan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), sebagaimana yang dilakukan oleh Wakil Ketua PB HMI Ahmad Tirtosudiro membentuk Corps Mahasiswa (CM) untuk menghadapi pemberontakan PKI di Madiun.
- d. Tritura 10 Januari 1966: —bubarkan PKI, reatol kabinet, dan turunkan harga
- e. Surat Perintah Sebelas Maret 1966
- f. Dibubarkan dan dilarangnya PKI tanggal 12 Maret 1966
- g. Kabinet Ampera terbentuk, HMI diajak hearing pembentukan kabinet, dan alumni HMI masuk dalam kabinet

7. Fase Partisipasi HMI dalam Pembangunan (1969-sekarang)

Setelah Orde Baru mantap dan Pancasila serta UUD 1945 sudah dilaksanakan secara murni dan konsekuen, maka sejak tanggal 1 April 1969 dimulailah rencana pembangunan lima tahun dan sudah menyelesaikan pembangunan 25 tahun pertama, kemudian menyusul pembangunan 25 tahun kedua. Pembangunan Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur bukanlah pekerjaan mudah, tetapi sebaliknya merupakan pembangunan raksasa sebagai usaha kemanusiaan yang tidak habis-habisnya. Partisipasi segenap warga negara sangat dibutuhkan. HMI pun sesuai dengan lima aspek pemikirannya, telah memberikan sumbangan dan partisipasinya dalam pembangunan: (a) partisipasi dalam pembentukan suasana, situasi dan iklim yang memungkinkan dilaksanakannya pembangunan, (b) partisipasi dalam pemberian konsep-konsep dalam berbagai aspek pemikiran; (partisipasi dalam bentuk langsung dari pembangunan).

8. Fase Pergolakan dan Pembaharuan Pemikiran (1970-1998)

Selama kurun waktu Orde Lama (1959-1965) kebebasan mengeluarkan pendapat baik yang bersifat akademis terlebih-lebih politik terkekang dengan ketat. Suasana itu berubah tatkala Orde Baru muncul, walaupun kebebasan hakiki belum diperoleh sebagaimana mestinya. Sama halnya di penghujung pemerintahan Soeharto dianggap sebagai suatu perbedaan yang tidak pada tempatnya. Namun walaupun demikian, kebebasan datang, kondisi terbatas dapat dimanfaatkan, baik yang berkaitan dengan agama, akademik dan politik. Kejumudan dan suasana tertekan pada masa Orde Lama mulai cair terutama dalam pembaharuan pemikiran Islam yang dipandang sebagai suatu keharusan, sebagai jawaban terhadap berbagai masalah untuk memenuhi kebutuhan kontemporer. Hal seperti itu muncul di kalangan HMI dan mencapai puncaknya tahun 1970. Tatkala Nurcholis Madjid menyampaikan ide pembaharuannya dengan topik *Keharusan Pembaharuan Pemikiran dalam Islam dan Masalah Integrasi Umat*. Sikap itu diambil, karena apabila kondisi ini dibiarkan mengakibatkan persoalan-persoalan umat yang terbelenggu selama ini, tidak akan memperoleh jawaban yang efektif.

Sebagai konsekuensinya muncul pergolakan pemikiran dalam tubuh HMI yang dalam berbagai substansi permasalahan timbul perbedaan pendapat, penafsiran dan interpretasi. Hal itu tercuat dalam bentuk seperti persoalan *negara Islam, Islam Kaffah*, sampai kepada *penyesuaian dasar HMI dari Islam menjadi Pancasila*. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor: 8/1985 yang mengharuskan bahwa semua partai dan organisasi harus berdasarkan Pancasila. Kongres ke-16 HMI di Padang tahun 1986, HMI menyesuaikan diri dengan mengubah asas Islam dengan Pancasila. Akibat penyesuaian ini beberapa orang anggota HMI membentuk MPO, akibatnya HMI pecah menjadi dua yaitu HMI DIPO dan HMI MPO.

9. Fase Reformasi (1998-2000)

Apabila dicermati dengan seksama secara historis HMI sudah mulai melaksanakan gerakan reformasi dengan menyampaikan beberapa pandangan yang berbeda serta kritik maupun evaluasi secara langsung terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1995. Sesuai dengan kebijakan PB HMI, bahwa HMI tidak akan melakukan tindakan-tindakan inkonstitusional dan konfrontasi terhadap Pemerintah. HMI melakukan dan menyampaikan kritik secara langsung yang bersifat konstruktif.

Koreksi dan kritik yang dimaksud, *pertama*, disampaikan M. Yahya Zaini Ketua Umum PB HMI Periode 1992-1995 ketika memberikan sambutan pada pembukaan Kongres ke-20 HMI di Istana Negara Jakarta tanggal 21 Januari 1995. Koreksi itu antara lain, bahwa menurut penilaian HMI, pembangunan ekonomi kurang diikuti dengan pembangunan politik. Masih dirasakan tingkat perubahan di tingkat politik tidak sebanding dengan apa yang terjadi di bidang ekonomi. Dalam pembangunan politik institusi-institusi politik atau badan-badan demokrasi belum maksimal memainkan fungsi dan peranannya. Akibatnya aspirasi masyarakat masih sering tersumbat. Kondisi inilah yang menuntut kita, pemerintah dan masyarakat untuk terus menggelindingkan proses demokratisasi dengan bingkai Pancasila tetapi ini harus diikuti dengan pemberdayaan masyarakat. Dalam suasana demikian, proses saling kontrol akan terbangun. Selain itu HMI melihat masih banyak distorsi dalam proses pembangunan. Gejala penyalahgunaan kekuasaan, kesewenang-wenangan, praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme adalah cerminan tidak berfungsinya sistem nilai yang menjadi kontrol dan landasan etika dan bekerjanya suatu sistem.

Suara reformasi berikutnya dengan fokus yang lebih tajam, lugas dihadapan Presiden Soeharto tatkala menghadiri dan memberikan sambutan pada peringatan Ulang Tahun Emas 50 tahun HMI di Jakarta tanggal 20 Maret 1997 (satu tahun sebelum reformasi), dimana Taufik Hidayat Ketua Umum PB HMI 1995-1997 menegaskan;

sekaligus sebagai jawaban atas kritik-kritik yang memandang HMI terlalu dekat dengan kekuasaan. Bagi HMI, kekuasaan atau politik bukanlah wilayah yang haram, politik justru mulia, apabila dijalankan di atas etika dan bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Lantaran itu, HMI akan mendukung kekuasaan pemerintah yang sungguh-sungguh dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Sebaliknya, HMI akan tampil ke depan menentang kekuasaan yang korup dan menyeleweng. Ini telah dibuktikan ketika HMI terlibat aktif dalam merintis dan menegakkan Orde Baru. Demikian juga pada saat sekarang ini dan masa-masa mendatang. Kritik-kritik ini tidak boleh mengurangi rasa percaya diri HMI untuk tetap melaksanakan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*.

Pemikiran dan reformasi selanjutnya disampaikan Ketua Umum PB HMI 1997-1999 Anas Urbaningrum pada waktu peringatan Dies Natalis HMI ke-51 di Graha Insan Cita Depok tanggal 22 Februari 1998, dengan judul *Urgensi Reformasi Bagi Pembangunan Bangsa yang Bermartabat*. Pidato itu disampaikan 3 bulan sebelum lengsernya Presiden Soeharto 21 Mei 1998. Suara dan tuntutan reformasi telah dikumandangkan pula dalam berbagai aspek, yang disampaikan Anas Urbaningrum pada Peringatan Dies Natalis ke-52 di Auditorium Sapta Pesona Departemen Pariwisata Seni dan Budaya Jakarta 5 Februari 1999, dengan judul *Dari HMI untuk Kebersamaan Bangsa Menuju Indonesia Baru*. Tuntutan reformasi juga disampaikan Ketua Umum PB HMI M. Fahrudin pada Peringatan Dies Natalis ke-53 HMI di Taman Ismail Marzuki Jakarta, 5 Februari 2000 dengan judul *Merajut Kekuasaan Oposisi Membangun Demokrasi Membangun Peradaban Baru Indonesia*.

10. Fase Tantangan II (2000-sekarang)

Fase tantangan ke-2 ini muncul justru setelah Orde Reformasi berjalan dua tahun. Semestinya berdasarkan landasan-landasan atau sikap-sikap yang telah diambil PB HMI memasuki era reformasi semestinya HMI mengalami perkembangan yang signifikan menjawab berbagai tantangan sesuai dengan perannya sebagai organisasi perjuangan, yang harus tampil sebagai pengambil inisiatif dalam memajukan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akan tetapi justru sebaliknya HMI secara umum mengalami kemunduran, yang secara intensif disinyalir Agus Salim Sitompul dalam bukunya *44 Indikator Kemunduran HMI*.

Jika pada fase tantangan I (1964-1965) HMI dihadapkan kepada tantangan eksternal yaitu menghadapi PKI, pada fase tantangan II ini HMI dihadapkan sekaligus pada dua tantangan besar secara internal dan eksternal sekaligus.

Pertama, tantangan internal, kajian tentang HMI saat ini menunjukkan, bahwa dalam kehidupan sekarang dan mendatang, HMI ditantang:

- Masalah eksistensi dan keberadaan HMI, seperti menurunnya jumlah mahasiswa baru masuk HMI, tidak terdapatnya HMI di berbagai perguruan tinggi, institut, fakultas, akademi, program studi, sebagai basis HMI.
- Masalah relevansi pemikiran-pemikiran HMI, untuk melakukan perbaikan dan perubahan yang mendasar terhadap berbagai masalah yang muncul yang dihadapi bangsa Indonesia.
- Masalah peran HMI sebagai organisasi perjuangan yang sanggup tampil dalam barisan terdepan sebagai *avant grade*, kader pelopor bangsa dalam mengambil inisiatif untuk melakukan berbagai perubahan yang sangat dibutuhkan masyarakat.
- Masalah efektifitas HMI untuk memecahkan masalah yang dihadapi bangsa, karena banyak organisasi yang sejenis maupun yang lain yang dapat tampil lebih efektif dan dapat mengambil inisiatif terdepan untuk memberi solusi terhadap problem yang dihadapi bangsa Indonesia.

Sebagai jawabannya, menuntut perpecahan yang bersifat teoritis dan praktis, akan tetapi semuanya bersifat konseptual, integratif, inklusif. Sebab pendekatan yang tidak konseptual, parsial dan eksklusif tidak akan melahirkan jawaban yang efektif. Untuk itu dibutuhkan ide dan pemikiran dari anggota aktifitas kader, dan pengurus HMI di seluruh jenjang organisasi.

Kedua, tantangan eksternal, berbagai tantangan eksternal juga dihadapkan kepada HMI yang tidak skala besar dan rumitnya dari tantangan internal, antara lain:

- Tantangan menghadapi perubahan zaman yang jauh berbeda dari abad ke-20 dan yang muncul pada abad ke-21 ini.
- Tantangan terhadap peralihan generasi yang hidup dalam zaman dan situasi yang berada dalam berbagai aspek kehidupan khususnya yang dijalani generasi muda bangsa.
- Tantangan untuk mempersiapkan kader-kader dan alumni HMI, yang akan menggantikan

alumni-alumni HMI yang saat ini menduduki berbagai posisi strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena regenerasi atau pergantian pejabat-pejabat, suka tidak suka, mau tidak mau pasti terus berlangsung.

- d. Tantangan menghadapi bahaya abadi komunis.
- e. Tantangan menghadapi golongan lain, yang mempunyai misi lain dari umat Islam dan bangsa Indonesia.
- f. Tantangan tentang adanya kerawanan aqidah.
- g. Tantangan menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang terus berkembang tanpa henti.
- h. Tantangan menghadapi perubahan dan pembaharuan di segala aspek kehidupan manusia yang terus berlangsung sesuai dengan semangat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat kompetitif.
- i. Tantangan menghadapi masa depan yang belum dapat diketahui bentuk dan coraknya.
- j. Kondisi umat Islam di Indonesia yang dalam kondisi belum bersatu.
- k. Kondisi dan keadaan Perguruan Tinggi serta dunia kemahasiswaan, kepemudaan, yang penuh dengan berbagai persoalan dan problematika yang sangat kompleks.

Pada fase tantangan II ini, nampaknya HMI semakin memudar dan mundur yang telah berlangsung 25 tahun sejak tahun 1980-2005. HMI tidak mampu bangkit secara signifikan, bahkan dalam dua periode terakhir PB HMI mengalami perpecahan. Karena itu, menghadapi tantangan tersebut, HMI dengan segenap aparatnya harus mampu menghadapinya dengan penuh semangat dan militansi yang tinggi. Apakah HMI mampu menghadapi tantangan itu, sangat ditentukan oleh pemegang kendali organisasi sejak dari PB HMI, Pengurus Badko, Cabang, Korkom, Komisariat, Lembaga- Lembaga Kekaryaannya, serta segenap anggota HMI, maupun alumninya yang tergabung dalam KAHMI sebagai penerus, pelanjut serta penyempurna *mission sacre* HMI. Peralihan zaman, peralihan generasi, saat ini menentukan bagi eksistensi HMI di masa mendatang.

11. Fase Kebangkitan Kembali (2006-sekarang)

Gelombang kritik terhadap HMI tentang kemundurannya, telah menghasilkan dua umpan balik. *Pertama*, telah muncul kesadaran individual dan kolektif di kalangan anggota, aktivis, kader, bahkan alumni HMI serta pengurus sejak dari Komisariat sampai PB HMI, bahwa HMI sedang mengalami kemunduran. *Kedua*, selanjutnya dari kesadaran itu muncul pula kesadaran baru, baik secara individual dan kolektif di kalangan anggota, aktivis, kader, alumni, dan pengurus bahwa dalam tubuh HMI mutlak dilakukan perubahan dan pembaharuan, supaya dapat bangkit kembali seperti masa jaya-jayanya dulu.

Sampai sejauh mana kebenaran dan bukti adanya indikator-indikator kebangkitan kembali HMI, sejarahlah yang akan menentukan kelak. Kita semua berharap dengan penuh optimistis sesuai dengan ajaran Islam supaya manusia bersikap optimis, agar HMI dapat mengakhiri masa kemundurannya dan memasuki masa kebangkitannya secara meyakinkan.

Di tangan generasi sekaranglah sebagai generasi penerus, pelanjut, dan penyempurna perjuangan HMI. Yakin Usaha Sampai!

BAB II

KONSTITUSI HMI

RUANG LINGKUP KONSTITUSI HMI

A. Makna HMI Sebagai Organisasi Bernafaskan Islam

HMI adalah organisasi yang menghimpun mahasiswa yang beragama Islam dimana secara individu atau organisatoris memiliki ciri-ciri keIslaman, dan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber norma, sumber nilai, sumber inspirasi, dan sumber aspirasi didalam setiap aktivitas dan dinamika organisasi. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3 :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : "Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S. Al-Maidah : 3)

B. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMI

AD dan ART HMI merupakan konstitusi HMI, isinya memuat aturan- aturan pokok organisasi yang bersifat fundamental. Secara khusus masalah- masalah yang memerlukan penjelasan lebih lanjut diurai dalam beberapa naskah, yaitu penjelasan dan pedoman-pedoman organisasi lainnya.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi HMI terbagi menjadi dua (2) yaitu struktur kekuasaan dan struktur pimpinan.

1. Struktur Kekuasaan

Secara hirarki terdiri dari:

- a. Kongres
- b. Konferensi Cabang (Konfercab)
- c. Rapat Anggota Komisariat (RAK)

2. Struktur Kepemimpinan

Secara hirarki terdiri dari:

- a. Pengurus Besar (PB) HMI
- b. Pengurus Badan Koordinasi
- c. Pengurus Cabang HMI
- d. Pengurus Koordinator Komisariat
- e. Pengurus Komisariat HMI

D. Pedoman-pedoman Dasar Organisasi

1. Pedoman Perkaderan

Pedoman perkaderan adalah aturan yang khusus membahas tentang sistem perkaderan yang dilakukan di HMI. Sistem inilah yang dilaksanakan secara masif, seragam, standar, dan menyeluruh oleh seluruh komponen HMI.

Hal-hal yang menjadi pokok dalam sistem perkaderan HMI adalah:

- a. Tujuan Perkaderan; terciptanya kader Muslim-Intelektual-Profesional yang berakhlakul karimah serta

- mampu mengemban amanah Allah sebagai khalifah fil ardh dalam upaya mencapai tujuan organisasi.
- b. Aspek Perkaderan; Pembentukan integritas watak dan kepribadian, Pengembangan kualitas intelektual, Pengembangan kemampuan professional.
 - c. Landasan Perkaderan; Landasan Teologis, Landasan Ideologis, Landasan Konstitusi, Landasan Historis, dan Landasan Sosio-Kultural.
 - d. Pola Dasar Perkaderan; Rekrutmen, pembentukan kader, pengabdian.

2. Pedoman KOHATI

KOHATI adalah singkatan dari Korps HMI-Wati. KOHATI merupakan badan khusus HMI yang bertugas untuk membina, mengembangkan dan meningkatkan potensi HMI- Wati dalam wacana dan dinamika gerakan keperempuanan.

KOHATI didirikan pada tanggal 2 Jumadil Akhir 1386 H yang bertepatan dengan tanggal 17 September 1966 pada Kongres VIII HMI di Solo, KOHATI berkedudukan dimana HMI berada.

KOHATI bertujuan –Terbinanya muslimah berkualitas insan cita. KOHATI merupakan organisasi yang bersifat semi otonom. KOHATI memiliki fungsi sebagai wadah peningkatan dan pengembangan potensi kader HMI dalam wacana dan dinamika gerakan keperempuanan. Dalam internal HMI, KOHATI berfungsi sebagai bidang keperempuanan, dan di eksternal HMI, KOHATI berfungsi sebagai organisasi perempuan. KOHATI berperan sebagai pencetak dan pembina muslimah sejati untuk menegakkan dan mengembangkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Yang dapat menjadi anggota KOHATI adalah HMI-Wati yang telah lulus Latihan Kader I HMI.

3. Pedoman Lembaga Kekaryaannya

Yang dimaksud dengan Lembaga Pengembangan Profesi adalah badan-badankhusus HMI (di luar KOHATI dan BPL) yang bertugas melaksanakan kewajiban-kewajiban HMI sesuai dengan fungsi dan bidangnya (ladang garapan) masing-masing, latihan kerja berupa dharma bhakti kemasyarakatan dalam proses pembangunan bangsa dan negara.

Terbentuknya Lembaga Pengembangan Profesi sebagai satu dari institusi HMI terjadi pada kongres ke-7 HMI di Jakarta (1963) dengan diputuskannya mendirikan beberapa lembaga khusus (lembaga kekaryaannya, sekarang lembaga pengembangan profesi dengan pengurus pusatnya ditentukan berdasarkan kuota yang mempunyai potensi terbesar pada jenis aktifitas lembaga kekaryaannya yang bersangkutan di antaranya:

- a. Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI), dipusatkan di Surabaya;
- b. Lembaga Da'wah mahasiswa Islam (LDMI), dipusatkan di Bandung;
- c. Lembaga Pembangunan Mahasiswa Islam (LPMI), dipusatkan di Makassar;
- d. Lembaga Seni Budaya Mahasiswa Islam (LSBMI), dipusatkan di Yogyakarta.

Dan kondisi politik tahun 60-an berorientasi massa, lembaga kekaryaannya pun semakin menarik sebagai suatu faktor bagi berkembang pesatnya lembaga kekaryaannya ditunjukkan dari:

- a. Adanya hasil penelitian yang menginginkan dipertegasnya status lembaga kekaryaannya, struktur organisasi dan wewenang lembaga kekaryaannya
- b. Keinginan untuk menjadi lembaga kekaryaannya otonom penuh terhadap organisasi induk HMI.

Kemudian sampai pada tahun 1966 diikuti oleh pembentukan Lembaga Teknik Mahasiswa Islam (LTMI), Lembaga Pertanian Mahasiswa Islam (LPMI), Lembaga Astronomi Mahasiswa Islam (LAMI).

Akhirnya dengan latar belakang di atas melalui kongres VIII HMI di Solo melahirkan keputusan Kongres dengan memberikan status otonom penuh kepada lembaga kekaryaannya dengan memberikan hak yang lebih kepada lembaga kekaryaannya tersebut, antara lain:

- a. Punya struktur organisasi yang bersifat nasional dari tingkat pusat sampai rayon
- b. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga (PD/PRT) sendiri
- c. Bentuk megadakan musyawarah lembaga termasuk memilih pimpinan lembaga

Adanya lembaga kekaryaannya dimaksudkan untuk mempertajam alat pencapai tujuan HMI, sehingga dalam

proses dapat terbentuk arah yang jelas, agar pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan Lembaga Kekayaan benar dapat terkoordinasikan.

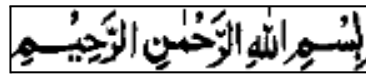
Adapun fungsi dari lembaga kekayaan adalah melaksanakan peningkatan wawasan profesionalisme anggota, sesuai dengan bidang masing-masing, (Pasal 59 ART HMI) dan lembaga kekayaan bertanggung jawab kepada pengurus HMI setempat, (Pasal 60 ayat d ART HMI) Melaksanakan dan mengembangkan kebijaksanaan HMI untuk meningkatkan keahlian para anggota melalui pendidikan, penelitian dan latihan kerja praktis serta darma bakti kemasyarakatan (pasal 60 ayat b ART HMI).

Pada dasarnya konstitusi hanya memberikan aturan yang bersifat umum, aturan secara khusus dijelaskan dalam pedoman-pedoman lainnya. Pedoman lain berfungsi sebagai penjelasan teknis hal-hal yang dibahas dalam konstitusi, sehingga tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Secara hirarki hukum konstitusi merupakan aturan tertinggi.

4. Pedoman Atribut HMI

Pedoman atribut HMI berisi tentang lagu, lambang dan berbagai macam penerapannya.

**ANGGARAN DASAR
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**



MUKADDIMAH

Sesungguhnya Allah Subhanahu wata'ala telah mewahyukan Islam sebagai ajaran yang haq lagi sempurna untuk mengatur umat manusia berkehidupan sesuai dengan fitrahnya sebagai khalifah di muka bumi dengan kewajiban mengabdikan diri semata-mata kehadirat-Nya.

Menurut iradat Allah Subhanahu wata'ala kehidupan yang sesuai dengan fitrah-Nya adalah panduan utuh antara aspek duniawi dan ukhrawi, individu dan sosial serta iman, ilmu, dan amal dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Berkat rahmat Allah Subhanahu wata'ala Bangsa Indonesia telah berhasil merebut kemerdekaan dari kaum penjajah, maka umat Islam berkewajiban mengisi kemerdekaan itu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wata'ala.

Sebagai bagian dari umat Islam dunia, maka umat Islam Indonesia memiliki kewajiban berperan aktif dalam menciptakan *Ukhuwah Islamiyah* sesama umat Islam sedunia menuju masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wata'ala.

Mahasiswa Islam sebagai generasi muda yang sadar akan hak dan kewajibannya serta peran dan tanggung jawab kepada umat manusia, umat muslim dan Bangsa Indonesia bertekad memberikan dharma bhaktinya untuk mewujudkan nilai-nilai keislaman demi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wata'ala.

Meyakini bahwa tujuan itu dapat dicapai dengan taufiq dan hidayah Allah Subhanahu wata'ala serta usaha-usaha yang teratur, terencana dan penuh kebijaksanaan, dengan nama Allah kami Mahasiswa Islam menghimpun diri dalam satu organisasi yang digerakkan dengan pedoman berbentuk anggaran dasar sebagai berikut:

BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 1 Nama

Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Islam, disingkat HMI.

Pasal 2 Waktu dan Tempat Kedudukan

HMI didirikan di Yogyakarta pada tanggal 14 Rabiul Awal 1366 H bertepatan dengan tanggal 5 Februari 1947 untuk waktu yang tidak ditentukan dan berkedudukan di tempat Pengurus Besar.

BAB II

Pasal 3 Asas

HMI berasaskan Islam.

BAB III TUJUAN, SIFAT DAN STATUS

Pasal 4 Tujuan

Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdian yang bernaafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wata'ala.

Pasal 5 Sifat

HMI bersifat independen

Pasal 6 Status

HMI adalah organisasi mahasiswa

BAB IV USAHA, PERAN DAN FUNGSI

Pasal 7 Usaha

1. Membina pribadi muslim untuk mencapai akhlakul karimah.

2. Membina pribadi muslim yang mandiri.
3. Mengembangkan potensi kreatif, keilmuan, sosial dan budaya.
4. Mempelopori pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemaslahatan masa depan umat manusia.
5. Memajukan kehidupan umat dalam mengamalkan Dinul Islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Memperkuat Ukhuwah Islamiyah sesama umat Islam sedunia.
7. Berperan aktif dalam dunia kemahasiswaan, perguruan tinggi dan kepemudaan untuk menopang pembangunan nasional.
8. Ikut terlibat aktif dalam penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan dan kebangsaan.
9. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan ayat (1) s.d. (7) dan sesuai dengan asas, fungsi, dan peran organisasi serta berguna untuk mencapai tujuan organisasi.

Pasal 8

Peran

HMI berperan sebagai organisasi perjuangan.

Pasal 9

Fungsi

HMI berfungsi sebagai organisasi kader.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 10

1. Anggota HMI adalah Mahasiswa Islam yang terdaftar pada perguruan tinggi dan/atau yang sederajat yang telah dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader 1 oleh Pengurus HMI Cabang atau Pengurus Besar HMI.
2. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban.
3. Status keanggotaan, hak dan kewajiban anggota HMI diatur lebih lanjut dalam ART HMI.

BAB VI

KEDAULATAN

Pasal 11

Kedaulatan berada di tangan anggota HMI yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan penjabarannya.

BAB VII STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 12

Kekuasaan

Kekuasaan dipegang oleh Kongres, Konferensi/ Musyawarah Cabang dan Rapat Anggota Komisariat.

Pasal 13 Kepemimpinan

1. Kepemimpinan organisasi dipegang oleh Pengurus Besar HMI, Pengurus HMI Cabang dan Pengurus HMI Komisariat.
2. Untuk membantu tugas Pengurus Besar HMI dibentuk Badan Koordinasi.
3. Untuk membantu tugas Pengurus HMI Cabang dapat dibentuk Koordinator Komisariat.

Pasal 14 Majelis Pengawas dan Konsultasi

Dalam rangka pengawasan dan sebagai wadah konsultasi kepengurusan HMI di setiap tingkatan, maka dibentuklah Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam yang disingkat dengan MPK HMI

Pasal 15 Badan-Badan Khusus dan Lembaga Pengembangan Profesi

Dalam rangka memudahkan realisasi usaha mencapai tujuan HMI, maka dibentuk Badan-Badan Khusus dan Lembaga Pengembangan Profesi.

BAB VIII KEUANGAN DAN HARTA BENDA

Pasal 16 Keuangan dan Harta Benda

1. Keuangan dan harta benda HMI dikelola dengan prinsip transparansi, bertanggung jawab, efektif, efisien dan berkesinambungan.
2. Keuangan dan harta benda HMI diperoleh dari uang pangkal anggota, iuran dan sumbangan anggota, sumbangan alumni dan usaha-usaha lain yang halal dan tidak bertentangan dengan sifat Independensi HMI.

BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN
Pasal 17

1. Perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh Kongres.
2. Dalam hal terjadi pembubaran organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1), maka keuangan dan harta benda yang dimiliki HMI wajib diserahkan kepada lembaga amal Islam.

BAB X
PENJABARAN ANGGARAN DASAR DAN PENGESAHAN

Pasal 18
Penjabaran Anggaran Dasar HMI

1. Penjabaran pasal 3 tentang azas organisasi dirumuskan dalam Memori Penjelasan tentang Islam sebagai Asas HMI.
2. Penjabaran Pasal 4 tentang sifat organisasi dirumuskan dalam Tafsir Independensi.
3. Penjabaran Pasal 6 tentang tujuan organisasi dirumuskan dalam Tafsir Tujuan HMI.
4. Penjabaran Pasal 7 tentang usaha organisasi dirumuskan dalam Program Kerja Nasional (PKN)
5. Penjabaran Pasal 8 tentang fungsi organisasi dirumuskan dalam Pedoman Perkaderan HMI.
6. Penjabaran Pasal 9 tentang peran organisasi dirumuskan dalam Nilai-nilai Dasar Perjuangan (NDP) dan Basic Demand Indonesia (BDI)
7. Penjabaran Anggaran Dasar tentang hal-hal di luar ayat 1 hingga 6 di atas dirumuskan dalam Anggaran Rumah Tangga.
8. Penjabaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.

Pasal 19
Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Penjabaran Anggaran Dasar dimuat dalam Peraturan-Peraturan/Ketentuan-ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Penjabaran Anggaran Dasar HMI.

Pasal 20
Pengesahan

Pengesahan Anggaran Dasar HMI ditetapkan pada Kongres III di Jakarta, tanggal 4 September 1953, yang diperbaharui pada :

Kongres IV di Bandung, tanggal 4 Oktober 1955,
Kongres V di Medan, tanggal 31 Desember 1957,
Kongres VI di Makassar, tanggal 20 Juli 1960,
Kongres VII di Jakarta, tanggal 14 September 1963,
Kongres VIII di Solo, tanggal 17 September 1966,
Kongres IX di Malang, tanggal 10 Mei 1969,
Kongres X di Palembang, tanggal 10 Oktober 1971,
Kongres XI di Bogor, tanggal 12 Mei 1974,
Kongres XII di Semarang, tanggal 15 Oktober 1976,
Kongres XIII di Ujung Pandang, tanggal 12 Februari 1979,
Kongres XIV di Bandung, tanggal 30 April 1981,
Kongres XV di Medan, tanggal 25 Mei 1983,
Kongres XVI di Padang, tanggal 31 Maret 1986,
Kongres XVII di Lhokseumawe, tanggal 6 Juli 1988,
Kongres XVIII di Jakarta, tanggal 24 September 1990,
Kongres XIX di Pekanbaru, tanggal 9 Desember 1992,
Kongres XX di Surabaya, tanggal 29 Januari 1995,
Kongres XXI di Yogyakarta, tanggal 26 Agustus 1997,
Kongres XXII di Jambi, tanggal 3 Desember 1999,
Kongres XXIII di Balikpapan, tanggal 30 April 2002,
Kongres XXIV di Jakarta, tanggal 23 Oktober 2003,
Kongres XXV di Makassar, tanggal 20 Februari 2006.
Kongres XXVI di Palembang, tanggal 28 Juli 2008.
Kongres XXVII di Depok, tanggal 5 November 2010.
Kongres XXVIII di Jakarta Timur, Depok, Jakarta Selatan, tanggal 15 Maret-15 April 2013
Kongres XXIX di Pekanbaru, tanggal 22 November-5 Desember 2015
Kongres XXX di Ambon, tanggal 14-27 Februari 2018
Kongres XXXI di Surabaya, tanggal 17-27 Maret 2021
Kongres XXXII di Pontianak, tanggal 24 November -11 Desember 2023

ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

BAB I KEANGGOTAAN

BAGIAN I ANGGOTA

Pasal1 Anggota

1. Anggota HMI adalah mahasiswa Islam yang terdaftar di perguruan tinggi dan dinyatakan lulus Latihan Kader I (Basic Training) oleh pengurus HMI Cabang atau Pengurus Besar dan belum pernah menjadi anggota HMI sebelumnya.
2. Setiap anggota HMI terdaftar sebagai anggota komisariat di perguruan tinggi/fakultas tempat studinya.
3. Jika ayat (2) tidak terpenuhi, maka anggota HMI tersebut terdaftar di komisariat tempat mengikuti pelaksanaan Latihan Kader I.
4. Setiap anggota komisariat adalah anggota cabang.

BAGIAN II SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN Pasal2

1. Setiap mahasiswa Islam yang ingin menjadi anggota harus menyatakan kesediaan secara tertulis untuk mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan/peraturan organisasi lainnya.
2. Mahasiswa Islam yang telah memenuhi syarat ayat (1) dan lulus mengikuti Latihan Kader I dinyatakan sebagai anggota HMI.

BAGIAN III MASA KEANGGOTAAN Pasal3

1. Masa keanggotaan HMI adalah :
 - a. Terhadap mahasiswa D3/D4/, S1 berakhir selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah masa studi selesai;
 - b. Terhadap mahasiswa yang melanjutkan studi ke S2/S3 berakhir

selambat-lambatnya 1

(satu) tahun setelah masa studi selesai.

2. Anggota HMI yang habis masa keanggotaannya saat menjadi pengurus diperpanjang masa keanggotaannya sampai selesai masa kepengurusannya (dinyatakan demisioner), setelah itu dinyatakan habis masa keanggotaannya dan tidak dapat menjadi pengurus lagi.
3. Anggota HMI yang melanjutkan studi ke strata perguruan tinggi yang lebih tinggi atau sama lebih dari dua tahun sejak lulus dari studi sebelumnya dan tidak sedang diperpanjang masa keanggotaan karena menjadi pengurus (sebagaimana dimaksud ayat (2) maka masa keanggotaan tidak diperpanjang lagi (berakhir)
4. Masa keanggotaan H M I berakhir apabila:
 - a. Telah berakhir masa keanggotaannya;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Menjadi anggota partai politik;
 - e. Diberhentikan atau dipecat;
 - f. Tidak terdaftar lagi di perguruan tinggi sesuai dengan poin (a) sampe dengan (d).
 - g. Dalam hal anggota HMI yang telah berakhir masa keanggotaannya, maka tidak dapat lagi menjadi anggota HMI untuk kedua kalinya.

BAGIAN IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal4 Hak Anggota

Setiap anggota memiliki hak bicara, hak suara, hak partisipasi, dan hak untuk di pilih

Pasal5 Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota berkewajiban menjaga nama baik HMI.
2. Setiap anggota berkewajiban menjalankan Misi Organisasi.
3. Setiap anggota berkewajiban menjunjung tinggi etika, sopan santun dan moralitas dalam berperilaku dan menjalankan aktivitas organisasi.
4. Setiap anggota berkewajiban tunduk dan patuh kepada AD dan ART serta berpartisipasi dalam setiap kegiatan HMI yang sesuai dengan AD dan ART.
5. Setiap anggota berkewajiban membayar uang pangkal dan iuran anggota.
6. Setiap anggota berkewajiban menghormati simbol-simbol organisasi.

BAGIAN V MUTASI ANGGOTA

Pasal6

1. Mutasi anggota adalah perpindahan status keanggotaan dari satu cabang ke cabang lain dan dari satu komisariat ke komisariat lain.
2. Dalam keadaan tertentu, seorang anggota HMI dapat memindahkan status keanggotaan nya dari satu cabang ke cabang lain atau satu komisariat ke komisariat yang lain atas persetujuan cabang atau komisariat asalnya.
3. Untuk memperoleh persetujuan dari cabang atau komisariat asal, maka seorang anggota harus mengajukan permohonan secara tertulis untuk selanjutnya diberikan surat keterangan.
4. Mutasi anggota hanya dapat dilakukan jika yang bersangkutan pindah studi dan atau terjadinya pemekaran cabang/ komisariat.
5. Apabila seorang anggota HMI studi di 2 (dua) perguruan tinggi yang berbeda wilayah kerja cabang atau komisariat maka ia harus memilih salah satu cabang atau komisariat.

BAGIAN VI

RANGKAP ANGGOTA DAN RANGKAP JABATAN

Pasal7

1. Pengurus HMI tidak dibenarkan untuk merangkap jabatan pada organisasi lain sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Dalam keadaan tertentu anggota HMI dapat merangkap menjadi anggota organisasi lain atas persetujuan Pengurus Cabang.
3. Ketentuan tentang jabatan seperti dimaksud pada ayat (2) di atas diatur dalam ketentuan tersendiri.
4. Anggota HMI yang mempunyai kedudukan pada organisasi lain di luar HMI harus menyesuaikan tindakannya dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan organisasi lainnya.

BAGIAN VII SANKSI ANGGOTA

Pasal8 Sanksi Anggota

1. Sanksi adalah bentuk hukuman sebagai bagian proses pembinaan yang diberikan organisasi kepada anggota yang melalaikan tugas, melanggar ketentuan organisasi, merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi, dan/atau melakukan tindakan kriminal dan tindakan melawan hukum lainnya.
2. Sanksi dapat berupa teguran, peringatan, skorsing, pemecatan atau bentuk lain yang ditentukan oleh pengurus dan diatur dalam ketentuan tersendiri.
3. Anggota yang dikenakan sanksi dapat mengajukan pembelaan di forum yang ditunjuk untuk itu.

BAB II STRUKTUR ORGANISASI

A. STRUKTUR KEKUASAAN

BAGIAN I KONGRES

Pasal9 Status

1. Kongres merupakan musyawarah utusan cabang-cabang.
2. Kongres memegang kekuasaan tertinggi organisasi.
3. Kongres diadakan 2 (dua) tahun sekali.
4. Dalam keadaan luar biasa, Kongres dapat diadakan menyimpang dari ketentuan Pasal 9 ayat (3).
5. Dalam keadaan luar biasa, Kongres dapat diselenggarakan atas inisiatif satu cabang dengan persetujuan sekurang-kurangnya melebihi separuh dari jumlah cabang penuh.

Pasal10 Kekuasaan/Wewenang

1. Meminta laporan pertanggungjawaban Pengurus Besar.
2. Menetapkan AD/ART, Pedoman-Pedoman Organisasi, Program Kerja Nasional dan Rekomendasi.
3. Memilih Pengurus Besar dengan jalan memilih Ketua Umum yang sekaligus merangkap sebagai Formateur dan dua Mide Formateur.
4. Memilih dan menetapkan Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI)
5. Menetapkan calon-calon tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya.
6. Menetapkan dan mengesahkan pembentukan dan pembubaran Badan Koordinasi (Badko).

Pasal11

TataTertib

1. Penanggungjawab Kongres adalah Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam
2. Peserta Kongres terdiri dari Pengurus Besar, Utusan/Peninjau Pengurus Cabang, Peninjau Pengurus Cabang Istimewa, Kohati PB HMI, Bakornas Lembaga Pengembangan Profesi, Badan Pengelola Latihan (BPL) PB HMI, Badan Penelitian Pengembangan PB HMI, Badko, MPK HMI. PB HMI, Kohati PB, Bakornas Lembaga Pengembangan Profesi, Badan Pengelola Latihan PB HMI, Badan Penelitian Pengembangan PB HMI, Badko, Cabang Persiapan, Cabang Istimewa dan MPK HMI merupakan Peserta Peninjau.
3. Peserta Utusan mempunyai hak suara dan hak bicara, sedangkan peninjau mempunyai hak bicara.
4. Banyaknya utusan Cabang dalam Kongres dari jumlah Anggota HMI Cabang Penuh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$S_n = a.p$$

$$x-1$$

Di mana:

Cabang Penuh

X adalah bilangan asli {1,2,3,4,.....} S_n =Jumlah Anggota

a = 300 (Tiga Ratus)

p=Pembandingan =3(tiga)

x = Jumlah utusan

Jumlah anggota	Jumlah Utusan
300 s/d 900	1
901 s/d 2.700	2
2.701 s/d 8.100	3
8.101 s/d 24.300	4

Dan seterusnya.....

6. Jumlah Peserta Utusan dan peninjau ditetapkan Pengurus Besar.
7. Pimpinan Sidang Kongres dipilih dari peserta (Utusan/Peninjaw) oleh Peserta Utusan dan berbentuk presidium.
8. Kongres baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari separuh (50 % + 1) jumlah Peserta Utusan Cabang penuh.
9. Apabila ayat (8) tidak terpenuhi maka Kongres diundur selama 1 x 12 jam dan setelah itu dinyatakan sah.
10. Setelah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan dibahas oleh Kongres maka PB HMI dinyatakan Demisioner.

BAGIAN II

KONFERENSI CABANG/MUSYAWARAH ANGGOTA CABANG

Pasal12

Status

1. Konferensi Cabang (Konfercab) merupakan musyawarah utusan komisariat.
2. Konfercab/Muscab merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Cabang.
3. Cabang penuh yang memiliki 3 (tiga) komisariat penuh atau lebih, menyelenggarakan Konferensi Cabang.
4. Bagi Cabang penuh menyelenggarakan Konferensi Cabang (Konfercab) dan cabang persiapan menyelenggarakan Musyawarah Anggota Cabang (Muscab).
5. Konfercab/Muscab diselenggarakan satu kali dalam setahun.
6. Jika ayat (5) tidak terpenuhi, maka Pengurus Besar HMI menunjuk caretaker untuk menyelenggarakan Konfercab/Muscab.

Pasal13

Kekuasaan dan Wewenang

1. Meminta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Pengurus Cabang.

2. Menetapkan Pedoman Kerja Pengurus Cabang.
3. Memilih Pengurus Cabang dengan jalan memilih Ketua Umum yang merangkap sebagai Formateur dan dua Mide Formateur.

1.

1. Pasal14

Tata Tertib Konferensi Cabang/Musyawaharah Anggota Cabang

1. Penanggungjawab Konferensi/Musyawaharah Anggota Cabang adalah pengurus cabang
2. Konferensi Cabang dihadiri oleh Utusan/Peninjau Komisariat, Pengurus Kohati Cabang, BPL Cabang, LPP Cabang, Balitbang Cabang, dan Korkom.
3. Peserta Utusan Konferensi Cabang adalah utusan Komisariat Penuh, sedangkan Peserta Peninjau terdiri dari komisariat persiapan, kohati cabang, BPL Cabang, LPP Cabang, Balitbang Cabang, dan Korkom.
4. Peserta Musyawarah Cabang adalah anggota HMI.
5. Peserta Utusan mempunyai hak suara dan hak bicara sedangkan Peserta Peninjau mempunyai hak bicara.
6. Banyaknya utusan Komisariat dalam Konfercab ditentukan dari jumlah Anggota dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$S_n = a.p^{x-1}$$

Keterangan: x adalah bilangan asli (1,2,3,4,.....)

S_n = Jumlah Anggota

a = 50 (lima puluh)

p = Perbandingan = 3 (tiga)

x = Jumlah Utusan

Jumlah anggota	Jumlah Utusan
50 s/d 150	1
151 s/d 450	2
451 s/d 1.350	3
1.351 s/d 4.050	4
4.051 s/d 12.150	5
12.151 s/d 36.450	6
Dan seterusnya	

7. Pimpinan Sidang Konfercab/Muscab dipilih dari Peserta Utusan/Peninjau oleh Peserta Utusan dan berbentuk presidium
8. Konfercab/Muscab baru dapat dinyatakan sah apabila di hadir lebih dari separuh (50 % + 1) jumlah Peserta Utusan Komisariat penuh.
9. Apabila ayat (8) tidak terpenuhi, maka Konfercab/Muscab diundur 1 X 12 jam setelah itu dinyatakan sah.

10. Setelah menyampaikan Laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan dibahas oleh Konfercab/Muscab, maka pengurus cabang dinyatakan demisioner.
- 11.

BAGIAN III

MUSYAWARAH ANGGOTA CABANG ISTIMEWA

Pasal 15 Status

1. Musyawarah Anggota Cabang Istimewa merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi ditingkat Cabang Istimewa.
2. Musyawarah Anggota Cabang Istimewa merupakan permusyawaratan anggota Cabang Istimewa yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pengurus Cabang Istimewa.
3. Peserta Musyawarah Anggota Cabang Istimewa adalah seluruh anggota HMI Cabang Istimewa.
4. Musyawarah Anggota Cabang Istimewa diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (tahun).
5. Jika ayat (4) tidak terpenuhi, maka Pengurus Besar HMI menunjuk caretaker untuk menyelenggarakan Musyawarah Anggota Cabang Istimewa.

Pasal 16

Kekuasaan Dan Wewenang

1. Meminta Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kepada Pengurus Cabang Istimewa.
2. Menetapkan Pedoman Kerja Pengurus Cabang Istimewa.
3. Memilih Pengurus Cabang Istimewa dengan jalan memilih Ketua Umum yang merangkap sebagai Formateur dan 2 (dua) Mide Formateur.

Pasal 17

Tata Tertib Musyawarah Anggota Cabang Istimewa

1. Penanggung jawab Musyawarah Anggota Cabang Istimewa adalah Pengurus Cabang Istimewa.
2. Musyawarah Anggota Cabang Istimewa dihadiri oleh Anggota HMI Cabang Istimewa, BPL Cabang Istimewa, Pengurus KOHATI Cabang Istimewa, LPP Cabang Istimewa.
3. Peserta Musyawarah Anggota Cabang Istimewa adalah anggota HMI Cabang Istimewa.
4. Peserta Musyawarah Anggota Cabang Istimewa mempunyai hak suara dan hak bicara.
5. Pimpinan Sidang Musyawarah Anggota Cabang Istimewa dipilih dari Peserta Musyawarah Anggota Cabang Istimewa dan berbentuk Presidium.
6. Musyawarah Anggota Cabang Istimewa baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri lebih

- dari separuh(50%+1)jumlah Peserta.
7. Apabila ayat (6) tidak terpenuhi, maka Musyawarah Anggota Cabang Istimewa diundur 1x12 jam setelah itu dinyatakan sah.
 8. Setelah menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban dan dibahas oleh Musyawarah Anggota Cabang Istimewa, maka Pengurus Cabang Istimewa dinyatakan demisioner.

BAGIAN IV

RAPAT ANGGOTA KOMISARIAT

Pasal18 Status

1. Rapat Anggota Komisariat (RAK) merupakan musyawarah Anggota HMI Komisariat.
2. Rapat Anggota Komisariat (RAK) dilaksanakan satu kali dalam satu tahun.

Pasal19

Kekuasaan/Wewenang

1. Meminta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Pengurus Komisariat.
2. Menetapkan Pedoman Kerja Pengurus Komisariat.
3. Memilih Pengurus Komisariat dengan jalan memilih Ketua Umum yang merangkap sebagai Formateur dan dua Mide Formateur.

Pasal20

Tata Tertib Rapat Anggota Komisariat

1. Penanggung Jawab Rapat Anggota Komisariat (RAK) adalah pengurus komisariat
2. Peserta Rapat Anggota Komisariat (RAK) terdiri dari pengurus Komisariat, Anggota HMI Komisariat dan Pengurus Kohati Komisariat.
3. Pimpinan Sidang Rapat Anggota Komisariat (RAK) dipilih dari Peserta Utusan/Peninjau oleh Peserta Utusan dan berbentuk presidium.
4. Rapat Anggota Komisariat (RAK) baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari separuh jumlah (50% + 1) Anggota HMI komisariat.
5. Apabila ayat (4) tidak terpenuhi, maka Rapat Anggota Komisariat (RAK) diundur 1 x 3 jam setelah itu dinyatakan sah.
6. Setelah menyampaikan Laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan dibahas oleh RAK maka pengurus Komisariat dinyatakan demisioner.

B. STRUKTUR PIMPINAN
BAGIAN V PENGURUS BESAR
Pasal21 Status

1. Pengurus Besar adalah Badan/Instansi kepemimpinan tertinggi organisasi.
2. Masa jabatan Pengurus Besar adalah dua tahun terhitung sejak pelantikan/serah terima jabatan dari Pengurus Besar demisioner.

Pasal22
Personalia Pengurus Besar

1. Formasi Pengurus Besar sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum.
2. Formasi Pengurus Besar harus mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi kinerja kepengurusan serta mempertimbangkan keterwakilan wilayah.
3. Yang dapat menjadi personalia Pengurus Besar adalah:
 - a. Ber-taqwa kepada Allah SWT.
 - b. Dapat membaca Al Qur'an dengan benar.
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi.
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader III yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan
 - e. Pernah menjadi pengurus Komisariat dan Cabang.
 - f. Tidak menjadi personalia Pengurus Besar untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum.
4. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Formateur Pengurus Besar adalah:
 - a. Ber-taqwa kepada Allah SWT.
 - b. Dapat membaca Al Qur'an dengan benar didalam forum Kongres.
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari cabang asal.
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader III yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan.
 - e. Pernah menjadi Ketua Umum Komisariat, Ketua Umum Cabang dan/atau Pengurus Besar HMI.
 - f. Ketika mencalonkan diri mendapatkan rekomendasi tertulis dari cabang asal, di mana cabang asal boleh mengeluarkan lebih dari 1 (satu) rekomendasi.
 - g. Membuat karya ilmiah yang terindeks Sinta.
 - h. Telah atau sedang menempuh studi Pascasarjana dengan memiliki IPK minimum 2,75
5. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Kongres, personalia Pengurus Besar harus sudah dibentuk dan Pengurus Besar Demisioner sudah mengadakan serah terima jabatan.
6. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam ayat (5), formateur tidak dapat

- menyusun komposisi kepengurusan karena meninggal dunia atau berhalangan tetap lainnya, maka formateur dialihkan kepada mide formateur yang mendapat suara terbanyak.
7. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih pejabat Ketua Umum.
 8. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, adalah:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan berturut- turut.
 - c. Tidak hadir dalam Rapat Harian dan/atau Rapat Presidium selama 2 (dua) bulan berturut- turut.
 9. Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum Kongres apabila memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut:
 - a. Membuat pernyataan publik atas nama PB HMI yang melanggar Anggaran Dasar Pasal 4.
 - b. Terbukti melanggar Anggaran Dasar Pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 71.
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga Pasal 27 ayat 3.
 10. Pemberhentian Ketua Umum dan pengangkatan/pengambilan sumpah jabatan Ketua Umum sebelum Kongres hanya dapat melalui:
 - a. Keputusan sidang Pleno Pengurus Besar yang disetujui minimal 50%+1 suara utusan Sidang Pleno Pengurus Besar apabila pemberhentian Ketua Umum diusulkan melalui Keputusan Rapat Harian Pengurus Besar yang di setujui oleh 2/3 jumlah Pengurus Besar.
 - b. Keputusan Sidang Pleno Pengurus Besar atau Rapat Harian Pengurus Besar yang disetujui 50%+1 jumlah suara utusan Sidang Pleno Pengurus Besar atau 50%+1 jumlah Pengurus Besar apabila Ketua Umum diusulkan oleh minimal 1/2 jumlah Cabang penuh.
 - c. Keputusan MPK HMI terkait sengketa konstitusional
 11. Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi disertai tanda tangan pengusul. Usulan ditembuskan kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI).
 12. Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI) selambat- lambatnya satu minggu sejak putusan pemberhentiannya ditetapkan. Putusan Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI) yang bersifat final dan mengikat dikeluarkan paling lambat dua minggu sejak pengajuan gugatan pembatalan diterima.
 13. Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Jendral Pengurus Besar secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat dan diambil Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Besar terdekat.

14. Bila Sekretaris Jendral tidak dapat menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum karena mangkat, mengundurkan diri atau berhalangan tetap hingga 2 kali Rapat Harian yang terdekat dari mangkat atau mundurnya Ketua Umum maka Pejabat Sementara Ketua Umum diangkat otomatis dari Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi hingga dipilih, diangkat dan disumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Besar yang terdekat.
15. Sebelum diadakan Rapat Harian Pengurus Besar untuk memilih Pejabat (Pj) Ketua Umum, Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI) dan untuk selanjutnya mengundang anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI) menjadi saksi dalam Rapat Harian Pengurus Besar.
16. Rapat Harian Pengurus Besar untuk memilih Pejabat Ketua Umum langsung dipimpin oleh Pejabat Sementara Ketua Umum. Pejabat Ketua Umum dapat dipilih melalui Musyawarah atau pemungutan suara dari calon-calon yang terdiri dari Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Ketua Bidang.
17. Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat (Pj) Ketua Umum dilakukan oleh Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI).
18. Ketua Umum dapat melakukan Reshuffle atau pemberhentian atau penggantian personalia Pengurus Besar dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Keaktifan yang bersangkutan dalam Rapat-rapat PB HMI.
 - b. Realisasi program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 1 (satu) semester.
 - c. Partisipasi yang bersangkutan dalam Program Kerja PB HMI (diluar bidang yang bersangkutan).
19. Ketua Umum dapat melakukan Reshuffle atau pemberhentian atau penggantian personalia Pengurus Besar dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Keaktifan yang bersangkutan dalam Rapat-rapat PB HMI.
 - b. Realisasi program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 1 (satu) semester.
 - c. Partisipasi yang bersangkutan dalam Program Kerja PB HMI (diluar bidang yang bersangkutan).

Pasal 23

Tugas dan Wewenang

1. Menggerakkan organisasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Melaksanakan ketetapan-ketetapan Kongres.
3. Menyampaikan ketetapan dan perubahan penting yang berhubungan dengan HMI kepada seluruh aparat dan anggota HMI.
4. Melaksanakan Sidang Pleno Pengurus Besar setiap semester kegiatan, selama periode berlangsung.
5. Melaksanakan Rapat Harian Pengurus Besar minimal satu minggu sekali, selama periode berlangsung.
6. Melaksanakan Rapat Presidium Pengurus Besar minimal 2 kali dalam 1 bulan, selama periode berlangsung.
7. Memfasilitasi Sidang Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI) dalam rangka menyiapkan draft materi Kongres atau Sidang Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI) lainnya ketika diminta.
8. Menerima laporan kerja, mengesahkan, menetapkan, melantik dan memberhentikan Badan Khusus, Lembaga Pengembangan Profesi dan pengurus Badko. Tatacara pengesahan penetapan diatur dalam ketentuan tersendiri.
9. Mengawasi proses pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) di tingkat Badko.
10. Menaikkan dan menurunkan status cabang berdasarkan evaluasi perkembangan cabang melalui Badko.
11. Menetapkan dan mengesahkan Pengurus HMI Cabang.
12. Mengesahkan pemekaran Cabang berdasarkan rekomendasi Konfercab Induk dan menetapkan pembentukan Cabang Persiapan berdasarkan usulan Musyawarah Daerah (Musda) Badko.
13. Menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tingkatan pengurus cabang, jika dianggap Badko tidak mampu menyelesaikan dan atau Badko merekomendasikan penyelesaiannya melalui Pengurus Besar
14. Pengurus Besar HMI menerbitkan Surat Keputusan Kepengurusan HMI Cabang Selambat-Lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sejak Hasil-Hasil Konferensi Cabang, Musyawarah Cabang, Musyawarah Cabang Istimewa diberikan kepada Pengurus Besar HMI.

BAGIAN VI

BADAN KOORDINASI

Pasal24

Status

1. Badan Koordinasi (Badko) HMI adalah badan pembantu sebagai perpanjangan tangan Pengurus Besar HMI berkedudukan di satu(1)provinsi atau lebih.
2. Badko HMI dibentuk untuk mengkoordinir HMI Cabang di wilayah kerjanya sebagai

tindak lanjut pendelegasian kewenangan PB HMI.

3. Masa jabatan Pengurus Badko disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Besar.

Pasal25

Personalia Pengurus Badko

1. Formasi Pengurus Badko sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris umum, dan Bendahara Umum.
2. Yang dapat menjadi personalia Pengurus Badko adalah :

BAGIAN VI

BADAN KOORDINASI

Pasal24

Status

1. Badan Koordinasi (Badko) HMI adalah badan pembantu sebagai perpanjangan tangan Pengurus Besar HMI berkedudukan di satu(1) provinsi atau lebih.
2. Badko HMI dibentuk untuk mengkoordinir HMI Cabang di wilayah kerjanya sebagai tindak lanjut pendelegasian kewenangan PB HMI.
3. Masa jabatan Pengurus Badko disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Besar.

Pasal25

Personalia Pengurus Badko

1. Formasi Pengurus Badko sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris umum, dan Bendahara Umum.
2. Yang dapat menjadi personalia Pengurus Badko adalah :
 - a. Ber-taqwa kepada Allah SWT;
 - b. Dapat membaca Al Qur'an dengan benar;
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi;
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader III yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan;
 - e. Pernah menjadi Pengurus Komisariat dan pengurus Cabang;
 - f. Tidak menjadi personalia Pengurus Badko untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum.
3. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Formateur Pengurus Badko adalah:
 - a. Ber-taqwa kepada Allah SWT;
 - b. Dapat membaca Al Qur'an dengan benar di hadapan forum Musda Badko HM;
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi dibuktikan dengan Surat Keterangan dari cabang asal;
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader III yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan;
 - e. Pernah menjadi Ketua Umum Komisariat, Ketua Umum Cabang dan pengurus

Badko HMI;

- f. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi pengurus;
 - g. Sehat secara jasmani maupun rohani;
 - h. Membuat karya tulis ilmiah yang terindeks Sinta;
 - i. Ketika mencalonkan diri mendapat rekomendasi tertulis dari cabang asal dimana cabang asal boleh mengeluarkan lebih dari pada 1 (satu) rekomendasi nama calon;
 - j. Telah atau sedang menempuh studi Pascasarjana dengan memiliki IPK minimum 2,75;
4. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Musda, personalia Pengurus Badko sudah dibentuk dan Pengurus Badko Demisioner sudah mengadakan serah terima jabatan.
5. Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum Musda apabila memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut:
 - a. Membuat pernyataan publik atas nama Pengurus Badko yang melanggar Anggaran Dasar Pasal 4;
 - b. Terbukti melanggar Anggaran Dasar Pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 71;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga Pasal 27 ayat 3.
6. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih Pejabat (Pj) Ketua Umum.
7. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, adalah:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - c. Tidak hadir dalam rapat harian dan/atau rapat presidium selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
 - d. Tidak hadir dalam rapat Pleno PB HMI dua kali berturut-turut.
8. Pemberhentian Ketua Umum dan pengangkatan Pejabat (Pj) Ketua Umum sebelum Musda hanya dapat dilakukan melalui:
 - a. Keputusan Sidang Pleno Badko.
 - b. Huruf (b) dan huruf (c) disatukan dan dirubah redaksinya menjadi : Keputusan Sidang Pleno Badko sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a) dianggap sah apabila dihadiri minimal 50%+1 Peserta Pleno Badko.
9. Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis kepada PB HMI disertai dengan alasan, bukti dan saksi, serta tanda tangan pengusul.

10. Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya kepada PB HMI selambat-lambatnya satu minggu sejak putusan pemberhentiannya ditetapkan.
11. Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Umum Pengurus Badko secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat dan diambil Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Badko, disaksikan oleh PB HMI.
12. Sebelum diadakan Rapat Harian Pengurus Badko, Sekretaris Umum selaku Pejabat sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Cabang dan Pengurus Besar.
13. Ketua Umum dapat melakukan Reshuffle atau pemberhentian atau penggantian personalia Pengurus Badko dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Keaktifan yang bersangkutan dalam Rapat-rapat Pengurus Badko.
 - b. Realisasi program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 1 (satu) semester.
 - c. Partisipasi yang bersangkutan dalam Program Kerja Badko HMI (di luar bidang yang bersangkutan).

Pasal26

Tugas dan Wewenang

1. Melaksanakan dan mengembangkan kebijakan Pengurus Besar tentang berbagai masalah organisasi diwilayahnya.
2. Mewakili Pengurus Besar dalam mengawasi proses Konfrensi/ Musyawarah ditingkat cabang.
3. Mewakili Pengurus Besar menyelesaikan persoalan intern di wilayah koordinasinya tanpa meninggalkan keharusan konsultasi dengan Pengurus Besar. Dan apabila Badko tidak mampu menyelesaikan persoalan internal di wilayahnya, maka dilaporkan ke Pengurus Besar untuk menyelesaikan dan secepat mungkin menjalankan hasil keputusan Pengurus Besar.
4. Melaksanakan segala ketetapan Musyawarah Daerah (Musda)
5. Melaksanakan Sidang Pleno setiap semester.
6. Melakukan verifikasi berkas hasil-hasil Konferensi Cabang/Musyawarah Cabang, untuk selanjutnya disampaikan ke PB HMI.
7. Meminta laporan perkembangan Cabang-Cabang dalam wilayah koordinasinya.
8. Menyampaikan laporan kerja pengurus setiap semester kepada Pengurus Besar HMI.
9. Menyelenggarakan Musda selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Kongres.
10. Memberikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dalam Musda.
11. Melaksanakan LK III minimum satu kali dalam satu periode kepengurusan

Pasal27

Musyawarah Daerah

1. Musyawarah daerah (Musda) adalah Musyawarah utusan Cabang-Cabang yang ada dalam wilayah koordinasi Badko.
2. Penyelenggaraan Musda selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan setelah Kongres.
3. Apabila ayat (2) tidak terpenuhi maka PB HMI menunjuk Carateker untuk melakukan MUSDA.
4. Kekuasaan dan wewenang MUSDA adalah menetapkan program kerja dan memilih calon-calon ketua umum/formateur Badko maksimal 3 (tiga) orang dan diusulkan pengesahannya pada PB HMI dengan memperhatikan suara terbanyak untuk ditetapkan (1) sebagai ketua umum/formateur.
5. Tata Tertib Musda disesuaikan dengan Pasal 11 ART.

Pasal 28

Pembentukan Badan Koordinasi

1. Pembentukan Badko direkomendasikan di Kongres dan disahkan di Pleno PB HMI.
2. Satu Badan Koordinasi mengkoordinir minimal 5 (lima) Cabang penuh.

BAGIAN VII

CABANG

Pasal 29

Status

1. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Cabang merupakan satu kesatuan organisasi yang dibentuk di Kota Besar atau ibu kota Provinsi/Kabupaten/Kota yang terdapat perguruan tinggi.
2. Diluar negara Kesatuan Republik Indonesia, Cabang merupakan satu kesatuan organisasi yang dibentuk di ibu kota negara atau kota besar lainnya di negara tersebut yang terdapat mahasiswa muslim.
3. Masa jabatan pengurus Cabang adalah satu tahun terhitung sejak diterbitkan Surat Keputusan oleh Pengurus Besar.

Pasal 30

Personalia Pengurus Cabang

1. Formasi Pengurus Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris umum, dan Bendahara Umum.
2. Yang dapat menjadi personalia Pengurus Cabang adalah:
 - a. Ber-taqwa kepada Allah SWT;
 - b. Dapat membaca Al Qur`an dengan benar dan Benar;

- c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi;
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader II;
 - e. Pernah menjadi pengurus Komisariat;
 - f. Tidak menjadi personalia Pengurus Cabang untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum.
3. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Formateur Pengurus Cabang adalah:
- a. Ber-taqwa kepada Allah SWT;
 - b. Dapat membaca Al Qur`an dengan benar dihadapan forum Konferensi Cabang/Musyawah Cabang;
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan komisariat asal;
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader II yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan;
 - e. Pernah menjadi Ketua Umum komisariat dan/atau pengurus Cabang;
 - f. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi pengurus;
 - g. Sehat secara jasmani maupun rohani;
 - h. Berwawasan keilmuan luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademisi yang dibuktikan dengan karya tulis ilmiah (Jurnal);
 - i. Ketika mencalonkan diri, mendapat rekomendasi tertulis dari Pengurus Komisariat asal;
 - j. Jika Poin (i) tidak terpenuhi maka harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari satu komisariat penuh;
 - k. poin i dan j tidak berlaku untuk Musyawarah Cabang (muscab).
 - l. Telah atau sedang menempuh studi Sarjana dengan memiliki IPK minimum 2,75;
4. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah KONFERCAB/MUSCAB, personalia Pengurus Cabang harus sudah dibentuk dan Pengurus Cabang Demisioner sudah mengadakan serah terima jabatan.
5. Apabila dalam jangka waktu telah ditentukan dalam ayat (4), formateur tidak dapat menyusun komposisi kepengurusan karena meninggal dunia atau berhalangan tetap lainnya, maka formateur dialihkan kepada mide formateur yang mendapat suara terbanyak.
6. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih pejabat Ketua Umum.
7. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, adalah:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - c. Tidak hadir dalam Rapat Harian dan/atau Rapat Presidium selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
8. Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum Konfercab/Muscab apabila memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut:

- a. Membuat pernyataan publik atas nama Cabang yang melanggar Anggaran Dasar Pasal 4;
 - b. Terbukti melanggar Anggaran Dasar Pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 71;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga Pasal 27 ayat 3.
9. Pemberhentian Ketua Umum dan pengangkatan/pengambilan sumpah jabatan Ketua Umum sebelum Konfercab/Muscab hanya dapat melalui:
 - a. Keputusan sidang Pleno Pengurus Cabang yang disetujui minimal 50%+1 suara utusan Sidang Pleno Pengurus cabang;
 - b. Usulan pemberhentian Ketua Umum hanya dapat diajukan melalui Keputusan Rapat Harian Pengurus Cabang yang di setujui oleh 2/3 jumlah Pengurus Cabang atau minimal 1/2 jumlah Komisariat penuh.
10. Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan pada PB HMI secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi serta tanda tangan pengusul dan selanjutnya ditembuskan kepada Pengurus Badko.
11. Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya kepada Pengurus Besar selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan pemberhentiannya ditetapkan. Keputusan Pengurus Besar dikeluarkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengajuan gugatan pembatalan diterima. Dalam hal masih terdapat keberatan atas keputusan Pengurus Besar maka dapat diajukan gugatan ulang kepada MPK HMI selambat-lambatnya satu minggu sejak keputusan Pengurus Besar ditetapkan.
12. Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Umum Pengurus Cabang secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat dan diambil Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Cabang terdekat.
13. Bila Sekretaris Umum tidak dapat menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum karena mangkat, mengundurkan diri atau berhalangan tetap hingga 2 kali Rapat Harian yang terdekat dari mangkat atau mundurnya Ketua Umum maka Pejabat Sementara Ketua Umum diangkat otomatis dari Ketua Bidang Pembinaan Aparat Organisasi hingga dipilih, diangkat dan disumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Cabang yang terdekat.
14. Sebelum diadakan Rapat Harian Pengurus Cabang untuk memilih Pejabat Ketua Umum, Pejabat Sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Badko dan menjadi saksi dalam rapat harian Pengurus cabang.
15. Rapat Harian Pengurus Cabang untuk memilih Pejabat Ketua Umum langsung dipimpin oleh Pejabat Sementara Ketua Umum. Pejabat Ketua Umum dapat dipilih melalui Musyawarah atau pemungutan suara dari calon yang terdiri dari Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Ketua Bidang.
16. Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dilakukan oleh Pengurus Besar,

dan/atau Pengurus Badko yang di tunjuk untuk itu.

17. Ketua Umum dapat melakukan Reshuffle atau pemberhentian atau penggantian personalia Pengurus Cabang dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Keaktifan yang bersangkutan dalam rapat-rapat HMI Cabang.
 - b. Realisasi program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 1 (satu) semester.
 - c. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja Cabang (di luar bidang yang bersangkutan).

Pasal31

Tugas dan Wewenang

1. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Konferensi/ Musyawarah Cabang, serta ketentuan/kebijakan organisasi lainnya yang diberikan Pengurus Besar
2. Menetapkan dan mengesahkan Pengurus Kohati Cabang, Pengurus Komisariat, Badan Khusus dan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di tingkat cabang.
3. Menetapkan dan mengesahkan Pengurus Koordinator Komisariat (bila diperlukan) di tingkat cabang.
4. Membentuk dan mengembangkan badan-badan khusus dan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP).
5. Melaksanakan sidang Pleno sekurang-kurangnya sekali dalam 4 (empat) bulan atau 2 (dua) kali selama satu periode berlangsung.
6. Melaksanakan Rapat Harian Pengurus Cabang minimal satu minggu sekali, selama periode berlangsung.
7. Melaksanakan Rapat Presidium Pengurus Cabang minimal satu kali dalam sebulan.
8. Menyampaikan laporan kerja kepengurusan dan database anggota 4 (empat) bulan sekali kepada Pengurus Besar Melalui Pengurus Badko.
9. Memilih dan mengesahkan 1 (satu) orang Formateur/Ketua Umum dan 2 (dua) orang Mide Formateur dari 3 (tiga) calon anggota Formateur Korkom yang dihasilkan dari Musyawarah Komisariat dengan memperhatikan suara terbanyak dan mengesahkan susunan Pengurus Korkom Formateur Ketua Umum Korkom.
10. Mengusulkan pembentukan dan pemekaran cabang melalui Musyawarah Daerah Badko.
11. Menyelenggarakan Konferensi/Musyawarah Anggota Cabang.
12. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Anggota HMI melalui Konferensi/ Musyawarah Anggota cabang.

Pasal32

Pendirian dan Pemekaran Cabang

1. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, pendirian Cabang Persiapan dapat diusulkan

- oleh 150 (seratus lima puluh) orang anggota HMI kepada Pengurus Badko setempat yang selanjutnya diteruskan kepada Pengurus Besar.
2. Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, pendirian Cabang Persiapan dapat diusulkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang anggota bisa langsung kepada Pengurus Besar.
 3. Usulan disampaikan secara tertulis disertai alasan dan dokumen pendukungnya.
 4. Pengurus Besar dalam mengesahkan Cabang Persiapan menjadi Cabang Penuh harus meneliti keaslian dokumen pendukung, mempertimbangkan potensi anggota di daerah setempat, dan potensipotensi lainnya di daerah setempat yang dapat mendukung kesinambungan Cabang tersebut bila disahkan dengan mempertimbangkan pendapat dari Badko dalam forum Pleno PB HMI.
 5. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekurang-kurangnya setelah 1 (satu) tahun disahkan menjadi Cabang Persiapan, dapat dinaikan status menjadi cabang penuh setelah memenuhi persyaratan:
 - a. Mempunyai minimal 300 (tiga ratus) anggota HMI dan memiliki minimal 3 (Tiga) komisariat penuh
 - b. Mampu melaksanakan LK 1 minimal 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali Latihan Kader II di bawah bimbingan dan pengawasan Pengurus Badko setempat.
 - c. Memiliki Kohati, Badan Pengelola Latihan dan minimal 1 (satu) Lembaga Pengembangan Profesi aktif
 6. Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekurang-kurangnya setelah 1 (satu) tahun disahkan menjadi Cabang Persiapan, mempunyai minimal 25 (dua puluh lima) anggota HMI dan mampu melaksanakan minimal 1 (satu) kali Latihan Kader I dan 1 (satu) kali Latihan Kader II di bawah bimbingan dan pengawasan Pengurus Besar, memiliki Badan Pengelola Latihan dapat disahkan menjadi Cabang Istimewa.
 7. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, 1 (satu) Cabang Penuh dapat dimekarkan menjadi 2 (dua) atau lebih Cabang Penuh apabila masing-masing Cabang yang dimekarkan tersebut memiliki minimal 300 (tiga seratus) anggota HMI, memiliki Kohati, Badan Pengelola Latihan dan minimal 1 (satu) Lembaga Pengembangan Profesi aktif, direkomendasikan dalam Konferensi Cabang asal dan disetujui dalam Musyawarah Badko setempat.
 8. Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, 1 (satu) Cabang Istimewa dapat dimekarkan menjadi 2 (dua) atau lebih Cabang Istimewa apabila masing-masing Cabang yang dimekarkan tersebut memiliki minimal 25 (dua puluh lima) anggota, memiliki Badan Pengelola Latihan dan direkomendasikan Konferensi Cabang asal.
 9. Dalam satu wilayah administrasi Kabupaten/Kota Cabang penuh dapat dimekarkan menjadi dua atau lebih cabang jika memiliki minimal 30 komisariat penuh, dan direkomendasikan dalam konfrensi cabang dan berada dalam wilayah kecamatan yang berbeda, setelah mempertimbangkan potensi keanggotaan, potensi pembiayaan, dan potensi-potensi penunjang kesinambungan cabang lainnya

Pasal33
Penurunan Status dan Pembubaran Cabang

1. Cabang penuh diturunkan statusnya menjadi cabang persiapan jika:
 - a. Memiliki anggota HMI kurang dari (300) tiga ratus dan memiliki kurang dari 3 komisariat penuh;
 - b. Tidak memiliki BPL, Kohati dan 1 (satu) lembaga pengembangan profesi.
 - c. Dalam satu periode kepengurusan tidak melaksanakan Konferensi Cabang selambat-lambatnya selama 18 (delapan belas) bulan.
 - d. Tidak melaksanakan Latihan Kader II dan Latihan Khusus Kohati (LKK) sebanyak 2 (dua) kali dalam 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut atau tidak melaksanakan 4 (empat) kali Latihan Kader I dalam 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut;
 - e. Tidak terdapat perguruan tinggi lagi pada wilayah cabang tersebut.
2. Cabang persiapan dapat dibubarkan jika dalam waktu 2 (dua) tahun tidak dapat meningkatkan statusnya menjadi cabang penuh.

BAGIAN VIII
CABANG ISTIMEWA
Pasal34
Status

1. Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Cabang Istimewa merupakan satu kesatuan organisasi yang dibentuk di Ibukota Negara atau Kota Besar lainnya di negara tersebut yang terdapat mahasiswa Muslim.
2. Masa jabatan pengurus Cabang Istimewa adalah satu tahun terhitung sejak diterbitkan Surat Keputusan oleh Pengurus Besar.

Pasal35
Personalia Pengurus Cabang Istimewa

1. Formasi Pengurus Cabang Istimewa sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum.
2. Yang dapat menjadi personalia Pengurus Cabang Istimewa adalah:
 - a. Ber-taqwa kepada Allah SWT;
 - a. Dapat membaca Al-Qu'an dengan benar;
 - b. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi.
3. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Formateur Pengurus Cabang Istimewa adalah:
 - a. Ber-taqwa kepada Allah SWT;
 - b. Dapat membaca Al-Qu'an dengan benar dihadapan forum Musyawarah Anggota Cabang Istimewa;

- c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi;
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader II dibuktikan dengan sertifikasi kelulusan;
 - e. Pernah menjadi Pengurus Cabang Istimewa;
 - f. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi pengurus;
 - g. Sehat secara jasmani maupun rohani;
 - h. Berwawasan keilmuan luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademisi yang dibuktikan dengan karya tulis ilmiah (jurnal);
 - i. Telah atau sedang menempuh studi Sarjana dengan IPK minimum 2,75;
4. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Musyawarah Anggota Cabang Istimewa, personalia Pengurus Cabang Istimewa harus sudah dibentuk dan Pengurus Cabang Istimewa Demisioner sudah mengadakan serah terima jabatan.
 5. Apabila dalam jangka waktu telah ditentukan dalam ayat (4), Formateur tidak dapat menyusun komposisi kepengurusan karena meninggal dunia atau berhalangan tetap lainnya, maka Formateur dialihkan kepada Mide Formateur yang mendapat suara terbanyak.
 6. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih Pejabat Ketua Umum.
 7. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, adalah:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
 - c. Tidak hadir dalam Rapat Harian dan/atau Rapat Presidium selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
 8. Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum Musyawarah Cabang apabila memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut:
 - a. Membuat pernyataan publik atas nama Cabang Istimewa yang melanggar Anggaran Dasar Pasal 4.
 - b. Terbukti melanggar Anggaran Dasar Pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 71;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga Pasal 27 ayat 3
 9. Pemberhentian Ketua Umum dan pengangkatan/pengambilan sumpah jabatan Ketua Umum sebelum Musyawarah Anggota Cabang Istimewa hanya dapat melalui:
 - a. Keputusan Sidang Pleno Pengurus Cabang Istimewa yang disetujui minimal 50%+1 suara Sidang Pleno Pengurus Cabang Istimewa.
 - b. Usulan pemberhentian Ketua Umum hanya dapat diajukan melalui Keputusan Rapat Harian Pengurus Cabang Istimewa yang disetujui oleh 2/3 jumlah Pengurus Cabang Istimewa atau minimal 1/2 jumlah keseluruhan anggota biasa.

10. Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi disertai tanda tangan pengusul. Usulan ditembuskan kepada pengurus Badko atau Pengurus Besar.
11. Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya kepada Pengurus Besar selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan pemberhentiannya ditetapkan. Keputusan Pengurus Besar dikeluarkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengajuan gugatan pembatalan diterima. Dalam hal masih terdapat keberatan atas keputusan Pengurus Besar maka dapat diajukan gugatan ulang kepada MPK HMI selambat-lambatnya satu minggu sejak keputusan Pengurus Besar ditetapkan.
12. Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Umum Pengurus Cabang Istimewa secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat dan diambil Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Cabang Istimewa terdekat.
13. Bila Sekretaris Umum tidak dapat menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum karena mangkat, mengundurkan diri atau berhalangan tetap hingga 2 (dua) kali Rapat Harian yang terdekat dari mangkat atau mundurnya Ketua Umum maka Pejabat Sementara Ketua Umum diangkat otomatis dari Ketua Bidang Pembinaan Aparat Organisasi hingga dipilih, diangkat dan disumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Cabang Istimewa terdekat.
14. Sebelum diadakan Rapat Harian Pengurus Cabang Istimewa untuk memilih Pejabat Ketua Umum, Pejabat Sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Badko dan menjadi saksi dalam Rapat Harian Pengurus Cabang Istimewa.
15. Rapat Harian Pengurus Cabang Istimewa untuk memilih Pejabat Ketua Umum langsung dipimpin oleh Pejabat Sementara Ketua Umum. Pejabat Ketua Umum dapat dipilih melalui Musyawarah atau pemungutan suara dari calon yang terdiri dari Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Ketua Bidang.
16. Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dilakukan oleh Pengurus Besar, dan/atau Pengurus Badko yang ditunjuk untuk itu.
17. Ketua Umum dapat melakukan Reshuffle atau pemberhentian personalia Pengurus Cabang Istimewa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Keaktifan yang bersangkutan dalam rapat-rapat HMI Cabang Istimewa;
 - b. Realisasi program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 1 (satu) semester;
 - c. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja Cabang Istimewa (di luar bidang yang bersangkutan).

Pasal 36

Tugas dan Wewenang Cabang Istimewa

1. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Musyawarah Anggota Cabang Istimewa, serta ketentuan /kebijakan organisasi lainnya yang diberikan Pengurus Besar.
2. Mengesahkan Pengurus Badan Khusus di tingkat Cabang Istimewa.
3. Membentuk dan mengembangkan badan-badan khusus dan Lembaga Pengembangan

Profesi (LPP).

4. Melaksanakan Sidang Pleno sekurang-kurangnya sekali dalam 4 (empat) bulan atau 2 (dua) kali selama satu periode berlangsung.
5. Melaksanakan Rapat Harian Pengurus Cabang Istimewa minimal satu (1) minggu sekali, selama periode berlangsung.
6. Melaksanakan Rapat Presidium Pengurus Cabang Istimewa minimal 1 (satu kali dalam sebulan. Melakukan misi diplomasi organisasi HMI di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Menyampaikan laporan kerja kepengurusan dan database anggota 4 (empat) bulan sekali kepada Pengurus Besar melalui Pengurus Badko.
8. Mengusulkan pembentukan dan pemekaran Cabang Istimewa melalui Musyawarah Daerah atau langsung ke Pengurus Besar.
9. Menyelenggarakan Musyawarah Anggota Cabang Istimewa.
10. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Anggota HMI melalui Musyawarah Anggota Cabang.

Pasal 37

Pendirian dan Pemekaran Cabang Istimewa

1. Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, pendirian Cabang Istimewa dapat diusulkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang anggota HMI yang berkedudukan di suatu kota atau negara di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, langsung kepada Pengurus Besar.
2. Usulan disampaikan secara tertulis disertai alasan dan dokumen pendukungnya.
3. Pengurus Besar dalam mengesahkan Cabang Istimewa harus meneliti keaslian dokumen pendukung, dan disahkan dalam forum Rapat Harian atau Pleno PB HMI.
4. Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, setelah disahkan menjadi Cabang Istimewa, mempunyai minimal 25 (dua puluh lima) anggota HMI dan mampu melaksanakan minimal 2 (dua) kali Latihan Kader I serta memiliki Badan Pengelola Latihan Cabang Istimewa, maka disahkan menjadi Cabang Istimewa.
5. Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, 1 (satu) Cabang Istimewa dapat dimekarkan menjadi 2 (dua) atau lebih Cabang Istimewa apabila masing-masing Cabang yang dimekarkan tersebut memiliki minimal 25 (dua puluh lima) anggota HMI, memiliki Badan Pengelola Latihan dan direkomendasikan Musyawarah Anggota Cabang Istimewa asal

Pasal 38

Pembubaran Cabang Istimewa

1. Cabang Istimewa dapat dibubarkan jika:

- a. Memiliki anggota HMI kurang dari 25 (dua puluh lima);
- b. Tidak memiliki Badan Pengelola Latihan;
- c. Dalam satu periode kepengurusan tidak melaksanakan Musyawarah Cabang Istimewa selambat-lambatnya selama 18 (delapan belas) bulan;
- d. Tidak melaksanakan Latihan Kader I sebanyak 4 (empat) kali dalam 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut.

BAGIAN IX KOORDINATOR KOMISARIAT

Pasal 39

Status

1. Koordinator Komisariat (Korkom) adalah instansi pembantu Pengurus Cabang.
2. Pada perguruan tinggi yang dianggap perlu, Pengurus Cabang dapat membentuk Korkom untuk mengkoordinir beberapa Komisariat.
3. Masa jabatan Pengurus Korkom disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Cabang.

Pasal 40

Personalia Pengurus Korkom

1. Formasi Pengurus Korkom sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris umum, dan Bendahara Umum.
2. Yang dapat menjadi personalia Pengurus Korkom adalah:
 - a. Ber-taqwa kepada Allah SWT;
 - b. Dapat membaca Al Qur`an dengan baik dan benar;
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi;
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader II;
 - e. Pernah menjadi pengurus Komisariat;
 - f. Tidak menjadi personalia Pengurus Korkom untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum.
2. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Formateur Pengurus Korkom adalah:
 - a. Ber-taqwa kepada Allah SWT;
 - b. Dapat membaca Al Qur`an dengan benar di dalam forum Musyawarah Komisariat (Muskom);
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari komisariat asal;
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader II dibuktikan dengan sertifikat kelulusan;
 - e. Pernah menjadi pengurus Komisariat;
 - f. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi pengurus;
 - g. Sehat secara jasmani maupun rohani;

- h. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis yang dibuktikan dengan karya ilmiah berupa artikel.
 - i. Ketika mencalonkan diri, mendapat rekomendasi tertulis dari Pengurus Komisariat asal.
 - j. Jika poin (i) tidak terpenuhi maka harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari satu komisariat penuh.
 - k. Sedang menempuh studi Sarjana dengan memiliki IPK minimum 2,75;
3. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah Musyawarah Komisariat, personalia Pengurus Korkom harus sudah dibentuk dan Pengurus Korkom sudah mengadakan serah terima jabatan.
 4. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih pejabat Ketua Umum.
 5. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, adalah:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
 - c. Tidak hadir dalam Rapat Harian dan/atau Rapat Presidium selama 1 (satu) bulan berturut-turut.
 6. Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum Musyawarah Koordinator Komisariat apabila memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut:
 - a. Membuat pernyataan publik atas nama Pengurus Korkom yang melanggar Anggaran Dasar Pasal 4;
 - b. Terbukti melanggar Anggaran Dasar Pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 71.
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga Pasal 27 ayat 3.
 7. Pemberhentian Ketua Umum Korkom dan pengangkatan Pejabat Ketua Umum Korkom hanya dapat melalui:
 - a. Keputusan Rapat Harian Pengurus Cabang yang disetujui minimal 50%+1 suara peserta Rapat Harian Pengurus cabang;
 - b. Rapat Harian Pengurus Cabang hanya membahas usulan pemberhentian Ketua Umum Korkom yang diusulkan oleh minimal 1/2 jumlah komisariat di wilayah Korkom tersebut atau 1/2 jumlah Pengurus Cabang atau 2/3 jumlah Pengurus Korkom.
 8. Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi disertai tanda tangan pengusul.
 9. Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya

- kepada Pengurus Cabang selambat-lambatnya satu minggu sejak putusan pemberhentiannya ditetapkan. keputusan Pengurus Cabang dikeluarkan paling lambat dua minggu sejak pengajuan gugatan pembatalan diterima. dalam hal masih terdapat keberatan atas keputusan Pengurus Cabang maka dapat diajukan gugatan ulang kepada Pengurus Cabang selambat-lambatnya satu minggu sejak keputusan Pengurus cabang ditetapkan. Keputusan yang bersifat final dan mengikat dikeluarkan paling lambat 2 minggu sejak gugatan ulang diterima.
10. Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Umum Korkom secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat dan diambil Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Cabang terdekat
 11. Sebelum diadakan Rapat Harian Pengurus Cabang, Sekertaris Umum Korkom selaku Pejabat Sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Komisariat dan Pengurus Cabang.
 12. Ketua Umum dapat melakukan Reshuffle atau pemberhentian atau penggantian personalia Pengurus Korkom dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Keaktifan yang bersangkutan dalam Rapat-rapat Pengurus Korkom;
 - b. Realisasi program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 3 (tiga) bulan;
 - c. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja Korkom (di luar bidang yang bersangkutan).

Pasal 41

Tugas dan Wewenang

1. Melaksanakan dan mengembangkan kebijaksanaan Pengurus Cabang tentang berbagai masalah organisasi di wilayahnya.
2. Mewakili Pengurus Cabang menyelesaikan persoalan intern di wilayah koordinasinya dan berkonsultasi serta berkoordinasi dengan Pengurus Cabang.
3. Melaksanakan ketetapan-ketetapan Musyawarah Komisariat.
4. Menyampaikan laporan kerja di Sidang Pleno Pengurus Cabang dan di waktu lain ketika diminta Pengurus Cabang.
5. Membantu menyiapkan draf materi Konferensi Cabang.
6. Mengkoordinir dan mengawasi kegiatan Komisariat dalam wilayah koordinasinya.
7. Meminta laporan Komisariat dalam wilayah koordinasinya.
8. Menyelenggarakan Musyawarah Komisariat selambat-lambatnya dua bulan setelah Konferensi Cabang.
9. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pengurus Cabang melalui Rapat Harian Pengurus Cabang selambat-lambatnya 1 minggu sebelum Musyawarah Komisariat dan menyampaikan laporan kerja selama periode kepengurusan di Musyawarah komisariat. Mengusulkan kenaikan dan penurunan status Komisariat di wilayah koordinasinya berdasarkan evaluasi perkembangan Komisariat.
10. Mengusulkan kepada Pengurus Cabang pembentukan Komisariat Persiapan.

Pasal 42

Musyawahar Komisariat

1. Musyawarah Komisariat (Muskom) adalah musyawarah perwakilan komisariat-komisariat yang ada dalam wilayah koordinasi Korkom.
2. Muskom dilaksanakan selambat-lambatnya 2 bulan setelah Konferensi Cabang.
3. Kekuasaan dan wewenang Muskom adalah:
 - a. Menetapkan Pedoman Kerja Pengurus Korkom, program kerja, pemekaran Komisariat serta Rekomendasi Internal dan Eksternal Korkom.
 - b. Kekuasaan dan wewenang Muskom adalah mengusulkan maksimal 3 nama calon Formateur oleh tim seleksi kepada cabang untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan sebagai Formateur/Ketua Umum Koordinator Komisariat.
4. Tata Tertib Muskom disesuaikan dengan Pasal 16 Anggaran Rumah Tangga.

BAGIAN X

KOMISARIAT

Pasal 43

Status

1. Komisariat merupakan satu kesatuan organisasi di bawah Cabang yang dibentuk di satu perguruan tinggi atau satu/beberapa fakultas dalam satu perguruan tinggi
2. Masa jabatan Pengurus Komisariat adalah satu tahun terhitung sejak diterbitkan Surat Keputusan oleh Pengurus Cabang
3. Setelah satu tahun berdirinya dengan bimbingan dan pengawasan Korkom/Cabang yang bersangkutan serta syarat-syarat berdirinya Komisariat Penuh telah dipenuhi, maka dapat mengajukan permohonan kepada Pengurus Cabang untuk disahkan menjadi Komisariat Penuh dengan rekomendasi Korkom.
4. Dalam hal tidak terdapat Korkom pengajuan Komisariat penuh langsung kepada Pengurus Cabang.

Pasal 44

Personalia Pengurus Komisariat

1. Formasi Pengurus komisariat sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris umum, dan Bendahara Umum.
2. Yang dapat menjadi personalia Pengurus Komisariat adalah:
 - a. Ber-taqwa kepada Allah SWT.
 - b. Dapat membaca Al Qur`an dengan benar;
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi.
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader I minimal 6 (enam) bulan setelah lulus.
 - e. Tidak menjadi personalia Pengurus Komisariat untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum

3. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Formateur Pengurus Komisariat adalah:
 - a. Ber-taqwa kepada Allah SWT;
 - b. Dapat membaca Al Qur`an dengan benar di hadapan forum Rapat Anggota Komisariat (RAK);
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi;
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader II Pasca terpilih menjadi formature/ketua selambat-lambatnya 3 bulan;
 - e. Pernah menjadi pengurus Komisariat;
 - f. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi pengurus;
 - g. Sehat secara jasmani maupun rohani;
 - h. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis yang dibuktikan dengan karya tulis ilmiah berupa artikel.
 - i. Sedang menempuh studi Sarjana dengan memiliki IPK minimum 2,75;
4. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah Rapat Anggota Komisariat, personalia Pengurus Komisariat harus sudah dibentuk dan Pengurus Demisioner sudah mengadakan serah terima jabatan.
5. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih pejabat Ketua Umum.
6. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, adalah:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
 - c. Tidak hadir dalam Rapat Harian dan/atau Rapat Presidium selama 1 (satu) bulan berturut-turut.
7. Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum Rapat Anggota Komisariat apabila memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut:
 - a. Membuat pernyataan publik atas nama Pengurus Komisariat yang melanggar Anggaran Dasar Pasal 4;
 - b. Terbukti melanggar Anggaran Dasar Pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 71;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 27 ayat 3.
8. Pemberhentian Ketua Umum dan pengangkatan Pejabat Ketua Umum hanya dapat melalui:
 - a. Keputusan Rapat Harian Pengurus Komisariat yang disetujui minimal 50%+1

- suara
utusan Rapat Harian Pengurus Komisariat;
- b. Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi (bila dibutuhkan) dan tanda tangan pengusul. Usulan ditembuskan kepada Pengurus Cabang;
9. Usulan pemberhentian Ketua Umum dapat diajukan melalui Keputusan Rapat Harian Pengurus Komisariat yang disetujui oleh minimal 2/3 jumlah Pengurus Komisariat.
10. Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya kepada Pengurus Cabang selambat-lambatnya satu minggu sejak putusan pemberhentiannya di tetapkan. putusan Pengurus Cabang yang bersifat final dan mengikat dikeluarkan paling lambat 2 minggu sejak pengajuan gugatan pembatalan diterima
11. Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Umum Pengurus Komisariat secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat dan diambil Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Komisariat terdekat.
12. Bila Sekretaris Umum tidak dapat menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum karena mangkat, mengundurkan diri atau berhalangan tetap hingga 2 kali Rapat Harian yang terdekat dari mangkat atau mundurnya Ketua Umum maka Pejabat Sementara Ketua Umum diangkat otomatis dari Ketua Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pembinaan Anggota hingga dipilih, diangkat dan disumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Komisariat yang terdekat.
13. Sebelum diadakan Rapat Harian Pengurus komisariat untuk memilih Pejabat Ketua Umum, Pejabat Sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Pengurus Cabang dan menjadi saksi dalam rapat harian Pengurus Komisariat.
14. Rapat Harian Pengurus Komisariat untuk memilih Pejabat Ketua Umum langsung dipimpin oleh Pejabat Sementara Ketua Umum. Pejabat Ketua Umum dapat dipilih melalui Musyawarah atau pemungutan suara dari calon yang terdiri dari Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Ketua Bidang.
15. Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dilakukan oleh Pengurus HMI Cabang.
16. Ketua Umum dapat melakukan Reshuffle atau pemberhentian atau penggantian personalia Pengurus Komisariat dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Keaktifan yang bersangkutan dalam Rapat-rapat Pengurus Komisariat.
- b. Realisasi program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 3 (tiga) bulan.
- c. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja Komisariat (di luar bidang yang bersangkutan).

Pasal 45
Tugas dan Wewenang

1. Melaksanakan hasil-hasil Rapat Anggota Komisariat dan ketentuan/kebijakan organisasi lainnya dan diberikan oleh Pengurus Cabang.
2. Membentuk dan mengembangkan Badan-Badan Khusus.
3. Melaksanakan Rapat Harian Pengurus Komisariat minimal satu bulan 1 (satu) kali.
4. Melaksanakan Rapat Presidium Pengurus Komisariat minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
5. Menyampaikan laporan kerja pengurus 4 (empat) bulan sekali kepada Pengurus Cabang.
6. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Anggota biasa melalui Rapat Anggota Komisariat.

Pasal 46
Pendirian dan Pemekaran Komisariat

1. Pendirian Komisariat Persiapan dapat diusulkan oleh sekurang- kurangnya 25 (dua puluh lima) Anggota HMI dari satu perguruan tinggi atau satu/beberapa fakultas/jurusan dari satu perguruan tinggi langsung kepada Pengurus Cabang atau melalui Pengurus Korkom yang selanjutnya direkomendasikan dalam rapat harian untuk selanjutnya disahkan di sidang Pleno Pengurus Cabang.
2. Usulan disampaikan secara tertulis disertai alasan dan dokumen pendukungnya.
3. Pengurus Cabang dalam mengesahkan Komisariat Persiapan harus meneliti keaslian dokumen pendukung, mempertimbangkan potensi anggota di perguruan tinggi, dan potensi-potensi lainnya di daerah setempat yang dapat mendukung kesinambungan Komisariat tersebut bila dibentuk.
4. Sekurang-kurangnya setelah enam (6) bulan disahkan menjadi Komisariat Persiapan, mempunyai minimal 50 (lima puluh) anggota HMI dan mampu melaksanakan minimal 1 (satu) kali Latihan Kader I di bawah bimbingan dan pengawasan Cabang/Korkom setempat, serta direkomendasikan Korkom setempat dapat disahkan menjadi Komisariat Penuh di rapat harian dan Sidang Pleno Pengurus Cabang.
5. Pemekaran Komisariat Penuh dapat dimekarkan menjadi dua atau lebih Komisariat penuh apabila masing-masing Komisariat yang dimekarkan tersebut memiliki minimal 50 (lima puluh) Anggota HMI.

Pasal 47
Penurunan Status dan Pembubaran Komisariat

1. Komisariat Penuh dapat diturunkan statusnya menjadi Komisariat Persiapan apabila memenuhi salah satu atau seluruh hal berikut :
 - a. Memiliki anggota HMI kurang dari 50 (lima puluh) orang;
 - b. Dalam satu periode kepengurusan tidak melaksanakan Rapat Anggota Komisariat selambat-lambatnya selama 18 (delapan belas) bulan;

- c. Tidak melaksanakan Latihan Kader I sebanyak 1 kali dalam 2 periode kepengurusan berturut-turut;
 - d. Tidak melaksanakan Rapat Harian minimal 30 (tiga puluh) kali selama 2 periode kepengurusan berturut-turut atau Rapat Presidium minimal 10 (sepuluh) kali selama 2 periode kepengurusan berturut-turut.
2. Apabila Komisariat penuh yang diturunkan menjadi Komisariat Persiapan dalam waktu 2 (dua) tahun tidak dapat meningkatkan statusnya menjadi Komisariat Penuh maka Komisariat tersebut dinyatakan bubar melalui keputusan pengurus cabang.

C. MAJELIS PENGAWAS DAN KONSULTASI

BAGIAN XI

MAJELIS PENGAWAS DAN KONSULTASI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

Pasal 48

Status, Fungsi, Keanggotaan dan Masa Jabatan

1. Majelis Pengawas dan Konsultasi HMI adalah Majelis Pengawas dan Konsultasi HMI di semua tingkatan.
2. Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja fungsionaris HMI dalam melaksanakan AD/ART dan aturan di bawahnya dan memberikan penilaian konstitusional bersifat final dan mengikat atas perkara konstitusional di semua tingkatan.
3. Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi berjumlah 15 (lima belas) orang yang dipilih dan ditetapkan oleh forum Kongres.
4. Anggota MPK HMI adalah alumni HMI yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Ber-taqwa kepada Allah SWT;
 - b. Dapat membaca Al Qur`an dengan benar;
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi karena melanggar AD/ART;
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader III dibuktikan dengan sertifikat;
 - e. Pernah menjadi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, minimal Ketua Bidang dalam kurun waktu 2 (dua) periode sebelum ditetapkan sebagai anggota MPK HMI;
 - f. Sehat secara jasmani maupun rohani;
 - g. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai Insan Akademis yakni karya tulis ilmiah;
 - h. Tidak menjadi anggota MPK HMI untuk yang ketiga kalinya;
 - i. Ketika mencalonkan, mendapat rekomendasi dari 10 (Sepuluh) Cabang Penuh; j. Sanggup mengikuti rapat-rapat, dan sidang MPK HMI;
5. Masa jabatan MPK HMI adalah 2 (dua) tahun, dimulainya sejak terpilih di Kongres, dan berakhir di Kongres periode berikutnya;
6. Apabila salah satu anggota MPK HMI meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak mengikuti rapat-rapat dan sidang MPK maka akan diganti dengan calon MPK HMI dengan

suara banyak berikutnya

7. Apabila hasil pengawasan dan putusan MPK HMI tidak dijalankan maka MPK HMI memanggil Ketua Umum untuk dimintai keterangan-Keterangan yang diperoleh selanjutnya dijadikan bahan oleh MPK HMI untuk diberikan penilaian dengan berpedoman pada AD/ART HMI.

Pasal 49 **Tugas dan Wewenang** **Majelis Pengawas dan Konsultasi (MPK)**

1. Menjaga tegaknya AD/ART Himpunan Mahasiswa Islam.
2. Menyampaikan hasil pengawasannya dalam sidang MPK HMI, kemudian disampaikan ke dalam rapat Pleno dan Kongres. Mengawasi pelaksanaan AD/ART dan ketetapan Kongres.
3. Memberikan masukan dan saran kepada pengurus HMI di semua tingkatan dalam melaksanakan AD/ART dan ketetapan-ketetapan Kongres baik diminta ataupun tidak diminta.
4. Menyiapkan draft materi Kongres.
5. MPK HMI berwenang memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat atas perkara konstitusional yang diajukan oleh anggota HMI dan struktur organisasi lainnya.
6. Keputusan yang dimaksud dalam ayat (6) disampaikan kepada PB HMI untuk dilaksanakan.
7. Mekanisme penyelesaian perkara konstitusional yang dimaksud dalam ayat (6) diatur

dalam pedoman tersendiri yang tidak bertentangan dengan AD/ART, dan pedoman pokok, serta ketentuan lainnya.

Pasal 50 **Struktur, Tata Kerja dan Persidangan** **Majelis Pengawas dan Konsultasi** **Himpunan Mahasiswa Islam**

1. Struktur MPK HMI terdiri dari 1 (satu) orang Koordinator dan komisi-komisi.
2. Koordinator, dan ketua komisi dipilih dari dan oleh anggota MPK HMI dalam sidang MPK HMI.
3. Komisi-komisi ditetapkan berdasarkan pembagian bidang dipimpin oleh seorang Ketua Komisi yang dipilih dari dan oleh anggota MPK HMI.
4. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, MPK HMI wajib difasilitasi oleh Pengurus Besar HMI.
5. MPK HMI bersidang sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) periode.
6. Sidang MPK dianggap sah bila dihadiri oleh minimal 2/3 anggota MPK HMI dan dipimpin oleh koordinator MPK HMI.
7. Putusan MPK HMI diambil secara musyawarah mufakat dan bila tidak dapat dipenuhi dapat diambil melalui suara terbanyak (50%+1).

D. BADAN–BADAN KHUSUS BAGIAN XII

BADAN–BADAN KHUSUS

Pasal51

Status, Sifat dan Fungsi Badan Khusus

1. Badan khusus adalah wadah yang dibentuk / disahkan oleh struktur pimpinan untuk menjalankan usaha, fungsi dan peran HMI.
2. Badan Khusus bersifat semi otonom terhadap struktur pimpinan.
3. Badan Khusus dapat memiliki pedoman sendiri yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan ketetapan-ketetapan Kongres lainnya.

Pasal52 Jenis Badan Khusus

1. Badan Khusus terdiri dari Korps HMI-Wati (Kohati), Badan Pengelola Latihan (BPL), dan Badan Peneliti dan Pengembangan (Balitbang).
2. Badan Khusus dapat dibentuk di semua tingkat struktur HMI.
3. Badan Khusus sebagaimana yang tersebut dalam ayat (1) dan (2) di atas memiliki pedoman sendiri yang tidak bertentangan dengan AD/ART HMI dan Ketetapan-Ketetapan Kongres lainnya.
4. Badan Khusus berfungsi sebagai wadah pengembangan minat dan bakat anggota di bidang tertentu.
5. Di tingkat Pengurus Besar dibentuk Kohati PB HMI, badan Pengelola Latihan (BPL), dan

Balitbang PBHMI.

Pasal53

Korps HMI-Wati

1. Korps HMI-Wati yang disingkat Kohati adalah badan khusus HMI yang bertujuan sebagai wadah meningkatkan kualitas dan peranan HMI-Wati dalam mewujudkan tujuan HMI pada umumnya dan bidang pemberdayaan perempuan pada khususnya.
2. Kohati bersifat ex-officio HMI setingkat. Di internal HMI berfungsi sebagai Bidang Pemberdayaan Perempuan dan di eksternal HMI berfungsi sebagai organisasi keperempuanan.
3. Kohati terdiri dari Kohati PB, Kohati Badko, Kohati Cabang, Kohati Korkom dan Kohati Komisariat.
4. Kohati Bertugas:
 - a. Melakukan pembinaan, pengembangan dan peningkatan potensi kader HMI-Wati dalam wacana dan dinamika keperempuanan.
 - b. Melakukan peningkatan kualitas kader HMI-Wati baik softskill maupun hard skill.
 - c. Melakukan advokasi terhadap isu-isu dan dinamika keperempuanan.
5. Kohati memiliki hak dan wewenang untuk:

- a. Memiliki Pedoman Dasar Kohati;
 - b. Kohati berhak untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan struktur kepemimpinan HMI;
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya dalam gerakan keperempuanan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
6. Musyawarah Kohati:
- a. Musyawarah Kohati merupakan bagian dari Struktur Kekuasaan HMI setingkat.
 - b. Musyawarah Kohati Merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi pada Kohati
 - c. Musyawarah Kohati merupakan Forum laporan pertanggungjawaban, perumusan program kerja Kohati, dan pemilihan Formateur dan Mide Formateur.
 - d. Tata Tertib Musyawarah Kohati diatur tersendiri dalam Pedoman Dasar Kohati.
7. Ketentuan Perkaderan Khusus HMI-Wati diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 54

Badan Pengelola Latihan

1. Badan Pengelola Latihan (BPL) adalah lembaga yang mengelola aktivitas pelatihan di lingkungan HMI.
2. Badan Pengelola Latihan terdiri dari Badan Pengelola Latihan yang terdapat di tingkat Pengurus Besar Danyang Terdapat Di Tingkat Badko/Cabang.
3. Badan Pengelola Latihan bertugas :
 - a. Mengelola aktivitas pelatihan di lingkungan HMI.
 - b. Memberikan laporan secara berkala kepada struktur kepemimpinan HMI setempat.
4. Badan Pengelola Latihan (BPL) memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki pedoman dasar dan pedoman rumah tangga;
 - b. Badan Pengelola Latihan (BPL) berwenang untuk melakukan akreditasi Badan Pengelola Latihan di tingkat Badko/Cabang;
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
5. Personalia Badan Pengelola Latihan (BPL):
 - a. Formasi pengurus Badan Pengelola Latihan (BPL) sekurang-kurangnya terdiri dari Kepala, Sekretaris dan Bendahara.
 - b. Pengurus Badan Pengelola Latihan (BPL) disahkan oleh struktur kepemimpinan HMI setingkat.
 - c. Masa kepengurusan Badan Pengelola Latihan (BPL) disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
 - d. Pengurus Badan Pengelola Latihan (BPL) di tingkat Pengurus Besar dan Badko adalah anggota biasa yang telah lulus LK III dan Senior Course dan di tingkat Cabang telah lulus LK II dan Senior Course.

6. Musyawarah Lembaga:

- a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Badan Pengelola Latihan (BPL).
- b. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan calon Kepala BPL sebagai formateur yang kemudian diajukan kepada pengurus struktur kepemimpinan HMI setingkat untuk ditetapkan
- c. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Badan Pengelola Latihan (BPL).

Pasal 55

Badan Penelitian dan Pengembangan

1. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) adalah lembaga yang mengelola aktivitas penelitian dan pengembangan di lingkungan HMI.
2. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) hanya terdapat di tingkat Pengurus Besar.
3. Badan Penelitian dan Pengembangan bertugas :
 - a. Melaksanakan dan Mengelola aktivitas penelitian dan pengembangan di lingkungan HMI.
 - b. Memberikan laporan secara berkala kepada struktur kepemimpinan HMI setempat.
4. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki pedoman dasar dan pedoman rumah tangga.
 - b. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) berhak untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI untuk keperluan penelitian dan pengembangan di lingkungan HMI.
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar khususnya yang di bidang penelitian dan pengembangan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
5. Personalia Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang):
 - a. Formasi pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) sekurang-kurangnya terdiri dari Kepala, Sekertaris dan Bendahara.
 - b. Pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) disahkan oleh Pengurus Besar HMI setingkat.
 - c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
 - d. Pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) adalah anggota biasa dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) HMI.
6. Musyawarah Lembaga :
 - a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi

- Badan
Penelitian dan Pengembangan (Balitbang).
- b. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan calon Kepala Balitbang sebagai formateur yang kemudian diajukan kepada struktur HMI setingkat.
- c. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)

E. LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI (LPP)

Pasal 56

Lembaga Pengembangan Profesi

1. Direktur Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di sahkan dan ditetapkan oleh PB HMI berdasarkan rekomendasi musyawarah nasional.
2. Musyawarah nasional merekomendasikan minimal tiga (3) nama dan maksimal lima (5) nama calon direktur untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan sebagai direktur lembaga pengembangan profesi.
3. Apabila ayat 2 di atas tidak terpenuhi, maka Pengurus Besar HMI berwenang untuk mengoreksi dan meninjau kembali Hasil Musyawarah Nasional Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) dengan menghadirkan pihak terkait untuk dilakukan uji kelayakan menentukan Direktur Lembaga Pengembangan Profesi (LPP).
4. Mekanisme uji kelayakan tersebut akan dilakukan dan ditetapkan melalui petunjuk teknis (juknis) PBHMI.
5. Hasil dari uji kelayakan tersebut akan ditetapkan di rapat harian PB HMI.
6. Lembaga Pengembangan Profesi terdiri dari :
 - a. Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam (LDMI);
 - b. Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI);
 - c. Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam (LTMI);
 - d. Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI);
 - e. Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI);
 - f. Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam (LAPENMI);
 - g. Lembaga Seni Budaya Mahasiswa Islam (LSMI);
 - h. Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI); i. Lembaga Pertanian Mahasiswa Islam (LPMI);
 - j. Lembaga Pariwisata dan Pecinta Alam Mahasiswa Islam (LEPPAMI);
 - k. Lembaga Pengembangan Bahasa Mahasiswa Islam (LPBMI)
 - l. Lembaga Olahraga Mahasiswa Islam (LORMI).
7. Lembaga Pengembangan Profesi bertugas :
 - a. Melaksanakan perkaderan dan program kerja sesuai dengan bidang profesi

masing- masing LPP.

b. Memberikan laporan secara berkala kepada struktur HMI setingkat.

8. Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) memiliki hak dan wewenang untuk :

- a. Memiliki pedoman dasar dan pedoman rumah tangga yang disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMI.
- b. Masing-masing Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di tingkat Pengurus Besar berwenang untuk melakukan akreditasi Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di tingkat cabang.
- c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
- d. Dapat melakukan penyikapan fenomenal eksternal sesuai dengan bidang profesi masing masing Lembaga Pengembangan Profesi (LPP).

9. Uji kelayakan Direktur Lembaga Pengembangan Profesi (LPP):

- a. Uji kelayakan dilaksanakan ketika MUNAS dianggap tidak dapat dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Profesi.
- b. Uji kelayakan dilaksanakan oleh PB HMI dengan menghadirkan Direktur LPP, PB HMI, MPK HMI untuk menentukan mekanisme penyaringan Direktur Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) PB HMI.
- c. Uji kelayakan merekomendasikan 3 (tiga) nama untuk dibawa ke PB HMI untuk ditetapkan.

10. Personalia Lembaga Pengembangan Profesi (LPP):

- a. Formasi pengurus Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur, Direktur Administrasi dan Keuangan, dan Direktur Pendidikan dan Pelatihan.
- b. Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) disahkan oleh struktur kepemimpinan HMI setingkat.
- c. Masa kepengurusan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
- d. Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) adalah anggota HMI yang telah mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat) dimasingmasing lembaga profesi.

11. Musyawarah Lembaga Pengembangan Profesi (LPP):

- a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.
- b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakornas LPP dan Pengurus LPP Cabang.
- c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP Cabang.
- d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur dan mide

formateur.

- e. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi.

12. Pembentukan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP)

- a. Pembentukan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di Tingkat Pengurus Besar dapat dilakukan sekurang- kurangnya telah memiliki 10 (sepuluh) Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di tingkat Cabang.
- b. Pembentukan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di tingkat cabang dapat dilakukan oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang anggota biasa berdasarkan profesi keilmuan atau minat dan bakat.

Pasal 57

Status, Sifat dan Fungsi Lembaga Pengembangan Profesi (LPP)

1. Lembaga Pengembangan Profesi adalah institusi perkaderan yang membantu Struktur Kepemimpinan dalam pengembangan minat dan profesi anggota HMI.
2. Lembaga Pengembangan Profesi bersifat semi otonom terhadap Struktur Kepemimpinan.
3. Lembaga Pengembangan Profesi dapat memiliki pedoman sendiri yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan ketetapan-ketetapan Kongres lainnya.
4. Lembaga Pengembangan Profesi berfungsi sebagai wadah yang dibentuk untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas khusus sebagai usaha mempercepat pencapaian tujuan.

Pasal 58

Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam (LDMI)

1. LDMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang dakwah.
2. LDMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.
3. LDMI bertugas :
 - a. Membantu melaksanakan program HMI di bidang dakwah.
 - b. Meningkatkan keahlian anggota di bidang dakwah melalui pendidikan dan pelatihan praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk darma bhakti ke masyarakat.
4. LDMI memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.
 - b. LDMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan tujuan pendidikan dan pelatihan praktis dakwah di lingkungan HMI.
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
5. Personalia LDMI :

- a. Formasi pengurus LDMI sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur, Sekretaris dan Bendahara.
 - b. Pengurus Bakornas LDMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus LPP LDMI disahkan oleh Pengurus Cabang.
 - c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan LDMI disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
 - d. Pengurus LDMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LDMI HMI.
6. Musyawarah LDMI :
- a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.
 - b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakornas LDMI dan Pengurus LPP LDMI Cabang.
 - c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LDMI Cabang.
 - d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 56 ayat 2 dan 3.
 - e. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi LDMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal 11 ayat 2).

Pasal 59

Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI)

1. LAPMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang jurnalistik.
2. LAPMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.
3. LAPMI bertugas :
 - a. Membantu melaksanakan program HMI di bidang jurnalistik.
 - b. Meningkatkan keahlian anggota di bidang jurnalistik melalui pendidikan dan pelatihan praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk dharma bhakti ke masyarakat.
4. LAPMI memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.
 - b. LAPMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan tujuan pendidikan dan pelatihan praktis jurnalistik di lingkungan HMI.
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.

5. Personalia LAPMI :

- a. Formasi pengurus LAPMI sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur, Sekretaris dan Bendahara.
- b. Pengurus Bakornas LAPMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus LPP LAPMI disahkan oleh Pengurus Cabang
- c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan LAPMI disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
- d. Pengurus LAPMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LAPMI HMI.

6. Musyawarah LAPMI :

- a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.
- b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakornas LAPMI dan Pengurus LPP LAPMI Cabang.
- c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LAPMI Cabang.
- d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 56 ayat 2 dan 3.
- e. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi LAPMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal 11 ayat 2).

Pasal 60

Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam (LTMI)

1. LTMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang teknologi.
2. LTMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.
3. LTMI bertugas :
 - a. Membantu melaksanakan program HMI di bidang teknologi.
 - b. Meningkatkan keahlian anggota di bidang teknologi melalui pendidikan dan pelatihan praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk dharma bhakti ke masyarakat.
4. LTMI memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.
 - b. LTMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan tujuan pendidikan dan pelatihan praktis teknologi di lingkungan HMI.
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.

5. Personalia LTMI :

- a. Formasi pengurus LTMI sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur, Sekertaris dan Bendahara.
- b. Pengurus Bakornas LTMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus LPP LTMI disahkan oleh Pengurus Cabang.
- c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan LTMI disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
- d. Pengurus LTMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LTMI HMI

6. Musyawarah LTMI :

- a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.
- b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakornas LTMI dan Pengurus LPP LTMI Cabang.
- c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LTMI Cabang.
- d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 56 ayat 2 dan 3.
- e. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi LTMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal 11 ayat 2).

Pasal 61

Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI)

1. LEMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang ekonomi.
2. LEMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.
3. LEMI bertugas :
 - a. Membantu melaksanakan program HMI di bidang ekonomi.
 - b. Meningkatkan keahlian anggota di bidang ekonomi melalui pendidikan dan pelatihan praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk dharma bhakti ke masyarakat.
4. LEMI memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.
 - b. LEMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan tujuan pendidikan dan pelatihan praktis ekonomi dilingkungan HMI.
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
5. Personalia LEMI :
 - a. Formasi pengurus LEMI sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur, Sekertaris dan

- Bendahara.
 - b. Pengurus Bakornas LEMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus LPP LEMI disahkan oleh Pengurus Cabang.
 - c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan LEMI disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
 - d. Pengurus LEMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LEMI HMI.
6. Musyawarah LEMI :
- a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.
 - b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakornas LEMI dan Pengurus LPP LEMI Cabang.
 - c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LEMI Cabang.
 - d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 56 ayat 2 dan 3.
 - e. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi LEMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal 11 ayat 2).

Pasal 62

Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI)

- 1. LKMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang kesehatan.
- 2. LKMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.
- 3. LKMI bertugas :
 - a. Membantu melaksanakan program HMI di bidang kesehatan.
 - b. Meningkatkan keahlian anggota di bidang kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk darma bhakti ke masyarakat.
- 4. LKMI memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.
 - b. LKMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan tujuan pendidikan dan pelatihan praktis kesehatan di lingkungan HMI.
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
- 5. Personalia LKMI :
 - a. Formasi pengurus LKMI sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur, Sekertaris dan Bendahara.

- b. Pengurus Bakornas LKMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus LPP LKMI disahkan oleh Pengurus Cabang.
 - c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan LKMI disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI tingkat.
 - d. Pengurus LKMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LKMI HMI
6. Musyawarah LKMI :
- a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.
 - b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakornas LKMI dan Pengurus LPPLKMI Cabang.
 - c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LKMI Cabang.
 - d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 56 ayat 2 dan 3.
 - e. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi LKMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal 11 ayat 2).

Pasal 63

Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam (LAPENMI)

- 1. LAPENMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang pendidikan.
- 2. LAPENMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.
- 3. LAPENMI bertugas :
 - a. Membantu melaksanakan program HMI di bidang pendidikan.
 - b. Meningkatkan keahlian anggota di bidang pendidikan melalui pelatihan praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk darma bhakti ke masyarakat.
- 4. LAPENMI memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.
 - b. LAPENMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan tujuan pelatihan praktis pendidikan di lingkungan HMI.
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
- 5. Personalia LAPENMI :
 - a. Formasi pengurus LAPENMI sekurang kurangnya terdiri dari Direktur, Sekertaris dan Bendahara.

- b. Pengurus Bakornas LAPENMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus LPP LAPENMI disahkan oleh Pengurus Cabang.
 - c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan LAPENMI disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
 - d. Pengurus LAPENMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LAPENMI HMI.
6. Musyawarah LAPENMI :
- a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.
 - b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakornas LAPENMI dan Pengurus LPP LAPENMI Cabang.
 - c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LAPENMI Cabang.
 - d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 56 ayat 2 dan 3.
 - e. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi LAPENMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal 11 ayat 2).

Pasal 64

Lembaga Seni Budaya Mahasiswa Islam (LSMI)

- 1. LSMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang seni budaya.
- 2. LSMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.
- 3. LSMI bertugas :
 - a. Membantu melaksanakan program HMI di bidang seni budaya.
 - b. Meningkatkan keahlian anggota di bidang seni budaya melalui Pendidikan dan pelatihan praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk darma bhakti ke masyarakat.
- 4. LSMI memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.
 - b. LSMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan tujuan pelatihan praktis pendidikan di lingkungan HMI.
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
- 5. Personalia LSMI :
 - a. Formasi pengurus LSMI sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur, Sekretaris dan Bendahara.

- b. Pengurus Bakornas LSMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus LPP LSMI disahkan oleh Pengurus Cabang.
- c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan LSMI disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
- d. Pengurus LSMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LSMI HMI.

6. Musyawarah LSMI :

- a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.
- b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakornas LSMI dan Pengurus LPPLSMI Cabang.
- c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LSMI Cabang.
- d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 56 ayat 2 dan 3.
- e. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi LSMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal 11 ayat 2).

Pasal 65

Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKB HMI)

- 1. LKBHMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang hukum.
- 2. LKBHMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.
- 3. LKBHMI bertugas :
 - a. membantu melaksanakan program HMI di bidang hukum.
 - b. meningkatkan keahlian anggota di bidang hukum melalui Pendidikan dan pelatihan praktis
- 4. dalam bentuk profesionalisme anggota untuk darma bhakti ke masyarakat. LKBHMI memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.
 - b. LKBHMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan tujuan pelatihan praktis pendidikan di lingkungan HMI.
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.

5. Personalia LKBHMI :

- a. Formasi pengurus LKBHMI sekurang -kurangnya terdiri dari Direktur, Sekretaris dan Bendahara.
- b. Pengurus Bakornas LKBHMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus LPP LKBHMI disahkan oleh Pengurus Cabang.
- c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan LKBHMI disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
- d. Pengurus LKBHMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LKBHMI HMI.

6. Musyawarah LKBHMI :

- a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.
- b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakornas LKBHMI dan Pengurus LPP LKBHMI Cabang.
- c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LKBHMI Cabang.
- d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur sebagaimana
- e. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi LKBHMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal 11 ayat 2).

Pasal66

Lembaga Pertanian Mahasiswa Islam (LPMI)

1. LPMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang pertanian.
2. LPMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.
3. LPMI bertugas :
 - a. Membantu melaksanakan program HMI di bidang pertanian.
 - b. Meningkatkan keahlian anggota di bidang pertanian melalui Pendidikan dan pelatihan praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk darma bhakti ke masyarakat.
4. LPMI memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.
 - b. LPMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan tujuan pelatihan praktis pendidikan di lingkungan HMI.
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.

5. Personalia LPMI :

- a. Formasi pengurus LPMI sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur, Sekretaris dan Bendahara.
- b. Pengurus Bakornas LPMI disahkan oleh Pengurus LPP LPMI disahkan oleh Pengurus Cabang.
- c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan LPMI disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
- d. Pengurus LPMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LPMI HMI.

6. Musyawarah LPMI :

- a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.
- b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakornas LPMI dan Pengurus LPPLPMI Cabang.
- c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LPMI Cabang.
- d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 56 ayat 2 dan 3.
- e. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi LPMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal 11 ayat 2).

Pasal 67

**Lembaga Pariwisata dan Pecinta Alam
Mahasiswa Islam (LEPPAMI)**

1. LEPPAMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang pariwisata dan pecinta alam.
2. LEPPAMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.
3. LEPPAMI bertugas :
 - a. Membantu melaksanakan program HMI di bidang pariwisata dan pecinta alam.
 - b. Meningkatkan keahlian anggota di bidang pariwisata dan pecinta alam melalui Pendidikan dan pelatihan praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk darma bhakti ke masyarakat.
4. LEPPAMI memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.
 - b. LEPPAMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan tujuan pelatihan praktis pendidikan di lingkungan HMI.
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang

perkaderan

yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.

5. Personalia LEPPAMI :

- a. Formasi pengurus LEPPAMI sekurang- kurangnya terdiri dari Direktur, Sekertaris dan Bendahara.
- b. Pengurus Bakornas LEPPAMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus LPP LEPPAMI disahkan oleh Pengurus Cabang.
- c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan LEPPAMI disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
- d. Pengurus LEPPAMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LEPPAMI HMI.

6. Musyawarah LEPPAMI :

- a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.
- b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakornas LPMI dan Pengurus LPP LEPPAMI Cabang.
- c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LEPPAMI Cabang.
- d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 56 ayat 2 dan 3.
- e. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi LEPPAMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal 11 ayat 2).

Pasal 68

Lembaga Pengembangan Bahasa Mahasiswa Islam (LPBMI)

1. LPBMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang bahasa.
2. LPBMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.
3. LPBMI bertugas :
 - a. Membantu melaksanakan program HMI di bidang bahasa.
 - b. Meningkatkan keahlian anggota di bidang bahasa melalui Pendidikan dan pelatihan praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk darma bhakti ke masyarakat.
4. LPBMI memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.
 - b. LPBMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan tujuan pelatihan praktis pendidikan di lingkungan HMI.

- c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
5. Personalia LPBMI :
- a. Formasi pengurus LPBMI sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur, Sekertaris dan Bendahara.
 - b. Pengurus Bakornas LPBMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus LPP LPBMI disahkan oleh Pengurus Cabang.
 - c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan LPBMI disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
 - d. Pengurus LPBMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LPBMI HMI.
7. Musyawarah LPBMI :
- a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.
 - b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakornas LPBMI dan Pengurus LPP LPBMI Cabang.
 - c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LPBMI Cabang.
 - d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 56 ayat 2 dan 3.
 - e. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi LPBMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal 11 ayat 2).

Pasal 69

Lembaga Olahraga Mahasiswa Islam (LORMI)

- 1. LORMI adalah Lembaga Pengembangan-an Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang keolahragaan.
- 2. LORMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.
- 3. LORMI bertugas :
 - a. Membantu melaksanakan program HMI di bidang keolahragaan.
 - b. Meningkatkan keahlian anggota di bidang keolahragaan melalui Pendidikan dan pelatihan praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk dharma bakti ke masyarakat.
- 4. LORMI memiliki hak dan wewenang untuk:
 - a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.
 - b. LORMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan tujuan pelatihan praktis pendidikan di lingkungan HMI.
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang

perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.

5. Personalia LORMI :

- a. Formasi pengurus LORMI sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur, Sekretaris, dan Bendahara.
- b. Pengurus Bakornas LORMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus LPP LORMI disahkan oleh Pengurus Cabang.
- c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan LORMI disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
- d. Pengurus LORMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LORMI HMI.

6. Musyawarah LORMI :

- a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang;
- b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakornas LORMI dan Pengurus LPPLORMI Cabang;
- c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LORMI Cabang;
- d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 56 ayat 2 dan 3.
- e. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi LORMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal 11 ayat 2).

Pasal 70
Alumni

1. Alumni HMI adalah anggota HMI yang telah habis masa keanggotaannya.
2. HMI dan alumni HMI memiliki hubungan historis, aspiratif.
3. Alumni HMI berkewajiban tetap menjaga nama baik HMI, meneruskan misi HMI di medan perjuangan yang lebih luas dan membantu HMI dalam merealisasikan misinya.

BAGIAN XIII
KEUANGAN DAN HARTA BENDA

Pasal 71
Pengelolaan Keuangan dan Harta Benda

1. Prinsip halal maksudnya adalah setiap satuan dana yang diperoleh tidak berasal dan tidak diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
2. Prinsip transparansi maksudnya adalah adanya keterbukaan tentang sumber dan besar dana yang diperoleh serta kemana dan besar dana yang sudah dialokasikan.

3. Prinsip bertanggungjawab maksudnya adalah setiap satuan dana yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan sumber dan keluarannya secara tertulis dan bila perlu melalui bukti nyata.
4. Prinsip efektif maksudnya adalah setiap satuan dana yang digunakan berguna dalam rangka usaha organisasi mewujudkan tujuan HMI.
5. Prinsip efisien maksudnya adalah setiap satuan dana yang digunakan tidak melebihi kebutuhannya.
6. Prinsip berkesinambungan maksudnya adalah setiap upaya untuk memperoleh dan menggunakan dana tidak merusak sumber pendanaan untuk jangka panjang dan tidak membebani generasi yang akan datang.
7. Uang pangkal dan iuran anggota bersifat wajib yang besaran serta metode pemungutannya ditetapkan oleh Pengurus Cabang.
8. Uang pangkal dialokasikan sepenuhnya untuk Komisariat.
9. Iuran anggota dialokasikan dengan proporsi 60 persen untuk Komisariat, 40 persen untuk Cabang.

BAB III

LAGU, LAMBANG DAN ATRIBUT ORGANISASI

Pasal72

Lagu, Lambang dan Atribut organisasi lainnya diatur dalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan Kongres.

BAB IV

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal73

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan pada Kongres.
2. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan melalui Kongres yang pada waktu perubahan tersebut akan dilakukan dan disahkan dihadiri oleh 2/3 Peserta Utusan Kongres dan disetujui oleh minimal 50%+1 jumlah Peserta Utusan yang hadir.

BAB V

ATURAN TAMBAHAN

Pasal74

Struktur kepemimpinan HMI berkewajiban melakukan sosialisasi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketetapan–ketetapan Kongres lainnya kepada seluruh anggota HMI.

Pasal75

1. Pasal tentang Rangkap Anggota/Jabatan dan Sanksi Anggota dalam Anggaran Rumah Tangga dijabarkan lebih lanjut dalam Penjelasan Rangkap Anggota/Jabatan dan Sanksi Anggota
2. Pasal-Pasal tentang Struktur Kepemimpinan dalam ART dijabarkan lebih lanjut dalam Pedoman Kepengurusan HMI, Pedoman Administrasi Kesekertariatan, dan Penjelasan Mekanisme Pengesahan Pengurus HMI.
3. Pasal-Pasal tentang Badan Khusus dalam ART dijabarkan lebih lanjut dalam Pedoman Dasar Kohati, Pedoman tentang Lembaga Pengembangan Profesi, Pedoman Badan Pengelola Latihan dan Kode Etik Pengelolaan Latihan, dan Pedoman Balitbang.
4. Pasal-Pasal tentang Keuangan dan Harta Benda dalam ART dijabarkan lebih lanjut dalam Pedoman Keuangan dan Harta Benda HMI.

BAB VI ATURAN PERALIHAN

Pasal76

1. Pedoman-pedoman pokok organisasi dibahas pada forum tersendiri dan disahkan di Pleno PB HMI.
2. Pedoman-pedoman Pokok Organisasi yang dimaksud adalah:
 - a. Tafsir Islam sebagai azas HMI.
 - b. Tafsir Tujuan
 - c. Tafsir Independensi.
 - d. Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI.
 - e. Pedoman Kerja Kepengurusan.
 - f. Pedoman Administrasi dan Kesekertariatan.
 - g. Pedoman Keuangan dan Perlengkapan. h. Pedoman Perkaderan.
 - h. Pedoman Kohati.
 - i. Pedoman Badan Pengelola Latihan.
 - j. Pedoman Balitbang.
 - k. Pedoman Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam (LDMI).
 - l. Pedoman Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI).
 - m. Pedoman Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam (LTMI).
 - n. Pedoman Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI).
 - o. Pedoman Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI).
 - p. Pedoman Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam (LAPENMI).
 - q. Pedoman Lembaga Seni Budaya Mahasiswa Islam (LSMI).
 - r. Pedoman Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI).
 - s. Pedoman Lembaga Pertanian Mahasiswa Islam (LPMI).
 - t. Pedoman Lembaga Pariwisata dan Pecinta Alama Mahasiswa Islam (LEPPAMI).
 - u. Pedoman Lembaga Pengembangan Bahasa Mahasiswa Islam (LPBMI).

- v. Pedoman Lembaga Olahraga Mahasiswa Islam (LORMI).
- w. Ikrar Pelantikan Anggota dan Pengurus.
- x. Atribut Organisasi.
- y. Basic Demand Indonesia

3. Hal-hal yang belum diatur dalam aturan rumah tangga ini diatur dalam ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

PENJELASAN RANGKAP ANGGOTA/JABATAN DAN SANKSI ANGGOTA HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mengatur rangkap anggota/ jabatan maka diperlukan adanya penjelasan khususnya apa yang dijelaskan pada pasal 9 ART HMI tentang rangkap anggota dan rangkap jabatan.

Untuk itu adanya penjelasan mengenai hal ini, khususnya apa yang telah digariskan pada pasal 10 ART HMI tentang keanggotaan dan rangkap jabatan.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang berstatus sebagai organisasi mahasiswa berfungsi sebagai organisasi kader berperan sebagai sumber insani pembangunan bangsa. Mengantarkan HMI pada kenyataan :

1. Besarnya produk pengkaderan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang tidak seimbang dengan penyediaan lapangan kegiatan/aktifitas.
2. Kecenderungan output yang lebih berorientasi kepada struktur kekuasaan/kepemimpinan dari pada orientasi kegiatan.
3. Timbulnya kecenderungan rangkap anggota pada organisasi lain yang pada gilirannya mengarah pada rangkap jabatan. Kecenderungan-kecenderungan di atas, pada akhirnya akan berbenturan dengan ketentuan-ketentuan organisasi yang dirasa kurang jelas, kurang memadai dan belum menjawab persoalan secara tuntas, yang mengakibatkan timbulnya masalah-masalah penafsiran produk kelembagaan HMI.

II. PENJELASAN TENTANG RANGKAP ANGGOTA DAN RANGKAP JABATAN

Pasal 9 ART HMI menyebutkan :

- a. Dalam keadaan tertentu anggota HMI dapat merangkap menjadi anggota organisasi lain atas persetujuan Pengurus HMI Cabang.
- b. Pengurus HMI tidak dibenarkan untuk merangkap jabatan pada organisasi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Ketentuan rangkap jabatan seperti dimaksud pada ayat (b) diatas, diatur dalam ketentuan/peraturan tersendiri
- d. Anggota HMI yang mempunyai kedudukan pada organisasi lain di luar HMI harus menyesuaikan tindakan-tindakannya dengan AD/ART dan ketentuan-ketentuan lainnya

1. Pengertian Rangkap Anggota

- 1.1. Yang dimaksud dengan rangkap anggota adalah seorang anggota HMI yang juga menjadi anggota organisasi lain diluar HMI dalam waktu yang bersamaan.
- 1.2. Organisasi yang dapat dirangkap adalah :
 - a. Organisasi sosial kemasyarakatan yang identitas, azas tujuan dan usahanya tidak bertentangan dengan identitas, azas, tujuan dan usaha HMI.
 - b. Badan-badan lain diluar HMI, seperti instansi lembaga-lembaga pemerintah atau swasta dengan ketentuan-ketentuan tersebut pada point (a).
- 1.3. Pada prinsipnya rangkap anggota dilarang, kecuali atas persetujuan pengurus HMI Cabang dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

2. Pengertian Rangkap Jabatan

- 2.1 Yang dimaksud dengan rangkap jabatan adalah anggota HMI yang sedang menduduki suatu jabatan struktural kepengurusan pada organisasi lain.
- 2.2 Jabatan yang dimaksud (2.1) diatas adalah jabatan struktural, bukan jabatan fungsional dan dengan memperhatikan pertimbangan- pertimbangan tertentu. Jabatan struktural adalah jabatan yang bersifat struktural (hierarchi) seperti; Pengurus Komisariat, Cabang, Pengurus

Besar dan semacam Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I (DPD Tingkat Propinsi), Dewan Pimpinan Cabang dan semacamnya (OKP atau Organisasi Partai Politik). Jabatan fungsional adalah jabatan tanpa hierarchi vertikal seperti jabatan profesi, jabatan ex officio jabatan yang secara otomatis dimiliki karena jabatan tertentu dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan organisatoris. Seperti Ketua Senat/ Presiden Mahasiswa, Ketua lembaga penelitian, dan lain-lain.

- 2.3 Anggota HMI yang tidak menduduki suatu jabatan di struktur kepengurusan / kepemimpinan organisasi atau anggota HMI yang tidak menduduki suatu jabatan di struktur kepengurusan HMI (bukan Pengurus HMI) tetapi menduduki suatu jabatan distruktur/kepemimpinan organisasi atau badan-badan lain diluar HMI tidak termasuk kategori rangkap jabatan.
- 2.4 Demikian pula sebaliknya pengurus HMI yang menjadi anggota (bukan pengurus organisasi atau badan-badan lain diluar HMI).

III. SANKSI-SANKSI ATAS RANGKAP ANGGOTA DAN RANGKAP JABATAN Pasal 10 ART HMI **Menyebutkan :**

Anggota dapat diskor atau dipecat karena :

- a. Bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh HMI
- b. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik HMI

Pasal 5 ayat (b) ART

Anggota telah kehilangan keanggotaannya karena :

- a. Telah habis masa keanggotaannya
- b. Meninggal dunia
- c. Atas permintaan sendiri
- d. Menjadi anggota partai politik
- e. Diberhentikan atau dipecat

1. Sanksi Rangkap Anggota :

- 1.1. Anggota HMI yang menjadi anggota organisasi lain dengan persetujuan Pengurus HMI Cabang dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan terdahulu tidak dikenakan sanksi.
- 1.2. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang dimaksud di atas diberikan peringatan yang berisi saran agar yang bersangkutan memilih salah satu organisasi yang dikehendaki
- 1.3. Apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan yang diberikan sebanyak-banyaknya tiga kali peringatan, maka kepadanya akan dikenakan sanksi, tuduhan pelanggaran ART HMI dan selanjutnya dapat diskor/dipecat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- 1.4. Anggota HMI yang dikenakan skorsing/pemecatan diberikan kesempatan untuk mengadakan pembelaan di dalam forum yang diatur secara tersendiri

2. Sanksi Rangkap Jabatan

- 2.1. Seorang yang sedang menduduki suatu jabatan distruktur kepengurusan HMI (Pengurus HMI) dalam waktu bersamaan juga menduduki jabatan dalam struktur/kepemimpinan organisasi lain diluar HMI, diberikan peringatan, saran agar yang bersangkutan memilih salah satu jabatan yang dikehendaki
- 2.2. Apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan yang diberikan kepadanya (sebanyak-banyaknya 3 kali peringatan) kepadanya dapat dikenakan tuduhan melanggar pasal 10 ART HMI, dan selanjutnya dikenakan sanksi skorsing/pemecatan dengan

ketentuan yang berlaku.

- 2.3. Skorsing/pemecatan dikenakan kepada yang bersangkutan atas statusnya sebagai anggota bukan atas kedudukannya sebagai Pengurus.
- 2.4. Instansi yang berwenang mengeluarkan surat keputusan skorsing/pemecatan adalah Cabang dan Pengurus Besar

3. Akibat Skorsing

- 3.1. Anggota yang terkena sanksi skorsing/pemecatan harus ditinjau dahulu kedudukannya di dalam kepengurusan HMI
- 3.2. Peninjauan terhadap kedudukannya di dalam kepengurusan HMI dilakukan oleh :
 - a. Pengurus Besar HMI apabila yang bersangkutan menduduki jabatan yang ditetapkan oleh/dengan Surat Keputusan Pengurus Besar HMI.
 - b. Pengurus Cabang, apabila yang bersangkutan menduduki jabatan yang ditetapkan oleh/dengan Surat Keputusan Pengurus Cabang.
 - c. Sidang Pleno dan/atau Kongres, apabila yang bersangkutan menduduki Pengurus Besar.
- 3.3. Pengurus HMI yang dikenakan skorsing/pemecatan diberikan kesempatan untuk mengadakan pembelaan diri (ART HMI Pasal 10 ayat c).

IV. PENUTUP

Peraturan ini disusun untuk menjadi pegangan dalam mengambil keputusan. Keputusan dimaksud diambil melalui forum musyawarah untuk mufakat sebagai upaya pertama. Peraturan ini hendaknya dipatuhi secara kreatif dan dinamis serta memperhatikan dan mengutamakan azas kepentingan organisasi HMI.

PENJELASAN SANKSI ANGGOTA HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

A. SANKSI

1. Sanksi Anggota

Dalam rangka mengatur tentang sanksi anggota maka diperlukan adanya penjelasan sebagaimana yang tercantum didalam pasal 10 ART. Sanksi adalah bentuk hukuman sebagai bagian proses pembinaan yang diberikan organisasi kepada anggota yang melalaikan tugas, melanggar ketentuan organisasi, merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi, dan/atau melakukan tindakan kriminal dan tindakan melawan hukum lainnya.

- a. Sanksi dapat berupa teguran, peringatan, skorsing, pemecatan atau bentuk lain yang ditentukan oleh pengurus.
- b. Anggota biasa yang pernah mendapatkan sanksi skorsing tidak dapat menjadi pengurus.
- c. Anggota yang dikenakan sanksi dapat mengajukan pembelaan di forum yang ditunjuk untuk itu.

2. Anggota dapat diskor atau dipecat

- 2.1. Bertindak dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan HMI
- 2.2. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik HMI
- 2.3. Anggota yang dipecat/diskorsing, dapat melakukan pembelaan dalam forum ditunjuk untuk itu
- 2.4. melakukan tindakan criminal

3. Tata Cara Skorsing Pemecatan

- 3.1. Tuntutan skorsing/pemecatan dapat diajukan oleh pengurus Komisariat atau pengurus Cabang
- 3.2. Skorsing/ pemecatan dapat dilakukan oleh Pengurus Cabang atau Pengurus Besar
- 3.3. Skorsing/ pemecatan dapat dilakukan dengan tiga kali peringatan terlebih dahulu
- 3.4. Dalam hal-hal luar biasa, skorsing/pemecatan dapat dilakukan secara langsung terhadap anggota
- 3.5. Skorsing / pemecatan pengurus, terlebih dahulu dilakukan pencabutan jabatan sebagai pengurus oleh instansi yang berwenang.

B. PEMBELAAN DIRI

1. Ketentuan Umum

- a. Anggota yang dikenakan skorsing/ pemecatan diberikan kesempatan membela diri dalam Koferensi/ Kongres
- b. Apabila yang bersangkutan tidak menerima keputusan Konferensi, maka dapat mengajukan/meminta banding dalam Kongres sebagai pembelaan terakhir.

2. Komisi Khusus Pembelaan Diri

- a. Komisi khusus adalah komisi untuk pembelaan diri yang dibuat berdasarkan pengaduan penolakan ketidaksetujuan atas skorsing/pemecatan.
- b. Komisi ini merupakan hak yang bersangkutan dan merupakan intern organisasi
- c. Komisi ini diselenggarakan oleh Pengurus Cabang dibantu oleh Pengurus Badko dan Pengurus Cabang.
- d. Komisi ini diselenggarakan dalam Komisi khusus seperti Konferensi Cabang atau Kongres

3. Syarat Sahnya Komisi Khusus adalah:

- a. Berdasarkan permintaan/pengaduan dari yang bersangkutan, ditujukan kepada Pengurus HMI Cabang dengan tembusan kepada Pengurus Korkom dan Komisariat yang bersangkutan.
- b. Berdasarkan permintaan/pengaduan dari yang bersangkutan, ditujukan kepada Pengurus Besar HMI dengan tembusan kepada Pengurus Badko, Pengurus HMI Cabang dan HMI Komisariat bersangkutan.
- c. Surat permintaan/pengaduan paling lambat diterima 2 (dua) minggu sebelum Konferensi cabang atau kongres
- d. Dihadiri oleh pengurus cabang, seluruh ketua umum korkom, ketua umum komisariat yang bersangkutan dan anggota yang mengadu.
- e. Dihadiri oleh pengurus besar, seluruh ketua umum Badko, Ketua Umum Cabang yang bersangkutan dan anggota yang mengadu.
- f. Dipimpin oleh seorang presidium sidang konferensi/kongres dan dibantu oleh seorang sekretaris.

4. Tugas Pimpinan Komisi Khusus

- a. Mengambil sumpah seluruh peserta /saksi hidup, dengan mengucapkan "Demi Allah "(Wallahi)"
- b. Mendengarkan keterangan-keterangan dari semua unsur yang hadir dalam komisi.
- c. Mengajukan saksi-saksi, fakta-fakta apabila diperlukan/diminta oleh unsur-unsur yang hadir.
- d. Mengambil keputusan secara adil dan jujur tanpa dipengaruhi oleh siapapun kecuali tunduk kepada AD/ART, pedoman organisasi dan peraturan lainnya, disertai tanggung jawab kepada Allah SWT.

5. Keputusan

- a. Keputusan komisi khusus disahkan oleh Konferensi/Kongres dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah peserta Konferensi/Kongres.
- b. Apabila keputusan komisi khusus Konferensi tidak tercapai maka persoalan tersebut dibawa ke Kongres melalui pengurus besar untuk naik banding dengan disertai rekomendasi cabang.

C. PENUTUP

Prosedur ini dilakukan penyelesaian dengan musyawarah dengan berdasarkan Ukhuwah Islamiyah tidak menghasilkan keputusan.

PENJELASAN MEKANISME PENGESAHAN PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka menyeragamkan/menertibkan aparat organisasi khususnya berkenaan dengan penerbitan surat keputusan, maka diperlukan adanya suatu pedoman/tata cara pengesahan pengurus HMI hendaknya memperhatikan aspek kebutuhan organisasi, dokumentasi dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

B. PENGESAHAN PENGURUS BESAR

1. Susunan personalia disahkan berdasarkan surat keputusan formateur, ketua umum dan Mide Formateur Kongres.
2. Jumlah Formasi Pengurus Besar harus mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi kinerja kepengurusan serta mempertimbangkan keterwakilan wilayah.
3. Setiap personalia pengurus besar menyatakan kesediaannya menjadi pengurus dengan disertai biodata pribadi dan menjadi arsip PB HMI.
4. Selambat - lambatnya setelah berakhirnya kongres formateur/ketua umum dan Mide Formateur kongres harus sudah dapat menyusun susunan personalia pengurus, dan 30 (Tiga Puluh) hari setelah pengurus terbentuk pengurus besar demisioner harus mengadakan serah terima jabatan kepada pengurus besar yang baru.

C. PENGESAHAN PENGURUS KOHATI PB HMI, BAKORNAS LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI DAN BADKO

Untuk KOHATI PB HMI setelah terbentuknya susunan pengurus besar, maka Ketua Umum /Formateur bersama Mide Formateur Kohati PB HMI dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari sudah dapat menyusun personalia pengurus disesuaikan dengan kebutuhan pembedangan kerja KOHATI Nasional dan masing-masing personalia harus menyatakan kesediaannya sesuai dengan biodata pribadi.

1. Selambat-lambatnya selama 30 (Tiga Puluh) hari Munas Lembaga Kekaryaannya/Musda Badko HMI, pengurus BAKORNAS/Badko HMI Demisioner harus menyampaikan hasil-hasil ketetapan Munas/Musda kepada PB HMI. Hendaknya pelaksanaan Munas/ Musda dirangkaikan dengan Kongres HMI. Hasil- hasil ketetapan Munas/Musda yang harus disampaikan kepada HMI, terdiri dari:
 - a) Surat keputusan Munas/Musda tentang:
 - 1) Agenda Acara dan Tata Tertib Munas/Musda.
 - 2) Presidium/Pimpinan sidang Munas/Musda.
 - 3) Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pernyataan Demisioner Pengurus.
 - 4) Program Kerja, Rekomendasi Intern dan Rekomendasi Ekstern Organisasi
 - 5) Tata tertib pemilihan ketua umum/Formateur dan Mide Formateur.
 - 6) Ketua Umum/Formateur dan Mide Formateur.
 - b) Surat Keputusan Ketua Umum/Formateur dan Mide Formateur tentang susunan personalia pengurus (asli dan ditanda tangani langsung) paling tidak oleh salah satu Mide Formateur.
 - c) Jumlah Pengurus Bakornas/Badko dikaitkan dengan kebutuhan sesuai dengan pembedangan kerja Bakornas/Badko.
2. Setiap Pengurus Bakornas/Badko HMI harus menyatakan kesediaannya disertai dengan biodata

- pribadi dan menjadi arsip PB HMI.
3. Pengurus Besar HMI menerbitkan surat keputusan HMI tentang Susunan Personalia Pengurus Bakornas/Badko HMI selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah diterbitkannya surat keputusan PB HMI tentang Susunan Personalia Bakornas/Badko HMI, maka harus segera mengadakan pelantikan oleh pengurus Besar HMI.

D. PENGESAHAN PENGURUS CABANG

1. Periodeasasi kepengurusan HMI Cabang adalah 1 (satu) tahun terhitung semenjak diterbitkannya surat keputusan PB HMI dan setelah itu Pengurus HMI Cabang menyelenggarakan Konferensi/Musyawarah Anggota Cabang.
2. Selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari setelah Pelaksanaan Konferensi Cabang/Musyawarah Anggota Cabang Pengurus Cabang Demisioner harus menyampaikan hasil-hasil Konferensi Cabang/Musyawarah Anggota Cabang Kepada PB HMI yang terdiri dari:
 - a. Surat Keputusan Konfercab/Muscab tentang:
 - 1) Agenda Acara dan Tata Tertib Konfercab/Muscab
 - 2) Presidium/Pimpinan Sidang Konfercab.
 - 3) Pengesahan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus HMI Cabang dan Pernyataan Demisioner Pengurus HMI.
 - 4) Program Kerja, Rekomendasi Intern dan Rekomendasi extern organisasi.
 - 5) Musyawarah Anggota KOHATI Cabang.
 - 6) Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum/Formateur dan Mide Formateur.
 - 7) Ketua Umum/Formateur dan Mide Formateur
 - b. Surat Keputusan Ketua Umum/Formateur dan Mide Formateur tentang gSusunan Personalia Pengurus (asli) dan (ditandatangani langsung) paling tidak oleh salah satu Mide Formateur.
 - c. Biodata pengurus dan tanda kesediaan menjadi Pengurus HMI Cabang
 - d. Berkas pada point (a), (b) dan (c) disampaikan kepada PB HMI dengan surat pengantar dari pengurus demisioner.
 - e. Dalam keadaan tertentu point (d) dapat ditangani langsung oleh Presidium Konfercab/Muscab yang diketahui oleh Ketua Umum/Formateur dan Mide Formateur
 - f. Pelantikan HMI Cabang dilaksanakan oleh PB HMI.

Pengesahan Pengurus KOHATI Cabang dengan Surat Keputusan Pengurus Cabang dan tata cara pengesahan KOHATI Cabang disesuaikan dengan tata cara pengesahan Pengurus KOHATI PB HMI.

E. PENGESAHAN PENGURUS KORKOM DAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI HMI CABANG

1. Pengesahan Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi HMI Cabang/Korkom dilakukan oleh Pengurus HMI Cabang.
2. Tata Cara Pengesahan/Prosedur pengesahan pengurus Lembaga Pengembangan Profesi /korkom disesuaikan dengan tata cara/prosedur pengesahan pengurus Bakornas.
 - a. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari, Musyawarah Lembaga Pengembangan Profesi / Muskom / Pengurus Lembaga-Lembaga Pengembangan Profesi/Korkom Demisioner harus menyampaikan hasil-hasil ketetapan musyawarah kepada HMI Cabang terdiri dari:
 - 1) Surat Keputusan Musyawarah tentang :
 - a) Agenda acara dan tata tertib Musyawarah
 - b) Presidium/Pimpinan Sidang Musyawarah
 - c) Pengesahan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pernyataan

Demisioner Pengurus

- d) Program Kerja, Rekomendasi intern dan Rekomendasi extern organisasi
 - e) Tata tertib pemilihan ketua umum/Formateur dan Mide Formateur
 - f) Ketua Umum/Formateur dan Mide Formateur
- 2) Surat Keputusan Ketua Umum/Formateur dan Mide Formateur tentang Susunan Personalia Pengurus (asli dan ditanda tangani langsung) paling tidak oleh salah satu Mide Formateur.
- b. Hendaknya pelaksanaan musyawarah lembaga/muskom dirangkaikan dengan pelaksanaan Konferensi Cabang.
 - c. Jumlah Personalia Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi HMI Cabang/Korkom disesuaikan dengan pembedaan kerja dan kebutuhan.
 - d. Setiap pengurus lembaga/korkom harus menyatakan kesediaannya disertai dengan biodata pribadi dan menjadi arsip bagi Pengurus HMI Cabang

Pengurus HMI Cabang mengeluarkan Surat Keputusan Tentang susunan personalia Lembaga Kekayaan/Korkom dan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan, maka harus segera dilakukan pelantikan oleh Pengurus HMI Cabang yang bersangkutan.

F. PENGESAHAN PENGURUS KOMISARIAT

1. Pengesahan Pengurus HMI Komisariat dilakukan oleh Pengurus HMI Cabang
2. Periodeasasi kepengurusan Komisariat adalah 1 (satu) tahun terhitung semenjak pelantikan/serah terima jabatan, setelah itu Pengurus HMI Komisariat harus mengadakan Rapat Anggota Komisariat (RAK).
3. Tata cara/prosedur pengesahan Pengurus Komisariat disesuaikan dengan tata cara/prosedur pengesahan Pengurus HMI Cabang sebagaimana di bawah ini:
 - a. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan Rapat Anggota Komisariat (RAK) Pengurus Komisariat Demisioner harus menyampaikan hasil-hasil ketetapan RAK kepada HMI cabang terdiri dari:
 - 1) Agenda Acara dan Tata tertib RAK
 - 2) Presidium/Pimpinan Sidang RAK
 - 3) Pengesahan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus HMI Komisariat dan pernyataan Demisioner
 - 4) Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum Formateur dan Mide Formateur
 - 5) Ketua Umum/Formateur dan Mide Formateur
 - 6) Nama-nama Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Komisariat (MPK PK).
 - b. Surat Keputusan Ketua Umum/Formateur dan Mide Formateur tentang Susunan Personalia Pengurus Komisariat dan ditanda tangani langsung oleh formateur dan minimal oleh satu mide formateur.
 - c. Biodata pengurus dan tanda kesediaan menjadi Pengurus HMI Komisariat.
 - d. Berkas pada point (a), (b), dan (c) disampaikan kepada pengurus cabang dengan surat pengantar dari pengurus demisioner.

Dalam keadaan tertentu 3) dan 4) dapat ditanda tangani oleh presidium RAK dengan diketahui oleh Ketua Umum/formateur dan Mide Formateur.

Pelantikan Pengurus HMI Komisariat dilaksanakan oleh HMI Cabang atau oleh HMI Korkom setelah mendapat mandat dari pengurus HMI Cabang.

G. PENUTUP

Demikianlah pedoman ini dibuat agar menjadi pegangan setiap aparat Pengurus HMI dalam rangka menyelenggarakan penyeragaman pengurus HMI.

MEMORI PENJELASAN TENTANG ISLAM SEBAGAI AZAS HMI

"Hari ini telah Kusempurnakan bagi kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu: (QS. Al-Maidah : 3).

"Dan mereka yang berjuang di jalan-Ku (*kebenaran*), maka pasti Aku tunjukkan jalannya (*mencapai tujuan*) sesungguhnya Tuhan itu cinta kepada orang-orang yang selalu berbuat (*progresif*) (QS. Al-Ankabut : 69).

Islam sebagai ajaran yang haq dan sempurna hadir di bumi diperuntukkan untuk mengatur pola hidup manusia agar sesuai fitrah kemanusiaannya yakni sebagai khalifah di muka bumi dengan kewajiban mengabdikan diri semata-mata ke hadirat-Nya.

Iradat Allah Subhanu Wata'ala, kesempurnaan hidup terukur dari *personality* manusia yang integratif antara dimensi dunia dan ukhrawi, individu dan sosial, serta iman, ilmu dan amal yang semuanya mengarah terciptanya kemaslahatan hidup di dunia baik secara individual maupun kolektif.

Secara normatif Islam tidak sekedar agama ritual yang cenderung individual akan tetapi merupakan suatu tata nilai yang mempunyai komunitas dengan kesadaran kolektif yang memuat pemahaman/kesadaran, kepentingan, struktur dan pola aksi bersama demi tujuan-tujuan politik.

Substansi pada dimensi kemasyarakatan, agama memberikan spirit pada pembentukan moral dan etika. Islam yang menetapkan Tuhan dari segala tujuan menyiratkan perlunya peniru etika ke Tuhanan yang meliputi sikap rahmat (*Pengasih*), barr (*Pemula*), ghaful (*Pemaaaf*), rahim (*Penyayang*) dan (Ihsan) berbuat baik. Totalitas dari etika tersebut menjadi kerangka pembentukan manusia yang kafah (*tidak boleh mendua*) antara aspek ritual dengan aspek kemasyarakatan (*politik, ekonomi dan sosial budaya*).

Adanya kecenderungan bahwa peran kebangsaan Islam mengalami marginalisasi dan tidak mempunyai peran yang signifikan dalam mendesain bangsa merupakan implikasi dari proses yang ambiguitas dan distorsif. Fenomena ini ditandai dengan terjadinya *mutual understanding* antara Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi. Penempatan posisi yang antagonis sering terjadi karena berbagai kepentingan politik penguasa dari politisi-politisi yang mengalami *split personality*.

Kelahiran HMI dari rahim pergolakan revolusi fisik bangsa pada tanggal 5 Februari 1947 didasari pada semangat mengimplementasikan nilai-nilai ke-Islaman dalam berbagai aspek ke Indonesian.

Semangat nilai yang menjadi embrio lahirnya komunitas Islam sebagai *interest group* (kelompok kepentingan) dan *pressure group* (kelompok penekanan). Dari sisi kepentingan sasaran yang hendak diwujudkan adalah tertuangnya nilai-nilai tersebut secara normatif pada setiap level kemasyarakatan, sedangkan pada posisi penekan adalah keinginan sebagai pejuang Tuhan (*sabilillah*) dan pembelaan *mustadh'afin*.

Proses internalisasi dalam HMI yang sangat beragam dan suasana interaksi yang sangat plural menyebabkan timbulnya berbagai dinamika ke-Islaman dan ke-Indonesiaan dengan didasari rasionalisasi menurut subyek dan waktunya.

Pada tahun 1955 pola interaksi politik didominasi pertarungan ideologis antara nasionalis, komunis dan agama (Islam). Keperluan sejarah (*historical necessity*) memberikan spirit proses ideologisasi organisasi. Eksternalisasi yang muncul adalah kepercayaan diri organisasi untuk "bertarung" dengan komunitas lain yang mencapai titik kulminasinya pada tahun 1965.

Seiring dengan kreatifitas intelektual pada Kader HMI yang menjadi ujung tombak pembaharuan pemikiran Islam dan proses transformasi politik bangsa yang membutuhkan suatu perekat serta ditopang akan kesadaran sebuah tanggung jawab kebangsaan, maka pada Kongres X HMI di Palembang, tanggal 10 Oktober 1971 terjadilah proses justifikasi Pancasila dalam mukadimah Anggaran Dasar.

Orientasi aktifitas HMI yang merupakan penjabaran dari tujuan organisasi menganjurkan terjadinya proses adaptasi pada jamannya. Keyakinan Pancasila sebagai keyakinan ideologi negara pada kenyataannya mengalami proses stagnasi. Hal ini memberikan tuntutan strategi baru bagi lahirnya metodologi aplikasi Pancasila. Normatisasi Pancasila dalam setiap kerangka dasar organisasi menjadi suatu keharusan agar mampu mensupport bagi setiap institusi kemasyarakatan dalam mengimplementasikan tata nilai Pancasila.

Konsekuensi yang dilakukan HMI adalah ditetapkan Islam sebagai identitas yang mensubordinasi Pancasila sebagai azas pada Kongres XVI di Padang, Maret 1986.

Islam yang senantiasa memberikan energi perubahan mengharuskan para penganutnya untuk melakukan

invonasi, internalisasi, eksternalisasi maupun obyektifikasi. Dan yang paling fundamental peningkatan gradasi umat diukur dari kualitas keimanan yang datang dari kesadaran paling dalam bukan dari pengaruh eksternal. Perubahan bagi HMI merupakan suatu keharusan, dengan semakin meningkatnya keyakinan akan Islam sebagai landasan teologis dalam berinteraksi secara vertikal maupun horizontal, maka pemilihan Islam sebagai azas merupakan pilihan dasar dan bukan implikasi dari sebuah dinamika kebangsaan.

Demi tercapainya idealisme ke-Islaman dan ke-Indonesiaan, maka HMI bertekad Islam dijadikan sebagai doktrin yang mengarahkan pada peradaban secara integralistik, transendental, humanis dan inklusif. Dengan demikian kader-kader HMI harus berani menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta prinsip-prinsip demokrasi tanpa melihat perbedaan keyakinan dan mendorong terciptanya penghargaan Islam sebagai sumber kebenaran yang paling hakiki dan menyerahkan semua demi ridho-Nya.

BAB III **MISSION HMI**

TAFSIR TUJUAN **HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

I. PENDAHULUAN

Tujuan yang jelas diperlukan untuk suatu organisasi, hingga setiap usaha yang dilakukan oleh organisasi tersebut dapat dilaksanakan dengan teratur. Bahwa tujuan suatu organisasi dipengaruhi oleh suatu motivasi dasar pembentukan, status dan fungsinya dalam totalitas dimana ia berada. Dalam totalitas kehidupan bangsa Indonesia, maka HMI adalah organisasi yang menjadikan Islam sebagai sumber nilai. Motivasi dan inspirasi bahwa HMI berstatus sebagai organisasi mahasiswa, berfungsi sebagai organisasi kader dan yang berperan sebagai organisasi perjuangan serta bersifat independen.

Pemantapan fungsi kekaderan HMI ditambah dengan kenyataan bahwa bangsa Indonesia sangat kekurangan tenaga intelektual yang memiliki keseimbangan hidup yang terpadu antara pemenuhan tugas duniawi dan ukhrowi, iman dan ilmu, individu dan masyarakat, sehingga peranan kaum intelektual yang semakin besar dimasa mendatang merupakan kebutuhan yang paling mendasar.

Atas faktor tersebut, maka HMI menetapkan tujuannya sebagaimana dirumuskan dalam pasal 4. AD HMI yaitu :

"TERBINANYA INSAN AKADEMIS, PENCIPTA, PENGABDI YANG BERNAFASKAN ISLAM DAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS TERWUJUDNYA MASYARAKAT ADIL MAKMUR YANG DIRIDHOI ALLAH SUBHANAHU WATAALA".

Dengan rumusan tersebut, maka pada hakekatnya HMI bukanlah organisasi massa dalam pengertian fisik dan kualitatif, sebaliknya HMI secara kualitatif merupakan lembaga pengabdian dan pengembangan ide, bakat dan potensi yang mendidik, memimpin dan membimbing anggota-anggotanya untuk mencapai tujuan dengan cara-cara perjuangan yang benar dan efektif.

II. MOTIVASI DASAR KELAHIRAN DAN TUJUAN ORGANISASI

Sesungguhnya Allah SWT telah mewahyukan Islam sebagai agama yang Haq dan sempurna untuk mengatur umat manusia agar berkehidupan sesuai dengan fitrahnya sebagai Khalifatullah di muka bumi dengan kewajiban mengabdikan diri semata-mata kehadiratnya.

Kehidupan yang sesuai dengan fitrah manusia tersebut adalah kehidupan yang seimbang dan terpadu antara pemenuhan jasmani dan kalbu, iman dan ilmu, dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan ukhrowi. Atas keyakinan ini, maka HMI menjadikan Islam selain sebagai motivasi dasar kelahiran juga sebagai sumber nilai, motivasi dan inspirasi. Dengan demikian Islam bagi HMI merupakan pijakan dalam menetapkan tujuan dari usaha organisasi HMI.

Dasar Motivasi yang paling dalam bagi HMI adalah ajaran Islam. Karena Islam adalah ajaran fitrah, maka pada dasarnya tujuan dan mission Islam adalah juga merupakan tujuan daripada kehidupan manusia yang fitri, yaitu tunduk kepada fitrah kemanusiaannya.

Tujuan kehidupan manusia yang fitri adalah kehidupan yang menjamin adanya kesejahteraan jasmani dan rohani secara seimbang atau dengan kata lain kesejahteraan materiil dan kesejahteraan spirituil.

Kesejahteraan yang akan terwujud dengan adanya amal saleh (*kerja kemanusiaan*) yang dilandasi dan dibarengi dengan keimanan yang benar. Dalam amal kemanusiaan inilah manusia akan dapatkan kebahagiaan dan kehidupan yang sebaik-baiknya. Bentuk kehidupan yang ideal secara sederhana kita rumuskan dengan "kehidupan yang adil dan makmur".

Untuk menciptakan kehidupan yang demikian. Anggaran dasar menegaskan kesadaran mahasiswa Islam Indonesia untuk merealisasikan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Dalam Kebijaksanaan/Perwakilan serta mewujudkan Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah SWT.

Perwujudan daripada pelaksanaan nilai-nilai tersebut adalah berupa amal saleh atau kerja kemanusiaan. Dan kerja kemanusiaan ini akan terlaksana secara benar dan sempurna apabila dibekali dan didasari oleh iman dan ilmu

pengatahuan. Karena inilah hakekat tujuan HMI tidak lain adalah pembentukan manusia yang beriman dan berilmu serta mampu menunaikan tugas kerja kemanusiaan (*amal saleh*). Pengabdian dan bentuk amal saleh inilah pada hakekatnya tujuan hidup manusia, sebab dengan melalui kerja kemanusiaan, manusia mendapatkan kebahagiaan.

III. BASIC DEMAND BANGSA INDONESIA

Sesungguhnya kelahiran HMI dengan rumusan tujuan seperti pasal 4 Anggaran Dasar tersebut adalah dalam rangka menjawab dan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) bangsa Indonesia setelah mendapat kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 guna memformulasikan dan merealisasikan cita-cita hidupnya. Untuk memahami kebutuhan dan tuntutan tersebut maka kita perlu melihat dan memahami keadaan masa lalu dan kini. Sejarah Indonesia dapat kita bagi dalam 3 (tiga) periode yaitu:

a) Periode (Masa) Penjajahan

Penjajahan pada dasarnya adalah perbudakaan. Sebagai bangsa terjajah sebenarnya bangsa Indonesia pada waktu itu telah kehilangan kemauan dan kemerdekaan sebagai hak asasinya. Idealisme dan tuntutan bangsa Indonesia pada waktu itu adalah kemerdekaan. Oleh karena itu timbullah pergerakan nasional dimana pimpinan-pimpinan yang dibutuhkan adalah mereka yang mampu menyadarkan hak-hak asasinya sebagai suatu bangsa.

b) Periode (Masa) Revolusi

Periode ini adalah masa merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa serta didorong oleh keinginan yang luhur maka bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam periode ini yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia adalah adanya persatuan solidaritas dalam bentuk mobilitas kekuatan fisik guna melawan dan menghancurkan penjajah. Untuk itu dibutuhkan adanya "*solidarity making*" diantara seluruh kekuatan nasional sehingga dibutuhkan adanya pimpinan nasional tipe *solidarity maker*.

c) Periode (Masa) Membangun

Setelah Indonesia merdeka dan kemerdekaan itu mantap berada ditangannya maka timbullah cita-cita dan idealisme sebagai manusia yang bebas dapat direalisasi dan diwujudkan. Karena periode ini adalah periode pengisian kemerdekaan, yaitu guna menciptakan masyarakat atau kehidupan yang adil dan makmur. Maka mulailah pembangunan nasional. Untuk melaksanakan pembangunan, faktor yang sangat diperlukan adalah ilmu pengetahuan.

Pimpinan nasional yang dibutuhkan adalah negarawan yang "*problem solver*" yaitu tipe "*administrator*" disamping ilmu pengetahuan diperlukan pula adanya iman/akhlak sehingga mereka mampu melaksanakan tugas kerja kemanusiaan (*amal saleh*). Manusia yang demikian mempunyai garansi yang obyektif untuk menghantarkan bangsa Indonesia ke dalam suatu kehidupan yang sejahtera adil dan makmur serta kebahagiaan. Secara keseluruhan *basic demand* bangsa Indonesia adalah terwujudnya bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat, menghargai HAM, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan tegas tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 dalam alinea kedua.

Tujuan 1 dan 2 secara formal telah kita capai tetapi tujuan ke-3 sekarang sedang kita perjuangkan. Suatu masyarakat atau kehidupan yang adil dan makmur hanya akan terbina dan terwujud dalam suatu pembaharuan dan pembangunan terus menerus yang dilakukan oleh manusia-manusia yang beriman, berilmu pengetahuan dan berkepribadian, dengan mengembangkan nilai-nilai kepribadian bangsa.

IV. KUALITAS INSAN CITA HMI

Kualitas Insan Cita HMI adalah merupakan dunia cita yang terwujud oleh HMI di dalam pribadi seorang manusia yang beriman dan berilmu pengetahuan serta mampu melaksanakan tugas kerja kemanusiaan. Kualitas tersebut sebagaimana dalam pasal tujuan (pasal 5 AD HMI) adalah sebagai berikut :

a. Kualitas Insan Akademis

- a) Berpendidikan Tinggi, berpengetahuan luas, berfikir rasional, obyektif, dan kritis.
- b) Memiliki kemampuan teoritis, mampu memformulasikan apa yang diketahui dan dirahasiakan. Dia selalu berlaku dan menghadapi suasana sekelilingnya dengan kesadaran.

- c) Sanggup berdiri sendiri dengan lapangan ilmu pengetahuan sesuai dengan ilmu pilihannya, baik secara teoritis maupun teknis dan sanggup bekerja secara ilmiah yaitu secara bertahap, teratur, mengarah pada tujuan sesuai dengan prinsip-prinsip perkembangan.

b. *Kualitas Insan Pencipta : Insan Akademis, Pencipta*

- a) Sanggup melihat kemungkinan-kemungkinan lain yang lebih dari sekedar yang ada dan bergairah besar untuk menciptakan bentuk- bentuk baru yang lebih baik dan bersikap dengan bertolak dari apa yang ada (yaitu Allah). Berjiwa penuh dengan gagasan-gagasan kemajuan, selalu mencari perbaikan dan pembaharuan.
- b) Bersifat independen, terbuka, tidak isolatif, insan yang menyadari dengan sikap demikian potensi, sehingga dengan demikian kreatifnya dapat berkembang dan menentukan bentuk yang indah- indah.

c. *Dengan memiliki kemampuan akademis dan mampu melaksanakan kerja kemanusiaan yang disemangati ajaran islam. Kualitas Insan Pengabdian : Insan Akademis, Pencipta, Pengabdian*

- a) Ikhlas dan sanggup berkarya demi kepentingan umat dan bangsa.
- b) Sadar membawa tugas insan pengabdian, bukan hanya sanggup membuat dirinya baik tetapi juga membuat kondisi sekelilingnya menjadi baik.
- c) Insan akademis, pencipta dan pengabdian adalah insan yang bersungguh-sungguh mewujudkan cita-cita dan ikhlas mengamalkan ilmunya untuk kepentingan umat dan bangsa.

d. *Kualitas Insan yang bernafaskan Islam : Insan Akademis, pencipta dan pengabdian yang bernafaskan Islam*

- a) Islam yang telah menjiwai dan memberi pedoman pola pikir dan pola lakunya tanpa memakai merk Islam. Islam akan menjadi pedoman dalam berkarya dan mencipta sejalan dengan nilai-nilai universal Islam. Dengan demikian Islam telah menafasi dan menjiwai karyanya.
- b) Ajaran Islam telah berhasil membentuk "unity personality" dalam dirinya. Nafas Islam telah membentuk pribadinya yang utuh tercegah dari *split personality* tidak pernah ada dilema pada dirinya sebagai warga negara dan dirinya sebagai muslim. Kualitas insan ini telah mengintegrasikan masalah suksesnya pembangunan nasional bangsa kedalam suksesnya perjuangan umat islam Indonesia dan sebaliknya.

e. *Kualitas Insan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah SWT*

- a) Insan akademis, pencipta dan pengabdian yang bernafaskan Islam dan bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.
- b) Berwatak, sanggup memikul akibat-akibat dari perbuatannya dan sadar dalam menempuh jalan yang benar diperlukan adanya keberanian moral.
- c) Spontan dalam menghadapi tugas, responsif dalam menghadapi persoalan-persoalan dan jauh dari sikap apatis.
- d) Rasa tanggung jawab, taqwa kepada Allah SWT, yang menggugah untuk mengambil peran aktif dalam suatu bidang dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT.
- e) Evaluatif dan selektif terhadap setiap langkah yang berlawanan dengan usaha mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
- f) Percaya pada diri sendiri dan sadar akan kedudukannya sebagai "*khallifah fil ard*"

yang harus melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan.

Pada pokoknya insan cita HMI merupakan "**man of future**" insan pelopor yaitu insan yang berfikiran luas dan berpandangan jauh, bersikap terbuka, terampil atau ahli dalam bidangnya, dia sadar apa yang menjadi cita-citanya dan tahu bagaimana mencari ilmu perjuangan untuk secara kooperatif bekerja sesuai dengan yang dicita-citakan. Tipe ideal dari hasil perkaderan HMI adalah "**man of inovator**" (*duta-duta pembantu*). Penyuaranya "*idea of progress*" insan yang berkeperibadian imbang dan padu, kritis, dinamis, adil dan jujur tidak takabur dan bertaqwa kepada Allah SWT. Mereka itu manusia-manusia yang beriman berilmu dan mampu beramal saleh dalam kualitas yang maksimal (*insan kamil*).

Dari lima kualitas insan cita tersebut pada dasarnya harus memahami dalam tiga kualitas insan Cita yaitu kualitas insan akademis, kualitas insan pencipta dan kualitas insan cita. Ketiga insan kualitas pengabdian tersebut merupakan insan islam yang terefleksi dalam sikap senantiasa bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT.

V. TUGAS ANGGOTA HMI

Setiap anggota HMI berkewajiban meningkatkan kualitas dirinya menuju kualitas insan cita HMI. Untuk itu setiap anggota HMI harus mengembangkan sikap mental pada dirinya yang independen untuk itu:

- a. Senantiasa memperdalam hidup kerohanian agar menjadi luhur dan bertaqwa kepada Allah SWT.
- b. Selalu tidak puas dalam mencari kebenaran
- c. Teguh dalam pendirian dan obyektif rasional menghadapi pendirian yang berbeda.
- d. Bersifat kritis dan berpikir bebas kreatif
- e. Selalu haus terhadap ilmu pengetahuan dan selalu mencari kebenaran

Hal tersebut akan diperoleh antara lain dengan jalan :

- a. Senantiasa meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam yang dimilikinya dengan penuh gairah.
- b. Aktif berstudial dalam Fakultas yang dipilihnya.
- c. Mengadakan tentor club untuk studi ilmu jurusannya dan club studi untuk masalah kesejahteraan dan kenegaraan
- d. Selalu hadir dan pro aktif dalam forum ilmiah
- e. Aktif dalam mengikuti karyaseni dan budaya
- f. Mengadakan halaqah-halaqah perkaderan di masjid-masjid kampus

Bahwa tujuan HMI sebagaimana yang telah dirumuskan dalam pasal 4 AD HMI pada hakikatnya adalah merupakan tujuan dalam setiap Anggota HMI. Insan cita HMI adalah gambaran masa depan HMI. Suksesnya anggota HMI dalam membina dirinya untuk mencapai Insan Cita HMI berarti dia telah mencapai tujuan HMI.

Insan cita HMI pada suatu waktu akan merupakan "**Intellectual community**" atau kelompok intelegensi yang mampu merealisasi cita-cita umat dan bangsa dalam suatu kehidupan masyarakat yang religius, sejahtera, adil dan makmur serta bahagia (*masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahuwataala*).

Billahittaufiq Walhidayah..

TAFSIR INDEPENDENSI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

A. PENDAHULUAN

Menurut fitrah kejadiannya, maka manusia diciptakan bebas dan merdeka. Karenanya kemerdekaan pribadi adalah hak yang pertama. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga dari pada kemerdekaan itu. Sifat dan suasana bebas dan kemerdekaan seperti diatas, adalah mutlak diperlukan terutama pada fase/saat manusia berada dalam pembentukan dan pengembangan. Masa/fase pembentukan dari pengembangan bagi manusia terutama dalam masa remaja atau generasi muda.

Mahasiswa dan kualitas-kualitas yang dimilikinya menduduki kelompok elit dalam generasinya. Sifat kepeloporan, keberanian dan kritis adalah ciri dari kelompok elit dalam generasi muda, yaitu kelompok mahasiswa itu sendiri. Sifat kepeloporan, keberanian dan kritis yang didasarkan pada obyektif yang harus diperankan mahasiswa bisa dilaksanakan dengan baik apabila mereka dalam suasana bebas merdeka dan demokratis obyektif dan rasional. Sikap ini adalah yang progresif (maju) sebagai ciri dari pada seorang intelektual. Sikap atas kejujuran keadilan dan obyektifitas.

Atas dasar keyakinan itu, maka HMI sebagai organisasi mahasiswa harus pula bersifat independen. Penegasan ini dirumuskan dalam pasal 6 Anggaran Dasar HMI yang mengemukakan secara tersurat bahwa "HMI adalah organisasi yang bersifat independen" sifat dan watak independen bagi HMI adalah merupakan hak azasi yang pertama.

Untuk lebih memahami esensi independen HMI, maka harus juga ditinjau secara psikologis keberadaan pemuda mahasiswa Islam yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam yakni dengan memahami status dan fungsi dari HMI.

B. STATUS DAN FUNGSI HMI

Status HMI sebagai organisasi mahasiswa memberi petunjuk dimana HMI berspesialisasi. Dan spesialisasi tugas inilah yang disebut fungsi HMI. Kalau tujuan menunjukkan dunia cita yang harus diwujudkan maka fungsi sebaliknya menunjukkan gerak atau kegiatan (aktifitas) dalam mewujudkan (*final goal*). Dalam melaksanakan spesialisasi tugas tersebut, karena HMI sebagai organisasi mahasiswa maka sifat serta watak mahasiswa harus menjiwai dan dijiwai HMI. Mahasiswa sebagai kelompok elit dalam masyarakat pada hakikatnya memberi arti bahwa ia memikul tanggung jawab yang benar dalam melaksanakan fungsi generasinya sebagai kaum muda terdidik harus sadar akan kebaikan dan kebahagiaan masyarakat hari ini dan ke masa depan. Karena itu dengan sifat dan wataknya yang kritis itu mahasiswa dan masyarakat berperan sebagai "kekuatan moral" atau *moral forces* yang senantiasa melaksanakan fungsi "*social control*". Untuk itulah maka kelompok mahasiswa harus merupakan kelompok yang bebas dari kepentingan apapun kecuali kepentingan kebenaran dan obyektifitas demi kebaikan dan kebahagiaan masyarakat hari ini dan ke masa depan. Dalam rangka penghikmatan terhadap spesialisasi kemahasiswaan ini, maka dalam dinamikanya HMI harus menjiwai dan dijiwai oleh sikap independen.

Mahasiswa, setelah sarjana adalah unsur yang paling sadar dalam masyarakat. Jadi fungsi lain yang harus diperankan mahasiswa adalah sifat kepeloporan dalam bentuk dan proses perubahan masyarakat. Karenanya kelompok mahasiswa berfungsi sebagai duta-duta pembaharuan masyarakat atau "*agent of social change*". Kelompok mahasiswa dengan sikap dan watak tersebut di atas adalah merupakan kelompok elit dalam totalitas generasi muda yang harus mempersiapkan diri untuk menerima estafet pimpinan bangsa dan generasi sebelumnya pada saat yang akan datang. Oleh sebab itu fungsi kaderisasi mahasiswa sebenarnya merupakan fungsi yang paling pokok. Sebagai generasi yang harus melaksanakan fungsi kaderisasi demi perwujudan kebaikan dan kebahagiaan masyarakat, bangsa dan negaranya di masa depan maka kelompok mahasiswa harus senantiasa memiliki watak yang progresif dinamis dan tidak statis. Mereka bukan kelompok tradisional akan tetapi sebagai "duta-duta pembaharuan sosial" dalam pengertian harus menghendaki perubahan yang terus menerus ke arah kemajuan yang dilandasi oleh nilai-nilai kebenaran. Oleh sebab itu mereka selalu mencari kebenaran dan kebenaran itu senantiasa menyatakan dirinya serta dikemukakan melalui pembuktian di alam semesta dan dalam sejarah umat manusia. Karenanya untuk menemukan kebenaran demi mereka yang beradab bagi kesejahteraan umat manusia maka mahasiswa harus memiliki ilmu pengetahuan yang dilandasi oleh nilai kebenaran dan berorientasi pada masa depan dengan bertolak dari kebenaran Illahi. Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang

dilandasi oleh nilai-nilai kebenaran demi mewujudkan peradaban bagi kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara maka setiap kadernya harus mampu melakukan fungsionalisasi ajaran Islam.

Watak dan sifat mahasiswa seperti tersebut diatas mewarnai dan memberi ciri HMI sebagai organisasi mahasiswa yang bersifat independen. Status yang demikian telah memberi petunjuk akan spesialisasi yang harus dilaksanakan oleh HMI. Spesialisasi tersebut memberikan ketegasan agar HMI dapat melaksanakan fungsinya sebagai organisasi kader, melalui aktifitas fungsi kekaderan. Segala aktifitas HMI harus dapat membentuk kader yang berkualitas dan komit dengan nilai-nilai kebenaran. HMI hendaknya menjadi wadah organisasi kader yang mendorong dan memberikan kesempatan berkembang pada anggota-anggotanya demi memiliki kualitas seperti ini agar dengan kualitas dan karakter pribadi yang cenderung pada kebenaran (*hanief*) maka setiap kader HMI dapat berkiprah secara tepat dalam melaksanakan pembaktiannya bagi kehidupan bangsa dan negaranya.

C. SIFAT INDEPENDEN HMI

Watak independen HMI adalah sifat organisasi secara etis merupakan karakter dan kepribadian kader HMI. Implementasinya harus terwujud di dalam bentuk pola pikir, pola sikap dan pola laku setiap kader HMI baik dalam dinamika dirinya sebagai kader HMI maupun dalam melaksanakan "Hakekat dan *Mission*" organisasi HMI dalam kiprah hidup berorganisasi bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Watak independen HMI yang tercermin secara etis dalam pola pikir pola sikap dan pola laku setiap kader HMI akan membentuk "Independensi etis HMI", sementara watak independen HMI yang teraktualisasi secara organisatoris di dalam kiprah organisasi HMI akan membentuk "Independensi organisatoris HMI".

Independensi etis adalah sifat independensi secara etis yang pada hakekatnya merupakan sifat yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Fitrah tersebut membuat manusia berkeinginan suci dan secara kodrati cenderung pada kebenaran (*hanief*). Watak dan kepribadian kader sesuai dengan fitrahnya akan membuat kader HMI selalu setia pada hati nuraninya yang senantiasa memancarkan keinginan pada kebaikan, kesucian dan kebenaran adalah ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA. Dengan demikian melaksanakan independensi etis bagi setiap kader HMI berarti pengaktualisasian dinamika berpikir dan bersikap dan berperilaku baik "*hablumminallah*" maupun dalam "*hablumminannas*" hanya tunduk dan patuh dengan kebenaran.

Aplikasi dari dinamika berpikir dan berperilaku secara keseluruhan merupakan watak azasi kader HMI dan teraktualisasi secara riil melalui watak dan kepribadian serta sikap-sikap yang :

- Cenderung kepada kebenaran (*hanief*)
- Bebas terbuka dan merdeka
- Obyektif rasional dan kritis
- Progresif dan dinamis
- Demokratis, jujur dan adil

Independensi organisatoris adalah watak independensi HMI yang teraktualisasi secara organisasi di dalam kiprah dinamika HMI baik dalam kehidupan intern organisasi maupun dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Independensi organisatoris diartikan bahwa dalam keutuhan kehidupan nasional HMI secara organisatoris senantiasa melakukan partisipasi aktif, konstruktif, korektif dan konstitusional agar perjuangan bangsa dan segala usaha pembangunan demi mencapai cita-cita semakin hari semakin terwujud. Dalam melakukan partisipasi-partisipasi aktif, konstruktif, korektif dan konstitusional tersebut secara organisasi HMI hanya tunduk serta komit pada prinsip-prinsip kebenaran dan obyektifitas.

Dalam melaksanakan dinamika organisasi, HMI secara organisatoris tidak pernah "*committed*" dengan kepentingan pihak manapun ataupun kelompok dan golongan manapun kecuali tunduk dan terikat pada kepentingan kebenaran dan obyektifitas kejujuran dan keadilan.

Agar secara organisatoris HMI dapat melakukan dan menjalankan prinsip-prinsip independensi organisatorisnya maka HMI dituntut untuk mengembangkan "kepemimpinan kuantitatif" serta berjiwa independen sehingga perkembangan, pertumbuhan dan kebijaksanaan organisasi mampu diemban selaras dengan hakikat independensi HMI. Untuk itu HMI harus mampu menciptakan kondisi yang baik

dan mantap bagi pertumbuhan dan perkembangan kualitas-kualitas kader HMI. Dalam rangka menjalin tegaknya "prinsip-prinsip independensi HMI" maka implementasi independensi HMI kepada anggota adalah sebagai berikut :

- Anggota-anggota HMI terutama aktifitasnya dalam melaksanakan tugasnya harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan organisasi serta membawa program perjuangan HMI. Oleh karena itu tidak diperkenankan melakukan kegiatan-kegiatan dengan membawa organisasi atas kehendak pihak luar manapun juga.
- Mereka tidak dibenarkan mengadakan komitmen-komitmen dengan bentuk apapun dengan pihak luar HMI selain segala sesuatu yang telah diputuskan secara organisatoris.
- Alumni HMI senantiasa diharapkan untuk aktif berjuang meneruskan dan mengembangkan watak independensi etis dimanapun mereka berada dan berfungsi sesuai dengan minat dan potensi dalam rangka membawa hakikat dan mission HMI. Dan menganjurkan serta mendorong alumni untuk menyalurkan aspirasi kualitatifnya secara tepat dan melalui semua jalur pembaktian baik jalur organisasi profesional, kewiraswastaan, lembaga-lembaga sosial, wadah aspirasi politik, lembaga pemerintahan ataupun jalur-jalur lainnya yang semata-mata hanya karena hak dan tanggung jawabnya dalam rangka merealisasikan kehidupan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Dalam menjalankan garis independen HMI dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, pertimbangan HMI semata-mata adalah untuk memelihara mengembangkan anggota serta peranan HMI dalam rangka ikut bertanggung jawab terhadap negara dan bangsa. Karenanya menjadi dasar dan kriteria setiap sikap HMI semata-mata adalah kepentingan nasional bukan kepentingan golongan atau partai dan pihak penguasa sekalipun. Bersikap independen berarti sanggup berpikir dan berbuat sendiri dengan menempuh resiko. Ini adalah suatu konsekuensi atau sikap pemuda. Mahasiswa yang kritis terhadap masa kini dan kemampuan dirinya untuk sanggup mewarisi hari depan bangsa dan negara.

D. PERANAN INDEPENDENSI HMI DI MASA MENDATANG

Dalam suatu negara yang sedang berkembang seperti Indonesia ini maka tidak ada suatu investasi yang lebih besar dan lebih berarti dari pada investasi manusia (*human investment*). Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir tujuan, bahwa investasi manusia yang kemudian akan dihasilkan HMI adalah adanya suatu kehidupan yang sejahtera material, spiritual, adil dan makmur serta bahagia.

Fungsi kekaderan HMI dengan tujuan terbinanya manusia yang beriman, berilmu dan berperikemanusiaan seperti tersebut di atas maka setiap anggota HMI di masa datang akan menduduki jabatan dan fungsi pimpinan yang sesuai dengan bakat dan profesinya.

Hari depan HMI adalah luas dan gemilang sesuai status fungsi dan perannya dimasa kini dan masa mendatang yang menuntut kita pada masa kini untuk benar-benar dapat mempersiapkan diri dalam menyongsong hari depan HMI yang gemilang.

Dengan sifat dan garis independen yang menjadi watak organisasi berarti HMI harus mampu mencari, memilih dan menempuh jalan atas dasar keyakinan dan kebenaran. Maka konsekuensinya adalah bentuk aktifitas fungsionaris dan kader-kader HMI harus berkualitas sebagaimana digambarkan dalam kualitas insan cita HMI. Soal mutu dan kualitas adalah konsekuensi logis dalam garis independen HMI harus disadari oleh setiap pimpinan dan seluruh anggota-anggotanya adalah suatu modal dan dorongan yang besar untuk selalu meningkatkan mutu kader-kader HMI sehingga mampu berperan aktif pada masa yang akan datang.

Billahittaufiq Walhidayah

BAB IV NILAI-NILAI DASAR PERJUANGAN

LATAR BELAKANG PERUMUSAN NDP HMI¹

Nurcholish Madjid

Sebetulnya tidak ada masalah apabila kita sebagai orang muslim berpedoman pada ajaran Islam, memandang segala sesuatu dari sudut ajaran Islam, termasuk terhadap masalah-masalah kemasyarakatan, kenegaraan Pancasila.

Saya disebut-sebut sebagai orang yang merumuskan NDP, meskipun diformalkan oleh Kongres Malang. Itu terjadi 17 tahun lalu. Jadi sebagai dokumen organisasi, apalagi organisasi mahasiswa, NDP itu cukup tua. Oleh karena itu, ada teman berbicara tentang NDP dan kemudian mengajukan gagasan misalnya untuk tidak mengatakan mengubah-mengembangkan dan sebagainya, maka saya selalu menjawab, dengan sendirinya memang mungkin untuk diubah dalam arti dikembangkan.

Values (nilai-nilai) tentu saja tidak berubah-ubah. Kalau disitu misalnya ada nilai Tauhid, tentu saja tidak berubah-ubah. Akan tetapi pengungkapan dan tekanan pada implikasi NDP itu mungkin bahkan bisa diubah. Sebab, sepanjang sejarah, Tauhid wujudnya sama, yaitu paham pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi tekanan implikasinya itu berubah-ubah.

Kita bisa lihat tekanan misi pada rasul-rasul, itu berubah. misalnya Isa Al-Masih (Yesus Kristus) datang untuk mengubah Taurat. (*Agar aku halalkan bagi kamu sebagian yang diharamkan bagi kamu*). Nabi Isa datang menghalalkan sebagian yang haramkan pada Perjanjian Lama. Jadi, implikasi Tauhid itu berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Sebab itu juga menyangkut masalah interpretasi. Pengungkapan nilai itu sendiri memang tidak mungkin berubah, tetapi harus dipertahankan apalagi nilai seperti Tauhid. Akan tetapi karena ada kemungkinan mengubah tekanan dan implikasinya, maka ada ruang untuk pengembangan-pengembangan. Tidak hanya namanya saja diubah NDP ke NIK (lalu NDP kembali-pen). Pengembangan adalah tugas/pikiran yang sah dari adik-adik HMI. Maka dari itu saya persilahkan, kalau misalnya memang ada yang ingin menggarap bidang ini.

¹ Disadur dari Buku Islam Mazhab HMI, Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag

NDP, Kesimpulan Suatu Perjalanan

Saya ingin bercerita sedikit. Mungkin ada gunanya walaupun cerita ringan saja. Yaitu bagaimana NDP itu lahir.

Ahmad Wahib dalam bukunya Pergolakan Pemikiran Islam yang sangat kontroversial itu menulis bahwa saya dalam tahun 1968 diundang untuk mengunjungi universitas-universitas di Amerika yang waktu itu merupakan pusat-pusat kegiatan mahasiswa. Dan kepergian saya ke Amerika itu mengubah banyak sekali pendirian saya, begitu kata Wahib dalam bukunya itu, maaf saja, tidak benar. Jadi di sini Ahmad Wahib salah. Memang perlawatan yang dimulai dari Amerika itu banyak sekali mempengaruhi saya, tetapi bukan pengalaman di Amerika yang mempengaruhi saya, melainkan justru di Timur Tengah.

Begini ceritanya. Waktu itu terus terang saja sebetulnya pemerintah Amerika sudah lama melihat potensi HMI disini (tentu saja pemerintah Amerika seperti yang diwakili oleh Kedutaan Amerika di sini). Mereka sudah tahu situasi politik Indonesia pada zaman Orde Lama, ketika Bung Karno mempermainkan atau sebetulnya boleh saja dikatakan melakukan politik *divide et impera*, antara komunis dan ABRI terutama AD. Bagaimana AD itu sangat banyak bekerja dengan kita. Ini banyak dibaca oleh pemerintah seperti Amerika. Dan karena itu banyak sekali pendekatan-pendekatan dari orang kedutaan Amerika itu ke PB HMI. Sebetulnya sudah lama mereka menginginkan supaya ada tokoh-tokoh HMI yang melihat-lihat Amerika, tetapi memang waktu itu belu banyak orang yang bisa berbahasa Inggris, sehingga saya menjadi orang mendapat kesempatan pertama.

Kunjungan saya ke Amerika, sesuai dengan Undang, hanya berlangsung satu bulan seminggu atau satu bulan dua minggu. Sistemnya semua dijamin; ada uang harian, uang *perdien*. Waktu itu dolar belum inflasi; sehingga uang yang saya peroleh cukup besar, dan saya tentu bisa menghemat. Uang inilah yang saya pergunakan untuk keliling Timur Tengah. Saya lakukan itu, secara sederhana.

Kita di Indonesia selama ini selalu mengaku muslim dan mengklaim diri sebagai pejuang-pejuang Islam. Untuk terlaksananya ajaran Islam, sekarang perlu melihat sendiri bagaimana wujud Islam dalam praktik. Begitulah motif saya pergi ke Timur Tengah. Meski kita tahu, Indonesia memang negara Muslim yang terbesar di bumi, secara geografis paling jauh dari pusat-pusat Islam, yaitu Timur Tengah, sehingga menghasilkan beberapa hal, misalnya Muslim Indonesia itu adalah termasuk yang paling sedikit ter"arab"kan.

Barangkali kita tidak menyadari banyak keunikan kita, sebagai bangsa Indonesia. Boleh dikatakan inilah bangsa Asia satu-satunya yang menuliskan bahasa nasionalnya dengan huruf latin. Semua bangsa Asia menggunakan huruf nasionalnya masing-masing. Hanya kita yang menggunakan huruf latin. Filipina memang, tetapi Filipina belum bisa mengklaim mempunyai bahasa nasional. Bahasa Tagalog masih merupakan bahasa Manila saja.

Kemudian Indonesia satu-satunya bangsa Muslim juga yang menggunakan huruf latin untuk bahasa nasionalnya. Semua bangsa muslim itu menggunakan huruf Arab, kecuali tiga: Turki disebabkan revolusi Kemal, Bangladesh karena seperti bangsa Asia lain mempunyai huruf sendiri yaitu huruf Bengali dan Indonesia dikarenakan penjajahan. Jadi kita itu unik. Dari sudut pandangan dunia Islam, Indonesia unik. Inilah bangsa Muslim yang kurang tahu huruf Arab, kira-kira begitu. Jangankan orang Islam Pakistan, Afganistan dan sebagainya, sedangkan orang India yang Islamnya minoritas, di sana pun mereka menggunakan huruf Arab untuk menuliskan bahasa Urdu, bahasa mereka. Semuanya begitu. Dari situ saja boleh kita ambil satu kesimpulan bahwa ke-Islaman di Indonesia itu masih demikian dangkal sehingga masih ada persoalan yaitu bagaimana menghayati nilai-nilai Islam itu. Itulah yang mendorong saya pergi ke Timur Tengah.

Waktu saya hendak ke Amerika, saya merasa *ogah-ogahan*. Akan tetapi biarlah barangkali dari Amerika saya bisa ke Timur Tengah. Oleh karena itu biarpun di Amerika, sudah kontak dengan orang-orang dari Timur Tengah, yang kelak ketika saya ke Timur Tengah memang banyak sekali yang menolong saya. Kunjungan saya ke Timur Tengah saya mulai dari Istanbul, kemudian ke Libanon. Waktu itu tentu saat Libanon masih aman. Lalu ke Syria, kemudian Irak, sehingga baru pertama kalinya saya bertemu Abdurrahman Wahid. Dia yang menyambut. Karena terus terang, walaupun sama-sama orang Jombang, saya belum pernah kenal. Karena keluarga saya Masyumi, keluarga dia NU. Jadi baru bertemu di Baghdad. Dia baik sekali, mengorganisir teman-teman Indonesia untuk mengambil dan menemani saya ke stasiun bus dari Damaskus. Lalu saya ke Kuwait, dari Kuwait ke Saudi Arabia melalui Timur. Banyak sekali kenangan di situ. Ketika di Riyadh, saya bertemu seseorang yang pernah saya kenal sejak di Amerika, Dr. Farid Mustafa, seorang tokoh, Doktor Engineering. Itulah satu-satunya pengalaman saya menjadi tamu keluarga Arab, di sini kalau makan siang dan malam semua keluarga ikut termasuk istri. Biasanya orang Arab tidak demikian. Saya tinggal satu minggu di situ dan berkenalan dengan banyak pelarian Ikhwanul Muslimin.

Kita mengetahui, Ikhwanul Muslimin umumnya beranggotakan orang-orang Mesir dan orang-orang Syria. Mereka dikejar-kejar oleh rezim yang ada di negaranya masing-masing, dan kebanyakan larinya ke Saudi Arabia. Bukan untuk mendapatkan kebebasan politik, karena di Saudi Arabia sendiri mereka tidak mendapatkan kebebasan politik. Karena orang Saudi juga tidak suka terhadap sikap politik mereka. Akan tetapi dari segi ilmu pengetahuan mereka banyak sekali dihargai. Mereka kemudian menjadi staf pengajar di Universitas Riyadh. Sejak dari Istanbul saya banyak sekali mengadakan diskusi kritis. Tentu saya tidak mau hanya mendengarkan saja, tapi juga membantah, menanyakan dan menentang, termasuk menentang dan segi literatur.

Di Turki saya sampai berkenalan dengan suatu gerakan yang betul-betul di bawah tanah, yang di Istanbul mereka itu bergerak untuk membangkitkan Islam, tetapi dengan cara-cara yang menurut sebagian kita agak kedengaran sedikit kolot. Yaitu melalui sufisme atau gerakan-gerakan tarekat. Suatu malam Dr. Mustafa di Riyadh mengajak saya ke Universitas Riyadh; ke Fakultas Farmasi yang akan mengadakan wisuda tamatan Fakultas Farmasi, di mana Menteri Pendidikan hadir, yaitu Syekh Hasan bin Abdullah Ali Syekh keturunan Muhammad bin Abdul Wahab, salah seorang pelopor pembaharuan di Arabia yang anak turunannya selalu menjadi Menteri bidang pengetahuan seperti Menteri Pendidikan, Menteri Ilmu Pengetahuan dan sebagainya di Saudi Arabia.

Saya tidak tahu apa yang terjadi, pokoknya Dr. Mustafa mengenalkan saya secara berbisik-bisik kepada Menteri, lalu Menteri itu minta supaya saya menceritakan tentang gerakan Mahasiswa Islam di Indonesia. Setelah saya ceritakan, tentu saja dengan bahasa Arab—Alhamdulillah saya sedikit banyak tahu bahasa Arab karena belajar di pesantren Gontor, sebuah proyek gabungan antara sistem pendidikan Sumatera Barat (KMI-nya) dan Jawa (pesantrennya) yang saya kira menjadi proyek yang sangat sukses yang sekarang berkembang di mana-mana. Menteri itu demikian senangnya dengan keterangan saya, lalu mengundang 10 orang teman kita, HMI, untuk naik

haji tahun itu juga. Selanjutnya, dari Riyad saya ke Madinah, terus ke Mekkah, kemudian ke Kharthum untuk bertemu dengan Dr. Hasan Turabi dari Umin Durman University, tokoh yang sekarang menjadi pusat perhatian di Sudan, oleh karena dia konseptor dari Islamisasinya Numeiry yang sekarang jatuh digulingkan. Dari situ saya pergi ke Mesir, kemudian kembali ke Libanon dan dari situ ke Pakistan.

Pokoknya dari semua tempat itu saya mengadakan diskusi macam- macam. Dan konklusinya begini: saya kecewa terhadap tingkat intelektualitas kalangan Islam di Timur Tengah saat itu. Sehingga saya lalu ingat Buya Hamka, ketika suatu saat Buya minta izin kepada K.H. Agus Salim untuk pergi ke Timur Tengah, belajar. Jawab K.H. Agus Salim seperti yang dimuat dalam *Gema Islam* dahulu dan sebagainya, "Malik, kalau kamu mau pergi ke Mekkah atau Timur Tengah, boleh saja. Kamu akan fasih berbahasa Arab barangkali. Tetapi paling-paling kamu akan jadi lebai, kalau pulang. Tetapi sebaliknya kalau kamu ingin mengetahui Islam secara intelek, lebih baik di sini. Belajar sama saya." Dan saya setuju dengan pendapat K.H. Agus Salim.

Padahal di sini, di Indonesia, kita sudah bergumul dengan Marxisme, dengan macam-macam di sini. Indonesia adalah tempat pergumulan ideologi yang paling seru pada zaman Orde Lama, dan kita *survive*. Kita sudah biasa berdialog dengan orang-orang komunis dengan forum-forum mereka, bukan forum-forum kita. Oleh karena itu kita lebih banyak terlatih dari pada orang- orang yang saya temui di negara-negara Timur Tengah berkenaan dengan cara melihat apa yang paling relevan dalam Islam yang harus kita kembangkan. Sampai-sampai waktu di Riyad, dengan Dr. Mahmud Syahwi namanya, salah satu tokoh Ikhwanul Muslim, ketika saya merasa jengkel dengan kekecewaan saya, saya bilang begini saja, "Dari pada Anda kuliah saya dengan macam-macam yang tidak masuk akal saya, lebih baik anda kasih saya bahan bacaan yang menurut anda paling penting dan kalau saya membacanya saya mendapat jawaban". Lalu saya diberi buku berjudul *Majmu Rasail Hasan Al-Banna*, kumpulan tulisan risalah-risalah Hasan Al-Banna, yang waktu itu buku terlarang di Saudi Arabia. Buku itu diberikan kepada saya, sambil mewanti-wanti, "jangan sampai ketahuan orang Saudi, karena kalau ketahuan, Saudara akan mengalami kesulitan, ditahan dan sebagainya. " Akan tetapi saya senang sekali menerima buku itu dan kemudian saya baca. Waktu di Mekkah saya menggunakan waktu paling banyak dua minggu, saya baca semuanya. Akan tetapi maaf saja, saya tidak mendapat kelebihan dari tulisan-tulisan orang itu. Ya, dengan segala kekaguman saya kepada Hasan Al-Banna, tetapi harus banyak sekali tidak setuju dengan isinya. Slogan-slogan loyalistik itu kebanyakan. Jadi isinya slogan-slogan loyalistik. Bukan pemecahan masalah. Oleh karena itu, saya tidak merasa begitu sesuai dengan buku itu. Kemudian di Mekkah saya berusaha untuk mengkhataamkan al-Qur'an dengan terjemahan dalam bahasa Inggris untuk pengecekan. Kemudian setelah melakukan berbagai diskusi tadi, saya lihat beberapa hal yang relevan untuk kita. Sampai sekarang al-Qur'an itu saya simpan dan saya coreti dengan komentar-komentar saya.

Kemudian saya ke Sudan dan pulang. Dan ketika mendengar janji Mentri Pendidikan Saudi Arabia untuk naik haji itu saya memang diingatkan oleh Dr. Mustafa, orang di ibukota Riyad itu. "Ini janji Arab," katanya. "Oleh karena itu, anda harus rajin menagih". Jadi, ketika sampai di Mekkah, saya mengirimkan surat. Saya sampai di Madinah, juga begitu. Dan akhirnya alhamdulillah, terealisasi. Akhirnya Januari 1969 saya pulang ke Indonesia untuk kemudian sibuk untuk merealisasi janji dari Mentri Pendidikan Saudi Arabia itu untuk naik haji yang waktu itu jatuh bulan Maret. Berarti Cuma ada waktu satu bulan, jadi habislah waktu saya untuk menyiapkan teman-teman naik haji. Sampai di sana, semua teman ikut sakit karena tidak cocok dengan makanan kecuali saya. Kebetulan saya sudah terbiasa dengan masakan orang sana. Sampai Zaitun yang disebut di dalam Al-Qur'an saya makan. Karena perlu diketahui bahwa buah walaupun tidak enak dan agak pahit bagi yang belum biasa gizinya tinggi sekali dan dapat menghilangkan rasa mual sebagainya. Dan saya mendapat *service* dan seseorang di kedutaan San Fransisco, seorang novelis yang terkenal di Amerika bernama John Ball, yang salah satu bukunya difilmkan dan mendapat hadiah besar. Dia mengatakan begini, "Saudara harus tahu, berkat Zaitun inilah orang Yunani dahulu berfilsafat. Karena Zaitun itu tanaman yang tahan lama sekali dan tetap berbuah." Pohon itu bisa ribuan tahun bertahan, dengan buahnya yang begitu tmggi, sehingga orang Yunani itu dulu boleh dikatakan tidak lagi memikirkan masalah sumber gizi yang tinggi. Cukup menanam zaitun saja dan sampai sekarang zaitun merupakan komoditi yang penting negara-negara seperti Italia Yunani dan sebagainya.

Setelah pulang dan haji, saya ingin menulis sesuatu tentang nilai-nilai dasar Islam. Seluruh keinginan saya untuk bikin NDP saya curahkan pada bulan April, untuk bisa dibawa ke Malang pada bulan Mei. Jadi NDP itu sebetulnya merupakan kesimpulan saya dan perjalanan yang macam-macam di Timur Tengah selama tiga bulan lebih itu. Jadi sama sekali salah kalau Ahmad Wahib mengatakan itu adalah pengaruh kunjungan di Amerika. Begitulah singkatnya cerita. Namanya saja NDP, Nilai-Nilai Dasar Perjuangan. Tentu saja bahannya itu

macam-macam. Saya ingin menceritakan, mengapa namanya NDP. Sebetulnya teman-teman pada waktu itu dan saya sendiri berpikir untuk memberikan nama NDI, Nilai-Nilai Dasar Islam, Akan tetapi setelah saya berpikir, kalau disebut Nilai-Nilai Dasar Islam, maka klaim kita akan terlalu besar. Kita terlalu mengklaim inilah Nilai-nilai Dasar Islam. Oleh karena itu, lebih baik disesuaikan dengan aktivitas kita sebagai mahasiswa. Lalu saya mendapat ilham dari beberapa sumber. Pertama adalah Willy Eicher, seorang ideolog Partai Sosial Demokrat Jerman yang membikin buku, *The Fundamental Values and Basic Demand of Democratic Socialism*. Nilai-nilai Dasar dan Tuntutan-tuntutan Asasi Sosialisme Demokrat. Nah, ini ada "nilai-nilai dasar". Kemudian "perjuangan"-nya dari mana? Dan karya Syahrir mengenai ideologi sosialisme Indonesia yang termuat dalam *Perjuangan Kita*. Dan ternyata Syahrir juga tidak orisinal. Dia agaknya telah meniru dari buku Hitler, *Mein Kampf*. Jadilah Nilai-nilai Dasar Perjuangan (NDP) itu. Kemudian saya bawa ke Malang, ke Kongres IX, Mei 1969. Tetapi di sana tentu saja agak sulit dibicarakan karena persoalannya demikian luas hingga tidak mungkin suatu Kongres membicarakannya. Lalu diserahkan pada kami bertiga; Saudara Endang Saifudin Anshari, Sakib Mahmud dan saya sendiri.

Nah, itulah kemudian lahir NDP, yang namanya diubah lagi oleh Kongres ke- 16 HMI menjadi NIK (Nilai Identitas Kader).

Inti NDP: Beriman, Berilmu, Beramal

Kalau teman-teman melihat NDP, tentu saja dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama "Dasar kepercayaan", "Kemanusiaan", "Kemerdekaan Manusia", "Ikhtiar dan Takdir". ini tentu saja banyak sekali unsur dan tulisan H. Agus Salim; Filsafat tentang Tauhid, Takdir dan Tawakal misalnya. Kemudian "Ketuhanan Yang Maha Esa dan Prikemanusiaan", atau "Individu dan Masyarakat", "Keadilan Sosial" dan "Keadilan Ekonomi", "Kemanusiaan dan Ilmu Pengetahuan", lalu kesimpulan dan penutup. Saya tidak akan menerangkan semua NDP. "Dengan demikian sikap hidup manusia menjadi sangat sederhana. Yaitu beriman, berilmu dan beramal". Ya, biasa, kalau suatu ungkapan yang sudah menjadi klise, itu tidak menggugah apa- apa. Apa makna beriman, berilmu, beramal, saya kira itu telah menjadi kata- kata harian.

Saya kira hidup beriman, tentu saja *personal*, pribadi sifatnya. Setiap manusia itu harus menyadari, tidak bisa tidak harus punya nilai. Oleh karena itu iman adalah primer. Iman adalah segalanya. Oleh karena iman disitu adalah sandaran nilai kita. ini kemudian diungkapkan secara panjang lebar dalam bab Dasar-dasar Kepercayaan. Kenapa manusia memiliki kepercayaan. Di situ, misalnya, kita menghadapi satu dilema; satu dilema pada manusia, yang dikembangkan dalam Syahadat *La illaha ilallah*. Tiada Tuhan melainkan Allah. Di sini kita bagi dalam dua, *nafyu* dan *itsbat*. Artinya *negasi* dan *afirmasi*. Jadi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Mengenai soal ini, saya pernah terlibat dalam polemik tentang Allah ini, bisa tidak diterjemahkan dengan Tuhan? Saya berpendapat bisa, tapi banyak sekali orang berpendapat tidak bisa. Kemudian ada polemik yang saya tidak begitu suka.

Memang para ulama berselisih mengenai makna Allah ini. Maksudnya ada yang berpendapat bahwa Allah ini suatu *isim jamid*, yaitu bahwa memang Allah itu begitu adanya yang berpendapat bahwa ini sebetulnya berasal dari *al-ilaah*. kemudian menjadi Allah. Jadi menurut mereka yang berpendapat *isim jamid* tidak dapat diterjemahkan Allah. Allah tetap Allah. Dan itu banyak pengikutnya.

Buya Hamka juga pernah mempunyai persoalan, ketika ditanya orang, "Mengapa Buya Hamka suka bilang Tuhan, kan tidak boleh? Dan mengapa suka bilang sembahyang, bukan sholat?" Hamka menjawab, "boleh, sebab Allah itu memang Tuhan, dan sholat juga bisa diterjemahkan menjadi sembahyang". Beliau mengutip bahwa dulu di Malaya, Allah itu diterjemahkan dengan Dewata Raya dan para ulama tidak keberatan.

Tapi sebelum Buya Hamka atau orang Indonesia, yang menghadapi masalah terjemahan ini ialah orang Persi sebetulnya. Sebab bangsa Muslim yang pertama bukan orang Arab itu yang besar adalah orang Persi. Memang sebelum itu orang Syiria, Mesir, semua bukan Arab. Tetapi mungkin karena latar belakang kultural mereka itu tidak begitu kuat, maka mereka ter- Arabkan sama sekali. Sehingga orang Mesir sekarang sudah tidak ada lagi. Mereka semua menjadi orang Arab. Termasuk Khadafi yang keturunan Kartago, itu juga menjadi orang Arab. Kalau dari sejarah, Khadafi itu lebih dekat dengan orang-orang Yunani, orang Romawi dan sebagainya sebagai keturunan Kartago. Libya bukan tempatnya orang-orang Kartago dulu dan mereka itu lebih banyak orang-orang Quraisy. Tetapi mereka menjadi Arab dan berbahasa Arab. Maka yang disebut bangsa-bangsa Arab itu, secara darah sebetulnya sebagian besar bukan orang-orang Arab, tetapi orang yang berbahasa Arab.

Bangsa Muslim yang pertama bukan Arab dan sampai sekarang tidak berhasil di-Arabkan adalah bangsa Persi. Padahal secara geografis itu paling dekat dengan dunia Arab. Mengapa? karena latar belakang kebudayaan Persi yang besar itu, sehingga mereka tidak bisa di-Arabkan. Oleh karena itu, bangsa Persilah yang pertama kali

menghadapi masalah terjemahan ini Sebab Islam datang dengan berbahasa Arab. Sehingga mazhab Hanafi yang Abu Hanifah itu sendiri orang Persi—berpendapat, sembahyang dalam terjemahan itu boleh. Itulah sebabnya mengapa orang-orang Persi selalu menggunakan Khoda untuk Allah. Kita mengetahui bahwa bahasa Persi itu adalah satu rumpun dengan bahasa Jerman, Inggris dan Sansekerta. Sehingga Baitullah misalnya, mereka terjemahkan menjadi *Khanih-e Khoda*. Maka dari itu, ketika zaman modern sekarang ini dan umat Islam mulai menyebar ke mana-mana termasuk ke negeri-negeri Barat, maka ada persoalan, yaitu kalau Qur'an diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, misalnya, bagaimana menerjemahkan? Apakah Allah harus diterjemahkan menjadi God, ataukah tidak. Itu sudah ada dua pendapat. Misalnya, *The Meaning of the Glorious Qur'an* tidak menerjemahkan perkataan Allah. Sama sekali tidak. Tetapi sebaliknya Yusuf Ali yang orang Pakistan, yang tafsirnya juga diterbitkan oleh Rabithah Alam Islami di Makkah, menerjemahkan Allah dengan God Sehingga dalam terjemahan dia, itu tidak ada sama sekali perkataan Allah, karena jadi "God" semua. Dan Khomaeni yang sekarang mendirikan negara Islam di Iran, Konstitusinya dalam versi bahasa Inggris, menerjemahkan *la ilaha illa-Allah* dengan "*there is no god but God.*" Ini penting, mengapa ulasan ini agak panjang karena ada implikasinya. Yaitu salah satu problem kita di Indonesia ini ialah bahwa tradisi intelektual Islam kita masih muda sekali, sehingga orang sering kehilangan jejak, akhirnya bingung. Buku Yusuf Ali yang saya beli di Makkah yaitu ketika saya mengadakan kunjungan ke beberapa negara ke Timur Tengah diberi pengantar dari sekjen Rabithah Alam Islami. Kita bisa melihat sekarang di sini misalnya perkataan *Ia ilha iila-Allah* bagaimana diterjemahkan. Begitu juga dalam tafsir Muhammad Asad atau dalam Konstitusinya Khomeini. Kita boleh tidak setuju dengan ajaran Syi'ah, tetapi jangan phobi. Justru bobot NDP sebetulnya untuk menghilangkan itu. Sedangkan Islam itu sendiri berada di tengah umat manusia. Jadi kita ini harus Muslim di tengah umat Islam itu sendiri. Oleh karena itu, mungkin saudara-saudara juga tahu bahwa saya selalu mengatakan tidak setuju dengan sensor. Orang boleh tidak dengan tidak setuju dengan suatu paham, tetapi jangan menyensor.

Karena itu sebenarnya, di Indonesia kata Allah itu diterjemahkan menjadi kata Tuhan. Menurut saya bisa. Khomeini saja bisa kok, mengapa kita tidak bisa. Itu Yusuf bisa, bahkan itu diterbitkan oleh Rabithah Alam Islami. Jadi tiada Tuhan dengan *t* kecil (tuhan), kecuali Tuhan itu bisa. Waktu itu saya tidak tahu, bahwa Buya Hamka pernah menerangkan hal ini, sehingga ketika saya terlibat dalam polemik itu ada seorang teman yang bersuka rela memberikan kepada saya copy dari polemik Buya Hamka dengan seseorang melalui surat menyurat. Dan sekarang sudah diterbitkan dalam sebuah buku, yaitu *Hamka Menjawab Masalah-masalah Agama*.

Dalam psikologi agama ada yang disebut *convert complex*. Convert artinya orang yang baru saja memeluk agama. Lalu kompleks, perasaan sebagai agamawan baru. Misalnya, di masyarakat ada saja bekas tokoh yang kurang senang pada agama, lalu menjadi fundamentalistik sekali.

Nah, karena tradisi intelektual kita itu begitu muda, begitu rapuh, kita sering kehilangan jejak. Kemudian bingung. Ada cerita menyangkut dua orang Minang: H. Agus Salim dan Sutan Takdir Alisyahbana. Sudah tahulah Takdir Alisyahbana, seorang yang mengaku sebagai orang yang modern dan sangat rasionalistik, oleh karena itu, dia pengagum Ibnu Rusd. Dia selalu bilang, dunia ini kan persoalan pertengkaran antara Ghazali dan Ibnu Rusd. Karena di dunia Islam Ghazali yang menang dan di dunia Barat Ibnu Rusd yang menang, maka akhirnya Ibnu Rusd yang menjajah Ghazali. Jadi Indonesia dijajah Belanda itu sebetulnya Ghazali dijajah Ibnu Rusd, menurut Takdir Alisyahbana. Karena apa? Ghazali mewakili mistisisme, intuisisme, sedangkan Ibnu Rusd mewakili rasionalisme.

Ada betulnya juga, meskipun tidak seluruhnya. Suatu saat pak Takdir konon menggugat H. Agus Salim. Katanya begini, "Pak Haji, pak haji ini kan orang terpelajar sekali, masa masih biasa sembahyang. Artinya, kok masih mempercayai agama?" Lalu dibilang oleh H. Agus Salim, "Maksud saudara apa?". "Maksud saya, sebagai orang terpelajar saya tidak membenarkan sesuatu kecuali kalau saya paham betul". Betul, memang begitu. Qur'an sendiri menyatakan begitu. Akan tetapi begini, kita kan terbatas, karena terbatas kalau rasio kita sudah pol begitu, maka sebagian kita serahkan kepada iman." Jadi masalah iman itu adalah bagian dari pada hidup dan itu adalah kewajiban dari pada rasional kita. Rupanya Takdir belum puas dengan jawaban itu. Lalu Salim membuat jawaban yang lucu dan benar. Dia bilang begini, "Begini aja deh, Takdir kan orang Minang. Kan suka pulang ke Minangkabau, pulang ampung, naik apa?" "naik kapal" jawab Takdir. Rupanya waktu itu belum bisa naik pesawat, pesawat belum begitu banyak. "Nah kata Agus Salim, "Kamu naik kapal itu menyalahi prinsipmu "Kamu tidak akan menerima sesuatu kecuali kalau paham seluruhnya. Jadi asumsinya, kalau kamu naik kapal, adalah kalau sudah paham tentang seluruhnya yang ada dalam kapal itu. Termasuk bagaimana kapal dibikin, bagaimana menjalankannya bagaimana Kompasnya, bagaimana ini dan sebagainya. Nah begitu ketika kamu menginjakkan kaki ke geladak

kapal Tanjung Priok, itu kan sudah ada masalah iman. Kamu percaya kepada nakhoda, kamu percaya kepada yang bikin kapal ini bahwa ini nanti tidak pecah di Selat Sunda dan kamu kemudian tenggelam. Percaya, percaya dan semua deretan kepercayaan.

Agus Salim melanjutkan, "Sedikit sekali yang kamu ketahui tentang kapal. Paling-paling bagaimana tiketnya dijual di loketnya saja yang kamu tahu. Pembuatan tiket juga kamu tidak tahu" katanya. Lalu Salim bilang begini, "Seandainya kamu konsisten dengan jalan pikiran kamu hai Takdir, mustinya kamu pulang ke Minang itu berenang. Ya, begitu, sebab berenang itu yang paling memungkinkan usahamu. Itu saja masih banyak sekali masalah. Bagaimana gerak tangan kamu saja mungkin kamu tidak paham," katanya. Lalu ini yang menarik, "nanti kalau kamu berenang, di Selat Sunda kamu di ombang-ambing ombak dan kamu akan berpegang pada apa saja yang ada. Dalam keadaan panik, kamu akan berpegang pada apa saja yang ada. Untung kalau kamu ketemu balok yang mengambang. Akan tetapi kalau kamu ketemu ranting, itupun akan kamu pegang. Ketemu barang-barang kuning juga kamu pegang". Itu kata Agus Salim.

Nah inilah yang saya maksudkan. Dalam keadaan panik orang sering kehilangan jejak, sering kita berpegang kepada suatu masalah secara harga mati. Padahal itu ranting, kalau kita pegang akan tenggelam lagi kita nanti. ini maksud saya. Jadi kembali lagi pada *laa ilaaha illa-Allah* di sini memang ada diIema. Dilemanya, sebagaimana sudah menjadi kenyataan, manusia itu hidup tidak mungkin tanpa kepercayaan. Terlalu banyak Tuhan. Itu problemnya. Jadi sebetulnya kalau kita membaca al-Qur'an, problemnya itu bukan bagaimana membikin manusia percaya pada Tuhan, tetapi bagaimana membebaskan manusia dari percaya kepada terlalu banyak Tuhan. Karena itu memang ada tema ateisme dalam al-Qur'an yaitu *dahriyyah* tapi kecil sekali. Ateisme itu satu hal yang tidak mungkin. Justru yang ada dan sangat banyak terjadi pada manusia ialah politeisme. Problema manusia sebetulnya bukan ateisme yang utama, tetapi politeisme. Oleh karena itu tema-tema al-Qur'an itu yang dicerminkan dalam perkataan *laa ilaaha ila-Allah*, ialah usaha dan ajaran menghancurkan politeisme. Dan kalau menghancurkan politeisme kita pergunakan politeisme dalam bahasa sekarang, akan berbunyi, "bebaskan dirimu dan belenggu-belenggu yang menjerat dirimu sendiri." Sebab semua kepercayaan dan sistem kepercayaan itu membelenggu. Tetapi kalau manusia tidak memiliki kepercayaan sama sekali juga tidak mungkin. Oleh karena itu harus ada kepercayaan, tetapi kepercayaan itu harus sedemikian rupa sehingga tidak membelenggu kita, bahkan menyelamatkan kita. Itulah kepercayaan kepada Allah, satu-satunya Tuhan, yang Allah ini adalah *the High God*, Tuhan Yang Maha Tinggi. Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu Allah lain dengan Zeus dan Indra yang merupakan mitologi. Orang Yunani kuno itu dulu percaya pada Zeus. Dan Zeus itu nama dewa dalam mitotologi mereka. Orang Mesir, Ra, kemudian orang India, Indra.

Jadi masalahnya begini, manusia ini tidak mungkin hidup kecuali kalau mempunyai kepercayaan. Akan tetapi kalau terlalu banyak yang dipercayai, akan menjerat manusia sendiri, dan tidak akan banyak membuat kemajuan. Sementara itu manusia tidak mungkin hidup tanpa kepercayaan. Oleh karena itu dari sekian banyak kepercayaan harus disisakan yang paling benar, yaitu *la ilaaha ha-Allah* ini. Ini keterangan yang banyak sekali, akan tetapi saya mau meloncat sedikit kepada isolasi agama.

Agama Islam itu satu rumpun dengan agama Yahudi dan Kristen yang disebut agama Ibrahim. Nah, kita masih mewarisi ajaran Nabi Ibrahim, yaitu *Inni Wajjahtu wajhia lillâdzi Fatharassamawati wal ardha, Hanifam muslima wama ana minal musyrikin*. Itu suatu pernyataan Ibrahim setelah "eksperimennya" dalam mencari Tuhan. Itu dalam aI-Qur'an yaitu ketika Ibrahim melihat bintang itu hilang, dia bilang, ah, tidak mungkin Tuhan kok tenggelam, ini bukan Tuhan.. Setelah melihat bulan, kemudian mendapatkan matahari itu lebih besar. Dia pun bilang inilah Tuhan. Pokoknya setelah eksperimen melalui bintang, bulan, matahari, yaitu gejala-gejala aIam. Kalau di sini ada masalah pembebasan, masalah negatif, masalah karena manusia itu cenderung untuk menjadikan apa saja yang memenuhi syarat sebagai misteri/sebagai Tuhan; sesuatu yang mengandung misteri, sesuatu yang mengandung kehebatan sesuatu yang mengandung rasa ingin tahu. Kalau sebuah gunung yang setiap kali meletus dan membawa bencana tidak bisa diterangkan oleh orang, maka mereka melihatnya sebagai misteri dan kemudian menyembahnya. Inilah akar tentang syirik sebetulnya.

Jadi, syirik itu sebetulnya kelanjutan mitologi. Barangkali kita sudah mempelajari bagaimana lahirnya mitologi. Oleh karena itu, mitologi secara bahasa lain boleh dikatakan sebagai kecenderungan manusia untuk menuju sesuatu yang tidak dipahami. Begitulah kira-kira. Pemimpin yang kita agung- agungkan, akhirnya berkembang menjadi mitologi terhadap pemimpin kita itu. Nah, kalau kita menganut mitologi, maka suatu mitos itu pasti menjerat kita. Kalau misalnya, kita memitoskan gunung, maka tertutup kemungkinan bagi kita mempelajari apa sebetulnya hakikatnya. Gunung itu mengandung sebuah kekuatan misterius, yang setiap kali meletus akan

menghancurkan sekian banyak orang, sawah ladang dan sebagainya. Oleh karena itu pendekatan kita kepada gunung itu mengarah kepada pendekatan keagamaan; disembah. Nah, itulah contoh mitologi yang menyeret kita.

Jadi artinya, suatu mitologi menutup kemungkinan suatu objek untuk diteliti secara ilmiah. Seorang ahli vulkanologi misalnya, melihat itu sebagai sesuatu yang biasa, tidak lagi mengandung misteri. Begitulah kira-kira. Sebab untuk syarat sebagai tuhan haruslah misteri, tidak bisa dipahami. Jangan lupa bahwa kita masih banyak mewarisi mengapa hari itu tujuh. Dan Tuhan itu diandaikan bintang-bintang atau benda-benda langit. Jadi yang paling besar adalah matahari, kemudian yang kedua adalah rembulan, kemudian bintang seperti mars, venus dan sebagainya. Itu sebabnya kemudian orang-orang Babilonia menyediakan setiap hari satu tahun. Nah, itu masih bisa dilihat sampai sekarang. Misalnya namanya dalam bahasa Inggris, seperti Sunday, itu artinya hari matahari. Waktu itu orang menyembah matahari. Monday artinya hari rembulan. Kalau dalam bahasa Prancis itu lebih kentara lagi: *Mardi* (hari mars), *Mercredi* (hari merkurius), *Jeuvi* (hari jupiter), *Vendredi* (hari venus), *Saturday* (hari saturnus).

Baru ketika bangsa Semit, bangsa Semit yang sudah bertauhid yang dimulai oleh Ibrahim mengambil alih, mitos itu dihapus dan kemudian nama hari yang tujuh diganti dengan angka. Ahad, Senin, Selasa, itu maksudnya satu, dua, tiga, dst. tapi hari Sabtunya tetap dipertahankan. Jadi artinya kalau Ibrahim dahulu itu ada pikiran atau usaha begitu, ada pikiran untuk menyembah bintang, itu sebetulnya karena ia memang orang Babilonia. Tapi kemudian lihat kesimpulannya, ketika matahari tenggelam, dia bilang "ah masa tuhan tenggelam" Nah, lalu diapun bilang, "*Inni wajjahtu wajhia lilladzi fatharassamaawaati wal ard*". Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Jadi, "Janganlah kamu bersujud kepada matahari dan rembulan, tapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya."

Nah, jadi meskipun matahari itu sampai sekarang belum seluruhnya kita pahami, artinya masih mengandung misteri, ada potensi untuk paham. Karena itu matahari tidak akan memenuhi syarat sebagai Tuhan, karena suatu saat akan dipahami manusia. Begitu juga seluruh alam ini. Di situlah kita bisa melihat mengapa Allah menjanjikan: "*Kami akan perlihatkan tanda-tanda-Ku seluruh cakrawala dan dalam diri mereka sendiri, sehingga terlihat bagi mereka bahwa Allah itu benar*". Artinya, orang akan *haqqul yaqin* bahwa Allah itu benar bila seluruh alam ini sudah dipahami, bisa dipahami, sehingga tidak tersisa misteri lagi. Dengan perkataan lain bahwa Allah itu Allah, oleh karena itu yang tidak bisa dipahami manusia. Tuhan itu adalah yang tidak mungkin dipahami manusia, dan sebetulnya konteks ketuhanan menurut Tauhid itu adalah konteks mengenai misteri, *laisa kamislihi syai'un* (tiada sesuatu yang sebanding dengan Dia). Jadi Dia tidak bisa digambarkan, tidak dapat dipahami. Sebab Allah itu mutlak. Perkataan memahami Tuhan itu kontradiksi *inter-minus*. Sebab memahami berarti mengetahui batas-batasnya. Jadi, kalau memahami Tuhan berarti sudah apriori bahwa Tuhan terbatas, terjangkau oleh kita.

Oleh karena itu, kalau Allah itu memang mutlak, maka dia tidak dapat dipahami. Sebetulnya ini kontroversi yang lama di kalangan umat Islam. Yaitu antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah mengenai isu mengenai apakah manusia itu bisa melihat Tuhan atau tidak, di surga nanti. Menurut Mu'tazilah tetap tidak bisa, sedangkan menurut asy'ariyah bisa, meskipun selalu ditutup dengan *bila kaifa*, tanpa bagaimana. Jadi sebetulnya antara keduanya tidak ada perbedaan. Kalau tanpa bagaimana berarti tanpa bisa diketahui sendiri. Mengetahui tanpa bisa diketahui. Mengetahui tanpa bisa mengetahui bagaimana mengetahui itu. Itu *bila kaifa* dari sistem Asy'ariyah yang banyak dianut sebagian dari kita yang berpaham Sunni.

Yang jelas adalah bahwa dalam al-Qur'an, ajaran yang dominan itu bukan tentang mengetahui Tuhan, tapi mendekatkan. Jadi taqarrub itu, mendekati Tuhan. Allah asal tujuan dan segala yang ada dalam hidup ini. Oleh karena itu, perjalanan hidup kita sebetulnya menuju kepada Allah. Maka dan itu sebetulnya di sini dalam bahasa yang sedikit kontemporer : kesadaran mengorientasikan hidup kepada Allah. Oleh karena itu, seluruh perbuatan kita haruslah Lillaahi ta'ala. Jadi justru harus menuju pada Allah Subhanahu Wata'ala. Dan ini yang kita ungkapkan dengan berbagai ungkapan, termasuk ridha, ridhallah. Dalam al-Qur'an disebutkan "mencari muka Tuhan". Jadi kita itu memang mencari muka, yaitu mencari muka Tuhan, artinya bagaimana melakukan sesuatu yang berkenan pada Tuhan, mendapatkan ridha-Nya.

Kita menuju kepada Allah, jadi selalu mendekat, *taqarrub* kepada Allah. Nah, kita mendekati Tuhan itu adalah dinamis; iman itu dinamis, bisa berkurang dan bisa bertambah. Artinya dinamis, sebab manusia itu dengan segala keterbatasannya kemungkinan besar dia membuat kesalahan. Oleh karena itu dia harus mengikuti garis yang lurus membentang antara dirinya dan Allah, yaitu *Al-shshiroh al-mustaqiim*. Jalan yang lurus, lurus itu terhimpit dengan hati nurani kita, dengan fitrah kita. Sudah banyak sekali diterangkan dalam NDP tentang peranan hati nurani yang kadang-kadang disebut juga *dhamier* dan sebagainya itu. *Dhamier*, fitrah atau hati nurani itu

adalah kesadaran yang dalam pada diri kita tentang apa yang baik dan buruk, dan apa yang benar dan salah. Itu tentu saja tidak bisa dibiarkan sendirian, tapi harus ditolong oleh suatu ajaran. Di sini kemudian ajaran agama untuk menguatkan apa yang ada pada hati nurani. Oleh karena itu menurut Ibnu Taymiyyah agama itu tiada lain adalah fitrah yang diwahyukan, atau fitrah yang diturunkan. Selain ada fitrah yang diciptakan pada diri kita, juga ada fitrah yang diwahyukan. Itulah agama. Jadi artinya agama itu adalah fitrah yang diturunkan dari langit oleh Allah Subhanahu Wataala, untuk memperkuat fitrah yang ada dalam diri kita sendiri. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar Robinson Crusoe.

Robinson Crusoe adalah novel yang dikarang Daniel Defoe, menceritakan tentang seseorang yang terdampar di pulau dan hidup sendiri dengan segala romantikanya. Itu sebetulnya adalah plagiat dari seorang filsuf muslim, namanya Ibn Thufayl yaitu suatu karya yang namanya *Al-Hay, Ibnu Ya'qzan*. "Orang Hidup, Anak kesadarannya sendiri." Ini sebetulnya sebuah kisah filosofis berdasarkan konsep tentang fitrah itu. Karena manusia itu—seperti dikatakan oleh hadits "*alwaladu yuladu 'ala al-fitra*" dilahirkan dalam keadaan suci. Maka seorang filsuf Muslim ini membuat hipotesa kalau seandainya manusia itu hidup dengan konsisten mendengarkan kesadarannya sendiri dan bebas dan polusi budaya, polusi kultural (orang ini dikatakan bagai hidup di sebuah pulau sendirian). Kalau orang ini masih seperti itu, dia akan menjadi manusia sempurna: *insan kamil*, maka sebetulnya novel ini yang berurusan dengan persoalan *insan kamil* dalam konsep sufi itu. Inilah yang diplagiat oleh Daniel Defoe dan menjadi Robinson Crusoe. Sebetulnya ada urusannya dengan fitrah ini.

Jadi fitrah itu kemudian diperkuat oleh agama. Nah agama ini yang kemudian memberi kesadaran tentang bagaimana Allah itu harus dipersepsi, misalnya dengan ayat-ayat dan Tauhid dan sebagainya itu. Dan manusia harus berjalan pada jalan ini menuju kepada Allah. Tapi karena Allah itu mutlak, maka Dia bakalan tidak bisa dicapai. Kita tidak akan bisa mencapai Tuhan dalam arti menguasai. Sebab itu akan berarti Tuhan itu terbatas. Jadi kontradiksi lagi dengan pemutlakan Tuhan. ini mempunyai implikasi bahasa kebenaran yang ada pada benak manusia itu tidak pernah merupakan kebenaran mutlak, sebab keterbatasan kita. Akan tetapi, tidak berarti bahwa kebenaran yang ada dari kita itu lalu kita buang begitu saja, karena relatif. Itu tidak bisa tidak. Misalnya saja kita dari Jakarta mau ke Bandung. Tentu saja sebagai analogi, Bandung menjadi tujuan kita. Tapi dari Jakarta tidak bisa begitu saja kita loncat ke Bandung. kita harus melalui Cibinong, melalui Bogor, melalui Puncak dan sebagainya. Nah itulah yang kita alami dalam hidup, yaitu Cibinong, Bogor, Cianjur, sampai Padalarang dan sebagainya. Akan tetapi tidak berarti karena itu kita tahu Cibinong bukan Bandung maka sudahlah kita tak usah ke Cibinong karena tujuannya Bandung. Soalnya ialah Bandung tidak bisa dicapai, kecuali melalui Cibinong. Kebenaran mutlak tidak bisa dicapai kecuali dengan eksperimen relatif, kecuali dengan mengalami kebenaran-kebenaran relatif. Jadi kebenaran relatif apa pun yang kita alami, itu harus kita pegang, tetapi karena pada waktu yang sama kita tahu bahwa ini kebenaran yang relatif, maka kita harus nemengangnya sedemikian rupa sehingga harga tidak mati. karena kita tahu Cibinong bukan tujuan kita, Cibinong harus kita lewati, tetapi kita harus segera menuju Bogor, segera menuju ke Puncak, ke Padalarang dan seterusnya.

Nah, oleh karena itu dinamis. Di sini lalu kemudian bergerak terus menerus. Itulah sebabnya mengapa agama itu, agama Islam terutama, selalu dilukiskan sebagai jalan. Ini penting sekali. Kita melihat, agama Islam itu dulu selalu disebut sebagai jalan. *Shirat* itu artinya jalan. Kalau ada dongeng *al-shirot al-mustaqim* itu adalah titian rambut dibelah tujuh yang membentang diantara dunia dan surga dan di bawahnya api neraka, itu berasal dari Persi, dan agama Zoroaster. Kemudian tadi syariat itu juga jalan. Kemudian ada lagi, *maslak* itu juga jalan. Jadi agama itu dilukiskan sebagai jalan oleh karena mendekati Tuhan itu tidak harus sekali jadi, tetapi harus berproses. Dalam proses inilah pentingnya ijtihad. Maka dari itu kemudian ijtihad harus terus menerus dilakukan. Karena, Tuhan tidak pernah bisa untuk dicapai tapi kita harus dituntut untuk mendekatkan diri pada Tuhan, semakin dekat, maka ada proses dinamis, dan itu jadi ijtihad.

Sebetulnya akar ijtihad itu ialah *j*, *h*, dan *d*. Jadi sama dengan jihad. Satu akar kata dengan jihad. Satu akar juga dengan *juhd*, juga dengan mujahadah, yang semua itu sebetulnya sama dengan jihad. Jadi mengandung makna bekerja keras, bekerja dengan sungguh-sungguh. Mujahadah. Lalu di sini, "*walladziina jaahadu fina lanah diyannahum subulana*", Barang siapa bersungguh-sungguh berusaha untuk mendekatkan Tuhan, maka akan Tuhan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan. Nah kebetulan ke Cibinong ini tadi saya melewati Jagorawi sedikit Jagorawi ini jalan *ashshiroto mustaqim*, tetapi di situ banyak jalur. Misalnya yang sudah matang dalam Islam, itu ada jalur sufi, jalur fiqh, dll. Orang yang versi ke-Islamannya itu sufisme apakah anda akan mengatakan bahwa orang-orang sufi itu sesat? Saya kira kita tidak berhak mengatakan begitu. Ada yang persepsinya kepada Islam itu hukum.

Jadi, masalah agama adalah masalah hukum. Ada yang persepsinya teologis, *mutakallimun*, ada yang persepsinya masalah filsafat dan banyak sekali jalan-jalannya menuju Tuhan ini. Juga disebutkan, jalan menuju Tuhan itu *subulussalam* "berbagai jalan menuju keselamatan". Mengapa begitu? Jadi dengan iman kita mengorientasikan hidup kita kepada Allah *Inna lillahi wainna ilaihi rojiun*.

Kemudian, berilmu, karena perjalanan menuju Allah itu meskipun mengikuti *al-shirot al-mustaqim* dan berhimpit dengan hati nurani kita, tapi disitu ada masalah perkembangan. Oleh karena itu harus berilmu, harus mujahadah. Jihad atau mujahadah di sini ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Semua itu tentu saja tidak mempunyai arti apa-apa, sebelum kita amalkan, kita wujudkan dalam amal perbuatan itu. Maka dari itu ideologi misalnya, tidak bisa menjadi mutlak. Ideologi itu berkembang, ilmu pengetahuan pun berkembang, tidak ada yang benar-benar mutlak. Lihat saja itu dulu, pada zaman sahabat, itu tidak ada sifat dua puluh. Maka sifat dua puluh itu muncul oleh Asy'ari oleh karena ada persoalan yaitu bagaimana membendung pengaruh dari hellenisme melalui filsafat Yunani, yang pada waktu itu mulai gejala mengancam Islam itu sendiri. Maka kemudian dia tampil dengan sifat dua puluh itu.

Saya terangkan begitu, dengan kata lain kita harus menyejarah, bersatu dengan suatu konsep historis dan karena itu kita menjadi dinamis, terus berkembang, tidak ada yang harga mati. Oleh karena itu, orientasi hidup kepada Allah yang dalam bahasa agamanya beriman kepada Allah itu sering kali dalam al-Qur'an itu dikontraskan dengan beriman kepada Thaghut. Thaghut itu siapa? Thaghut itu tiada lain adalah tirani, sikap-sikap tirani. Tiranisme. Kenapa disebut tirani? Yang disebut tirani adalah sikap memaksakan suatu kehendak kepada orang lain. Oleh sebab itu, Nabi atau Rasulullah sendiri sudah diingatkan, kamu jangan jadi tiran. "*Innama anta muzakkir, lasta alaihim biimushaitir*" Hai Muhammad, kamu itu cuma memperingatkan, tidak untuk mengancam orang, memaksa orang. Muhammad itu manusia biasa, maka itu suatu saat juga tergoda untuk memaksakan pahamnya kepada orang lain. Lalu Allah pun turun dengan Firmannya yang berat sekali pada surat Yunus ayat 101. "*Kalau seandainya Tuhanmu mau hai Muhammad, menghendaki semua manusia tanpa kecuali akan beriman, apakah kamu akan memaksa setiap orang supaya menjadi beriman?*" Tidak boleh, sebab walaupun dia rasul Allah, kalau dia sudah memaksa, dia sudah terjerembab ke dalam tirani. Thaghut. Tentu saja tirani yang paling berbahaya ialah tirani politik. Artinya tirani yang asasi betul. Oleh karena itu tokoh simbol dari pada tiranisme dalam al-Qur'an itu selalu Fir'aun. Agama Islam adalah agama yang sama sekali tidak membenarkan tirani, oleh karena itu salah satu konsekuensi berorientasi hidup kepada Allah itu adalah sikap-sikap demokratis, sikap bermusyawarah dan sebagainya. Jadi, begitu kira-kira cakupan seluruhnya itu. Titik berat argumen dalam NDP itu sebetulnya demikian. Di dalam NDP kita tidak berbicara mengenai bagaimana orang sholat, bagaimana orang zakat dan sebagainya, tetapi kita membatasi pembicaraan kepada hal-hal prinsipil dan strategis, yaitu nilai-nilai dasar yang akan langsung mempengaruhi cara berpikir kita, pandangan hidup kita.

NILAI-NILAI DASAR PERJUANGAN (NDP)

I. DASAR-DASAR KEPERCAYAAN

Manusia memerlukan suatu bentuk kepercayaan. Kepercayaan itu akan melahirkan tata nilai guna menopang hidup dan budayanya. Sikap tanpa percaya atau ragu yang sempurna tidak mungkin dapat terjadi. Tetapi selain kepercayaan itu dianut karena kebutuhan dalam waktu yang sama juga harus merupakan kebenaran. Demikian pula cara berkepercayaan harus pula benar. Menganut kepercayaan yang salah bukan saja tidak dikehendaki akan tetapi bahkan berbahaya.

Disebabkan kepercayaan itu diperlukan, maka dalam kenyataan kita temui bentuk-bentuk kepercayaan yang beraneka ragam di kalangan masyarakat. Karena bentuk- bentuk kepercayaan itu berbeda satu dengan yang lain, maka sudah tentu ada dua kemungkinan: kesemuanya itu salah atau salah satu saja diantaranya yang benar. Disamping itu masing-masing bentuk kepercayaan mungkin mengandung unsur-unsur kebenaran dan kepalsuan yang campur baur.

Sekalipun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa kepercayaan itu melahirkan nilai-nilai. Nilai-nilai itu kemudian melembaga dalam tradisi-tradisi yang diwariskan turun temurun dan mengikat anggota masyarakat yang mendukungnya. Karena kecenderungan tradisi untuk tetap mempertahankan diri terhadap kemungkinan perubahan nilai-nilai, maka dalam kenyataan ikatan-ikatan tradisi sering menjadi penghambat perkembangan peradaban dan kemajuan manusia. Disinilah terdapat kontradiksi kepercayaan diperlukan sebagai sumber tatanilai guna menopang peradaban manusia, tetapi nilai- nilai itu melembaga dalam tradisi yang membeku dan mengikat, maka justru merugikan peradaban.

Oleh karena itu, pada dasarnya, guna perkembangan peradaban dan kemajuannya, manusia harus selalu bersedia meninggalkan setiap bentuk kepercayaan dan tata nilai yang tradisional, dan menganut kepercayaan yang sungguh-sungguh yang merupakan kebenaran. Maka satu-satunya sumber nilai dan pangkal nilai itu haruslah kebenaran itu sendiri. Kebenaran merupakan asal dan tujuan segala kenyataan. Kebenaran yang mutlak adalah Tuhan Allah.

Perumusan kalimat persaksian (Syahadat) Islam yang kesatu : Tiada Tuhan selain Allah mengandung gabungan antara peniadaan dan pengecualian. Perkataan "Tidak ada Tuhan" meniadakan segala bentuk kepercayaan, sedangkan perkataan "Selain Allah" memperkecualikan satu kepercayaan kepada kebenaran. Dengan peniadaan itu dimaksudkan agar manusia membebaskan dirinya dari belenggu segenap kepercayaan yang ada dengan segala akibatnya, dan dengan pengecualian itu dimaksudkan agar manusia hanya tunduk pada ukuran kebenaran dalam menetapkan dan memilih nilai-nilai, itu berarti tunduk pada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, Pencipta segala yang ada termasuk manusia. Tunduk dan pasrah itu disebut Islam.

Tuhan itu ada, dan ada secara mutlak hanyalah Tuhan. Pendekatan ke arah pengetahuan akan adanya Tuhan dapat ditempuh manusia dengan berbagai jalan, baik yang bersifat intuitif, ilmiah, historis, pengalaman dan lain-lain. Tetapi karena kemutlakan Tuhan dan kenisbian manusia, maka manusia tidak dapat menjangkau sendiri kepada pengertian akan hakekat Tuhan yang sebenarnya. Namun demi kelengkapan kepercayaan kepada Tuhan, manusia memerlukan pengetahuan secukupnya tentang Ketuhanan dan tata nilai yang bersumber kepada-Nya. Oleh sebab itu diperlukan sesuatu yang lain yang lebih tinggi namun tidak bertentangan dengan insting dan indera.

Sesuatu yang diperlukan itu adalah "Wahyu" yaitu pengajaran atau pemberitahuan yang langsung dari Tuhan sendiri kepada manusia. Tetapi sebagaimana kemampuan menerima pengetahuan sampai ketinggian yang tertinggi tidak dimiliki oleh setiap orang, demikian juga wahyu tidak diberikan kepada setiap orang. Wahyu itu diberikan kepada manusia tertentu yang memenuhi syarat dan dipilih oleh Tuhan sendiri yaitu para Nabi dan Rasul atau utusan Tuhan. Dengan kewajiban para Rosul itu untuk menyampaikannya kepada seluruh ummat manusia. Para rasul dan nabi itu telah lewat dalam sejarah semenjak Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa atau Yesus anak Mariam sampai pada Muhammad SAW. Muhammad adalah Rasul penghabisan, jadi tiada Rasul lagi sesudahnya. Jadi para Nabi dan Rasul itu adalah manusia biasa dengan kelebihan bahwa mereka menerima wahyu dari Tuhan.

Wahyu Tuhan yang diberikan kepada Muhammad SAW terkumpul seluruhnya dalam kitab suci Al-Quran. Selain berarti bacaan, kata Al-Quran juga berarti "kumpulan" atau kompilasi, yaitu kompilasi dari segala keterangan. Sekalipun garis-garis besar Al-Quran merupakan suatu kompendium, yang singkat namun mengandung keterangan-keterangan tentang segala sesuatu sejak dari sekitar alam dan manusia sampai kepada hal-hal gaib yang tidak mungkin diketahui manusia dengan cara lain (16:89).

Jadi untuk memahami Ketuhanan Yang Maha Esa dan ajaran-ajaran-Nya, manusia harus berpegang kepada

Al-Quran dengan terlebih dahulu mempercayai kerasulan Muhammad SAW. Maka kalimat kesaksian yang kedua memuat esensi kedua dari kepercayaan yang harus dianut manusia, yaitu bahwa Muhammad adalah Rosul Allah.

Kemudian di dalam Al-Quran didapat keterangan lebih lanjut tentang Ketuhanan Yang maha Esa ajaran-ajaranNya yang merupakan garis besar dan jalan hidup yang mesti diikuti oleh manusia. Tentang Tuhan antara lain: surat Al-Ikhlâs (112: 1-4) menerangkan secara singkat; katakanlah : "Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa. Dia itu adalah Tuhan. Tuhan tempat menaruh segala harapan. Tiada Ia berputra dan tiada pula berbapa". Selanjutnya Ia adalah Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Adil, Maha Bijaksana, Maha Kasih dan Maha Sayang, Maha Pengampun dan seterusnya daripada segala sifat kesempurnaan yang selayaknya bagi Yang Maha Agung dan Maha Mulia, Tuhan seru sekalian Alam.

Juga diterangkan bahwa Tuhan adalah yang pertama dan yang penghabisan, Yang lahir dan Yang Bathin (57:3), dan "kemanapun manusia berpaling maka disanalah wajah Tuhan" (2:115). Dan "Dia itu bersama kamu kemanapun kamu berada" (57:4). Jadi Tuhan tidak terikat ruang dan waktu. Sebagai "yang pertama dan yang penghabisan", maka sekaligus Tuhan adalah asal dan tujuan segala yang ada, termasuk tata nilai. Artinya; sebagaimana tata nilai harus bersumber kepada kebenaran dan berdasarkan kecintaan kepadaNya, Ia pun sekaligus menuju kepada kebenaran dan mengarah kepada "persetujuan" atau "ridhanya". Inilah kesatuan antara asal dan tujuan hidup yang sebenarnya (Tuhan sebagai tujuan hidup yang benar, diterangkan dalam bagian yang lain).

Tuhan menciptakan alam raya ini dengan sebenarnya, dan mengaturnya dengan pasti (6:73, 25:2). Oleh karena itu alam mempunyai eksistensi yang riil dan obyektif, serta berjalan mengikuti hukum-hukum yang tetap. Dan sebagai ciptaan daripada sebaik-baiknya penciptanya, maka alam mengandung kebaikan pada dirinya dan teratur secara harmonis (23:14). Nilai ciptaan ini untuk manusia bagi keperluan perkembangan peradabannya (31:20). Maka alam dapat dan dijadikan obyek penyelidikan guna dimengerti hukum-hukum Tuhan (sunnatullah) yang berlaku didalamnya. Kemudian manusia memanfaatkan alam sesuai dengan hukum-hukumnya sendiri (10:101).

Jadi kenyataan alam ini berbeda dengan persangkaan idealisme maupun agama Hindu yang mengatakan bahwa alam tidak mempunyai eksistensi riil dan obyektif, melainkan semua palsu atau maya atau sekedar emansipasi atau pancaran daripada dunia lain yang kongkrit, yaitu idea atau nirwana (38:27). Juga tidak seperti dikatakan filsafat Agnosticisme yang mengatakan bahwa alam tidak mungkin dimengerti manusia. Dan sekalipun filsafat materialisme mengatakan bahwa alam ini mempunyai eksistensi riil dan obyektif sehingga dapat dimengerti oleh manusia, namun filsafat itu mengatakan bahwa alam ada dengan sendirinya. Peniadaan pencipta ataupun peniadaan Tuhan adalah satu sudut daripada filsafat materialisme.

Manusia adalah puncak ciptaan dan mahluk-Nya yang tertinggi (95:4, 17:70). Sebagai mahluk tertinggi manusia dijadikan "Khalifah" atau wakil Tuhan di bumi (6:165). Manusia ditumbuhkan dari bumi dan disertai untuk memakmurkannya (11:61). Maka urusan di dunia telah diserahkan Tuhan kepada manusia. Manusia sepenuhnya bertanggungjawab atas segala perbuatannya di dunia. Perbuatan manusia ini membentuk rentetan peristiwa yang disebut "sejarah". Dunia adalah wadah bagi sejarah, dimana manusia menjadi pemilik atau "rajanya".

Sebenarnya terdapat hukum-hukum Tuhan yang pasti (sunnatullah) yang menguasai sejarah, sebagaimana adanya hukum yang menguasai alam tetapi berbeda dengan alam yang telah ada secara otomatis tunduk kepada sunatullah itu, manusia karena kesadaran dan kemampuannya untuk mengadakan pilihan untuk tidak terlalu tunduk kepada hukum-hukum kehidupannya sendiri (33:72). Ketidakpatuhan itu disebabkan karena sikap menentang atau kebodohan.

Hukum dasar alami daripada segala yang ada inilah "perubahan dan perkembangan", sebab: segala sesuatu ini adalah ciptaan Tuhan dan pengembangan olehNya dalam suatu proses yang tiada henti-hentinya (29:20). Segala sesuatu ini adalah berasal dari Tuhan dan menuju kepada Tuhan. Maka satu-satunya yang tak mengenal perubahan hanyalah Tuhan sendiri, asal dan tujuan segala sesuatu (28:88). Di dalam memenuhi tugas sejarah, manusia harus berbuat sejalan dengan arus perkembangan itu menuju kepada kebenaran. Hal itu berarti bahwa manusia harus selalu berorientasi kepada kebenaran, dan untuk itu harus mengetahui jalan menuju kebenaran itu (17:72). Dia tidak mesti selalu mewarisi begitu saja nilai-nilai tradisional yang tidak diketahuinya dengan pasti akan kebenarannya (17:26).

Oleh karena itu kehidupan yang baik adalah yang disemangati oleh iman dan diterangi oleh ilmu (58:11). Bidang iman dan pencabangannya menjadi wewenang wahyu, sedangkan bidang ilmu pengetahuan menjadi wewenang manusia untuk mengusahakan dan mengumpulkannya dalam kehidupan dunia ini. Ilmu itu meliputi

tentang alam dan tentang manusia (sejarah).

Untuk memperoleh ilmu pengetahuan tentang nilai kebenaran sejauh mungkin, manusia harus melihat alam dan kehidupan ini sebagaimana adanya tanpa melekatkan padanya kualitas-kualitas yang bersifat ketuhanan. Sebab sebagaimana diterangkan dimuka, alam diciptakan dengan wujud yang nyata dan objektif sebagaimana adanya. Alam tidak menyerupai Tuhan, dan Tuhan pun untuk sebagian atau seluruhnya tidak sama dengan alam. Sikap memper- Tuhan-kan atau mensucikan (sakralisasi) haruslah ditujukan kepada Tuhan sendiri. Tuhan Allah Yang Maha Esa (41:37).

Ini disebut "Tauhid" dan lawannya disebut "syirik" artinya mengadakan tandingan terhadap Tuhan, baik seluruhnya atau sebagian maka jelasnya bahwa syirik menghalangi perkembangan dan kemajuan peradaban kemanusiaan menuju kebenaran.

Kesudahan sejarah atau kehidupan duniawi ini ialah "hari kiamat". Kiamat merupakan permulaan bentuk kehidupan yang tidak lagi bersifat sejarah atau duniawi, yaitu kehidupan akhirat. Kiamat disebut juga "hari agama", atau yaumuddin, dimana Tuhan menjadi satu-satunya pemilik dan raja (1:4, 22:56, 40:16). Disitu tidak lagi terdapat kehidupan historis, seperti kebebasan, usaha dan tata masyarakat. Tetapi yang ada adalah pertanggungjawaban individu manusia yang bersifat mutlak dihadapan illahi atas segala perbuatannya dahulu didalam sejarah (2:48). Selanjutnya kiamat merupakan "hari agama", yang maka tidak mungkin kita ketahui selain daripada yang diterangkan dalam wahyu. Tentang hari kiamat dan kelanjutannya/kehidupan akhirat yang non-historis manusia hanya diharuskan percaya tanpa kemungkinan mengetahui kejadian-kejadiannya (7:187).

II. PENGERTIAN-PENGERTIAN DASAR TENTANG KEMANUSIAAN

Telah disebutkan di muka, bahwa manusia adalah puncak ciptaan, merupakan mahluk yang tertinggi dan adalah wakil dari Tuhan di bumi. Sesuatu yang membuat manusia yang menjadi manusia bukan hanya beberapa sifat atau kegiatan yang ada padanya, melainkan suatu keseluruhan susunan sebagai sifat-sifat dan kegiatan-kegiatan yang khusus dimiliki manusia saja yaitu Fitrah. Fitrah membuat manusia berkeinginan suci dan secara kodrati cenderung kepada kebenaran (Hanief) (30:30). "Dlamier" atau hati nurani adalah pemancar keinginan pada kebaikan, kesucian dan kebenaran. Tujuan hidup manusia ialah kebenaran yang mutlak atau kebenaran yang terakhir, yaitu Tuhan Yang Maha Esa (51:56, 3:156).

Fitrah merupakan bentuk keseluruhan tentang diri manusia yang secara asasi dan prinsipil membedakannya dari mahluk-mahluk yang lain. Dengan memenuhi hati nurani, seseorang berada dalam fitrahnya dan menjadi manusia sejati.

Kehidupan dinyatakan dalam kerja atau amal perbuatannya (19:105, 53:39). Nilai-nilai tidak dapat dikatakan hidup dan berarti sebelum menyatakan diri dalam kegiatan-kegiatan amaliah yang kongkrit (61:2-3). Nilai hidup manusia tergantung kepada nilai kerjanya. Di dalam dan melalui amal perbuatan yang berperikemanusiaan (fitrah sesuai dengan tuntutan hati nurani) manusia mengecap kebahagiaan, dan sebaliknya di dalam dan melalui amal perbuatan yang tidak berperikemanusiaan (jihad) ia menderita kepedihan (16:97, 4:111).

Hidup yang penuh dan berarti ialah yang dijalani dengan sungguh- sungguh dan sempurna, yang didalamnya manusia dapat mewujudkan dirinya dengan mengembangkan kecakapan-kecakapan dan memenuhi keperluan- keperluannya. Manusia yang hidup berarti dan berharga ialah dia yang merasakan kebahagiaan dan kenikmatan dalam kegiatan-kegiatan yang membawa perubahan kearah kemajuan-kemajuan, baik yang mengenai alam maupun masyarakat, yaitu hidup berjuang dalam arti yang seluas-luasnya (29:6).

Dia diliputi oleh semangat mencari kebaikan, keindahan dan kebenaran (4:125). Dia menyerap segala sesuatu yang baru dan berharga sesuai dengan perkembangan kemanusiaan dan menyatakan dalam hidup berperadaban dan berkebudayaan (39:18). Dia adalah aktif, kreatif dan kaya akan kebijaksanaan (wisdom, hikmah) (2:269). Dia berpengalaman luas, berpikir bebas, berpandangan lapang dan terbuka, bersedia mengikuti kebenaran dari manapun datangnya (6:125). Dia adalah manusia toleran dalam arti kata yang benar, penahan amarah dan pemaaf (3:134). Keutamaan itu merupakan kekayaan manusia yang menjadi milik daripada pribadi-pribadi yang senantiasa berkembang dan selamanya tumbuh kearah yang lebih baik.

Seorang manusia sejati (insan kamil) ialah yang kegiatan mental dan fisiknya merupakan suatu keseluruhan. Kerja jasmani dan kerja rohani bukanlah dua kenyataan yang terpisah. Malahan dia tidak mengenal perbedaan antara kerja dan kesenangan, kerja baginya adalah kesenggangan dan kesenangan ada dalam dan melalui kerja. Dia berkepribadian, merdeka, memiliki dirinya sendiri, menyatakan ke luar corak perorangannya dan mengembangkan kepribadian dan wataknya secara harmonis. Dia tidak mengenal perbedaan antara kehidupan

individu dan kehidupan komunal, tidak membedakan antara perorangan dan sebagai anggota masyarakat. Hak dan kewajiban serta kegiatan-kegiatan untuk dirinya adalah juga sekaligus untuk sesama ummat manusia.

Baginya tidak ada pembagian dua (*dichotomy*) antara kegiatan- kegiatan rohani dan jasmani, pribadi dan masyarakat, agama dan politik maupun dunia akhirat. Kesemuanya dimanifestasikan dalam suatu kesatuan kerja yang tunggal pancaran niatnya, yaitu mencari kebaikan, keindahan dan kebenaran (98:5).

Dia seorang yang ikhlas, artinya seluruh amal perbuatannya benar- benar berasal dari dirinya sendiri dan merupakan pancaran langsung dari pada kecenderungannya yang suci yang murni (2:207, 76:89). Suatu pekerjaan dilakukan karena keyakinan akan nilai pekerjaan itu sendiri bagi kebaikan dan kebenaran, bukan karena hendak memperoleh tujuan lain yang nilainya lebih rendah (pamrih) (2:264). Kerja yang ikhlas mengangkat nilai kemanusiaan pelakunya dan memberinya kebahagiaan (35:10). Hal itu akan menghilangkan sebab-sebab suatu jenis pekerjaan ditinggalkan dan kerja amal akan menjadi kegiatan kemanusiaan yang paling berharga. Keikhlasan adalah kunci kebahagiaan hidup manusia, tidak ada kebahagiaan sejati tanpa keikhlasan dan keikhlasan selalu menimbulkan kebahagiaan.

Hidup fitrah ialah bekerja secara ikhlas yang memancar dari hati nurani yang hanief atau suci.

III. KEMERDEKAAN MANUSIA (IKHTIAR) DAN KEHARUSAN UNIVERSAL (TAKDIR)

Keikhlasan yang insani itu tidak mungkin ada tanpa kemerdekaan. Kemerdekaan dalam arti kerja sukarela tanpa paksaan yang didorong oleh kemauan yang murni, kemerdekaan dalam pengertian kebebasan memilih sehingga pekerjaan itu benar-benar dilakukan sejalan dengan hati nurani. Keikhlasan merupakan pernyataan kreatif kehidupan manusia yang berasal dari perkembangan tak terkekang daripada kemauan baiknya. Keikhlasan adalah gambaran terpenting daripada kehidupan manusia sejati. Kehidupan sekarang di dunia dan abadi (external) berupa kehidupan kelak sesudah mati di akherat. Dalam aspek pertama manusia melakukan amal perbuatan dengan baik dan buruk yang harus dipikul secara individual, dan komunal sekaligus (8:25). Sedangkan dalam aspek kedua manusia tidak lagi melakukan amal perbuatan, melainkan hanya menerima akibat baik dan buruk dari amalnya dahulu di dunia secara individual. Di akherat tidak terdapat pertanggung jawaban bersama, tapi hanya ada pertanggung jawaban perseorangan yang mutlak (2:48, 31:33). Manusia dilahirkan sebagai individu, hidup ditengah alam dan masyarakat sesamanya, kemudian menjadi individu kembali.

Jadi individualitas adalah pernyataan asasi yang pertama dan terakhir, dari pada kemanusiaan, serta letak kebenarannya daripada nilai kemanusiaan itu sendiri. Karena individu adalah penanggung jawab terakhir dan mutlak daripada awal perbuatannya, maka kemerdekaan pribadi, adalah haknya yang pertama dan asasi.

Tetapi individualitas hanyalah pernyataan yang asasi dan primer saja dari pada kemanusiaan. Kenyataan lain, sekalipun bersifat sekunder, ialah bahwa individu dalam suatu hubungan tertentu dengan dunia sekitarnya. Manusia hidup ditengah alam sebagai makhluk sosial hidup ditengah sesama. Dari segi ini manusia adalah bagian dari keseluruhan alam yang merupakan satu kesatuan.

Oleh karena itu kemerdekaan harus diciptakan untuk pribadi dalam kontek hidup ditengah masyarakat. Sekalipun kemerdekaan adalah esensi daripada kemanusiaan, tidak berarti bahwa manusia selalu dan dimana saja merdeka. Adanya batas-batas dari kemerdekaan adalah suatu kenyataan. Batas-batas tertentu itu dikarenakan adanya hukum-hukum yang pasti dan tetap menguasai alam - hukum yang menguasai benda-benda maupun masyarakat manusia sendiri - yang tidak tunduk dan tidak pula bergantung kepada kemauan manusia. Hukum-hukum itu mengakibatkan adanya "**keharusan universal**" atau "kepastian umum" dan "**takdir**" (57:22).

Jadi kalau kemerdekaan pribadi diwujudkan dalam kontek hidup di tengah alam dan masyarakat dimana terdapat keharusan universal yang tidak tertaklukan, maka apakah bentuk yang harus dipunyai oleh seseorang kepada dunia sekitarnya? Sudah tentu bukan hubungan penyerahan, sebab penyerahan berarti peniadaan terhadap kemerdekaan itu sendiri. Pengakuan akan adanya keharusan universal yang diartikan sebagai penyerahan kepadanya sebelum suatu usaha dilakukan berarti perbudakan. Pengakuan akan adanya kepastian umum atau takdir hanyalah pengakuan akan adanya batas-batas kemerdekaan. Sebaliknya suatu persyaratan yang positif daripada kemerdekaan adalah pengetahuan tentang adanya kemungkinan- kemungkinan kreatif manusia. Yaitu tempat bagi adanya usaha yang bebas dan dinamakan "ikhtiar" artinya pilih merdeka.

Ikhtiar adalah kegiatan kemerdekaan dari individu, juga berarti kegiatan dari manusia merdeka. Ikhtiar merupakan usaha yang ditentukan sendiri dimana manusia berbuat sebagai pribadi banyak segi yang integral dan bebas; dan dimana manusia tidak diperbudak oleh suatu yang lain kecuali oleh keinginannya sendiri dan kecintaannya kepada kebaikan. Tanpa adanya kesempatan untuk berbuat atau berikhtiar, manusia menjadi tidak

merdeka dan menjadi tidak bisa dimengerti untuk memberikan pertanggung jawaban pribadi dari amal perbuatannya. Kegiatan merdeka berarti perbuatan manusia yang merubah dunia dan nasibnya sendiri (13:11). Jadi sekalipun terdapat keharusan universal atau takdir manusia dengan haknya untuk berikhtiar mempunyai peranan aktif dan menentukan bagi dunia dan dirinya sendiri.

Manusia tidak dapat berbicara mengenai takdir suatu kejadian sebelum kejadian itu menjadi kenyataan. Maka percaya kepada takdir akan membawa keseimbangan jiwa tidak terlalu berputus asa karena suatu kegagalan dan tidak perlu membanggakan diri karena suatu kemunduran. Sebab segala sesuatu tidak hanya terkandung pada dirinya sendiri, melainkan juga kepada keharusan yang universal itu (57:23).

IV. KETUHANAN YANG MAHA ESA DAN PERIKEMANUSIAAN

Telah jelas bahwa hubungan yang benar antara individu manusia dengan dunia sekitarnya bukan hubungan penyerahan. Sebab penyerahan meniadakan kemerdekaan dan keikhlasan dan kemanusiaan. Tetapi jelas pula bahwa tujuan manusia hidup merdeka dengan segala kegiatannya ialah kebenaran. Oleh karena itu sekalipun tidak tunduk pada sesuatu apapun dari dunia sekelilingnya, namun manusia merdeka masih dan mesti tunduk kepada kebenaran. Karena menjadikan sesuatu sebagai tujuan adalah berarti pengabdian kepada-Nya.

Jadi kebenaran-kebenaran menjadi tujuan hidup dan apabila demikian maka sesuai dengan pembicaraan terdahulu maka tujuan hidup yang terakhir dan mutlak ialah kebenaran terakhir dan mutlak sebagai tujuan dan tempat menundukkan diri. Adakah kebenaran terakhir dan mutlak itu? Ada, sebagaimana tujuan akhir dan mutlak daripada hidup itu ada. Karena sikapnya yang terakhir (*ultimate*) dan mutlak maka sudah pasti kebenaran itu hanya satu secara mutlak pula.

Dalam perbendaharaan kata dan kulturil, kita sebut kebenaran mutlak itu "Tuhan", kemudian sesuai dengan uraian Bab I, Tuhan itu menyatakan diri kepada manusia sebagai Allah (31:30). Karena kemutlakannya, Tuhan bukan saja tujuan segala kebenaran (3:60). Maka dia adalah Yang Maha Benar. Setiap pikiran yang maha benar adalah pada hakikatnya pikiran tentang Tuhan YME.

Oleh sebab itu seseorang manusia merdeka ialah yang ber-ketuhanan Yang Maha Esa. Keiklasan tiada lain adalah kegiatan yang dilakukan semata-mata bertujuan kepada Tuhan YME, yaitu kebenaran mutlak, guna memperoleh persetujuan atau "ridho" daripada-Nya. Sebagaimana kemanusiaan terjadi karena adanya kemerdekaan dan kemerdekaan ada karena adanya tujuan kepada Tuhan semata-mata. Hal itu berarti segala bentuk kegiatan hidup dilakukan hanyalah karena nilai kebenaran itu yang terkandung didalamnya guna mendapat persetujuan atau ridho kebenaran mutlak. Dan hanya pekerjaan "karena Allah" itulah yang bakal memberikan *rewarding* bagi kemanusiaan (92:19-21).

Kata "iman" berarti percaya dalam hal ini percaya kepada Tuhan sebagai tujuan hidup yang mutlak dan tempat mengabdikan diri kepada-Nya. Sikap menyerahkan diri dan mengabdikan kepada Tuhan itu disebut Islam. Islam menjadi nama segenap ajaran pengabdian kepada Tuhan YME (3:19). Pelakunya disebut "Muslim". Tidak lagi diperbudak oleh sesama manusia atau sesuatu yang lain dari dunia sekelilingnya, manusia muslim adalah manusia yang merdeka yang menyerahkan dan menyembahkan diri kepada Tuhan YME (33:39). Semangat tauhid (memutuskan pengabdian hanya kepada Tuhan YME) menimbulkan kesatuan tujuan hidup, kesatuan kepribadian dan kemasyarakatan. Kehidupan bertauhid tidak lagi berat sebelah, parsial dan terbatas. Manusia bertauhid adalah manusia yang sejati dan sempurna yang kesadaran akan dirinya tidak mengenal batas.

Dia adalah pribadi manusia yang sifat perorangannya adalah keseluruhan (*totalitas*) dunia kebudayaan dan peradaban. Dia memiliki seluruh dunia ini dalam arti kata mengambil bagian sepenuhnya mungkin dalam menciptakan dan menikmati kebaikan-kebaikan dan peradaban kebudayaan. Pembagian kemanusiaan yang tidak selaras dengan dasar kesatuan kemanusiaan (*human totality*) itu antara lain ialah pemisahan antara eksistensi ekonomi dan moral manusia, antara kegiatan duniawi dan ukhrowi antara tugas-tugas peradaban dan agama. Demikian pula sebaliknya, anggapan bahwa manusia adalah tujuan pada dirinya membela kemanusiaan seseorang menjadi: manusia sebagai pelaku kegiatan dan manusia sebagai tujuan kegiatan. Kepribadian yang pecah berlawanan dengan kepribadian kesatuan (*human totality*) yang homogen dan harmonis pada dirinya sendiri: jadi berlawanan dengan kemanusiaan.

Oleh karena hakikat hidup adalah amal perbuatan atau kerja, maka nilai-nilai tidak dapat dikatakan ada sebelum menyatakan diri dalam kegiatan-kegiatan konkrit dan nyata (26:226). Kecintaan kepada Tuhan sebagai kebaikan, keindahan dan kebenaran yang mutlak dengan sendirinya memancar dalam kehidupan sehari-hari dalam hubungannya dengan alam dan masyarakat, berupa usaha-usaha yang nyata guna menciptakan sesuatu yang

membawa kebaikan, keindahan dan kebenaran bagi sesama manusia "amal saleh" (harfiah: pekerjaan yang selaras dengan kemanusiaan) merupakan pancaran langsung daripada iman (lihat Qur'an: *aamanu wa'amilushshaalihaat*, tdk kurang dari 50 x pengulangan kombinasi kata). Jadi Ketuhanan YME memancar dalam perikemanusiaan. Sebaliknya karena kemanusiaan adalah kelanjutan kecintaan kepada kebenaran maka tidak ada perikemanusiaan tanpa Ketuhanan YME. Perikemanusiaan tanpa Ketuhanan adalah tidak sejati (24:39). Oleh karena itu semangat Ketuhanan YME dan semangat mencari ridho daripada-Nya adalah dasar peradaban yang benar dan kokoh. Dasar selain itu pasti goyah dan akhirnya membawa keruntuhan peradaban (9:109).

"Syirik" merupakan kebalikan dari tauhid, secara harafiah artinya mengadakan tandingan, dalam hal ini kepada Tuhan. Syirik adalah sifat menyerah dan menghambakan diri kepada sesuatu selain kebenaran baik kepada sesama manusia maupun alam. Karena sifatnya yang meniadakan kemerdekaan asasi, syirik merupakan kejahatan terbesar kepada kemanusiaan (31:13). Pada hakikatnya segala bentuk kejahatan dilakukan orang karena syirik (6:82). Sebab dalam melakukan kejahatan itu dia menghambakan diri kepada motif yang mendorong dilakukannya kejahatan tersebut yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kebenaran. Demikian pula karena syirik seseorang mengadakan pamrih atas pekerjaan yang dilakukannya (Hadist, "*sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kamu sekalian adalah syirik kecil, yaitu riya - pamrih*". Riwayat Ahmad, hadist hasan). Dia bekerja bukan karena nilai pekerjaan itu sendiri dalam hubungannya dengan kebaikan, keindahan dan kebenaran, tetapi karena hendak memperoleh sesuatu yang lain.

"Musyrik" adalah pelaku daripada syirik. Seseorang yang menghambakan diri kepada sesuatu selain Tuhan baik manusia maupun alam disebut musyrik, sebab dia mengangkat sesuatu selain Tuhan menjadi setingkat dengan Tuhan (3:64). Demikian pula seseorang yang menghambakan (sebagaimana dengan tiran atau diktator) adalah musyrik, sebab dia mengangkat dirinya sendiri setingkat dengan Tuhan (28:4). Kedua perlakuan itu merupakan penentang terhadap kemanusiaan, baik bagi dirinya sendiri maupun kepada orang lain.

Maka sikap berperikemanusiaan adalah sikap yang adil, yaitu sikap menempatkan sesuatu kepada tempatnya yang wajar, seseorang yang adil (wajar) ialah yang memandang manusia. Tidak melebihkan sehingga menghambakan dirinya kepada-Nya. Dia selalu menyimpan itikad baik dan lebih baik (ikhshan). Maka ketuhanan menimbulkan sikap yang adil kepada sesama manusia (16:90).

V. INDIVIDU DAN MASYARAKAT

Telah diterangkan dimuka, bahwa pusat kemanusiaan adalah masing-masing pribadinya dan bahwa kemerdekaan pribadi adalah hak asasinya yang pertama. Tidak sesuatu yang lebih berharga daripada kemerdekaan itu. Juga telah dikemukakan bahwa manusia hidup dalam suatu bentuk hubungan tertentu dengan dunia sekitarnya, sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin memenuhi kebutuhan kemanusiaannya dengan baik tanpa berada ditengah sesamanya dalam bentuk-bentuk hubungan tertentu.

Maka dalam masyarakat itulah kemerdekaan asasi diwujudkan. Justru karena adanya kemerdekaan pribadi itu maka timbul perbedaan-perbedaan antara suatu pribadi dengan lainnya (43:32). Sebenarnya perbedaan-perbedaan itu adalah untuk kebbaikannya sendiri: sebab kenyataan yang penting dan prinsipil, ialah bahwa kehidupan ekonomi, sosial, dan kultural menghendaki pembagian kerja yang berbeda-beda (5:48).

Pemenuhan suatu bidang kegiatan guna kepentingan masyarakat adalah suatu keharusan, sekalipun hanya oleh sebagian anggotanya saja (92:4). Namun sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan kemerdekaan, dalam kehidupan yang teratur tiap-tiap orang harus diberi kesempatan untuk memilih dari beberapa kemungkinan dan untuk berpindah dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya (17:84, 39:39). Peningkatan kemanusiaan tidak dapat terjadi tanpa memberikan kepada setiap orang keleluasaan untuk mengembangkan kecakapannya melalui aktifitas dan kerja yang sesuai dengan kecenderungannya dan bakatnya.

Namun inilah kontradiksi yang ada pada manusia dia adalah makhluk yang sempurna dengan kecerdasan dan kemerdekaannya dapat berbuat baik kepada sesamanya, tetapi pada waktu yang sama ia merasakan adanya pertentangan yang konstan dan keinginan tak terbatas sebagai hawa nafsu. Hawa nafsu cenderung kearah merugikan orang lain (kejahatan) dan kejahatan dilakukan orang karena mengikuti hawa nafsu (12:53, 30:29).

Ancaman atas kemerdekaan masyarakat, dan karena itu juga berarti ancaman terhadap kemerdekaan pribadi anggotanya ialah keinginan tak terbatas atau hawa nafsu tersebut, maka selain kemerdekaan, persamaan hak antara sesama manusia adalah esensi kemanusiaan yang harus ditegakkan. Realisasi persamaan dicapai dengan membatasi kemerdekaan. Kemerdekaan tak terbatas hanya dapat dipunyai satu orang, sedangkan untuk

lebih satu orang, kemerdekaan tak terbatas tidak dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan, kemerdekaan seseorang dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Pelaksanaan kemerdekaan tak terbatas hanya berarti pemberian kemerdekaan kepada pihak yang kuat atas yang lemah (perbudakan dalam segala bentuknya), sudah tentu hak itu bertentangan dengan prinsip keadilan. Kemerdekaan dan keadilan merupakan dua nilai yang saling menopang. Sebab harga diri manusia terletak pada adanya hak bagi orang lain untuk mengembangkan kepribadiannya. Sebagai kawan hidup dengan tingkat yang sama. Anggota masyarakat harus saling menolong dalam membentuk masyarakat yang bahagia (5:2).

Sejarah dan perkembangannya bukanlah suatu yang tidak mungkin dirubah. Hubungan yang benar antara manusia dengan sejarah bukanlah penyerahan pasif. Tetapi sejarah ditentukan oleh manusia sendiri. Tanpa pengertian ini adanya azab Tuhan (akibat buruk) dan pahala (akibat baik) bagi satu amal perbuatan mustahil ditanggung manusia (99:7-8). Manusia merasakan akibat amal perbuatannya sesuai dengan ikhtiar. Dalam hidup ini (dalam sejarah) dalam hidup kemudian - sesudah sejarah (9:74, 16:30). Semakin seseorang bersungguh-sungguh dalam kekuatan yang bertanggung jawab dengan kesadaran yang terus menerus akan tujuan dalam membentuk masyarakat semakin ia mendekati tujuan (29:69).

Manusia mengenali dirinya sebagai makhluk yang nilai dan martabatnya dapat sepenuhnya dinyatakan, jika ia mempunyai kemerdekaan tidak saja mengatur hidupnya sendiri tetapi juga untuk memperbaiki dengan sesama manusia dalam lingkungan masyarakat. Dasar hidup gotong-royong ini ialah keistimewaan dan kecintaan sesama manusia dalam pengakuan akan adanya persamaan dan kehormatan bagi setiap orang (49:13, 49:10).

VI. KEADILAN SOSIAL DAN KEADILAN EKONOMI

Telah kita bicarakan tentang hubungan antara individu dengan masyarakat dimana kemerdekaan dan pembatas kemerdekaan saling bergantung, dan dimana perbaikan kondisi masyarakat tergantung pada perencanaan manusia dan usaha-usaha bersamanya. Jika kemerdekaan dicirikan dalam bentuk yang tidak bersyarat (kemerdekaan tak terbatas) maka sudah terang bahwa setiap orang diperbolehkan mengejar dengan bebas segala keinginan pribadinya.

Akibatnya pertarungan keinginan yang bermacam-macam itu satu sama lain dalam kekacauan atau *anarchi* (92:8-10). Sudah barang tentu menghancurkan masyarakat dan meniadakan kemanusiaan sebab itu harus ditegakkan keadilan dalam masyarakat (5:8). Siapakah yang harus menegakkan keadilan, dalam masyarakat? Sudah barang pasti ialah masyarakat sendiri, tetapi dalam prakteknya diperlukan adanya satu kelompok dalam masyarakat yang karena kualitas-kualitas yang dimilikinya senantiasa mengadakan usaha-usaha menegakkan keadilan itu dengan jalan selalu menganjurkan sesuatu yang bersifat kemanusiaan serta mencegah terjadinya sesuatu yang berlawanan dengan kemanusiaan (2:104).

Kualitas terpenting yang harus dipunyainya, ialah rasa kemanusiaan yang tinggi sebagai pancaran kecintaan yang tak terbatas pada Tuhan. Di samping itu diperlukan kecakapan yang cukup. Kelompok orang-orang itu adalah pimpinan masyarakat; atau setidaknya-tidaknya mereka adalah orang-orang yang seharusnya memimpin masyarakat. Memimpin adalah menegakkan keadilan, menjaga agar setiap orang memperoleh hak asasinya, dan dalam jangka waktu yang sama menghormati kemerdekaan orang lain dan martabat kemanusiaannya sebagai manifestasi kesadarannya akan tanggung jawab sosial.

Negara adalah bentuk masyarakat yang terpenting, dan pemerintah adalah susunan masyarakat yang terkuat dan berpengaruh. Oleh sebab itu pemerintah yang pertama berkewajiban menegakkan keadilan. Maksud semula dan fundamental daripada didirikannya negara dan pemerintah ialah guna melindungi manusia yang menjadi warga negara daripada kemungkinan merusak terhadap kemerdekaan dan harga diri sebagai manusia sebaliknya setiap orang mengambil bagian pertanggungjawaban dalam masalah-masalah atas dasar persamaan yang diperoleh melalui demokrasi.

Pada dasarnya masyarakat dengan masing-masing pribadi yang ada didalamnya haruslah memerintah dan memimpin diri sendiri (Hadist: "*kullukum raain wakullukum mas uulun 'an raiyyatih*" - Bukhari & Muslim). Oleh karena itu pemerintah haruslah merupakan kekuatan pimpinan yang lahir dari masyarakat sendiri. Pemerintah haruslah demokratis, berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, menjalankan kebijaksanaan atas persetujuan rakyat berdasarkan musyawarah dan dimana keadilan dan martabat kemanusiaan tidak terganggu (42:28, 42:42). Kekuatan yang sebenarnya didalam negara ada di tangan rakyat, dan pemerintah harus bertanggung jawab pada rakyat.

Menegakkan keadilan mencakup penguasaan atas keinginan-keinginan dan kepentingan-kepentingan

pribadi yang tak mengenal batas (hawa nafsu). Adalah kewajiban dari negara sendiri dan kekuatan-kekuatan sosial untuk menjunjung tinggi prinsip kegotongroyongan dan kecintaan sesama manusia. Menegakkan keadilan adalah amanat rakyat kepada pemerintah yang musti dilaksanakan (4:58). Ketaatan rakyat kepada pemerintah yang adil merupakan ketaatan kepada diri sendiri yang wajib dilaksanakan. Didasari oleh sikap hidup yang benar, ketaatan kepada pemerintah termasuk dalam lingkungan ketaatan kepada Tuhan (Kebenaran Mutlak) dan Rasulnya (pengajar tentang Kebenaran) (4:59). Pemerintah yang benar dan harus ditaati ialah mengabdikan kepada kemanusiaan, kebenaran dan akhirnya kepada Tuhan YME (5:45).

Perwujudan menegakkan keadilan yang terpenting dan berpengaruh ialah menegakkan keadilan di bidang ekonomi atau pembagian kekayaan diantara anggota masyarakat. Keadilan menuntut agar setiap orang dapat bagian yang wajar dari kekayaan atau rejeki. Dalam masyarakat yang tidak mengenal batas-batas individual, sejarah merupakan perjuangan dialektis yang berjalan tanpa kendali dari pertentangan-pertentangan golongan yang didorong oleh ketidakserasian antara pertumbuhan kekuatan produksi disatu pihak dan pengumpulan kekayaan oleh golongan-golongan kecil dengan hak-hak istimewa di lain pihak (57:20). Karena kemerdekaan tak terbatas mendorong timbulnya jurang-jurang pemisah antara kekayaan dan kemiskinan yang semakin dalam. Proses selanjutnya - yaitu bila sudah mencapai batas maksimal - pertentangan golongan itu akan menghancurkan sendi-sendi tatanan sosial dan membinasakan kemanusiaan dan peradabannya (17:16).

Dalam masyarakat yang tidak adil, kekayaan dan kemiskinan akan terjadi dalam kualitas dan proporsi yang tidak wajar sekalipun realitas selalu menunjukkan perbedaan-perbedaan antara manusia dalam kemampuan fisik maupun mental namun dalam kemiskinan dalam masyarakat dengan pemerintah yang tidak menegakkan keadilan adalah keadilan yang merupakan perwujudan dari kezaliman. Orang-orang kaya menjadi pelaku daripada kezaliman sedangkan orang-orang miskin dijadikan sasaran atau korbannya. Oleh karena itu sebagai yang menjadi sasaran kezaliman, orang-orang miskin berada di pihak yang benar. Pertentangan antara kaum miskin menjadi pertentangan antara kaum yang menjalankan kezaliman dan yang dizalimi. Dikarenakan kebenaran pasti menang terhadap kebatilan, maka pertentangan itu disudahi dengan kemenangan tak terhindar bagi kaum miskin, kemudian mereka memegang tampuk pimpinan dalam masyarakat (4:160-161, 26:182-183, 2:279, 28:5).

Kejahatan di bidang ekonomi yang menyeluruh adalah penindasan oleh kapitalisme. Dengan kapitalisme dengan mudah seseorang dapat memeras orang-orang yang berjuang mempertahankan hidupnya karena kemiskinan, kemudian merampas hak-haknya secara tidak sah, berkat kemampuannya untuk memaksakan persyaratan kerjanya dan hidup kepada mereka. Oleh karena itu menegakkan keadilan mencakup pemberantasan kapitalisme dan segenap usaha akumulasi kekayaan pada sekelompok kecil masyarakat (2:278-279). Sesudah syirik, kejahatan terbesar kepada kemanusiaan adalah penumpukan harta kekayaan beserta penggunaannya yang tidak benar, menyimpang dari kepentingan umum, tidak mengikuti jalan Tuhan (104:1-3). Maka menegakkan keadilan inilah membimbing manusia ke arah pelaksanaan tata masyarakat yang akan memberikan kepada setiap orang kesempatan yang sama untuk mengatur hidupnya secara bebas dan terhormat (*amar ma'ruf*) dan pertentangan terus menerus terhadap segala bentuk penindasan kepada manusia kepada kebenaran asasinya dan rasa kemanusiaan (*nahi munkar*). Dengan perkataan lain harus diadakan restriksi- restriksi atau cara-cara memperoleh, mengumpulkan dan menggunakan kekayaan itu. Cara yang tidak bertentangan dengan kemanusiaan diperbolehkan (yang *ma'ruf* dihalalkan) sedangkan cara yang bertentangan dengan kemanusiaan dilarang (yang *munkar* diharamkan) (3:110).

Pembagian ekonomi secara tidak benar itu hanya ada dalam suatu masyarakat yang tidak menjalankan prinsip Ketuhanan YME, dalam hal ini pengakuan berketuhanan YME tetapi tidak melaksanakannya sama nilainya dengan tidak berketuhanan sama sekali. Sebab nilai-nilai yang tidak dapat dikatakan hidup sebelum menyatakan diri dalam amal perbuatan yang nyata (61:2-3).

Dalam suatu masyarakat yang tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat tunduk dan menyerahkan diri, manusia dapat diperbudaknya antara lain oleh harta benda. Tidak lagi seorang pekerja menguasai hasil pekerjaannya, tetapi justru dikuasai oleh hasil pekerjaan itu. Produksi seorang buruh memperbesar kapital majikan dan kapital itu selanjutnya lebih memperbudak buruh. Demikian pula terjadi pada majikan bukan ia menguasai kapital tetapi kapital itulah yang menguasainya. Kapital atau kekayaan telah menggenggam dan memberikan sifat-sifat tertentu seperti keserakahan, ketamakan dan kebengisan.

Oleh karena itu menegakkan keadilan bukan saja dengan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagaimana diterapkan di muka, tetapi juga melalui pendidikan yang intensif terhadap pribadi-pribadi agar tetap mencintai kebenaran dan menyadari secara mendalam akan adanya Tuhan. Sembahyang merupakan pendidikan yang kontinyu, sebagai

bentuk formil peringatan kepada tuhan. Sembahyang yang benar akan lebih efektif dalam meluruskan dan membetulkan garis hidup manusia. Sebagaimana ia mencegah kekejian dan kemungkaran (29:45). Jadi sembahyang merupakan penopang hidup yang benar (Hadist: "*sembahyang adalah tiang agama. Barangsiapa mengerjakannya berarti menegakkan agama. Barangsiapa meninggalkannya berarti merobohkan agama*" -Baihaqi). Sembahyang menyelesaikan masalah- masalah kehidupan, termasuk pemenuhan kebutuhan yang ada secara instrinsik pada rohani manusia yang mendalam, yaitu kebutuhan sepiritual berupa pengabdian yang bersifat mutlak (31:30). Pengabdian yang tidak tersalurkan secara benar kepada tuhan YME tentu tersalurkan kearah sesuatu yang lain. Dan membahayakan kemanusiaan. Dalam hubungan itu telah terdahulu keterangan tentang syirik yang merupakan kejahatan fundamental terhadap kemanusiaan.

Dalam masyarakat yang adil mungkin masih terdapat pembagian manusia menjadi golongan kaya dan miskin. Tetapi hal itu terjadi dalam batas-batas kewajaran dan kemanusiaan dengan pertautan kekayaan dan kemiskinan yang mendekat. Hal itu sejalan dengan dibenarkannya pemilikan pribadi (*private ownership*) atas harta kekayaan dan adanya perbedaan- perbedaan tak terhindar dari pada kemampuan-kemampuan pribadi, fisik maupun mental (30:37).

Walaupun demikian usaha-usaha kearah perbaikan dalam pembagian rejeki ke arah yang merata tetap harus dijalankan oleh masyarakat. Dalam hal ini zakat adalah penyelesaian terakhir masalah perbedaan kaya dan miskin itu. Zakat dipungut dari orang-orang kaya dalam jumlah presentase tertentu untuk dibagikan kepada orang miskin (9:60). Zakat dikenakan hanya atas harta yang diperoleh secara benar, sah, dan halal saja. Sedang harta kekayaan yang haram tidak dikenakan zakat tetapi harus dijadikan milik umum guna manfaat bagi rakyat dengan jalan penyitaan oleh pemerintah. Oleh karena itu, sebelum penarikan zakat dilakukan terlebih dahulu harus dibentuk suatu masyarakat yang adil berdasarkan ketuhanan Tuhan Yang Maha Esa, dimana tidak lagi didapati cara memperoleh kekayaan secara haram, dimana penindasan atas manusia oleh manusia dihapuskan (2:188).

Sebagaimana ada ketentuan tentang bagaimana harta kekayaan itu diperoleh, juga ditetapkan bagaimana mempergunakan harta kekayaan itu. Pemilikan pribadi dibenarkan hanya jika hanya digunakan hak itu tidak bertentangan, pemilikan pribadi menjadi batal dan pemerintah berhak mengajukan konfiskasi.

Seorang dibenarkan mempergunakan harta kekayaan dalam batas- batas tertentu, yaitu dalam batas tidak kurang tetapi juga tidak melebihi rata- rata penggunaan dalam masyarakat (25:67). Penggunaan yang berlebihan (*tabzief* atau *israf*) bertentangan dengan perikemanusiaan (17:26-27). Kemewahan selalu menjadi provokasi terhadap pertentangan golongan dalam masyarakat membuat akibat destruktif (17:16). Sebaliknya penggunaan kurang dari rata-rata masyarakat (*taqti*) merusakkan diri sendiri dalam masyarakat disebabkan membekunya sebagian dari kekayaan umum yang dapat digunakan untuk manfaat bersama (47:38).

Hal itu semuanya merupakan kebenaran karena pada hakekatnya seluruh harta kekayaan ini adalah milik Tuhan (10:55). Manusia seluruhnya diberi hak yang sama atas kekayaan itu dan harus diberikan bagian yang wajar dari padanya (7:10).

Pemilikan oleh seseorang (secara benar) hanya bersifat relatif sebagai mana amanat dari Tuhan. Penggunaan harta itu sendiri harus sejalan dengan yang dikehendaki Tuhan, untuk kepentingan umum (57:7). Maka kalau terjadi kemiskinan, orang-orang miskin diberi hak atas sebagian harta orang-orang kaya, terutama yang masih dekat dalam hubungan keluarga (70:24-25). Adalah kewajiban negara dan masyarakat untuk melindungi kehidupan keluarga dan memberinya bantuan dan dorongan. Negara yang adil menciptakan persyaratan hidup yang wajar sebagaimana yang diperlukan oleh pribadi-pribadi agar dianda keluarganya dapat mengatur hidupnya secara terhormat sesuai dengan keinginan-keinginannya untuk dapat menerima tanggungjawab atas kegiatan-kegiatannya. Dalam prakteknya, hal itu berarti bahwa pemerintah harus membuka jalan yang mudah dan kesempatan yang sama kearah pendidikan, kecakapan yang wajar kemerdekaan beribadah sepenuhnya dan pembagian kekayaan bangsa yang pantas.

VII. KEMANUSIAAN DAN ILMU PENGETAHUAN

Dari seluruh uraian yang telah di kemukakan, dapatlah disimpulkan dengan pasti bahwa inti dari pada kemanusiaan yang suci adalah Iman dan kerja kemanusiaan atau Amal Saleh (95:6).

Iman dalam pengertian kepercayaan akan adanya kebenaran mutlak yaitu Tuhan Yang Maha Esa, serta menjadikannya satu-satunya tujuan hidup dan tempat pengabdian diri yang terakhir dan mutlak. Sikap itu menimbulkan kecintaan tak terbatas pada kebenaran, kesucian dan kebaikan yang menyatakan dirinya dalam sikap

prikemanusiaan. Sikap prikemanusiaan menghasilkan amal saleh, artinya amal yang bersesuaian dengan dan meningkatkan kemanusiaan. Sebaik-baiknya manusia ialah yang berguna untuk sesamanya. Tapi bagaimana hal itu harus dilakukan manusia?

Sebagaimana setiap perjalanan kearah suatu tujuan ialah gerakan kedepan demikian pula perjalanan ummat manusia atau sejarah adalah gerakan maju kedepan. Maka semua nilai dalam kehidupan relatif adanya berlaku untuk suatu tempat dan suatu waktu tertentu. Demikianlah segala sesuatu berubah, kecuali tujuan akhir dari segala yang ada yaitu kebenaran mutlak (Tuhan) (28:88). Jadi semua nilai yang benar adalah bersumber atau dijabarkan dari ketentuan-ketentuan hukum-hukum Tuhan (6:57).

Oleh karena itu manusia berikhtiar dan merdeka, ialah yang bergerak. Gerakan itu tidak lain dari pada gerak maju kedepan (progresif). Dia adalah dinamis, tidak statis. Dia bukanlah seorang tradisional, apalagi reaksioner (17:36). Dia menghendaki perubahan terus menerus sejalan dengan arah menuju kebenaran mutlak. Dia senantiasa mencari kebenaran-kebenaran selama perjalanan hidupnya. Kebenaran-kebenaran itu menyatakan dirinya dan ditemukan di dalam alam dari sejarah umat manusia.

Ilmu pengetahuan adalah alat manusia untuk mencari dan menemukan kebenaran-kebenaran dalam hidupnya, sekalipun relatif namun kebenaran-kebenaran merupakan tonggak sejarah yang mesti dilalui dalam perjalanan sejarah menuju kebenaran mutlak. Dan keyakinan adalah kebenaran mutlak itu sendiri pada suatu saat dapat dicapai oleh manusia, yaitu ketika mereka telah memahami benar seluruh alam dan sejarahnya sendiri (41:53).

Jadi ilmu pengetahuan adalah persyaratan dari amal soleh. Hanya mereka yang dibimbing oleh ilmu pengetahuan dapat berjalan diatas kebenaran-kebenaran, yang menyampaikan kepada kepatuhan tanpa *reserve* kepada Tuhan Yang Maha Esa (35:28). Dengan iman dan kebenaran ilmu pengetahuan manusia mencapai puncak kemanusiaan yang tertinggi (58:11).

Ilmu pengetahuan ialah pengertian yang dipunyai oleh manusia secara benar tentang dunia sekitarnya dan dirinya sendiri. Hubungan yang benar antara manusia dan alam sekelilingnya ialah hubungan dan pengarahan. Manusia harus menguasai alam dan masyarakat guna dapat mengarahkannya kepada yang lebih baik. Penguasaan dan kemudian pengarahan itu tidak mungkin dilaksanakan tanpa pengetahuan tentang hukum-hukumnya agar dapat menguasai dan menggunakannya bagi kemanusiaan. Sebab alam tersedia bagi ummat manusia bagi kepentingan pertumbuhan kemanusiaan. Hal itu tidak dapat dilakukan kecuali mengerahkan kemampuan intelektualitas atau rasio (45:13).

Demikian pula manusia harus memahami sejarah dengan hukum- hukum yang tetap (3:137). Hukum sejarah yang tetap (sunatullah untuk sejarah) yaitu garis besarnya ialah bahwa manusia akan menemui kejayaan jika setia kepada kemanusiaan fitrinya dan menemui kehancuran jika menyimpang daripadanya dengan menuruti hawa nafsu (91:9-10).

Tetapi cara-cara perbaikan hidup sehingga terus-menerus maju kearah yang lebih baik sesuai dengan fitrah adalah masalah pengalaman. Pengalaman ini harus ditarik dari masa lampau, untuk dapat mengerti masa sekarang dan memperhitungkan masa yang akan datang (12:111). Menguasai dan mengarahkan masyarakat ialah mengganti kaidah-kaidah umumnya dan membimbingnya kearah kemajuan dan kebaikan.

VIII. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Dari seluruh uraian yang telah lalu dapatlah diambil kesimpulan secara garis besar sbb:

1. Hidup yang benar dimulai dengan percaya atau **iman** kepada Tuhan. Tuhan YME dan keinginan mendekat serta kecintaan kepada-Nya, yaitu **takwa**. Iman dan takwa bukanlah nilai yang statis dan abstrak. Nilai-nilai itu mamancar dengan sendirinya dalam bentuk kerja nyata bagi kemanusiaan dan **amal saleh**. Iman tidak memberi arti apa-apa bagi manusia jika tidak disertai dengan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan yang sungguh-sungguh untuk menegakkan perikehidupan yang benar dalam peradaban dan berbudaya.
2. Iman dan takwa dipelihara dan diperkuat dengan melakukan **ibadah** atau pengabdian formil kepada Tuhan. Ibadah mendidik individu agar tetap ingat dan taat kepada Tuhan dan berpegang teguh kepada kebenaran sebagai mana dikehendaki oleh hati nurani yang hanif. Segala sesuatu yang menyangkut bentuk dan cara beribadah menjadi wewenang penuh dari pada agama tanpa adanya hak manusia untuk mencampurinya. Ibadat yang terus menerus kepada Tuhan menyadarkan manusia

akan kedudukannya di tengah alam dan masyarakat dan sesamanya. Ia tidak melebihkan diri sehingga mengarah kepada kedudukan Tuhan dengan merugikan kemanusiaan orang lain, dan tidak mengurangi kehormatan dirinya sebagai makhluk tertinggi dengan akibat perbudakan diri kepada alam maupun orang lain. Dengan ibadah manusia dididik untuk memiliki kemerdekaannya, kemanusiaannya dan dirinya sendiri, sebab ia telah berbuat **ikhlas**, yaitu pemurniaan pengabdian kepada Kebenaran semata.

3. Kerja kemanusiaan atau amal saleh mengambil bentuknya yang utama dalam usaha yang sungguh-sungguh secara esensial menyangkut kepentingan manusia secara keseluruhan, baik dalam ukuran ruang maupun waktu. Yaitu **menegakkan keadilan** dalam masyarakat sehingga setiap orang memperoleh harga diri dan martabatnya sebagai manusia. Hal itu berarti usaha-usaha yang terus menerus harus dilakukan guna mengarahkan masyarakat kepada nilai-nilai yang baik, lebih maju dan lebih insani. Usaha itu ialah "**amar ma'ruf**", disamping usaha lain untuk mencegah segala bentuk kejahatan dan kemerosotan nilai-nilai kemanusiaan atau nahi mungkar. Selanjutnya bentuk kerja kemanusiaan yang lebih nyata ialah **pembelaan kaum lemah**, kaum tertindas dan kaum miskin pada umumnya serta usaha-usaha kearah peningkatan nasib dan taraf hidup mereka yang wajar dan layak sebagai manusia.
4. Kesadaran dan rasa tanggung jawab yang besar kepada kemanusiaan melahirkan **jihad**, yaitu sikap berjuang. Berjuang itu dilakukan dan ditanggung bersama oleh manusia dalam bentuk gotong royong atas dasar kemanusiaan dan kecintaan kepada Tuhan. Perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan menuntut ketabahan, kesabaran, dan pengorbanan. Dan dengan jalan itulah kebahagiaan dapat diwujudkan dalam masyarakat manusia. Oleh sebab itu **persyaratan bagi berhasilnya perjuangan adalah adanya barisan yang merupakan bangunan yang kokoh kuat**. Mereka terikat satu sama lain oleh persaudaraan dan solidaritas yang tinggi dan oleh sikap yang tegas kepada musuh-musuh dari kemanusiaan. Tetapi justru demi kemanusiaan mereka adalah manusia yang toleran. Sekalipun mengikuti jalan yang benar, mereka tidak memaksakan kepada orang lain atau golongan lain.
5. Kerja kemanusiaan atau amal saleh itu merupakan proses perkembangan yang permanen. Perjuang kemanusiaan berusaha mengarah kepada yang lebih baik, lebih benar. Oleh sebab itu, manusia harus **mengetahui arah yang benar** dari pada perkembangan peradaban disegala bidang. Dengan perkataan lain, manusia harus mendalami dan selalu mempergunakan **ilmu pengetahuan**. Kerja manusia dan kerja kemanusiaan tanpa ilmu tidak akan mencapai tujuannya, sebaliknya ilmu tanpa rasa kemanusiaan tidak akan membawa kebahagiaan bahkan menghancurkan peradaban. Ilmu pengetahuan adalah karunia Tuhan yang besar artinya bagi manusia. Mendalami ilmu pengetahuan harus didasari oleh sikap terbuka. Mampu mengungkapkan perkembangan pemikiran tentang kehidupan ber peradaban dan berbudaya. Kemudian mengambil dan mengamalkan diantaranya yang terbaik.

Dengan demikian, tugas hidup manusia menjadi sangat sederhana, yaitu **beriman, berilmu dan beramal**.

BAB V

BASIC DEMAND BANGSA INDONESIA

Tiap penggal epik perjuangan bangsa Indonesia terdapat satu fakta tak terelakkan. Napak tilas sejarahnya terpancang kokoh tonggak-tonggak peradaban yang telah ditancapkan oleh kelompok pemuda, sebut saja *Boedi Oetomo* (1908) sebagai tanda kebangkitan nasional, *Sumpah Pemuda* (1928) sebagai simbol kelahiran bangsa Indonesia, *Proklamasi Kemerdekaan* (1945) sebagai tonggak kelahiran Negara Indonesia dan *Gerakan Reformasi* (1998) sebagai upaya mengembalikan kehormatan bangsa dari otoriterisme. Semua itu terkait erat dengan perjuangan pemuda. Mereka adalah para penggerak yang selalu hadir membawa perubahan di setiap episode sejarah Indonesia.

Hal yang sama juga terjadi pada HMI selaku organisasi mahasiswa Islam tertua. Kata “perjuangan” menjadi pilihan sadar pergulatan organisasi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) Pasal 9. Sejak kelahirannya, HMI telah mewakafkan dirinya untuk mengawal dan memperjuangkan kehormatan agama dan negara. Fokus serta keterlibatannya dalam dua ranah tersebut kemudian dikenal sebagai perjuangan ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an.

I. Meluruskan Arah Perjuangan

Keislaman dan keindonesiaan merupakan ranah perjuangan yang sangat luas. Keduanya tak bisa dilepaskan terutama pada konteks nilai-nilai dasar yang mengonstruksi konsep kebangsaan. Sejarah mencatat bahwa nilai-nilai agama punya andil besar dalam membangkitkan kesadaran akan kebutuhan hidup yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Agama juga mendorong terciptanya tatanan yang adil, damai, dan sejahtera dan bahkan meletakkannya sebagai suatu keharusan. Catatan paling monumental mengenai titik singgung kedua ranah tersebut dapat dilihat dari bangunan ideologis negara Indonesia.

Namun demikian, sebagai catatan akan luasnya ranah perjuangan HMI, sejauh ini masih belum di ikuti oleh pedoman tekstual yang utuh dan berwibawa, yakni berupa teks yang berfungsi sebagai kerangka perjuangan yang meliputi keislaman dan keindonesiaan sekaligus. Meski HMI sudah lama memiliki teks *Nilai-nilai Dasar Perjuangan* (NDP), tetapi teks tersebut masih belum mengakomodir semua kebutuhan perjuangan. Sebab, *raison d'être* kata “perjuangan” dalam NDP tidak lain adalah untuk menggantikan kata “Islam” agar terhindar dari kesan arogansi keagamaan. Pemunculan kata “perjuangan” di teks tersebut bertujuan hanya untuk menunjukkan kerendahan hati HMI. Padahal, dari segi substansi, NDP lebih mengeksplorasi prinsip dan nilai-nilai dasar keislaman.

Seideal apapun NDP, pesan perjuangannya belum bisa dikatakan utuh mengingat sejarah telah memagarinya pada wilayah keagamaan saja. Sementara, wilayah keindonesiaan/kebangsaan sama sekali tidak tersentuh kecuali pada teks lain yang bersifat terbatas. Teks kebangsaan yang seharusnya juga menjadi pegangan utama HMI justru menyempil dan dimampatkan hanya ke dalam enam paragraf pada *Tafsir Tujuan HMI*. Padahal, dalam sejarahnya, seperti halnya NDP, teks *Basic Demand Indonesia* (BDI) seharusnya menjadi sebuah kumpulan keyakinan yang utuh dan berwibawa untuk menjelaskan sikap perjuangan kebangsaan HMI.

Terlepas dari itu, gerakan sosial kebangsaan HMI sesungguhnya terbilang unik. Selama beberapa tahun, dengan hanya memegang teks keagamaan, HMI turun ke jalan menyatakan sikap menentang ketidakbecusan para penguasa. Sikap semacam ini sebenarnya notabene adalah agenda kebangsaan. Jika sikap dan semangat ini diformulasikan ke dalam teks yang lebih sistematis dan komprehensif, maka peran perjuangan HMI akan lebih mantap menuju arah yang dicita-citakan. Karena bagi sebuah perjuangan, sebuah teks pedoman adalah prasasti kata-kata penegas keyakinan.

II. Pemimpin Penggerak Bangsa

Di tubuh organisasi kepemudaan—khususnya yang berbasis pelajar dan mahasiswa—seringkali muncul pertanyaan: ke arah mana organisasi akan digerakkan? Sebagai wadah yang berisikan kalangan intelektual terpelajar, organisasi mahasiswa kadang disibukkan oleh dilema antara terlibat dengan politik praktis atau bertahan sebagai gerakan berbasis kader atau masa. Bahkan, sebenarnya antara gerakan berbasis kader dan berbasis massa pun masih ada polarisasi yang jelas. Perbedaan yang sebenarnya justru berakar dari persoalan politik.

Dalam wacana partai politik Indonesia, perdebatan pilihan antara “partai kader” atau “partai massa” bahkan pernah mendominasi. Dikotomi partai kader dan partai massa terkait erat dengan polarisasi lain, yaitu “problem

solving" dan "*solidarity making*". Partai kader, terkait erat dengan mereka yang berorientasi politik "*problem solving*", sementara partai massa untuk mereka yang berpandangan "*solidarity making*". Karena itu, partai berbasis kader seringkali disebut sebagai *problem solver* (penyelesai masalah) sedangkan partai berbasis massa disebut sebagai *solidarity maker* (pembangun solidaritas). Perbedaan ini tidak hanya sebatas nama melainkan juga menyangkut peranan antara aktifitas intelektual dan aktifitas sentimental. Tipikal *problem solver* yang juga populer dengan sebutan sang *administrator* adalah seseorang yang memiliki kemampuan administratif, teknis, dan bahasa asing yang dibutuhkan dalam mengelola negara modern. Sementara, *solidarity maker* adalah seseorang yang memiliki kemampuan integratif, mediasi kultural, simbolisasi, dan organisasi massa di masa-masa revolusi. Dalam perkembangannya, konsep ini kemudian dikenal di tubuh HMI dengan istilah yang sama, yaitu tipe *solidarity maker* dan *problem solver*.

Pengelompokan yang sebenarnya sudah tepat untuk sekaligus menjawab ke arah mana organisasi digerakkan; politis atau tidak. Dengan adanya kategorisasi yang sama maka pertanyaan mendasar sesungguhnya bukan terlibat politik atau tidak; melainkan berbasis massa atau kader ? (*solidarity maker* atau *problem solver*?) Karena bagaimanapun juga, keduanya saling terkait dan masing-masing berjasa pada tiap fase sejarah bangsa Indonesia.

1. Masa Penjajahan

Berangkat dari rasa tertindas yang sama, berbagai suku bangsa yang terjajah di nusantara memutuskan untuk berhimpun menjadi sebuah bangsa baru bernama Bangsa Indonesia. Para pemuda bangsa menyadari bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Penjajahan adalah perbudakaan. Sebagai bangsa terjajah, bangsa Indonesia ketika itu ingin melepaskan diri dari penjajah dan memperoleh kemerdekaan sebagai hak asasinya. Idealisme dan tuntutan bangsa Indonesia hanya satu, "Merdeka atau Mati". Oleh karena itu timbullah pergerakan nasional di mana para pimpinan yang dibutuhkan adalah mereka yang mampu menyadarkan rakyat Indonesia akan hak asasinya sebagai suatu bangsa. Kemerdekaan adalah hak pertama rakyat Indonesia, baik sebagai individu, masyarakat, maupun bangsa dan negara.

Kehadiran pemimpin tipe *solidarity maker* menjadi kebutuhan primer untuk menyadarkan seluruh tumpah darah Indonesia bahwa mereka memiliki kesamaan nasib. Tipe *problem solver* bukan berarti tidak dibutuhkan. Akan tetapi, peran *solidarity maker* lebih dibutuhkan untuk membakar perasaan sentimental rakyat untuk bangkit berjuang melawan penjajah (*fight against*).

Bangsa yang baru terbentuk 28 Oktober 1928 ini harus disadarkan oleh para *solidarity maker* bahwa kedaulatan mustahil tercapai jika tidak memiliki negeri sebagai tempat tinggal. Sumpah untuk bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu hanya akan mendapat pengakuan dunia jika putra-putri Indonesia memiliki negara yang satu; negara Indonesia.

2. Masa Revolusi

Berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa serta didorong oleh keinginan yang luhur, maka bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Meskipun demikian, tugas pemimpin *solidarity maker* tidak hanya berhenti sampai di situ. Masa Revolusi, periode di mana Indonesia telah merebut kemerdekaannya, Indonesia tetap membutuhkan konsolidasi nasional. Kesadaran rakyat untuk tetap *fight against* harus tetap berkobar mengingat Indonesia sebagai negara baru yang masih rapuh untuk kembali ditumbangkan sebagai wilayah jajahan. Para *solidarity maker* tetap menjalankan peran besar, mengingat para penjajah belum sepenuhnya mengakui kemerdekaan Indonesia.

Pada fase ini, bangsa Indonesia masih sangat membutuhkan persatuan solidaritas dalam bentuk mobilitas kekuatan fisik guna melawan penjajah. Sementara itu pada sisi lain, para pemimpin tipe *problem solver* mulai semakin leluasa bergerak untuk segera membenahi berdirinya bangsa dan negara Indonesia. Fokus utamanya ialah bagaimana menyiapkan diri untuk memimpin perjuangan baru dalam rangka membentuk negara modern, yakni *fight for* (berjuang untuk) Indonesia.

3. Masa Membangun

Masa setelah kemerdekaan negara Indonesia diakui dan berdiri kokoh, maka lahirlah cita-cita ideal membentuk negara yang tidak hanya berdaulat, tetapi juga maju dan bermartabat. Pada periode pengisian kemerdekaan ini, guna menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, maka dimulailah pembangunan nasional. Di sini hal utama yang sangat dibutuhkan adalah peranan *problem solver* yang menguasai ilmu pengetahuan. Namun, *solidarity maker* bukan berarti tak lagi dibutuhkan. Hanya saja bersamaan dengan terbentuknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pola perjuangan harus banyak dikonsentrasikan pada *fight for* membangun Indonesia. Bukan *fight against* yang sejak dulu memang seharusnya berada di bawah komando *solidarity maker*. *Problem solver* yang dimaksud ialah sosok negarawan yang di samping memiliki ilmu pengetahuan juga memiliki karakter terpuji untuk melaksanakan tugas kerja kemanusiaan. Manusia yang demikian sangat mungkin mengantarkan rakyat Indonesia ke arah kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Suatu cita-cita yang tertuang pada alenia kedua Pembukaan UUD 1945.

III. Cita Luhur Bangsa Indonesia

Sekalipun mengalami beberapa kali perubahan, UUD 1945 selaku konstitusi negara tetap mencantumkan beberapa hal yang telah menjadi kesepakatan sejak awal. Meski para petinggi negeri berbeda pendapat dalam merumuskan arah negara, mereka bersepakat untuk tidak merubah nilai-nilai luhur yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 dipandang memiliki nilai historis yang suci yang sama dengan teks Proklamasi dan Pancasila,.

Pembukaan UUD 1945 menggambarkan nilai-nilai luhur tentang bagaimana seharusnya roda pemerintahan dijalankan. Meski sebenarnya, kenyataan menunjukkan bahwa tidak sedikit yang melupakannya. Banyak petinggi negeri ini yang seolah berpikir bahwa Pembukaan UUD 1945 menyampaikan cita-cita negara hanya sampai pada gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Padahal, pada alenia keempat Pembukaan UUD 1945 para pendiri negara menambatkan cita-cita kolektifnya, yaitu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lebih dari sekedar rambu-rambu kemerdekaan, alenia itu menegaskan tentang cita-cita luhur negara-bangsa Indonesia.

IV. Lindungi Segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia

Beberapa dekade terakhir, bangsa Indonesia menelan kenyataan pahit bahwa kekerasan demi kekerasan masih marak terjadi. Tidak sedikit perpecahan berujung pada hilangnya nyawa hanya karena perbedaan identitas. Kondisi ini menunjukkan mulai terbenamnya kesadaran akan fitrah kebangsaan sebagai masyarakat plural yang ber-*bhinneka tunggal ika*. Lebih dari itu, kata "plural" sendiri bahkan seringkali menjadi awal terjadinya konflik SARA, khususnya agama. Padahal, kata "plural" adalah nama lain dari kata "majemuk" atau *bhinneka* yang sudah lama diterima dengan baik sebagai bagian dari identitas bangsa.

Bangsa Indonesia terbentuk atas keragaman suku, ras, bahasa, adat, budaya dan agama. Dengan kerelaan hati semua elemen dari berbagai latar belakang itu bergabung ke dalam sebuah bangsa baru di bawah semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* (berbeda-beda tapi tetap satu jua) yang sudah digunakan sejak dulu untuk menyatukan Nusantara. Karena itu, *Bhinneka Tunggal Ika* harus diterima sebagai identitas, sebagai kenyataan pertama dan utama yang harus dipahami untuk saling melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan adanya pluralitas, maka persatuan dan kesatuan dengan sendirinya menjadi prioritas yang mesti dikawal secara mendasar. Rajutan nilai yang telah diterima sebagai konsensus bersama perlu terus diperkuat melalui pemahaman utuh untuk dieksternalisasi dalam hidup sehari-hari.

Selain *Bhinneka Tunggal Ika*, hal mendasar yang juga perlu dikawal adalah penegakan hukum. Aparat penegak hukum harus senantiasa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan cara bersikap tegas dan adil. Semua warga negara harus mendapat perlakuan sama tanpa adanya diskriminasi terhadap kelompok atau golongan tertentu. Asas kesamaan dan kepastian hukum terkait hak dan kewajiban harus benar-benar di prioritaskan. Asas ini merupakan prasyarat utama bagi terciptanya tatanan yang adil dan harmonis.

Betapa pun nilai-nilai kebangsaan ditanamkan secara kuat ke dalam jiwa bangsa, potensi konflik sulit

dibendung jika hukum tidak dijalankan dengan tegas dan adil. Pada satu sisi, hukum dapat menjadi penentu atau panglima kesatuan dan persatuan bangsa. Namun pada sisi lain, hukum juga dapat menjadi pemicu konflik yang mengancam keutuhan. Maka, pada posisi ini, hukum perlu dibebaskan dari berbagai kepentingan kecuali pemihakan pada kebenaran.

Hukum yang dijalankan dengan cara memihak kepentingan tertentu atas dasar perbedaan kelas, etnis, ras, dan agama akan menimbulkan ketidakpastian keadaan. Begitu pula hukum yang didikte oleh kepentingan penguasa hanya akan mengorbankan nasib rakyat banyak. Hukum model ini—di samping mencoreng wibawa penegakan hukum—juga mengubur supremasi hukum. Kedaulatan hukum dikebiri oleh kekuatan-kekuatan lain seperti kekuasaan, kelompok mayoritas, desakan massa, kekuatan politik tertentu, dan sebagainya.

Masih sering ditemukan pembiaran kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok massa tertentu kepada pihak minoritas. Kelompok tersebut tidak ditindak hanya karena jumlahnya besar (mayoritas). Dengan berbagai dalih, kekerasan massif hanya berujung pada penangkapan segelintir orang yang dianggap dalang. Ada kesan bahwa kekerasan yang dilakukan secara massif tidak akan dipermasalahakan dan dianggap *mob law* (hukum rakyat). Kesan seperti itu jelas menyimpang dan harus ditegaskan.

V. Majukan Kesejahteraan Umum

Dibandingkan sebelum kemerdekaan, kehidupan rakyat Indonesia saat ini jauh lebih baik. Akan tetapi, kenyataan juga menunjukkan bahwa tidak semua warga negara Indonesia hidup sejahtera. Masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Di tengah kemajuan negara lain berebut sumber daya alam dan berkompetisi mengembangkan teknologi, tak sedikit warga Indonesia yang masih mengais rezeki di pinggir jalan seraya berharap belas kasihan. Harga diri rela dibuang dan digadaikan hanya untuk bertahan hidup. Padahal, bukankah fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara?

Tingginya jumlah fakir miskin dan anak terlantar menunjukkan ada yang salah dalam pelaksanaan roda pemerintahan. Bahkan, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar benar-benar 'dipelihara' negara sehingga akan terus ada. Kata "dipelihara" tidak lagi dilihat sebagai niat baik dalam rangka menanggulangi kemiskinan. Pandangan bernada sindiran ini seringkali muncul seiring fakta yang melatarbelakanginya. Oleh sebab itu, pemerintah harus menunjukkan niat baik penanggulangan fakir miskin dan anak terlantar sebagaimana dijanjikan negara.

Persoalan kemiskinan sangat terkait dengan peluang dan kesempatan semua warga negara dalam hal akses terhadap sumber-sumber primer kesejahteraan sosial (*social primary goods*). Peluang dan kesempatan itu sejak lahir tidaklah sama antara satu individu dengan individu lainnya. Perbedaan bisa dilihat secara kasat mata antara individu yang lahir dalam keluarga kaya dengan individu yang lahir dalam keluarga miskin; individu yang terlahir sempurna dan serba berkecukupan dengan individu yang lahir dengan sejumlah kekurangan (cacat).

Individu yang lahir dan dibesarkan dalam keluarga kaya memiliki peluang dan kesempatan besar untuk mengakses sumber-sumber kesejahteraan. Ia dapat tumbuh sehat dan cerdas, mendapat perawatan kesehatan istimewa, mengenyam pendidikan berkualitas, mengembangkan kemampuan usaha dengan modal yang dimiliki, dan sebagainya. Sementara, individu yang terlahir dalam keluarga miskin apalagi memiliki kekurangan fisik atau mental, peluang dan kesempatannya sangat terbatas.

Sikap dan posisi negara—dalam hal ini pemerintah—tidak bisa memberlakukan kebijakan yang sama untuk semua individu pada kondisi tersebut. Menerapkan prinsip persamaan hanya akan melahirkan dan mengabadikan ketimpangan-ketimpangan sosial. Misalnya, kebijakan bahwa setiap warga negara punya hak kebebasan untuk mendapat kekayaan serta hidup sesuai keinginan. Bagi individu yang lahir dalam keadaan serba berkecukupan, kebijakan ini sangat adil karena menyangkut hak dasar. Namun bagi individu yang lahir serba kekurangan jelas tidak terlalu menguntungkan. Meski memiliki hak yang sama, individu yang terlahir serba kekurangan nyaris tidak dapat menggunakan haknya. Sebab, hak mendapat kekayaan serta hidup sesuai keinginan terkait erat dengan peluang dan kesempatan yang ada. Sedangkan peluang dan kesempatan tak bisa dilepaskan dari unsur penunjang seperti ketersediaan modal, kecerdasan intelektual, kecakapan dan keterampilan (*skill*), kemampuan teknis-operasional dan semacamnya. Maka bisa dipastikan individu tersebut tidak dapat berbuat banyak dengan nasibnya.

Peluang dan kesempatan yang dimiliki oleh individu-individu serba kekurangan tidak sama dengan individu yang serba kecukupan. Memberlakukan persamaan atas keduanya berarti menutup akses di antara salah satunya

terhadap sumber kesejahteraan. Semestinya, pemerintah memberi jaminan sosial atas mereka agar peluang dan kesempatan itu tidak tergilas oleh dominasi orang-orang kaya. Dengan begitu, kemampuan menggunakan haknya akan terus berkembang sehingga kesejahteraan umum akan benar-benar tercapai.

Permasalahan Kesejahteraan umum tentu bukan hanya tanggung jawab lembaga eksekutif selaku penyelenggara negara. Lembaga-lembaga lain seperti legislatif dan yudikatif yang dipercaya sebagai pilar-pilar demokrasi harus juga andil sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif serta media dipercaya sebagai empat pilar demokrasi yang punya peran sentral berdirinya sebuah negara demokrasi dan kesejahteraan (*welfare state*). Keempat pilar demokrasi itu harus saling sinergis membangun negara. Saling mendukung, bukan saling menelikung. Saling mendorong, bukan saling merongrong. Berjalannya keempat pilar demokrasi itu secara bertanggung jawab merupakan satu-satunya jalan untuk memajukan kesejahteraan umum.

VI. Cerdaskan Kehidupan Bangsa

Tercapainya kesejahteraan umum pada akhirnya akan berujung pada kecerdasan kehidupan bangsa. Namun, kurang tersedianya fasilitas penunjang kesejahteraan berupa pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan oleh negara sesungguhnya adalah bentuk pembodohan bangsa. Pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan dan seterusnya hanya dimanfaatkan oleh kelompok tertentu termasuk lingkaran keluarga pejabat yang notabene dibayar oleh keringat rakyat.

Pencerdasan kehidupan bangsa memang tidak hanya terkait pendidikan di bangku sekolah sebagai wadah pendidikan formal. Bentuk pendidikan informal maupun non formal pun harus pula di selenggarakan di setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Meski demikian, pendidikan formal masih memegang peran sentral karena dari sanalah banyak muncul para pemuka masyarakat dan penyelenggara negara.

Pendidikan di Indonesia banyak berutang pada prinsip-prinsip yang diletakkan oleh Ki Hajar Dewantara. Menteri pendidikan Indonesia pertama ini mewariskan semboyan terkenal yang sampai saat ini masih digunakan kementerian pendidikan, yaitu *Tut Wuri Handayani*. Sebuah penggalan akhir dari pesan Bapak Pendidikan Nasional yang secara lebih utuh berbunyi: "*Ing ngarso sun tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*" (Di depan memberi teladan, di tengah memberi prakarsa dan ide, di belakang memberikan dorongan dan arahan).

Tut Wuri Handayani sebagai semboyan lembaga pendidikan nasional sudah sangat tepat menggambarkan bentuk terima kasih pada pejuang pendidikan bangsa. Hanya saja kehadirannya yang dipenggal di bagian akhir kalimat tampaknya membuat kaum elit terpelajar lupa pada dua penggalan awal lainnya: *Ing Ngarso Sun Tulodo* dan *Ing Madyo Mangun Karso*.

Pencerdasan kehidupan bangsa dengan kutipan singkat di bagian akhir kalimat sesungguhnya sudah mencapai targetnya. Negeri ini telah berhasil mendorong majunya tingkat pendidikan dan menelurkan kalangan elit intelektual. Persoalannya, kaum elit terpelajar yang kemudian menjadi penggerak roda pemerintahan hanya mengedepankan penggalan prinsip itu. Sehingga, pola yang lahir adalah sangat baik bekerja sesuai arahan namun hasilnya tergantung siapa yang mengarahkan.

Kesempurnaan pendidikan pencerdasan bangsa tidak cukup hanya berpegang pada prinsip *Tut Wuri Handayani*. Rakyat Indonesia juga harus dicerdaskan dengan terus menyadari dua prinsip dasar lain. Prinsip *Ing Madyo Mangun Karso*, misalnya, akan melahirkan kalangan elit intelektual yang bisa menghasilkan ide-ide *genuine* dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Bukan intelektual yang hanya bisa mencontek keberhasilan negara lain padahal belum tentu berhasil diterapkan di Indonesia. Sebab bagaimanapun, sebuah kebijakan sangat dipengaruhi oleh persoalan kultural kebangsaan.

Selain kedua prinsip itu, di negeri yang sedang mengalami krisis kepercayaan seperti sekarang ini, yang paling dibutuhkan adalah *Ing Ngarso Sun Tulodo*. Prinsip keteladanan ini sangat penting dari masa ke masa. Banyak elit intelektual yang berhasil membangun sistem tetapi tidak mengisinya dengan ruh keteladanan. Semua ingin memerintah tetapi tidak memberi contoh, ingin dipuji tetapi perbuatannya keji. Selain sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, tiga prinsip yang diwariskan oleh Ki Hajar Dewantar tersebut harus dijadikan prinsip hidup dalam bermasyarakat dan bernegara, terutama oleh para pemimpin di manapun berada.

VII. Ikut Laksanakan Ketertiban Dunia yang Berdasar Kemerdekaan, Perdamaian Abadi, dan Keadilan Sosial

Indonesia sebagai bagian dari sistem pemerintahan dunia harus juga turut serta berperan aktif menjaga ketertiban dunia dengan tetap memegang nilai-nilai luhur kemanusiaan. Sikap yang dijadikan pegangan ialah tetap terbuka pada kebudayaan baru, namun tanpa terbawa arus, apalagi kehilangan identitas sebagai bangsa merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Indonesia harus memegang teguh ideologinya sendiri. Ideologi-ideologi besar dunia seperti Liberalisme dan Sosialisme masih mendominasi dan menyita perhatian. Ideologi-ideologi tersebut tidak hanya berbeda, namun seringkali berbenturan dalam banyak hal. Liberalisme memperjuangkan *liberte* sedangkan Sosialisme mengidealkan *egalite*. Padahal, jika ditilik dari sejarah, keduanya pernah berjalan sejajar saat meletusnya revolusi sosial Perancis yang memengaruhi segala bentuk sistem pemerintahan monarki. Revolusi Perancis meletus dengan teriakan *liberte* (kebebasan), *egalite* (kesetaraan), dan *fraternite* (persaudaraan).

Mungkin, hilangnya *fraternite* dari pertarungan ideologi-ideologi dunia tersebut menjadikan agenda yang seharusnya sejalan justru terpolarisasi pada kutub *liberte* dan *egalite*. Bukan berarti *fraternite* sama sekali tidak ada dalam bungkus ideologis, tetapi ia hadir dalam bentuk yang berbeda. Jika *liberte* dan *egalite* didudukkan sebagai ideologi terbuka, *fraternite* umumnya seringkali dikaitkan dengan komunitas eksklusif meski tidak secara langsung dijadikan semboyan. Basis persaudaraan menjadikan kelompok-kelompok ini memiliki ikatan internal yang kuat, tetapi kadang tidak toleran pada mereka di luar kelompoknya. Padahal, *fraternite* tidak seharusnya dimaknai secara sempit dan terbatas hanya pada kelompok tertentu.

Semangat ketiga jargon Revolusi Perancis di atas sejalan dengan mimpi ketertiban dunia Indonesia yang berdasar pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemerdekaan adalah nama lain dari *liberte*, perdamaian abadi adalah harapan dari *fraternite*, dan keadilan sosial merupakan ruh dari *egalite*. Bahkan lebih dari itu, tiga semangat yang mestinya tidak terpisahkan ini, sesungguhnya secara utuh sudah terakomodir dalam satu kata "merdeka".

Dimensi kata merdeka, sebagai bentuk kebebasan di Indonesia memiliki makna yang lebih luas dari pada *liberte* atau *liberty*. Merdeka berasal dari bahasa Sanskerta '*mahardhika*', yang berarti orang suci atau orang terpelajar. Pilihan kata merdeka tidak hanya teriakan kebebasan, tetapi juga keinginan diperlakukan sama sebagai orang yang memiliki martabat. Semangat kesetaraan di zaman kemerdekaan tergambar jelas dengan adanya panggilan umum yang sama untuk semua kalangan, yaitu "Bung". Dengan adanya keinginan kebebasan (*liberte*) yang sama dan diperlakukan secara setara (*egalite*), maka lahirlah rasa persaudaraan (*fraternite*) antara para pejuang kemerdekaan. Oleh karena itu, dengan pemahaman tersebut, maka tidak salah jika *Basic Demand Indonesia* (BDI) hingga saat ini tetap berdasar pada pekikan terdahulu yang sama: "Merdeka atau Mati!".

BAB VI

MANAJEMEN ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN

Menurut **James AF. Stoner**, manajemen adalah p r o s e s perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dari kegiatan anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Yang lebih penting untuk diperhatikan adalah bahwa manajemen merupakan sebuah alat (cara kerja) untuk mendapatkan target yang menjadi tujuan dalam suatu organisasi, dan kegiatan manajemen ini dikelola oleh orang-orang yang secara langsung terikat dalam wadah organisasi.

Sedangkan menurut **David R Hampton** dalam bukunya *management*, bahwa organisasi adalah suatu pengelompokan manusia yang relatif bertahan lama dalam sistem yang terstruktur dan berkembang dimana usaha-usahanya yang terkordinir dimaksudkan untuk mencapai tujuan dalam lingkungan yang dinamis.

Proses Manajemen

Proses di dalam manajemen adalah cara yang sistematis untuk melakukan sesuatu hal. Proses tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan, dan meliputi:

1. Perencanaan (Planning)

Setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi haruslah direncanakan terlebih dahulu secara matang, supaya dapat dirancang sebaik mungkin dan jelas apa yang akan dilakukan. Termasuk di dalam hal menetapkan tujuan dan program-program yang akan mendukung pencapaian tujuan tersebut. Perencanaan ini bisa dilaksanakan ketika kader HMI melaksanakan raker, rapat pengurus dan rapat kepanitiaan.

Dalam merencanakan sesuatu kegiatan dapat dianalisa dengan menggunakan **5 W+1H**, yaitu:

- a. **What:** Kegiatan apa yang akan dilakukan dan kegiatan apa yang bisa mengembangkan Skill dan tingkat Intelegualitas kader.
- b. **Why:** Mengapa kegiatan tersebut dianggap perlu untuk dilaksanakan.
- c. **When:** Kapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan.
- d. **Where:** Tempat pelaksanaan sebuah kegiatan haruslah dipilih yang strategis dan kondusif, sehingga dapat menunjang kesuksesan jalannya kegiatan tersebut. Contohnya: mencari tempat pelaksanaan LK-1 yang tenang, nyaman dan bersih agar dapat membuat peserta LK-1 merasa nyaman.
- e. **Who:** Disini diperhatikan sumber daya manusia yang akan terlibat dalam kesuksesan sebuah acara. Baik ditinjau dari kesiapan panitia yang terampil maupun dilihat kemampuan para peserta.
- f. **How:** Hal ini menyangkut bagaimana teknis pelaksanaan sebuah kegiatan agar berjalan sukses.

2. Pengorganisasian (Organizing)

Mengkoordinir sumber daya manusia dan perlengkapan Organisasi, termasuk menyusun struktur kepengurusan dan pembagian kerja untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan.

Dalam mendesain Organisasi, digunakan 5 Prinsip utama sebagai pedomannya:

- a. **Pembagian kerja (Division of Labor)**, yaitu pemecahan seluruh pekerjaan menjadi beberapa tahap, setiap kader melakukan pekerjaan yang telah distandardisir sesuai keterampilan dan keahlian secara terus menerus.
- b. **Kesatuan Perintah (Unity of Command)**, yaitu suatu prinsip dimana bawahan hanya bertanggung jawab kepada seorang atasan saja.
- c. **Kewenangan, Tanggung jawab dan Kekuasaan.** *Kewenangan* merupakan hak yang melekat pada kedudukan manajemen untuk memberi perintah dan mengharapkan perintah itu ditaati. *Kekuasaan* adalah kemampuan untuk mempengaruhi keputusan. Kewenangan merupakan bagian dari kekuasaan, yaitu bagian yang menyangkut hak Formal untuk memerintah.
- d. **Rentang Kendali (Span of Control)**, yaitu banyaknya bawahan yang dapat dikendalikan oleh seorang atasan secara efektif dan efisien. Pada dasarnya makin lebar rentang kendali makin sedikit

dibutuhkan jabatan manajemen, sehingga menurunkan biaya manajemen dan fasilitasnya, tetapi hal demikian mengakibatkan tidak efisiennya pengendalian terhadap bawahan.

- e. Departementalisasi (Departementalization), yaitu pengelompokan kegiatan dan fungsi yang sejenis dibawah koordinasi seorang ketua bidang.

3. Pengarahan (Actuating)

Poses mengarahkan dan memotifasi anggota organisasi (kader) untuk menuju kearah pencapaian tujuan organisasi, termasuk menciptakan iklim yang mendukung, membimbing dan meneladani kader dalam melakukan pekerjaan.

4. Pengawasan (Controlling)

Untuk mengetahui bahwa kegiatan berjalan dengan baik dan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari rancangan semula. Maka diperlukannya koreksi dan evaluasi. Semua pengawasan ini dikerjakan untuk mengadakan peningkatan pada masa yang akan datang.

Unsur Manajemen

Walaupun manajemen merupakan alat yang akan dijalankan oleh manusia didalam organisasinya, dia juga membutuhkan alat lain sehingga tercipta sebuah kegiatan manajemen. Secara umum, alat yang dibutuhkan dalam kegiatan manajemen adalah:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (atau kader) merupakan milik / kekayaan (asset) organisasi yang paling berharga. Apakah artinya sebuah HMI tanpa kader-kadernya? Tidak banyak! Hanya berupa organisasi yang mati. Kualitas dari suatu organisasi, sebagian besar, merupakan penjumlahan dari mutu kader-kader yang menggerkannya.

Mendapatkan dan memelihara personil yang kompeten menentukan keberhasilan dari setiap organisasi. Oleh karena itu, hendaklah masing- masing kader di tempatkan pada posisi- posisi yang tepat didalam pekerjaannya.

Proses manajemen sumber daya manusia dapat dilakukan dengan rekrutmen (penambahan kader lewat pelaksanaan LK-1), dekrutmen (pengurangan kader/pemecatan kader yang melanggar secara konstitusi), dan seleksi (pemilihan kader/melakukan tes screening pada saat pelaksanaan LK-1).

2. Modal

Modal dalam konteks ini bisa dipahami dalam bermacam-macam bentuk. Tapi yang paling umum dapat dikatakan, modal disini adalah anggaran, fasilitas maupun infrastruktur tenaga kerja.

3. Metode

Metode merupakan suatu cara untuk melakukan suatu kegiatan. Metode juga merupakan 'penyambung lidah' atau 'kepanjangan tangan' dari manajemen.

4. Sasaran / Target

Tanpa adanya sesuatu yang dituju, maka sesungguhnya kegiatan manajemen menjadi kehilangan makna. Karena manajemen diciptakan untuk menuju atau mendapatkan sesuatu. Jadi, sasaran yang akan dicapai oleh seorang individu atau sebuah organisasi, haruslah jelas.

Keempat unsur manajemen ini harus betul-betul diperhatikan demi tercapainya kegiatan manajemen yang baik.

Dan karena Organisasi adalah kegiatan yang sifatnya sistemik, maka kepentingan keempat unsur diatas menjadi kepentingan yang tidak dapat ditolak keberadaannya.

Kepemimpinan

Menurut **Prof. Kadarmen, SJ** dan **Drs. Yusuf Udaya** mengartikan kepemimpinan sebagai seni atau proses untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain agar mereka mau berusaha mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh kelompok.

Manajer tidak selalu sama dengan pemimpin. Manajer ditunjuk atau diangkat. Mereka memiliki kekuasaan yang sah atau *legitimate* untuk memberikan penghargaan/balas jasa dan hukuman. Kemampuannya untuk

memberikan pengaruh didasarkan atas kewenangan formal yang terkandung dalam jabatannya. Di lain pihak, pemimpin bisa ditunjuk atau muncul dari dalam suatu kelompok. Pemimpin bisa memberi pengaruh pihak lain untuk melakukan sesuatu tanpa kewenangan formal.

Di dalam setiap masalah kepemimpinan akan selalu terdapat adanya 3 unsur:

1. Unsur Manusia

Yaitu manusia sebagai pemimpin atau pun manusia sebagai yang dipimpin. Hubungan manusia itu diatur di dalam situasi kepemimpinan. Bagaimana mengatur hubungan pemimpin dengan bawahannya tanpa melupakan bagaimana seharusnya memperlakukan manusia itu sebagai manusia.

Maka jelaslah dalam persoalan kepemimpinan seluruh pelaku dan pendukungnya adalah manusia.

2. Unsur Sarana

Yaitu segala macam prinsip dan teknik kepemimpinan yang dipakai dalam pelaksanaannya. Termasuk bekal pengetahuan dan pengalaman yang menyangkut masalah manusia itu sendiri dan kelompok manusia. Dasar ilmu pengetahuanyang digunakan seperti psikologi, sosiologi, management, dll.

3. Unsur Tujuan

Yaitu merupakan sarana akhir kearah mana kelompok manusia akan digerakan untuk menuju maksud tujuan tertentu. Ketiga unsur tersebut dalam pelaksanaannya selalu ada dan terjalin erat satu sama lain. Menurut kaum dinamika kelompok, ada beberapa ciri dan kecakapan umum yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar interaksi kelompok dapat berjalan lancar dan produktif.

4. Social Perception (Penglihatan Sosial)

Yang dimaksud *Social Perception* ialah kecakapan untuk dapat melihat dan memahami akan perasaan-perasaan, sikap-sikap dan kebutuhan-kebutuhan anggota kelompoknya.

a. Ability Inabstraction Thinking (Kecerdasan yang Tinggi)

Yaitu para pemimpin kelompok harus mempunyai kecakapan untuk berpikir secara abstrak yang lebih tinggi dari anggota-anggota kelompok yang dia pimpin.

b. Emotional Stability (Keseimbangan Alam Perasaan)

Yaitu bahwa keseimbangan perasaan (emotional) merupakan faktor penting penting dalam memimpin, sebab apabila seorang pemimpin mempunyai *Emotional Quetion* yang tinggi dia cenderung akan bisa memotivasi dan memberikan daya juang yang tinggi agar anggota dan organisasinya menuju kesuksesan.

Menurut William Foote Whyte menyebutkan ada 4 faktor yang menentukan seseorang menjadi pemimpin:

- 1) *Operational Leadership*, Orang yang paling banyak inisiatif, dapat menarik dan dinamis, menunjukkan pengabdian yang tulus, serta menunjukkan prestasi kerja yang baik dalam kelompoknya adalah salah satu faktor yang membuat seseorang menjadi pemimpin.
- 2) *Popularity*, Orang yang banyak dikenal mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk menjadi pemimpin.
- 3) *The Assumed Representative*, Orang yang dapat mewakili kelompoknya mempunyai kesempatan besar untuk menjadi pemimpin.
- 4) *The Prominent Talent*, Seseorang yang memiliki bakat kecakapan yang menonjol dalam kelompoknya mempunyai kesempatan untuk menjadi pemimpin.

Hubungan Pemimpin dengan Anggota

Pada umumnya tugas pemimpin adalah mengusahakan agar kelompok yang dipimpinnya dapat merealisasi tujuannya dengan sebaik-baiknya dalam kerja sama yang produktif. Walaupun semua orang mempunyai tujuan yang sama, namun mereka berbeda-beda dalam memandang mengenai keadaan kelompoknya dan mengenai tugasnya masing-masing.

Maka pemimpin harus bisa mengintegrasikan pandangan-pandangan anggota kelompoknya tersebut, baik mengenai situasi di dalam maupun di luar, sehingga dapat diterima semua anggota kelompok yang bersangkutan.

Di sini akan disebutkan beberapa sifat pemimpin, di antaranya:

1. Cakap

Di sini cakap dalam pengertian luas, bukan saja keahlian (Skill) atau kemahiran teknik (Technical Mastery) dalam suatu bidang tertentu, tetapi meliputi hal-hal yang abstrak, Inisiatif, konsepsi, perencanaan, dan sebagainya.

2. Kepercayaan

Menurut Le Bon, seorang pemimpin harus memiliki keyakinan yang kuat, percaya akan kebenaran tujuannya, dan percaya akan kemampuannya. Sebaliknya ia harus mendapat kepercayaan dari pengikut atau anggotanya. Ia merupakan sarat adanya wibawa sang pemimpin terhadap anggotanya.

3. Rasa Tanggung Jawab

Sifat ini penting sekali, sebab manakala seorang pemimpin tidak memiliki rasa tanggung jawab, ia akan mudah bertindak sewenang-wenang terhadap kelompoknya.

4. Berani

Berani dalam arti karena benar dan bertindak sesuai dengan perhitungan. Lebih-lebih dalam saat yang kritis dan menentukan, pemimpin harus tegas, berani mengambil keputusan dan konsekuen serta tidak ragu- ragu dalam bersikap.

5. Tangkas dan Ulet

Seorang pemimpin harus dapat bertindak cepat dan tepat, ia harus tangkas dalam bertindak. Lebih-lebih dalam menghadapi masalah yang rumit. Kegagalan tidak boleh menjadikan ia cepat bosan dan putus asa, tetapi sebaliknya ia harus gigih dan ulet.

6. Berpandangan Jauh (Visioner)

Pemikiran seorang pemimpin harus luas. Ia berpandangan jauh ke depan, terutama dalam merumuskan strategi atau menggariskan sesuatu taktik, hal ini adalah sangat penting.

BAB VII MUATAN LOKAL

TEKNIK PERSIDANGAN

Setiap bentuk persekutuan (perkumpulan) dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan terikat dalam suatu ikatan hirarkis, dimana senantiasa terdapat hubungan antar sesama (atasan dan bawahan) disebut organisasi. Karena itu, secara hirarkis organisasi merupakan wadah kegiatan administrasi. Manajemen dan proses antar personil yang ada di dalamnya.

Dalam melaksanakan seluruh aktivitasnya, sebagai upaya untuk mencapai tujuan bersama organisasi itu, senantiasa bertitik tolak pada peraturan-peraturan (hasil keputusan Musyawarah) yang telah dicanamkan dalam organisasi dan dijiwai oleh seluruh anggotanya. Keputusan-keputusan yang diambil dalam persidangan tentunya merupakan kebijaksanaan organisasi yang harus ditaati oleh anggotanya.

Pengusaan tata cara persidangan merupakan pengetahuan yang semestinya dimiliki oleh setiap pemimpin maupun anggota organisasi, karena persidangan yang akan melahirkan keputusan-keputusan merupakan faktor dominan dalam menentukan laju organisasi, bahkan pemerintahan dan kehidupan masyarakat banyak. Selain itu, persidangan dalam segala aspeknya merupakan hal yang harus senantiasa diperhatikan, manakala suatu organisasi yang tidak mau terjebak oleh keputusan-keputusan yang kaku atau mungkin merugikan orang banyak.

A. Pengertian Persidangan

Sidang adalah pertemuan formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya untuk menghasilkan keputusan sebagai sebuah kebijakan.

B. Macam-macam Sidang

Ditinjau dari segi pesertanya (instansi pengambilan keputusan), sidang sebagai berikut:

1. Sidang Pleno
2. Sidang Komisi
3. Sidang Sub Komisi

Bila ditinjau dari jabatannya, sidang terbagi menjadi:

1. Kongres / Muktamar / Munas / Mubes
2. Musyawarah Daerah (Musda)
3. Konferensi
4. Rapat Tahunan Anggota
5. Rapat Kerja

C. Syarat atau Unsur Persidangan

Untuk melakukan persidangan, ada beberapa unsur yang harus ada, seperti:

1. Tempat / Ruang sidang

Sebagai pertemuan formal, sidang memerlukan tempat yang memadai, agar sidang berjalan dengan lancar dan tertib, serta tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Karena itu, persyaratan di bawah ini perlu mendapat perhatian, seperti:

- Tempat cukup luas
- Ruang harus bersih dan sehat
- Keamanan terjamin

2. Waktu sidang

Sebelum sidang dilaksanakan, faktor waktu sudah menjadi pertimbangan. Karena itu, disiplin waktu bagi semua pihak (majelis sidang) merupakan salah satu faktor yang turut menentukan kelancaran tercapainya tujuan dalam sidang.

Oleh sebab itu, waktu sidang hendaknya ditentukan sebaik mungkin, sehingga tidak memberatkan dan menjenuhkan para peserta sidang, seperti lamanya sidang, waktu istirahat, waktu shalat, waktu makan, dan lain sebagainya.

3. Acara sidang

4. Peserta sidang

5. Perlengkapan

Dalam melaksanakan persidangan, mak peralatan yang dibutuhkan hendaknya dipenuhi, misalnya:

- Palu sidang
- Kursi dan meja sidang
- Podium

Pengeras sudara dan lainnya

6. Tata tertib sidang

Agar acara persidangan berjalan dengan lancar, maka diperlukan tata tertib yang mendukung terciptanya kelancaran tersebut. Dengan demikian perlu disusun tata tertib yang menyangkut:

- Hak dan kewajiban peserta sidang
- Peraturan mengenai keputusan sidang
- Peraturan hak suara dalam persidangan
- Peraturan pemilihan pemimpin sidang dan sebagainya.

7. Pimpinan sidang

Sukses atau tidaknya sidang, sanngat ditentukan pada pimpinan sidang. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pimpinan sidang, antara lain:

- Mengarahkan sidang dalam menyelesaikan masalah
- Menjelaskan masalah yang akan dibahas
- Memberikan kesempatan berbicara pada peserta sidang
- Peka terhadap masalaj yang berkembang
- Tidak mudah terpancing emosi dan tidak memaksakan kehendak
- Menyimpulkan dan menjelaskan hasil-hasil keputusan yang diambil serta mengusahakan untuk mendapat kesepakatan dalam pengambilan keputusan

Untuk menjadi pimpinan sidang, ada beberapa hal yang harus dimiliki, yakni:

- Mempunyai sikap leadership
- Mempunyai pengetahuan yang cukup
- Bijaksana dan bertanggung jawab
- Peka terhadap situasi dan cepat untuk mengambil inisiatif dalam situasi kritis.

Sikap yang harus dimiliki oleh pimpinan sidang, antara lain:

- Simpatik dan menarik
- Disiplin
- Sopan dan hormat dalam kata-kata dan perbuatan
- Bersikap adil dan bijaksana terhadap peserta
- Menghargai pendapat orang lain (peserta)

8. Keputusan / Kesimpulan sidang

Keputusan/kesimpulan sidang merupakan hasil dari seluruh proses dan pelaksanaan persidangan setelah diformulasikan dari semua pendapat peserta sidang yang kemudian disepakati bersama. Dan keputusan inilah yang

kemudian dijadikan bahan atau landasan bagi anggota organisasi dalam pengembangannya.

Dalam pengambilan keputusan, agar keputusan tidak bertentangan dengan kehendak dan tujuan organisasi, maka keputusan harus diambil dengan jalan musyawarah dan mudfakat. Karena itu langkah-langkah untuk mengambil keputusan bisa dilakukan dengan system demokrasi (suara terbanyak), prinsip aklamasi dan berdasarkan kompromi (Lobying), yaitu dimana para peserta dan pimpinan sidang terdapat kesepakatan.

Untuk mengacu ke arah prinsip-prinsip itu di atas, dalam sidang dilakukan proses:

- Kualifikasi, saling menyatakan pendapat di antara peserta
- Interpretasi, penafsiran pendapat agar diperoleh kejelasan
- Motivikasi, penggunaan alasan yang logis
- Integrasi, pernyataan semua pendapat, sebagai kesimpulan yang dapat diterima oleh peserta sidang, serta dijadikan sebagai keputusan sidang

Dalam persidangan bisa muncul *move-move* yang dapat meramaikan persidangan, bahkan digunakan sebagai alat untuk memenangkan sidang, seperti:

- a. *Schorsing* (penundaan), untuk sementara atau dalam waktu tertentu
- b. *Lobbying* (obrolan-obrolan), antara peserta dan pimpinan sidang dalam waktu tertentu, untuk mencari kesesuaian faham yang tidak dapat diambil dalam persidangan. Kedua point ini, juga dilakukan apabila dalam persidangan mengalami jalan buntu, atau peserta sidang mengalami kekelahan maka dilakukan *schorsing*.
- c. *Interruption* (memotong pembicaraan), Dalam persidangan, sering terjadi usaha pemotongan pembicaraan dari seorang peserta terhadap peserta lainnya atau pimpinan sidang sekalipun. Dalam upaya inilah digunakan istilah —intrupsi yang pada hakikatnya meminta kesempatan untuk berbicara. Dalam HMI ada 4 (empat) istilah intrupsi yang sering berkembang dalam setiap persidangan, yaitu:

- 1) **Interruption Point of Order** (meminta kesempatan untuk berbicara). Istilah ini digunakan oleh peserta sidang manakala yang diintrupsi, baik itu peserta lain atau pimpinan sidang, dipandang melakukan pembicaraan yang menyimpang dari masalah yang dibicarakan.
Interruption Point of Information (meminta atau memberikan penjelasan). Pemotongan seperti ini dapat dilakukan peserta terhadap peserta lain atau pimpinan sidang, untuk diberikan dan atau memberikan informasi sebagai pelengkap dari apa yang telah disampaikan.
- 2) **Interruption Point of Clarification** (minta diperjelas) Hal ini dilakukan untuk memperjelas masalah, agar tidak terjadi perdebatan pendapat yang menajam dalam persidangan.
- 3) **Interruption Point of Personal Prevelage** (permintaan untuk pembersihan nama).

Dalam persidangan, palu sidang mempunyai peranan penting untuk kelancaran sidang. Mulai dari penempatan, pemegangan sampai pada penggunaan/ketukannya pula mempunyai etika sendiri itu salah menggunakan atau mengetuk palu sidang bisa mengakibatkan ketegangan-ketegangan di antara audiens yang ada. Adapun penggunaan atau ketukan-ketukan palu sidang adalah berikut:

- a. **Satu kali (1x) ketukan** digunakan untuk:
 - Menerima dan menyerahkan palu sidang kepada pimpinan sidang terpilih
 - Mengesahkan keputusan sidang
 - Memberikan perhatian ke peserta sidang untuk tidak gaduh
 - Men-schorsing atau mencabutnya jika hanya satu kali 15 menit (1 x 15 menit)
 - Mencabut kembali atau membatalkan ketukan terdahulu yang dianggap keliru
- b. **Dua kali (2x) ketukan** digunakan untuk:
 - Schorsing sidang yang lamanya 2 x 15 menit atau 2 x 30 menit
- c. **Tiga kali (3x) ketukan** digunakan untuk:
 - Membuka atau menutup sidang
 - Mengambil keputusan dan mengesahkan hasil sidang akhir secara keseluruhan

Beberapa contoh menggunakan ketukan palu, seperti:

- a. Membuka acara sidang. Dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, sidang /acara secara resmi saya buka/ dibuka. (tok,.tok,.tok,.)
- b. Menutup sidang acara resmi. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, hasil sidang/rapat dinyatakan sah. (tok,.tok,.tok,.)
- c. Pengesahan keputusan. Dengan membaca *alhamdulillahirrabil'alamin*, hasil sidang/rapat dinyatakan sah. (tok,.tok,.tok,.)
- d. Men-schorsing atau mencabutnya. Dengan membaca bismillah....sidang kita *schors* selama 1x15 menit, tok. 2x15 menit, 2x24 jam, tok..tok,. atau sidang kita cabut/buka kembali. (tok.)
- e. Menerima dan menyerahkan palu sidang. Dengan membaca bismillah, palu sidang saya terima ketuk (1x) kemudian membaca salam. Atau dengan membaca alhamdulillah palu sidang, saya serahkan kepada presidium, pimpinan sidang yang lain....(1x) kemudian mengucapkan salam.
- f. Mengesahkan keputusan sidang point per point dan lain.lain.

KE-KOHATI-AN

Kohati adalah badan khusus HMI yang bertugas sebagai wahana untuk mengakomodir potensi dan bakat tersembunyi kaum perempuan serta sebagai wahana penampung aspirasi anggota HMI yang bergender perempuan. Kohati sendiri merupakan singkatan dari Korps HMI-wati, tugasnya adalah membina, mengembangkan, dan meningkatkan potensi para kader HMI-wati dalam wacana dan dinamika gerakan keperempuanan. Adapun syarat untuk tergabung dalam badan khusus HMI yang dikenal dengan istilah kohati ini adalah mahasiswa yang aktif kuliah yang telah dinyatakan lulus dalam LK 1 (pasal 8).

Dalam eksistensinya kohati memiliki sifat semi-otonom (pasal 5), yang artinya jika ia (Red; kohati) berada dalam jajaran keorganisasian HMI dikenal sebagai "Bidang/Unit Pemberdayaan Perempuan" dan secara eksternal ia dikenal dengan istilah "Kohati" sehingga dengan sifatnya ini, maka Kohati bisa diasumsikan sebagai sub-sistem dalam perjuangan HMI. Adapun latar belakang munculnya sifat ini adalah asumsi kader HMI yang mengakui adanya kesamaan kemampuan dan kesempatan para anggota baik yang bergender perempuan atau laki-laki. Namun suprastruktur masyarakat kita masih menempatkan posisi organisasi sebagai alat yang paling efektif untuk menyahut berbagai persoalan dalam upaya menyahut berbagai persoalan dalam upaya mencapai tujuan.

Faktor Pendorong Lahirnya Kohati

Melihat realita kekinian secara global bangsa ini tengah dilanda keprihatinan yang berkepanjangan, baik dalam persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang menempatkan kaum perempuan sebagai korbannya. Salah satu kasus yang paling mendasar saat ini adalah kurang stabilnya perekonomian negara, permasalahan ini menempatkan kaum perempuan harus mampu menghadapinya untuk tetap bertahan hidup. Disamping itu juga minimnya keterwakilan kaum perempuan dalam parlemen dirasa sangat menjadi permasalahan utama hari ini, seyogyanya keterwakilan perempuan itu untuk saat ini bisa sepadan dengan kaum laki-laki, yaitu minimal 40% bukan lagi 30%.

Sekelumit contoh permasalahan tersebut memang didasari oleh minimnya kualitas SDM dari kaum perempuan, sikap apatis yang masih menggerogoti sebagian masyarakat kita membawa dampak yang kurang baik bagi perkembangan kaum perempuan sehingga keterpurukan itu memang agak sulit dikendalikan. Oleh sebab itu diharapkan terdapat suatu pencerahan yang mampu membangkitkan semangat berintelektual dan memperbaiki diri bagi kaum perempuan, sehingga selayaknya Kohatilah yang menjadi barometer utama mencapai cita-cita luhur tersebut karena dirasa memiliki kemampuan dalam merespon persoalan-persoalan di negara ini. Hal ini memang hampir senada dengan tujuan HMI-wati alias Kohati, yaitu "Terbinanya Muslimah Berkualitas Insan Cita" tersebut.

Kohati didirikan pada tanggal 17 September 1966 M (2 Jumadil Akhir 1386 H) di Solo, yang kebetulan saat itu menjadi tuan rumah Kongres HMI ke

VIII. Adapun alasan utama yang mendasari lahirnya HMI-wati/Kohati adalah;

- a. Secara internal, Departemen keputrian saat itu dinilai tidak mampu lagi menampung aspirasi para kader HMI-wati dan disamping itu juga basic-needs (kebutuhan dasar) anggota tentang berbagai persoalan keperempuanan kurang bisa di fasilitasi oleh HMI.
- b. Secara Eksternal, HMI saat itu mengalami tantangan yang cukup pelik yaitu hadirnya komunisme melalui pintu gerakan perempuan (Gerwani) dan maraknya berbagai gerakan keperempuanan di negara saat itu.

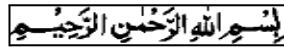
Fungsi dan Peran Kohati

Dalam perjuangannya, Kohati memiliki domain isu yang lebih ke arah keperempuanan terutama terkait dengan Keislaman, Kesejahteraan, Pemberdayaan, Egalitarianisme dan Demokrasi, serta Etika atau Moralitas Masyarakat. Fungsi Kohati sendiri adalah sebagai wadah peningkatan dan pengembangan potensi kader HMI dalam wacana dan dinamika keperempuanan, sedangkan peranannya adalah sebagai pencetak dan pembina muslimah sejati untuk menegakkan dan mengembangkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan, sehingga jika ditelaah lebih lanjut fungsi dan peran Kohati dalam keorganisasian HMI adalah sebagai akselerator pengkaderan bagi HMI-wati terutama yang diarahkan pada pembinaan akhlak, intelektual, keterampilan, kepemimpinan, kekeluargaan, dan beberapa kualitas lain yang menjadi kebutuhan anggota. Adapun keberhasilan pergerakannya ditentukan oleh para anggotanya.

KOHATI yang merupakan bagian integral HMI yang berspesialisasi membina dan meningkatkan kualitas HMI-wati dalam merespon isu-isu keperempuanan. Oleh karena itu, pembentukan karakter dan paradigma keperempuanan (muslimah) dan ke-KOHATI-an kader harus dibentuk sejak pertama seorang mahasiswi Islam bergabung dengan organisasi ini, dimana ruang kaderisasi formalnya adalah Basic Training (Latihan Kader I) HMI. Hal ini karena Latihan Khusus KOHATI (LKK) yang merupakan jenjang training internal KOHATI pasca Basic Training HMI cukup terlambat dalam membentengi karakter dan paradigma keperempuanan (Muslimah) serta ke-KOHATI-an para HMI-Wati, ini disebabkan oleh gejala intelektual kader yang diperoleh saat mengikuti Basic Training HMI telah "memaksa" para kader untuk berinteraksi dengan dinamika intelektual yang lebih luas, dimana dinamika intelektual tersebut mengharuskan para kader bersentuhan dengan wacana-wacana keperempuanan yang beragam.

Basic Training HMI adalah ruang yang tepat untuk membentengi HMI- wati dengan memberikan gambaran awal tentang konsep perempuan dalam perspektif Islam dan ke-KOHATI-an. Hal ini juga penting untuk membentuk paradigma HMI-wan terhadap perempuan yang sesuai dengan perspektif Islam, sehingga HMI-wan dapat memposisikan perempuan (HMI-wati) secara adil dalam ruang organisasi dan ruang sosial yang digelutinya. Pilihan langkah ini tentu saja meniscayakan dua hal, pertama, dibutuhkan niat baik kita bersama untuk menjadikan konsep perempuan dalam perspektif Islam dan ke-KOHATI-an sebagai salah satu materi wajib dalam Basic Training HMI, dan kedua, dibutuhkan kurikulum materi ke-KOHATI-an dan keperempuanan yang akan di diterapkan secara seragam dan merata dalam setiap jenjang perkaderan HMI.

PEDOMAN DASAR KOHATI



MUKADDIMAH

Sesungguhnya Islam adalah ajaran yang hak dan sempurna yang diridhoi oleh Allah SWT untuk mengatur kehidupan umat manusia sesuai fitrahnya sebagai khalifah di muka bumi niscaya kewajiban mengabdikan diri semata-mata kehadirat-Nya.

Di sisi Allah SWT, manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai derajat yang sama, yang membedakan hanyalah ketakwaannya, yakni sejauhmana istiqamah mengimani dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

"Perempuan adalah tiang negara, bila kaum perempuannya baik (berahlak karimah) maka negaranya baik dan bila perempuannya rusak (amoral) maka rusaklah negara itu (Sya'ir Arab)".

Dalam rangka memaknai peran strategis tersebut, maka HMI-Wati dituntut untuk menguasai ilmu agama, IPTEK serta keterampilan yang tinggi dengan senantiasa menyadari fitrahnya.

Perempuan sebagai salah satu elemen masyarakat harus memainkan peran strategis dalam mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Sebagai salah satu strategi perjuangan dalam mewujudkan *mission* HMI, diperlukan sebuah wadah yang menghimpun segenap potensi dalam wacana keperempuanan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, HMI membentuk Korps HMI-Wati (Kohati) yang berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMI.

Untuk menjabarkan operasionalisasi Kohati tersebut dibuat Pedoman Dasar Kohati sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

1. Korps HMI-Wati selanjutnya disingkat Kohati.
2. Kohati Pengurus Besar (Kohati PB) adalah Kepengurusan Kohati yang berada di tingkat PBHMI.
3. Kohati Badan Koordinasi, selanjutnya disebut (Kohati Badko HMI) adalah kepengurusan Kohati yang berada di tingkat Badko HMI.
4. Kohati HMI Cabang, selanjutnya disebut Kohati Cabang adalah kepengurusan Kohati yang berada di tingkat HMI Cabang.
5. Kohati HMI Korkom, selanjutnya disebut Kohati Korkom adalah kepengurusan Kohati yang berada di tingkat HMI Korkom.
6. Kohati HMI Komisariat, selanjutnya disebut Kohati Komisariat adalah kepengurusan Kohati yang berada di tingkat HMI Komisariat.
7. Pedoman Dasar Kohati, selanjutnya disingkat PDK adalah pedoman wajib yang menjadi sumber referensi operasional Kohati yang tidak boleh bertentangan dengan AD dan ARTHMI.

BAB II NAMA, WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 1 Nama

KOHATI adalah singkatan dari Korps HMI-wati

Pasal 2 Waktu dan Tempat Kedudukan

Kohati didirikan pada tanggal 2 Jumadil Akhir 1386 H bertepatan dengan tanggal 17 September 1966 M pada Kongres VIII di Solo, dan berkedudukan di tempat kedudukan HMI.

BAB III TUJUAN, USAHA DAN STATUS

Pasal 3 Tujuan

Terbinanya Muslimah berkualitas insan cita

Pasal 4 Usaha

1. Membina pribadi muslimah untuk mencapai ahlakul karimah.
2. Membina pribadi muslimah yang mandiri.
3. Mengembangkan potensi kreatif, keilmuan, sosial dan budaya.
4. Mempelopori pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemaslahatan masa depan umat manusia.
5. Memajukan kehidupan muslimah dalam mengamalkan dinul Islam dalam kehidupan pribadi,

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6. Memperkuat *ukhuwah islamiyah* sesama muslimah
7. Berperan aktif dalam dunia kemahasiswaan, perguruan tinggi dan kepemudaan untuk menopang pembangunan nasional.
8. Ikut terlibat aktif dalam menyampaikan persoalan sosial kemasyarakatan dan kebangsaan.
9. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan angka (1) s.d (8) dan sesuai dengan azas, fungsi, dan peran organisasi serta berguna untuk mencapai tujuan organisasi.

Pasal 5 Status

1. Kohati merupakan badan khusus HMI.
2. Secara struktural, pengurus Kohati berstatus *ex-officio* pimpinan HMI, diwakili oleh ketua umum, ketua bidang, sekretaris umum dan bendahara umum.

BAB IV SIFAT, FUNGSI DAN PERAN

Pasal 6 Sifat

KOHATI bersifat semi-otonom

Pasal 7 Fungsi

1. Kohati berfungsi sebagai Bidang Pemberdayaan Perempuan
2. Kohati berfungsi sebagai organisasi mahasiswa

Pasal 8 Peran

Kohati berperan sebagai Pembina dan Pendidik HMI-Wati untuk menegakkan dan mengembangkan nilai-nilai ke-Islaman dan ke-Indonesiaan.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 9

Anggota Kohati adalah Mahasiswi yang telah lulus Latihan Kader I (LK I)

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10

Kepemimpinan

1. Kepemimpinan organisasi di pegang oleh Kohati PB, Kohati Cabang dan Kohati Komisariat.
2. Untuk memudahkan tugas-tugas Kohati PB, di bentuk Kohati Badko.
3. Untuk memudahkan tugas-tugas Kohati Cabang di bentuk Kohati Korkom

Pasal 11

Kekuasaan

1. Musyawarah Nasional Kohati adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di Kohati.
2. Musyawarah Kohati merupakan forum pertanggungjawaban pengurus, proyeksi kerja, dan pemilihan serta penetapan Formateur/Ketua Umum Kohati dengan proses musyawarah atau suara terbanyak dan dua (2) MideFormateur.
 - a. Di tingkat Nasional diselenggarakan Musyawarah Nasional (MUNAS) Kohati yang merupakan rangkaian dari Kongres HMI dan dilaksanakan setelah Pleno III Kongres.
 - b. Di tingkat Daerah diselenggarakan Musyawarah Daerah (MUSDA) Kohati Badko yang merupakan rangkaian dari Musda HmiBadko dan dilaksanakan setelah Pleno III Musda.
 - c. Di tingkat Cabang diselenggarakan Musyawarah Kohati Cabang (MUSKOH CAB) yang merupakan rangkaian dari Konferensi HMI Cabang dan dilaksanakan setelah Pleno III Konfercab/ Muscab
 - d. Di tingkat Korkom diselenggarakan Musyawarah Kohati Korkom (MUSKOH KORKOM) yang merupakan rangkaian dari Musyawarah Korkom, dilaksanakan setelah pleno III Muskom.
 - e. Di tingkat Komisariat diselenggarakan Musyawarah Kohati Komisariat (MUSKOH KOM) yang merupakan rangkaian dari Rapat Anggota Komisariat dilaksanakan setelah Pleno III RAK.

Pasal 12

Peserta Musyawarah

1. Peserta Musyawarah terdiri dari utusan dan peninjau.
 - a. Utusan adalah peserta musyawarah yang mempunyai hak suara dan hak bicara;
 - b. Peninjau adalah peserta musyawarah yang mempunyai hak bicara.
2. Peserta Munas Kohati adalah:
 - a. Utusan, terdiri dari Pengurus Kohati Cabang Penuh masing-masing 1 (satu) orang peserta.
 - b. Peninjau, yang terdiri dari:
 - (1) Seluruh Pengurus Kohati PB;
 - (2) 2 (dua) orang Pengurus Kohati Badko;
 - (3) 1 (satu) orang Pengurus Kohati Cabang Penuh;
 - (4) 1 (satu) orang Pengurus Kohati Cabang Persiapan;
 - (5) 1 (satu) orang bidang pemberdayaan Perempuan HMI Cabang.
3. Peserta Musda Kohati adalah:
 - a. Utusan, terdiri dari Pengurus Kohati Cabang Penuh masing-masing 1 (satu) orang peserta.
 - b. Peninjau, terdiri dari:
 - (1) Seluruh Pengurus Kohati Badko;
 - (2) 1 (satu) orang Pengurus Kohati Cabang Penuh;

- (3) 1 (satu) orang Pengurus Kohati Cabang Persiapan;
- (4) 1 (satu) orang bidang Pemberdayaan Perempuan HMI Cabang.
- 4. Peserta Musyawarah Kohati Cabang terdiri dari:
 - a. Utusan, terdiri dari Pengurus Kohati Komisariat Penuh masing-masing 1 (satu) orang peserta.
 - b. Peninjau, yang terdiri dari:
 - (1) Seluruh Pengurus Kohati Cabang;
 - (2) 1 (satu) orang Pengurus Kohati Komisariat Penuh;
 - (3) 1 (satu) orang Pengurus Kohati Komisariat Persiapan;
 - (4) 1 (satu) orang bidang Pemberdayaan Perempuan HMI Komisariat.
 - c. Kohati Cabang yang tidak memiliki Kohati Komisariat dapat meminta utusan dari bidang pemberdayaan perempuan komisariat penuh masing-masing 1 (satu) peserta.
- 5. Peserta Musyawarah Kohati Korkom terdiri dari:
 - a. Utusan, terdiri dari Pengurus Kohati Komisariat Penuh masing-masing 1 (satu) orang peserta.
 - b. Peninjau, terdiri dari:
 - (1) Seluruh Pengurus Kohati Korkom;
 - (2) 1 (satu) orang Pengurus Kohati Komisariat Penuh;
 - (3) 1 (satu) orang Pengurus Kohati Komisariat Persiapan;
 - (4) 1 (satu) orang bidang Pemberdayaan Perempuan HMI Komisariat.
- 6. Peserta Musyawarah Kohati Komisariat seluruh anggota Kohati komisariat.

Pasal 13

Prosedur Pengambilan Keputusan Tata Tertib Musyawarah KOHATI

1. Penanggungjawab musyawarah Kohati adalah pengurus Kohati setingkat.
2. Setiap keputusan Kohati dilakukan secara musyawarah mufakat, apabila tidak tercapai hasil mufakat maka akan dilakukan voting.
3. Yang dimaksud dengan tingkatan pengambilan keputusan secara berjenjang terdiri atas: Musyawarah Kohati, Rapat Pleno, Rapat Presidium dan Rapat Harian.
4. Penyusunan rencana kerja operasional diputuskan dalam Rapat Bidang dan Rapat Kerja.
- 5.

Pasal 14

Penetapan Ketua Umum KOHATI

1. Penetapan Ketua Umum KOHATI dilaksanakan dalam Musyawarah KOHATI
 - a. Ketua umum dan fungsionaris yang telah menyelesaikan kepengurusannya dinyatakan demisioner
 - b. Formatur atau ketua umum terpilih memiliki wewenang sepenuhnya dalam menjalankan segala hal yang berkaitan dengan organisasi
2. Bila Ketua Umum KOHATI tidak dapat menjalankan tugasnya dan/atau melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan organisasi, maka dapat dipilih Pejabat Ketua Umum dalam Forum Pleno KOHATI dan ditetapkan dalam Forum Pleno HMI setingkat.
3. Penanggungjawab sementara (Pjs) sampai adanya pangkat (Pj) ketua umum yang ditetapkan oleh HMI setingkat adalah salah satu ketua bidang internal.

Pasal 15

Personalia Pengurus KOHATI

1. Formatur/Ketua Umum menyusun struktur kepengurusan Kohati dan dibantu oleh 2 (dua) orang

MideFormateur.

2. Formasi Pengurus Kohati PB, Kohati Badko, Kohati Cabang, Kohati Korkom dan Kohati Komisariat terdiri dari Ketua Umum, Ketua Bidang, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum, dan Departemen-Departemen.
3. Formasi Pengurus Kohati sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum.
4. Struktur Pengurus Kohati terdiri;
 - a. Kohati PB, yang memiliki garis instruksi dan garis koordinasi terhadap seluruh tingkatan Kohati dibawahnya.
 - b. Kohati Badko, yang memiliki garis koordinasi ke Kohati PB dan seluruh tingkatan Kohati dibawahnya.
 - c. Kohati Cabang, memiliki garis koordinasi terhadap seluruh Kohati Komisariat dan garis koordinasi ke Kohati Badko dan KohatiPB.
 - d. Kohati Korkom memiliki garis koordinasi terhadap Kohati Komisariat dan KohatiCabang.
 - e. Kohati Komisariat memiliki garis intruksi terhadap seluruh anggota HMI-Wati di Komisariat dan garis koordinasi kepada Kohati Cabang.

Pasal 16

Kriteria Pengurus

1. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Pengurus Kohati PB adalah HMI-Wati yang pernah menjadi Pengurus Kohati Cabang dan/atau Pengurus Kohati Badko/Kohati PB, berprestasi dan telah lulusLK I,LK II, LK III dan LKK (Pasal 45,46, dan 47 ARTHMI)
2. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Pengurus Kohati Badko adalah HMI-Wati yang pernah menjadi Pengurus Kohati Komisariat, Pengurus Kohati Cabang dan/atau Kohati Badko, berprestasi dan telah lulus LK I, LK II, LK III dan LKK.
3. Yang dapat menjadi Ketua Umum Kohati/Pengurus Kohati Cabang adalah HMI- Wati yang pernah menjadi pengurus Kohati Komisariat,Kohati Korkom dan/atau Kohati Cabang, berprestasi dan telah lulus, LK I, LK IIdan LKK.
4. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Pengurus Kohati Korkom adalah HMI-Wati yang pernah menjadi pengurus Kohati Komisariat/bidang pemberdayaan perempuan, Kohati Korkom, berprestasi dan telah lulus LK I dan LKK.
5. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Pengurus Kohati Komisariat adalah HMI-Wati yang pernah menjadi pengurus Kohati Komisariat, berprestasi, telah lulus LK I dan LKK.

Pasal 17

Pengesahan dan Pelantikan Pengurus KOHATI

1. Di tingkat PB HMI, Kohati PB disahkan dan dilantik oleh Ketua Umum PBHMI.
2. Di tingkat Badko HMI, Kohati Badko disahkan dan dilantik oleh Ketua Umum BadkoHmi.
3. Di tingkat HMI Cabang, Kohati Cabang disahkan dan dilantik oleh Ketua Umum HMI Cabang.
4. Di tingkat Kohati Korkom, Kohati Korkom disahkan dan dilantik oleh Ketua Umum HMIKorkom.
5. Di tingkat Kohati Komisariat disahkan dan dilantik oleh Ketua Umum HMI Komisariat.

BAB VII

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 18

Tugas

1. Melaksanakan Sidang Pleno Kohati setiap semester, selama periode berlangsung.
2. Melaksanakan rapat harian Kohati minimal dua minggu sekali, selama periode berlangsung.
3. Melaksanakan rapat presidium Kohati minimal satu minggu sekali, selama periode berlangsung.
4. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban melalui kongres untuk Kohati PB, Musda untuk Kohati Badko, Konfercab/Muscab untuk Kohati Cabang , Muskom untuk Kohati Korkom, RAK untuk Kohati komisariat

Pasal 19

Wewenang

1. Menerima laporan kerja pengurus Kohati tingkatan dibawahnya. Kohati PB menerima laporan kerja Badko, Kohati Badko menerima laporan kerja Kohati Cabang, Kohati Cabang menerima laporan Kohati Korkom, Kohati Korkom menerima laporan kerja Kohati Komisariat
2. Mengadvokasi permasalahan Kohati yang terjadi ditingkat dibawahnya selaku bagian dari kepengurusan HMI.
3. Kohati PB berwenang berwenang memeriksa dan memberikan persetujuan terhadap seluruh komponen kegiatan perkaderan Kohati di tingkat Badko dan Cabang.

BAB VIII

ADMINISTRASI DAN KESEKRETARIATAN

Pasal 20

Pedoman Administrasi dan Surat Menyurat KOHATI

1. Administrasi dan surat menyurat Kohati disesuaikan dengan Pedoman Administrasi dan Kesekretariatan yang berlaku diHMI.
2. Untuk surat intern (dalam) dengan kode: Nomor surat/A/Sek/KHI/Bulan Hijriah/Tahun Hijriah.
3. Untuk surat ekstern (keluar) dengan kode: Nomor surat/B/Sek/KHI/Bulan Hijriah/Tahun Hijriah.
4. Khusus surat keluar instansi HMI ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum Kohati atau Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Umum atau Ketua Bidang dan SekretarisUmum.

Pasal 21

Atribut KOHATI

1. Yang termasuk dalam atribut Kohati adalah Mars, Badge, Gordon, danStempel.
2. Stempel Kohati menggunakan lambang HMI dan hanya digunakan pada surat menyuratKohati.
3. Mars Kohati dinyanyikan di acara-acara Formal dan Non FormalKohati.
4. Penggunaan Lambang Kohati diatur sendiri dalam penjelasan tentang lambang.

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 22

Keuangan

1. Sumber dana Kohati diperoleh dari iuran anggota, dana yang halal dan tidak mengikat.
2. Akuntabilitas dan Transparansi keuangan wajib disesuaikan dengan Pedoman Keuangan dan Harta Benda yang berlaku di HMI. (AD/ART HMI)

BAB X PEMBENTUKAN, PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN KOHATI

Pasal 23 Pembentukan KOHATI

1. Pembentukan Kohati di tingkat PB HMI, Badko HMI, HMI Cabang, Korkom HMI dan HMI Komisariat diputuskan dalam forum pengambilan keputusan tertinggi HMI setingkat.
2. Status Kohati HMI disesuaikan dengan status HMI setingkat.
3. Pembentukan Kohati Komisariat dilakukan minimal memiliki 10 orang HMI-Wati.

Pasal 24 Pembekuan KOHATI

1. Pembekuan Kohati adalah penghentian kegiatan Kohati pada tingkatan tertentu di HMI.
2. Kohati dapat dibekukan oleh HMI setingkat apabila melanggar ketentuan-ketentuan HMI.
3. Kohati Cabang dapat dibekukan oleh HMI Cabang setingkat apabila tidak menyelenggarakan LKK dua tahun berturut-turut.
4. Pembekuan Kohati diputuskan pada putusan tertinggi HMI setingkat berkoordinasi dengan Kohati ditingkatan atas.
5. Pembekuan KOHATI Badko dan Kohati Cabang diputuskan pada putusan tertinggi HMI setingkat.

Pasal 25 Pembubaran KOHATI

Pembubaran Kohati secara nasional hanya dapat dilakukan dalam Kongres HMI atas usulan Munas Kohati.

BAB XI KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 26

1. Bagan struktur kepengurusan organisasi, administrasi dan surat menyurat Kohati dijelaskan tersendiri dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam PDK.
2. Penjabaran analisis tujuan, status, sifat, fungsi dan peran Kohati dirumuskan tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam PDK.
3. PDK hanya dapat dirubah melalui forum Musyawarah Nasional Kohati.
4. Hal-hal yang belum diatur dan belum dijelaskan akan diatur dalam aturan tambahan yang tidak terpisahkan dalam PDK.

BAB VIII
RINGKASAN PEDOMAN PERKADERAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

MUKADDIMAH

Asyhadu Alla Ilaha Illallah Wa Asyhadu Anna Muhammadarrasulullah

(Aku Bersaksi bahwa Tiada Tuhan selain Allah dan Aku Bersaksi bahwa Muhammad Utusan Allah)

Sesungguhnya Allah telah mewahyukan Islam sebagai ajaran yang hak dan sempurna untuk mengatur kehidupan umat manusia sesuai dengan fitrahnya sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai khalifah, manusia dituntut memanifestasikan nilai-nilai *ilahiyah* di bumi dengan kewajiban mengabdikan diri semata-mata kepada-Nya, sehingga melahirkan spirit tauhid sebagai persaksian (*sahadah*) untuk melakukan pembebasan (*liberation*) dari belenggu-belenggu selain Allah. Dalam konteks ini, seluruh penindasan atas kemanusiaan adalah *thagut* yang harus dilawan. Inilah yang menjadi substansi dari persaksian primordial manusia yang termaktub dalam *syahadatain*.

Dalam melaksanakan peran sebagai *khalifah*, manusia harus berikhtiar melakukan perubahan sesuai dengan misi yang diemban oleh para Nabi, yaitu menjadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lilalamin*). Rahmat bagi seluruh alam menurut Islam adalah terbentuknya masyarakat yang menjunjung tinggi semangat persaudaraan universal (*universal brotherhood*), egaliter, demokratis, berkeadilan sosial (*social justice*), berakhlakul karimah, *istiqomah* melakukan perjuangan untuk membebaskan kaum tertindas (*mustadh'afin*), serta mampu mengelola dan menjaga keseimbangan alam.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai organisasi kader diharapkan mampu menjadi alat perjuangan dalam mentransformasikan gagasan dan aksi terhadap rumusan cita yang ingin dibangun yakni terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdian, yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang dirindhoi Allah SWT.

HMI sebagai organisasi kader memiliki platform yang jelas dalam menyusun agenda dengan mendekatkan diri kepada realitas masyarakat dan secara konsisten membangun proses dialektika secara obyektif dalam pencapaian tujuannya. Daya sorot HMI terhadap persoalan akan tergambar pada penyikapan kader yang memiliki keberpihakan terhadap kaum tertindas (*mustadh'afin*) dan memperjuangkan kepentingan mereka serta membekalinya dengan ideologi yang kuat untuk melawan kaum penindas (*mustakbirin*).

Untuk dapat mewujudkan cita-cita revolusi di atas, maka seyogyanya perkaderan harus diorientasikan kepada proses rekayasa pembentukan kader yang memiliki karakter, nilai dan kemampuan untuk melakukan transformasi kepribadian dan kepemimpinan seorang muslim yang utuh (*kaffah*), sikap dan wawasan intelektual yang melahirkan *kritisisme*, serta orientasi kepada kemandirian dan profesionalisme. Oleh karena itu, untuk menguatkan dan memberikan nilai optimal bagi pengkaderan HMI, maka ada tiga hal yang harus diberi perhatian serius. *Pertama*, rekrutmen calon kader.

Dalam hal ini, HMI harus menentukan prioritas rekrutmen calon kader dari mahasiswa pilihan, yakni input kader yang memiliki integritas pribadi, bersedia melakukan peningkatan dan pengembangan diri secara berkelanjutan, memiliki orientasi kepada prestasi yang tinggi dan potensi *leadership*, serta memiliki komitmen untuk aktif dalam memajukan organisasi. *Kedua*, proses perkaderan yang dilakukan sangat ditentukan oleh kualitas pengurus sebagai penanggung jawab perkaderan, pengelola latihan, pedoman perkaderan dan bahan yang dikomunikasikan serta fasilitas yang digunakan. *Ketiga*, iklim dan suasana yang dibangun harus kondusif untuk perkembangan kualitas kader, yakni iklim yang menghargai prestasi individu, mendorong semangat belajar dan bekerja keras, menciptakan ruang dialog dan interaksi individu secara demokratis dan terbuka untuk membangun sikap kritis yang melahirkan pandangan *futuristik* serta menciptakan media untuk merangsang kepedulian terhadap lingkungan sosial.

Untuk memberikan panduan (*guidance*) yang dipedomani dalam setiap proses perkaderan HMI, maka dipandang perlu untuk menyusun pedoman perkaderan yang menjadi strategi besar (*grand strategy*) perjuangan HMI sebagai organisasi perkaderan dan perjuangan dalam menjawab tantangan zaman.

POLA UMUM PERKADERAN

A. Landasan Perkaderan

Landasan perkaderan merupakan pijakan pokok yang dijadikan sebagai sumber inspirasi dan motivasi dalam proses perkaderan HMI. Untuk melaksanakan perkaderan, HMI bertitik tolak pada lima landasan, sebagai berikut:

1. Landasan Teologis

Sesungguhnya ketauhidan manusia adalah fitrah (Q.S. Ar-Rum :30) yang diawali dengan perjanjian primordial dalam bentuk persaksian kepada Allah sebagai Zat pencipta (Q.S. Al-A'raf:172). Bentuk pengakuan tersebut merupakan penggambaran penyerahan diri manusia kepada Zat yang mutlak. Kesanggupan manusia menerima perjanjian primordial tersebut sejak peniupan ruh Allah ke dalam jasadnya di alam rahim memiliki konsekuensi logis kepada manusia untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di dunia kepada Allah sebagai pemberi mandat kehidupan.

Peniupan ruh Allah sekaligus menggambarkan refleksi sifat-sifat Allah kepada manusia. Maka seluruh potensi *ilahiyyah* secara ideal dimiliki oleh manusia. Prasyarat inilah yang memungkinkan manusia menjadi khalifah di muka bumi. Seyogyanya tugas kekhalifahan manusia di bumi berarti menyebarkan nilai-nilai *ilahiyyah* dan sekaligus menginterpretasikan realitas sesuai dengan perspektif *ilahiyyah* tersebut. Namun, proses materialisasi manusia hanya sebagai jasad tanpa ruh niscaya menimbulkan konsekuensi baru dalam wujud reduksi nilai-nilai *ilahiyyah*. Manusia yang hidup tanpa kesadaran ruh *ilahiyyah* hanya akan mengada (*being*) dalam kemapanan tanpa berupaya menjadi (*becoming*) sempurna.

Manusia yang *becoming* adalah manusia yang mempunyai kesadaran akan aspek *transendental* sebagai realitas tertinggi. Dalam hal ini konsepsi syahadat akan ditafsirkan sebagai *monotheisme* radikal. Kalimat syahadat pertama berisi negasi yang meniadakan semua yang berbentuk tuhan palsu. Kalimat kedua lalu menjadi afirmasi sekaligus penegasan atas Zat yang maha tunggal yaitu Allah SWT. Dalam menjiwai konsepsi diatas maka perjuangan kernalusiaan diarahkan untuk melawan segala sesuatu yang membelenggu manusia dari yang dituhankan selain Allah. Itulah *thogut* dalam perspektif Al- Qur'an.

Dalam menjalani fungsi kekhalifahannya maka internalisasi sifat Allah dalam diri manusia harus menjadi sumber inspirasi. Dalam konteks ini, *tauhid* menjadi aspek progresif dalam menyikapi persoalan mendasar manusia. Karena Allah adalah pemelihara kaum yang lemah (*rabbulmustadh'afin*) maka meneladani sifat Allah juga berarti harus berpihak kepada kaum *mustadh'afin*. Pemahaman ini akan mengarahkan pada pandangan bahwa ketauhidan adalah nilai-nilai yang bersifat transformatif, membebaskan, berpihak dan bersifat revolusioner. Spirit inilah yang harus menjadi paradigma dalam sistem perkaderan HMI.

2. Landasan Ideologis

Islam sebagai landasan nilai transformatif yang secara sadar dipilih untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Islam mengarahkan manusia untuk mencapai tujuan dan idealisme yang dicita-citakan. Untuk tujuan dan idealisme tersebut maka umat Islam akan ikhlas berjuang dan berkorban demi keyakinannya. Ideologi Islam senantiasa mengilhami, memimpin, mengorganisir perjuangan, perlawanan, dan pengorbanan yang luar biasa untuk melawan semua *status quo*, belenggu dan penindasan terhadap umat manusia.

Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad telah memperkenalkan Islam sebagai ideologi perjuangan dan mengubahnya menjadi keyakinan yang tinggi, serta memimpin rakyat melawan kaum penindas. Nabi Muhammad lahir dan muncul dari tengah masyarakat kebanyakan yang oleh Al-Qur'an dijuluki sebagai "ummi". Kata "ummi" yang disifatkan kepada Nabi Muhammad menurut Ali Syari'ati dalam karyanya Ideologi Kaum Intelektual, berarti bahwa beliau berasal dari kelas rakyat. Kelas ini terdiri atas orang-orang awam yang buta huruf, para budak, anak yatim, janda dan orang-orang miskin (*mustadh'afin*) yang menderita, dan bukan berasal dari kalangan borjuis dan elite penguasa. Dari kalangan inilah Muhammad memulai dakwahnya untuk mewujudkan cita-cita Islam.

Cita-cita Islam adalah adanya transformasi terhadap ajaran dasar Islam tentang persaudaraan universal (*Universal Brotherhood*), kesetaraan (*Equality*), keadilan sosial (*Social Justice*), dan keadilan ekonomi (*Economical*

Justice). Ini adalah cita-cita yang memiliki aspek liberatif sehingga dalam usaha untuk mewujudkannya tentu membutuhkan keyakinan, tanggung jawab, keterlibatan dan komitmen. Hal ini disebabkan sebuah ideologi menuntut penganutnya bersikap setia (*committed*).

Dalam usaha untuk mewujudkan cita-cita Islam, *pertama*, persaudaraan universal dan kesetaraan (*equality*), Islam telah menekankan kesatuan manusia (*unity of mankind*) yang ditegaskan dalam Al-Qur'an, *"Hai manusia ! kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui."* (Q.S. Al-Hujurat :13).

Ayat ini secara jelas membantah sernua konsep superioritas rasial, kesukuan, kebangsaan atau keluarga, dengan satu penegasan dan seruan akan pentingnya keshalehan, baik keshalehan ritual maupun keshalehan sosial, sebagaimana Al-Qur'an menyatakan, *"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berdiri karena Allah, menjadi saksi dengan keadilan. Janganlah karena kebencianmu kepada suatu kaum, sehingga kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada taqwa dan takutlah kepada Allah..."* (QS. Al-Maidah : 8).

Kedua, Islam sangat menekankan kepada keadilan di semua aspek kehidupan. Dan keadilan tersebut tidak akan tercipta tanpa membebaskan masyarakat lemah dan marjinal dari penderitaan, serta memberi kesempatan kepada kaum *mustadh'afin* untuk menjadi pemimpin. Menurut Al-Qur'an, mereka adalah pemimpin dan pewaris dunia. *"Kami hendak memberikan karunia kepada orang-orang tertindas di muka bumi. Kami akan menjadikan mereka pemimpin dan pewaris bumi"* (QS. Al-Qashash: 5) *"Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas seluruh timur bumi dan baratnya yang kami berkati."* (QS. Al-A'raf : 37).

Di tengah-tengah suatu bangsa ketika orang-orang kaya hidup mewah di atas penderitaan orang miskin, ketika budak-budak merintah dalam belenggu tuannya, ketika para penguasa membunuh rakyat yang tak berdaya hanya untuk kesenangan, ketika para hakim memihak kepada pemilik kekayaan dan penguasa, ketika orang-orang kecil yang tidak berdosa dimasukkan ke penjara maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan pesan *rabbulmustadh'afin* : *"Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang tertindas, baik laki-laki, perempuan dan anak-anak yang berdo'a, Tuhan kami ! Keluarkanlah kami dari negeri yang penduduknya berbuat zalim, dan berilah kami perlindungan dan pertolongan dari sisi Engkau."* (QS. An-Nisa : 75). Dalam ayat ini menurut Asghar Ali Engineer dalam bukunya Islam dan Teologi Pembebasan, Al-Qur'an mengungkapkan teori kekerasan yang membebaskan yaitu "Perangilah mereka itu hingga tidak ada fitnah." (Q.S. Al-Anfal : 39) Al-Qur'an dengan tegas mengutuk Zulm (penindasan). Allah tidak menyukai kata-kata yang kasar kecuali oleh orang yang tertindas. "Allah tidak menyukai perkataan yang kasar/jahat (memaki), kecuali bagi orang yang teraniaya...." (QS. An-Nisa' : 148).

Ketika Al-Qur'an sangat menekankan keadilan ekonomi berarti Al-Qur'an seratus persen menentang penumpukan dan penimbunan harta kekayaan. Al-Qur'an sejauh mungkin menganjurkan agar orang-orang kaya hartanya untuk anak yatim, janda-janda dan fakir miskin. *"Adakah engkau ketahui orang yang mendustakan agarna? Mereka itu adalah orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak menyuruh memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang yang shalat, yang mereka itu lalai dari sholatnya, dan mereka itu riya, enggan memberikan zakatnya."* (QS. Al-Maun : 1-7).

Al-Qur'an tidak menginginkan harta kekayaan itu hanya berputar di antara orang-orang kaya saja. *"Apa-apa (harta rampasan) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk negeri (orang-orang kafir), maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, untuk karib kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang berjalan, supaya jangan harta itu beredar antara orang-orang kaya saja diantara kamu ..."* (QS. Al-Hasyr : 7). Al-Qur'an juga memperingatkan manusia agar tidak suka menghitung-hitung harta kekayaannya, karena hartanya tidak akan memberikan kehidupan yang kekal. Orang yang suka menumpuk-numpuk dan menghitung-hitung harta benar-benar akan dilemparkan ke dalam bencana yang mengerikan, yakni api neraka yang menyala-nyala (QS. Al-Humazah :1-9). Kemudian juga pada Surat At-Taubah : 34, Al-Qur'an memberikan beberapa peringatan keras kepada mereka yang suka menimbun harta dan mendapatkan hartanya dari hasil eksploitasi (*riba*) dan tidak membelanjakannya di jalan Allah.

Pada masa Rasulullah SAW banyak sekali orang yang terjerat dalam perangkap hutang karena praktek *riba*. Al-Qur'an dengan tegas melarang *riba* dan memperingatkan siapa saja yang melakukannya akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya (lihat, QS. Al-Baqarah: 275-279 dan Ar-Rum : 39). Demikianlah Allah dan Rasul-Nya telah

mewajibkan untuk melakukan perjuangan membela kaum yang tertindas dan mereka (Allah dan Rasul-Nya) telah memposisikan diri sebagai pembela para *mustadh'afin*.

Dalam keseluruhan proses aktifitas manusia di dunia ini, Islam selalu mendorong manusia untuk terus memperjuangkan harkat kemanusiaan, menghapuskan kejahatan, melawan penindasan dan eksploitasi. Al-Qur'an memberikan penegasan "*Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi manusia supaya kamu menyuruh berbuat kebajikan (ma'ruf) dan melarang berbuat kejahatan (mungkar) serta beriman kepada Allah* (QS. Ali-Imran : 110). Dalam rangka memperjuangkan kebenaran ini, manusia memiliki kebebasan dalam mengartikulasikan Islam sesuai dengan konteks lingkungannya agar tidak terjebak pada hal-hal yang bersifat mekanis dan dogmatis. Menjalankan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah berarti menggali makna dan menangkap semangatnya dalam rangka menyelesaikan persoalan kehidupan yang serba kompleks sesuai dengan kemampuannya.

Demikianlah cita-cita Islam yang senantiasa harus selalu diperjuangkan dan ditegakkan, sehingga dapat mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil, demokratis, egaliter dan berperadaban. Dalam memperjuangkan cita-cita tersebut manusia dituntut untuk selalu setia (*committed*) terhadap ajaran Islam seraya memohon petunjuk Allah SWT, ikhlas, rela berkorban sepanjang hidupnya dan senantiasa terlibat dalam setiap pembebasan kaum tertindas (*mustadh'afin*). "*Sesungguhnya sholatku,juanganku, hidup dan matiku, semata-mata hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada serikat bagi-Nya dan aku diperintah untuk itu, serta aku termasuk orang yang pertama bersedek diri.* " (QS. Al-An'am : 162-163).

3. Landasan Konstitusi

Dalam rangka mewujudkan cita-cita perjuangan HMI di masa depan, HMI harus mempertegas posisinya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara demi melaksanakan tanggung jawabnya bersama seluruh rakyat Indonesia dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah SWT. Dalam pasal tiga (3) tentang azas ditegaskan bahwa HMI adalah organisasi berazaskan Islam dan bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Penegasan pasal ini memberikan cerminan bahwa di dalam dinamikanya, HMI senantiasa mengemban tugas dan tanggung jawab dengan semangat keislaman yang tidak mengesampingkan semangat kebangsaan. Dalam dinamika tersebut, HMI sebagai organisasi kepemudaan menegaskan sifatnya sebagai organisasi mahasiswa yang independen (Pasal 6 AD HMI), berstatus sebagai organisasi mahasiswa (Pasal 7 AD HMI), memiliki fungsi sebagai organisasi kader (Pasal 8 AD HMI) serta berperan sebagai organisasi perjuangan (Pasal 9 AD HMI).

Dalam rangka melaksanakan fungsi dan peranannya secara berkelanjutan yang berorientasi futuristik maka HMI menetapkan tujuannya dalam pasal empat (4) AD HMI, yaitu terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdian yang bernafaskan Islam serta bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT. Kualitas kader yang akan dibentuk ini kemudian dirumuskan dalam tafsir tujuan HMI. Oleh karena itu, tugas pokok HMI adalah **perkaderan** yang diarahkan kepada perwujudan kualitas insan cita yakni dalam pribadi yang beriman dan berilmu pengetahuan serta mampu melaksanakan kerja-kerja kemanusiaan sebagai amal saleh. Pembentukan kualitas dimaksud diaktualisasikan dalam fase-fase perkaderan HMI, yakni fase rekrutmen kader yang berkualitas, fase pembentukan kader agar memiliki kualitas pribadi Muslim, kualitas intelektual serta mampu melaksanakan kerja-kerja kemanusiaan secara profesional dalam segala segi kehidupan, dan fase pengabdian kader, dimana sebagai *output* maka kader HMI harus mampu berkiprah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan berjuang bersama-sama dalam mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT.

4. Landasan Historis

Secara sosiologis dan historis, kelahiran HMI pada tanggal 5 Februari 1947 tidak terlepas dari permasalahan bangsa yang di dalamnya mencakup umat Islam sebagai satu kesatuan dinamis dari bangsa Indonesia yang sedang mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamkan. Kenyataan itu merupakan motivasi kelahiran HMI sekaligus dituangkan dalam rumusan tujuan berdirinya, yaitu: *pertama*, mempertahankan negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia. *Kedua*, menegakkan dan mengembangkan syiar ajaran Islam. Ini menunjukkan bahwa HMI bertanggung jawab terhadap permasalahan bangsa dan negara Indonesia serta bertekad mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan manusia secara total.

Makna rumusan tujuan itu akhirnya membentuk wawasan dan langkah perjuangan HMI ke depan yang

terintegrasi dalam dua aspek keislaman dan aspek kebangsaan. Aspek keislaman tercermin melalui komitmen HMI untuk selalu mewujudkan nilai-nilai ajaran Islam secara utuh dalam kehidupan berbangsa sebagai pertanggungjawaban peran kekhalifahan manusia, sedangkan aspek kebangsaan adalah komitmen HMI untuk senantiasa bersama-sama seluruh rakyat Indonesia merealisasikan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia demi terwujudnya cita-cita masyarakat yang demokratis, berkeadilan sosial dan berkeadaban. Dalam sejarah perjalanan HMI, pelaksanaan komitmen keislaman dan kebangsaan merupakan garis perjuangan dan misi HMI yang pada akhirnya akan membentuk kepribadian HMI dalam totalitas perjuangan bangsa Indonesia ke depan.

Melihat komitmen HMI dalam wawasan sosiologis dan historis berdirinya pada tahun 1947 tersebut, yang juga telah dibuktikan dalam sejarah perkembangannya, maka pada hakikatnya segala bentuk pembinaan kader HMI harus pula tetap diarahkan dalam rangka pembentukan pribadi kader yang sadar akan keberadaannya sebagai pribadi muslim, khalifah di muka bumi dan pada saat yang sama kader tersebut harus menyadari pula keberadaannya sebagai kader bangsa Indonesia yang bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita bangsa ke depan.

5. Landasan Sosio-Kultural

Islam yang masuk di kepulauan Nusantara telah berhasil merubah kultur masyarakat terutama di daerah sentral ekonomi dan politik menjadi kultur Islam. Keberhasilan Islam yang secara dramatik telah berhasil menguasai hampir seluruh kepulauan nusantara. Tentunya hal tersebut dikarenakan agama Islam memiliki nilai-nilai universal yang tidak mengenal batas-batas sosio-kultural, geografis dan etnis manusia. Sifat Islam ini termanifestasikan dalam cara penyebaran Islam oleh para pedagang dan para wali dengan pendekatan sosio-kultural yang bersifat persuasif.

Masuknya Islam secara damai berhasil mendamaikan kultur Islam dengan kultur masyarakat nusantara. Dalam proses sejarahnya, budaya sinkretisme penduduk pribumi ataupun masyarakat, ekonomi dan politik yang didominasi oleh kultur tradisional, feodalisme, hinduisme dan budhisme mampu dijinakkan dengan pendekatan Islam kultural ini. Pada perkembangan selanjutnya, Islam tumbuh seiring dengan karakter keindonesiaan dan secara tidak langsung telah mempengaruhi kultur Indonesia yang dari waktu ke waktu semakin modern.

Karena mayoritas bangsa Indonesia adalah beragama Islam, maka kultur Islam telah menjadi realitas sekaligus memperoleh legitimasi social dari bangsa Indonesia yang pluralistik. Dengan demikian wacana kebangsaan di seluruh aspek kehidupan ekonomi, politik, dan sosial budaya Indonesia meniscayakan transformasi total nilai-nilai universal Islam menuju cita-cita mewujudkan peradaban Islam. Nilai-nilai Islam itu semakin mendapat tantangan ketika arus globalisasi telah menyeret umat manusia kepada perilaku pragmatisme dan permissivisme di bidang ekonomi, budaya dan politik. Sisi negatif dari globalisasi ini disebabkan oleh percepatan perkembangan sains dan teknologi modern dan tidak diimbangi dengan nilai-nilai etika dan moral.

Konsekuensi dari realitas di atas adalah semakin kaburnya batas-batas bangsa sehingga cenderung menghilangkan nilai-nilai kultural yang menjadi suatu ciri khas dari suatu negara yang penuh dengan keragaman budaya. Di sisi lain, teknologi menghadirkan ketidakpastian psikologis umat manusia sehingga menimbulkan kejenuhan manusia. Dari sini lah, nilai-nilai ideologi, moral dan agama yang tadinya kering kerontang kembali menempati posisi kunci dalam ide dan konsepsi komunitas global. Dua sisi *ambiguitas* globalisasi ini adalah tampilan dari sebuah dunia yang penuh *paradoks*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Himpunan Mahasiswa Islam sebagai bagian integral umat Islam dan bangsa Indonesia yaitu kader umat dan kader bangsa, sudah semestinya menyiasati perkembangan dan kecenderungan global tersebut dalam bingkai perkaderan HMI yang *integralistik* berdasarkan kepada perkembangan komitmen terhadap nilai-nilai antropologis-sosiologis umat Islam dan bangsa Indonesia sebagai wujud dari pemahaman HMI akan nilai-nilai kosmopolitanisme dan universalisme Islam.

B. Pola Dasar Perkaderan

Dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi kader, HMI menggunakan pendekatan sistematis dalam keseluruhan proses perkaderannya. Semua bentuk aktifitas/kegiatan perkaderan disusun dalam semangat integralistik untuk mengupayakan tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu sebagai upaya memberikan kejelasan dan ketegasan system perkaderan yang dimaksud harus dibuat pola dasar perkaderan HMI secara

nasional. Pola dasar ini disusun dengan memperhatikan tujuan organisasi dan arah perkaderan yang telah ditetapkan. Selain itu juga dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan organisasi serta tantangan dan kesempatan yang berkembang di lingkungan eksternal organisasi.

Pola dasar ini membuat garis besar keseluruhan tahapan yang harus ditempuh oleh seorang kader dalam proses perkaderan HMI, yakni sejak rekrutmen kader, pembentukan kader dan gambaran jalur-jalur pengabdian kader.

1. Pengertian Dasar

a. Kader

Menurut AS Hornby (dalam kamusnya *Oxford Advanced Learner's Dictionary*) dikatakan bahwa "*Cadre is a small group of People who are specially chosen and trained for a particular purpose, atau "cadre is a member of this kind of group; they were to become the cadres of the new community party"*". Jadi pengertian kader adalah "sekelompok orang yang terorganisir secara terus menerus dan akan menjadi tulang punggung bagi kelompok yang lebih besar". Hal ini dapat dijelaskan, **pertama**, seorang kader bergerak dan terbentuk dalam organisasi, mengenal aturan-aturan permainan organisasi dan tidak bermain sendiri sesuai dengan selera pribadi. Bagi HMI aturan-aturan itu sendiri dari segi nilai adalah Nilai Dasar Perjuangan (NDP) dalam pemahaman memaknai perjuangan sebagai alat untuk mentransformasikan nilai-nilai ke-Islam-an yang *membebaskan* (**Liberation force**), dan memiliki *kerberpihakan* yang jelas terhadap kaum *tertindas* (*mustadhafin*). Sedangkan dari segi operasionalisasi organisasi adalah AD/ART HMI, pedoman perkaderan dan pedoman serta ketentuan organisasi lainnya. **Kedua**, seorang kader mempunyai komitmen yang terus menerus (permanen), tidak mengenal semangat musiman, tapi utuh dan istiqomah (konsisten) dalam memperjuangkan dan melaksanakan kebenaran. **Ketiga**, seorang kader memiliki bobot dan kualitas sebagai tulang punggung atau kerangka yang mampu menyangga kesatuan komunitas manusia yang lebih besar. Jadi fokus penekanan kaderisasi adalah pada aspek kualitas. **Keempat**, seorang Kader memiliki visi dan perhatian yang serius dalam merespon dinamika sosial lingkungannya dan mampu melakukan "*social engineering*".

Kader HMI adalah anggota HMI yang telah melalui proses perkaderan sehingga memiliki ciri kader sebagaimana dikemukakan di atas dan memiliki integritas kepribadian yang utuh : Beriman, Berilmu dan beramal shaleh sehingga siap mengemban tugas dan amanah kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Perkaderan

Perkaderan adalah usaha organisasi yang dilaksanakan secara sadar dan sistematis selaras dengan pedoman perkaderan HMI, sehingga memungkinkan seorang anggota HMI mengaktualisasikan potensi dirinya menjadi seorang kader Muslim -Intelektual - Profesional, yang memiliki kualitas insan cita.

c. Rekrutmen Kader

Sebagai konsekuensi dari organisasi kader, maka aspek kualitas kader merupakan fokus perhatian dalam proses perkaderan HMI guna menjamin terbentuknya output yang berkualitas sebagaimana yang disyaratkan dalam tujuan organisasi, maka selain kualitas proses perkaderan itu sendiri, kualitas input calon kader menjadi faktor penentu yang tidak kalah pentingnya.

Kenyataan ini mengharuskan adanya pola-pola perencanaan dan pola rekrutmen yang lebih memprioritaskan kepada tersedianya input calon kader yang berkualitas. Dengan demikian rekrutmen kader adalah merupakan upaya aktif dan terencana sebagai ikhtiar untuk mendapatkan input calon kader yang berkualitas bagi proses Perkaderan HMI dalam mencapai tujuan organisasi.

d. Kriteria Rekrutmen

Rekrutmen Kader yang lebih memprioritaskan pada pengadaan kader yang berkualitas tanpa mengabaikan aspek kuantitas, mengharuskan adanya kriteria rekrutmen. Kriteria Rekrutmen ini akan mencakup kriteria sumber-sumber kader dan kriteria kualitas calon kader.

1) Kriteria Sumber-sumber Kader

Sesuai dengan statusnya sebagai organisasi mahasiswa, maka yang menjadi sumber kader HMI adalah

Perguruan Tinggi atau Institut lainnya yang sederajat seperti apa yang disyaratkan dalam AD/ART HMI. Guna mendapatkan input kader yang berkualitas maka pelaksanaan rekrutmen kader perlu diorientasikan pada Perguruan Tinggi atau Lembaga pendidikan sederajat yang berkualitas dengan memperhatikan kriteria-kriteria yang berkembang di masing-masing daerah.

2) Kriteria Kualitas calon Kader

Kualitas calon kader yang diprioritaskan ditentukan oleh kriteria-kriteria tertentu dengan memperhatikan integritas pribadi dan calon kader, potensi dasar akademik, potensi berprestasi, potensi dasar kepemimpinan serta bersedia melakukan peningkatan kualitas individu secara terus-menerus.

e. Metode dan Pendekatan Rekrutmen

Metode dan pendekatan rekrutmen merupakan cara atau pola yang ditempuh untuk melakukan pendekatan kepada calon-calon kader agar mereka mengenal dan tertarik menjadi kader HMI. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pendekatan rekrutmen dilakukan dua kelompok sasaran.

1) Tingkat Pra Perguruan Tinggi

Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperkenalkan sedini mungkin keberadaan HMI ditengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat ilmiah ditingkat pra perguruan tinggi atau siswa-siswa sekolah menengah. Strategi pendekatan haruslah memperhatikan aspek psikologis sebagai remaja.

Tujuan pendekatan ini adalah agar terbentuknya opini awal yang positif dikalangan siswa-siswa sekolah menengah terhadap HMI. Untuk kemudian pada gilirannya terbentuk pula rasa simpati dan minat untuk mengetahuinya lebih jauh.

Pendekatan rekrutmen dapat dilakukan dengan pendekatan aktifitas (*activity approach*) dimana siswa dilibatkan seluas-luasnya pada sebuah aktifitas. Bentuk pendekatan ini bisa dilakukan lewat fungsionalisasi lembaga-lembaga kekearyaan HMI serta perangkat organisasi HMI lainnya secara efektif dan efisien, dapat juga dilakukan pendekatan perorangan (*personal approach*)

2) Tingkat Perguruan Tinggi

Pendekatan rekrutmen ini dimaksudkan untuk membangun persepsi yang benar dan utuh dikalangan mahasiswa terhadap keberadaan organisasi HMI sebagai mitra Perguruan Tinggi didalam mencetak kader-kader bangsa. Strategi pendekatan harus mampu menjawab kebutuhan nalar mahasiswa (*student reasoning*), minat mahasiswa (*student interest*) dan kesejahteraan mahasiswa (*student welfare*).

Pendekatan di atas dapat dilakukan lewat aktifitas dan pendekatan perorangan, dengan konsekuensi pendekatan fungsionalisasi masing-masing aparat HMI yang berhubungan langsung dengan basis calon kader HMI. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan cara kegiatan yang berbentuk formal seperti masa pengenalan calon anggota (Maperca) dan pelatihan kekearyaan. Dalam kegiatan Maperca, materi yang dapat disajikan oleh adalah :

- a) Selayang pandang tentang HMI
- b) Pengantar wawasan ke-Islaman
- c) Pengantar wawasan organisasi
- d) Wawasan perguruan tinggi

Metode dan pendekatan rekrutmen seperti tersebut di atas diharapkan akan mampu membangun rasa simpati dan hasrat untuk mengembangkan serta mengaktualisasikan seluruh potensi dirinya lewat pelibatan diri pada proses perkaderan HMI secara terus menerus.

2. Pembentukan Kader

Pembentukan kader merupakan sekumpulan aktifitas perkaderan yang integrasi dalam upaya mencapai tujuan HMI

a. Latihan Kader.

Latihan kader merupakan perkaderan HMI yang dilakukan secara sadar, terencana, sistematis dan berkesinambungan serta memiliki pedoman dan aturan yang baku secara rasional dalam rangka mencapai tujuan HMI. Latihan ini berfungsi memberikan kemampuan tertentu kepada para pesertanya sesuai dengan tujuan dan target pada masing-masing jenjang latihan. Latihan kader merupakan media perkaderan formal HMI yang dilaksanakan secara berjenjang serta menuntut persyaratan tertentu dari pesertanya, pada masing-masing jenjang latihan ini menitikberatkan pada pembentukan watak dan Karakter kader HMI melalui transfer nilai, wawasan dan keterampilan serta pemberian rangsangan dan motivasi untuk mengaktualisasikan kemampuannya. Latihan kader terdiri dari 3 (tiga) jenjang, yaitu:

- 1) Basic Training (latihan Kader 1)
- 2) Intermediate Training (latihan Kader II)
- Advance Training (latihan Kader III)

b. Pengembangan

Pengembangan merupakan kelanjutan atau kelengkapan latihan dalam keseluruhan proses perkaderan HMI. Hal ini merupakan penjabaran dari pasal 5 Anggaran Dasar HMI.

1) Up Grading

Up Grading dimaksudkan sebagai media perkaderan HMI yang menitikberatkan pada pengembangan nalar, minat dan kemampuan peserta pada bidang tertentu yang bersifat praktis, sebagai kelanjutan dari perkaderan yang dikembangkan melalui latihan kader.

2) Pelatihan

Pelatihan adalah training jangka pendek yang bertujuan membentuk dan mengembangkan profesionalisme kader sesuai dengan latar belakang disiplin ilmunya masing-masing.

3) Aktifitas

a) Aktifitas organisasional

Aktifitas organisasional merupakan suatu aktifitas yang bersifat organisasi yang dilakukan oleh kader dalam lingkup tugas organisasi.

- Intern organisasi yaitu segala aktifitas organisasi yang dilakukan oleh kader dalam lingkup tugas HMI.
- Ekstern organisasi yaitu segala aktifitas organisasi yang dilakukan oleh kader dalam lingkup tugas organisasi diluar HMI.

b) Aktifitas Kelompok

Aktifitas kelompok merupakan aktifitas yang dilakukan oleh kader dalam suatu kelompok yang tidak memiliki hubungan struktur dengan organisasi formal tertentu.

- Intern organisasi yaitu segala aktifitas kelompok yang dilakukan oleh kader HMI dalam lingkup organisasi HMI yang tidak memiliki hubungan struktur (bersifat informal).
- Ekstern organisasi yaitu segala aktifitas kelompok yang dilakukan oleh kader diluar lingkup organisasi dan tidak memiliki hubungan dengan organisasi formal manapun.

c) Aktifitas Perorangan

Aktifitas perorangan merupakan aktifitas yang dilakukan oleh kader secara perorangan.

- Intern Organisasi yaitu segala aktifitas yang dilakukan oleh kader secara perorangan untuk menyukseskan tugas dan kegiatan organisasi HMI.
- Ekstern Organisasi yaitu segala aktifitas yang dilakukan oleh kader secara perorangan diluar tuntutan tugas dan kegiatan organisasi HMI.

c. Pengabdian Kader.

Dalam rangka meningkatkan upaya mewujudkan masyarakat cita HMI yaitu masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT, maka diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kader. Pengabdian Kader ini merupakan penjabaran dari peranan HMI sebagai organisasi perjuangan. Dan oleh karena itu seluruh bentuk-bentuk pembangunan yang dilakukan merupakan jalur pengabdian kader HMI, maka jalur pengabdian adalah sebagai

berikut :

- 1) Jalur akademis (pendidikan, penelitian dan pengembangan).
- 2) Jalur dunia profesi (Dokter, konsultan, pangacara, manager, jurnalis dan lain-lain).
- 3) Jalur Birokrasi dan pemerintahan.
- 4) Jalur dunia usaha (koperasi, BUMN dan swasta)
- 5) Jalur sosial politik
- 6) Jalur TNI/Kepolisian
- 7) Jalur Sosial Kemasyarakatan
- 8) Jalur LSM/LPSM
- 9) Jalur Kepemudaan
- 10) Jalur Olah raga dan Seni Budaya
- 11) Jalur-jalur lain yang masih terbuka yang dapat dimasuki oleh kader-kader HMI

d. Arah Perkaderan

Arah dalam pengeifian umum adalah petunjuk yang membimbing jalan dalam bentuk bergerak menuju kesuatu tujuan. Arah juga dapat diartikan. sebagai pedoman yang dapat dijadikan patokan dalam melakukan usaha yang sisternatis untuk mencapai tujuan.

Jadi, arah perkaderan adalah suatu pedoman yang dijadikan petunjuk untuk penuntun yang menggambarkan arah yang harus dituju dalam keseluruhan proses perkaderan HMI. Arah perkaderan sangat kaitannya dengan tujuan perkaderan, dan tujuan HMI sebagai tujuan umum yang hendak dicapai HMI merupakan garis arah dan titik sentral seluruh kegiatan dan usaha-usaha HMI. Oleh karena itu, tujuan HMI merupakan titik sentral dan garis arah setiap kegiatan perkaderan, maka ia merupakan ukuran atau norma dari semua kegiatan HMI.

Bagi anggota HMI merupakan titik pertemuan persamaan kepentingan yang paling pokok dari seluruh anggota, sehingga tujuan organisasi adalah juga merupakan tujuan setiap anggota organisasi. Oleh karenanya paranan anggota dalam pencapaian tujuan organisasi adalah sangat besar dan menentukan.

1) Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan perkaderan adalah usaha yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi melalui suatu proses sadar dan sisternatis sebagai alat transformasi nilai ke-Islaman dalam proses rekayasa peradaban melalui pembentukan kader berkualitas muslim-intelektual-profesional sehingga berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan pedoman perkaderan HMI.

2) Target.

Terciptanya kader muslim-intelektual-profesional yang berakhlakul karimah serta mampu mengemban amanah Allah sebagai khalifah fil ardh dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

e. Wujud Profil Kader HMI di Masa Depan

Bertolak dari landasan-landasan, pola dasar dan arah perkaderan HMI, maka aktifitas perkaderan HMI diarahkan dalam rangka membentuk kader HMI, muslim-intelektual-profesional yang dalam aktualisasi peranannya berusaha mentransformasikan nilai-nilai ke-Islaman yang memiliki kekuatan pernbebasan (***liberation force***).

Aspek-aspek yang ditekankan dalam usaha pelaksanaan kaderisasi tersebut ditujukan pada:

1. Pembentukan integritas watak dan kepribadian

Yakni kepribadian yang terbentuk sebagai pribadi muslim yang menyadari tanggung jawab kekhalifahannya dimuka bumi, sehingga citra akhlakul karimah senantiasa tercermin dalam pola pikir, sikap dan perbuatannya.

2. Pengembangan kualtiias intelektual

Yakni segala usaha pembinaan yang mengarah pada penguasaan dan pengembangan ilmu (*sain*) pengetahuan (*knowledge*) yang senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai Islam.

3. Pengembangan kemampuan Profesional

Yakni segala usaha pembinaan yang mengarah kepada peningkatan kemampuan mentransdformasikan ilmu

pengatahuan ke dalam perbuatan nyata sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuninya secara konseptual, sistematis dan praktis untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal sebagai perwujudan amal shaleh.

Usaha mewujudkan ketiga aspek harus terintegrasi secara utuh sehingga kader HMI benar-benar lahir menjadi pribadi kader Muslim-Intelktual-Profesional, yang mampu menjawab tuntutan perwujudan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT.

POLA DASAR TRAINING

A. Arah Training

Arah Training adalah suatu pedoman yang dijadikan petunjuk atau penuntun yang menggambarkan arah yang harus dituju dalam keseluruhan proses pertrainingan HMI. Arah pertrainingan sangat erat kaitannya dengan tujuan perkaderan, dan tujuan HMI sebagai tujuan umum yang hendak dicapai HMI merupakan garis arah dan titik sentral seluruh kegiatan dan usaha-usaha HMI. Oleh karena itu, tujuan HMI merupakan titik sentral dan garis arah setiap kegiatan perkaderan, maka ia merupakan ukuran atau norma dari semua kegiatan HMI.

Bagi anggota, tujuan HMI merupakan titik pertemuan persamaan kepentingan yang paling pokok dari seluruh anggota, sehingga tujuan organisasi adalah juga merupakan tujuan setiap anggota organisasi. Oleh karenanya peranan anggota dalam pencapaian tujuan organisasi adalah sangat besar dan menentukan.

1. Jenis-jenis Training

a. Training Formal

Training formal adalah training berjenjang yang diikuti oleh anggota, dan setiap jenjang merupakan prasyarat untuk mengikuti jenjang selanjutnya. Training formal HMI terdiri dari : Latihan Kader I (Basic Training), Latihan Kader II (Intermediate Training), Latihan Kader III (Advance Training).

b. Training In-Formal

Training In-Formal adalah training (yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan profesionalisme kepemimpinan serta keorganisasian anggota. Training ini terdiri dari PUSIDIKLAT Pimpinan HMI, Senior Course, (Pelatihan Instruktur), Latihan Khusus KOHATI, Up-Grading Kepengurusan, Up-Grading Kesekretariatan, Pelatihan Kekaryaannya, dan lain sebagainya.

2. Tujuan Training Menurut Jenjang dan Jenis

Tujuan training perjenjangan dimaksudkan sebagai rumusan sikap, pengetahuan atau kemampuan yang dimiliki anggota HMI setelah mengikuti jenjang Latihan Kader tertentu, yakni Latihan Kader I, II dan III. Sedangkan tujuan training menurut jenis adalah rumusan sikap, pengetahuan dan kemampuan anggota HMI, baik kemampuan intelektual maupun kemampuan keterampilan setelah mengikuti training atau pelatihan tertentu yakni berupa training formal dan informal.

1. Tujuan Training Formal

1) Latihan Kader I (Basic Training)

"Terbinanya kepribadian muslim yang berkualitas akademis, sadar akan fungsi dan peranannya dalam berorganisasi serta hak dan kewajibannya sebagai kader umat dan kader bangsa".

2) Latihan Kader II (intermediate Training)

"Terbinanya kader HMI yang mempunyai kemampuan intelektual dan mampu mengelola organisasi serta berjuang untuk meneruskan dan mengemban misi HMI".

3) Latihan Kader III (Advance Training)

"Terbinanya kader pemimpin yang mampu menterjemahkan dan mentransformasikan pemikiran konseptual secara profesional dalam gerak perubahan sosial".

2. Tujuan Training In-formal

"Terbinanya kader yang memiliki skill dan profesionalisme dalam bidang manajerial, keinstrukturan, keorganisasian, kepemimpinan dan kewirausahaan dan profesionalisme lainnya".

3. Target Training Perjenjangan

a. Latihan Kader I

- Memiliki kesadaran menjalankan ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari
- Mampu meningkatkan kemampuan akademis
- Memiliki kesadaran akan tanggungjawab keummatan dan kebangsaan
- Memiliki Kesadaran berorganisasi

b. Latihan Kader II

- Memiliki kesadaran intelektual yang kritis, dinamis, progresif, inovatif dalam memperjuangkan misi HMI.
- Memiliki kemampuan manajerial dalam berorganisasi.

c. Latihan Kader III

- Memiliki kemampuan kepemimpinan yang amanah, fathanah, sidiq dan tablik serta mampu menterjemahkan dan mentransformasikan pemikiran konsepsional dalam dinamika perubahan sosial.
- Memiliki kemampuan untuk mengorganisir masyarakat dan mentransformasikan nilai-nilai perubahan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT.

B. Manajemen Training

1. Methode Penerapan Kurikulum. Kurikulum yang terdapat dalam pedoman merupakan penggambaran tentang metode dari training. Oleh sebab itu penerapan dari kurikulum adalah erat hubungannya dengan masalah yang menyangkut methodemethode yang dipergunakan dalam training. Demikian pula materi training memiliki keterpaduan dan kesatuan dengan metode yang ada dalam jenjang-jenjang training. Dalam hal ini, untuk penerapan kurikulum training ini perlu diperhatikan beberapa aspek.
 - a. Penyusunan jadwal materi training. Jadwal training adalah sesuatu yang merupakan gambaran tentang isi dan bentuk-bentuk training. Oleh sebab itu perumusan jadwal training hendaknya menyangkut masalah-masalah.
 - b. Urutan materi hendaknya dalam penyusunan suatu training perlu diperhatikan urutan-urutan tiap-tiap materi yang harus memiliki korelasi dan tidak berdiri sendiri (Asas Integratif). Dengan demikian materi-materi yang disajikan dalam training selalu mengenal prioritas dan berjalan secara sistematis dan terarah, karena dengan cara seperti itu akan menolong peserta dapat memahami materi dalam training secara menyeluruh dan terpadu.
 - c. Materi dalam jadwal training harus selalu disesuaikan dengan jenis dan jenjang Training.
2. Cara atau bentuk penyampaian materi Training. Cara penyampaian materi-materi training adalah gabungan antara ceramah dan diskusi/dialog semakin tinggi tingkatan suatu training atau semakin tinggi tingkat kematangan peserta training, maka semakin banyak forum-forum komunikasi idea (dialog/diskusi). Suatu Materi harus disampaikan secara diskutif, artinya instruktur bersama Master of Training berusaha untuk memberikan kesempatan-kesempatan.
3. Adanya penyegaran kembali dalam pengembangan gagasan-gagasan kreatif di kalangan anggota trainer; Forum training sebagai penyegar gagasan trainers, sedapat mungkin dalam forum tersebut tenaga instruktur dan Master of Training merupakan pioner dalam gagasan kreatif. Meskipun gagasan-gagasan dan problema-problema yang di sajikan dalam forum belum sepenuhnya ada

penyelesaian secara sempurna. Untuk menghindari pemberian materi secara indokrinatif dan absolutistik maka penyuguhan materi hendaknya ditargetkan pada pemberian alat-alat ilmu pengetahuan secara elementer. Dengan demikian pengembangan kreasi dan gagasan lebih banyak di berikan pada trainers.

4. Usaha menimbulkan kegairahan (motivasi) antara sesama unsur individu dalam forum training; Untuk menumbuhkan kegairahan dan suasana dinamik dalam training, maka forum semacam itu hendaknya merupakan bentuk dinamika group. Karena itu forum training harus mampu memberikan "challenge" dan menumbuhkan "respon" yang sebesar-besarnya. Hal ini dapat dilaksanakan oleh instruktur, asisten instruktur dan Master of Training.
5. Terciptanya kondisi-kondisi yang equal (setara) antara sesama unsur individu dalam forum training, menciptakan kondisi equal antara segenap unsur dalam training berarti mensejajarkan dan menyetarakan semua unsur yang ada dalam training. Problem yang akan dihadapi adanya kenyataan-kenyataan "kemerdekaan individu" dengan mengalami corak yang lebih demokratis. Dengan demikian pula perbedaan secara psikologis unsur-unsur yang ada akan lebih menipis disebabkan hubungan satu dengan lainnya diwarnai dengan hubungan kekeluargaan antara senior dan junior.
6. Adanya keseimbangan dan keharmonisan antar metode training yang dipergunakan dalam tingkat-tingkat training; keseimbangan dan keharmonisan dalam metode training yakni adanya keselarasan tujuan HMI dan target yang akan di capai dalam suatu training. Meskipun antar jenjang/forum training memiliki perbedaan perbedaan karena tingkat ketrampilan peserta sendiri.

PEDOMAN FOLLOW-UP

A. Pendahuluan

HMI adalah suatu organisasi kemahasiswaan yang berfungsi sebagai organisasi kader. Hal ini berarti bahwa semua aktifitas yang dilaksanakan oleh HMI adalah dalam rangka kaderisasi untuk mencapai tujuan HMI. Dengan demikian perkaderan di HMI merupakan training atau pelatihan formal saja, tetapi juga melalui bentuk-bentuk dan peningkatan kualitas keterampilan berorganisasi yang lazim disebut sebagai **Follow - Up** training. Follow Up training tersebut diantaranya adalah Up-Grading dan aktifitas yang berfungsi sebagai pengembangan sehingga kualitas diri anggota akan meningkat secara maksimal.

Follow-Up training merupakan kegiatan perkaderan HMI yang bersifat pengembangan, tetapi juga tetap merujuk pada Anggaran Dasar HMI dalam hal ini pasal 5 tentang usaha. Pedoman follow-up training ini dimaksudkan sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas diri anggota setelah mengikuti jenjang training formal tertentu. Namun demikian pedoman ini jangan diartikan sebagai aktifitas seorang kader. Tetapi hanya merupakan batas minimal yang harus dilakukan seorang kader, tetapi hanya merupakan batas minimal yang harus dilakukan seorang kader setelah mengikuti jenjang training formal tertentu.

1. Fungsi:
 - Pendalaman
 - Pengayaan
 - Perbaikan (remedial)
 - Peningkatan
 - Aplikatif
2. Pertimbangan:
 - Ada unsur Subjektifitas (pengarah)
 - Kontinuitas
3. Target

☐ LK I

- Mengembangkan wawasan dan kesadaran ke-islaman
- Meningkatkan prestasi akademik
- Menumbuhkan semangat militansi kader
- Menumbuhkan semangat ber-HMI
- Meningkatkan kualitas berorganisasi

☐ LK II

- Meningkatkan intelektualitas (keilmuan)
- Menumbuhkan semangat pembelaan (advokasi)
- Menumbuhkan semangat melakukan perubahan
- Meningkatkan kemampuan manajerial
- Meningkatkan kemampuan mentransformasikan gagasan dalam bentuk lisan dan tulisan

☐ LK III

- Melahirkan pemimpin-pemimpin HMI dan nasional
- Melahirkan kader yang mampu mengaplikasikan ilmu yang dimiliki
- Melahirkan kader yang memiliki wawasan general dan global

B. Bentuk Follow Up Training

1. Pasca LK I

a. Up Grading/Kursus-kursus, meliputi:

- Keprotokoleran
- Nilai Dasar Perjuangan
- Konstitusi
- Kepengurusan
- Kesekretariatan
- Kebendaharaan
- Kepanitiaan
- Muatan Lokal

b. Aktifitas:

- Kelompok Pengkajian AL Qur'an
- Kelompok belajar
- Kelompok diskusi
- Kekayaan/keorganisasian
- Bhakti sosial

2. Pasca LK 11

a. Up Grading/Kursus-kursus, meliputi:

- Training Pengelola Latihan
- Training AMT
- Training Kekayaan
- Training Manajemen
- Training Kewirausahaan
- Latihan Kepernimpinan
- Latihan Instruktur/Pemateri

- Latihan Metodologi Riset
 - Latihan Advokasi dan HAM
 - Pusdiklat Pimpinan
- b. Aktifitas
- Kelompok Penelitian
 - Kelompok diskusi
 - Kekaryaan
 - Pendampingan rakyat
 - Pengabdian Masyarakat secara umum
 - Pembentukan kelompok untuk melaksanakan desa binaan
3. Pasca LK III
- a. Up Grading/Kursus-kursus meliputi:
- Up Grading Ideologi, Strategi – Taktik
 - Up Grading Manajemen Organisasi
 - Up Grading Kepernimpinan
 - Training Kewirausahaan
 - Training-training kekaryaan lainnya
- b. Aktifitas:
- Pembentukan jaringan kerja
 - Perintisan jalur profesionalisme
 - Pengabdian Masyarakat berdasarkan disiplin ilmu

BAB IX

BADAN-BADAN KHUSUS HMI

A. Lembaga Pengembangan Profesi

Terbentuknya lembaga pengembangan profesi sebagai satu dari institusi HMI terjadi pada kongres ke tujuh HMI di Jakarta pada tahun 1963 dengan diputuskannya mendirikan beberapa lembaga khusus (sekarang lembaga pengembangan profesi) dengan pengurus pusatnya ditentukan berdasarkan kuota yang mempunyai potensi terbesar pada jenis aktifitas lembaga pengembangan profesi yang bersangkutan diantaranya :

- Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI) dipusatkan di Surabaya
- Lembaga Da'wah mahasiswa Islam (LDMI) yang dipusatkan di Bandung
- Lembaga Pembangunan Mahasiswa Islam (LPMI) pusatnya di Makassar
- Lembaga Seni Budaya Mahasiswa Islam (LSBMI) pusatnya di Yogyakarta

Dan kondisi politik tahun 60-an berorientasi massa, lembaga pengembangan profesi pun semakin menarik sebagai suatu faktor bagi berkembang pesatnya lembaga pengembangan profesi ditunjukkan dari :

- Adanya hasil penelitian yang menginginkan dipertegasnya status lembaga pengembangan profesi, struktur organisasi dan wewenang lembaga pengembangan profesi
- Keinginan untuk menjadi lembaga pengembangan profesi otonom penuh terhadap organisasi induk HMI

Kemudian sampai pada tahun 1966 diikuti oleh pembentukan Lembaga Teknik Mahasiswa Islam (LTMI), Lembaga Pertanian Mahasiswa Islam (LPMI), Lembaga Astronomi Mahasiswa Islam (LAMI). Akhirnya dengan latar belakang di atas melalui kongres VIII HMI di Solo melahirkan keputusan Kongres dengan memberikan status otonom penuh kepada lembaga pengembangan profesi dengan memberikan hak yang lebih kepada lembaga pengembangan profesi tersebut, antara lain :

- a. Mempunyai struktur organisasi yang bersifat nasional dari tingkat pusat sampai rayon
- b. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga (PD/PRT) sendiri
- c. Membentuk dan mengadakan musyawarah lembaga termasuk memilih pimpinan lembaga

Keputusan-keputusan di atas di satu pihak lebih mengarahkan kepada kegiatan lembaga, namun di lain pihak lebih merugikan organisasi di tingkat induk bahkan justru menimbulkan permasalahan serius. Ini dibuktikan dengan adanya evaluasi pada kongres di Malang pada tahun 1969, dimana kondisi pada saat tersebut lembaga pengembangan profesi sudah cenderung mengarah kepada perkembangan untuk melepaskan diri dari organisasi induknya.

Sehingga dalam evaluasi kongres IX HMI di Malang tahun 1969 antara lain melalui papernya mempertanyakan :

- a. Status lembaga dan hubungan dengan organisasi induknya (HMI)
- b. Perlu tidaknya penegasan oleh kongres, bahwa lembaga pengembangan profesi adalah bagian mutlak dari HMI misalnya LKMI menjadi LK HMI, LDMI menjadi LD HMI, dsb.

Setelah kongres X di Palembang tahun 1971, perubahan kelembagaan tidak lagi menjadi permasalahan dan perhatian Himpunan. Hal ini mengakibatkan lembaga pengembangan profesi perlahan-lahan mengalami kemunduran dan puncaknya terjadi saat diterbitkannya SK Mendikbud tentang pengaturan kehidupan kemahasiswaan melalui NKK/BKK tahun 1978.

Namun realitas perkembangan organisasi merasakan perlu dihidupkannya kembali, lembaga pengembangan profesi yang dikukuhkan melalui kongres XIII HMI di Ujung Pandang. Kemudian Lembaga Kekaryaannya menjadi perhatian/alternatif baru bagi HMI karena gencarnya isu profesionalisme. Melalui kongres XVI di Padang tahun 1986 pendayagunaan Lembaga Kekaryaannya kembali dicanangkan.

Setelah melalui sejarah panjang perkembangannya, lembaga pengembangan profesi telah menunjukkan dirinya sebagai wadah alternatif bagi kader HMI untuk mengkader diri selain melalui struktur kepemimpinan. Kini, peran lembaga pengembangan profesi diharapkan makin diperkuat dan dipertajam arahnya dalam meningkatkan profesionalisme di tubuh HMI. Oleh karena itu, melalui Kongres HMI XXV di Makassar tahun 2006 ini peningkatan dan penajaman semangat profesionalisme diiringi dengan perubahan nama Lembaga Kekaryaannya menjadi Lembaga Pengembangan Profesi.

1. Maksud dan Tujuan

a. Maksud dari Lembaga Pengembangan Profesi

Adanya Lembaga Pengembangan Profesi dimaksudkan untuk mempertajam alat pencapai tujuan HMI dengan mengoptimalkan potensi pengetahuan, minat, dan bakat anggota HMI secara profesional.

b. Tujuan Lembaga Pengembangan Profesi

i. Dalam rangka mencapai tujuan HMI

ii. Menuntaskan persoalan-persoalan anggota HMI dan umat pada umumnya yang menyangkut bidang profesi.

2. Lembaga Pengembangan Profesi

Yang dimaksud dengan Lembaga Pengembangan Profesi adalah badan-badan khusus HMI (diluar KOHATI, BPL, dan Balitbang) yang bertugas melaksanakan kewajiban-kewajiban HMI sesuai dengan fungsi dan bidangnya (garapan) masing-masing, latihan kerja berupa dharma bhakti kemasyarakatan dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Sebagaimana terdapat dalam unsur pokok Esensi Kepribadian HMI yang meliputi :

- a. Dasar Tauhid yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, yakni dasar keyakinan bahwa "Tiada Tuhan melainkan Allah, dan Allah adalah merupakan inti daripada iman, Islam dan Ihsan.
- b. Dasar keseimbangan yaitu keharmonisan antara pemenuhan tugas dunia dan akhirat, jasmaniah dan rohaniah, iman dan ilmu menuju kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.
- c. Kreatif, yakni memiliki kemampuan dengan cipta dan daya kritis, hingga memiliki kebijakan untuk berilmu amaliah dan beramal ilmiah.
- d. Dinamis, yaitu selalu dalam keadaan gerak dan terus berkembang serta dengan cepat memberikan respon terhadap setiap tantangan yang dihadapi sehingga memiliki fungsi pelopor yang patriotik.
- e. Pemersatu, yaitu sikap dan perbuatan angkatan muda yang merupakan kader seluruh umat Islam Indonesia menuju persatuan nasional.
- f. Progresif dan Pembaharu, yaitu sikap dan perbuatan orang muda yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Memihak dan membela kaum-kaum yang lemah dan tertindas dengan menentang penyimpangan dan kebatilan dalam bentuk dan manifestasinya. Aktif dalam pembentukan dan peranan umat Islam Indonesia yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.

Dilihat dari jenis nya, maka lembaga Pengembangan Profesi yang pernah ada:

1. Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI)
2. Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI)
3. Lembaga Da'wah Mahasiswa Islam (LDMI)
4. Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam (LAPENMI)
5. Lembaga Pertanian Mahasiswa Islam (LPMI)
6. Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam (LTMI)
7. Lembaga Seni Budaya Mahasiswa Islam (LSMI)
8. Lembaga Astronomi Mahasiswa Islam (LAMI)
9. Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI)
10. Lembaga Hukum Mahasiswa Islam (LHMI)

11. Lembaga Penelitian Mahasiswa Islam (LEPMI)
12. Lembaga Pariwisata dan Pecinta Alam Mahasiswa Islam (LEPPAMI)
13. Dan lembaga-lembaga yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan karena lembaga pengembangan profesi adalah badan pembantu pimpinan HMI, maka dengan melaksanakan tugas/fungsional (sesuai dengan bidangnya masing-masing) haruslah terlebih dahulu dirumuskan dalam suatu musyawarah tersendiri. Musyawarah badan yang selanjutnya disebut rapat kerja itu, bertugas untuk menjabarkan program HMI yang telah diputuskan oleh instansi-instansi kekuasaan HMI.

ATRIBUT ORGANISASI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

I. LENCANA / BAGDE HMI

Lencana adalah lambang HMI yang pemakaiannya di baju, oleh karena itu gambar, ukuran, bentuk warna dan isinya sama persis dengan lambang HMI. (lihat lampiran).

II. BENDERA

Gambar : Lihat lampiran.
Bentuk : Panjang : Lebar = 3 : 2
Warna : Hijau dan Hitam dalam perbandingannya yang seimbang
Isi : Lambang HMI sepenuhnya (lihat gambar)

III. STEMPEL

Gambar : Lihat lampiran
Bentuk : Oval Garis Ditengah lambang HMI Separuh sebelah bawah nama badan
Warna : Hijau

IV. MUTS (PECI) HMI

Gambar : Lihat gambar
Bentuk : Perbandingan berimbang
Warna : Bagian atas : hitam dan hijau (hitam sebelah kanan, hijau sebelah kiri)
Bagian samping kiri : hijau : hitam (1 : 2)
Bagian samping kanan : hijau : hitam (2 : 1)
Bagian samping kiri diberi pita warna putih : panjang setinggi muts dan lebar 3,5 cm dan guntingan 17 helai

V. KARTU ANGGOTA

Gambar : Lihat gambar
Bentuk : Empat persegi panjang Ukuran : 9,5 x 6,5 cm
Warna : Kertas (dasar) : putih, tulisan : hitam
Isi : Halaman muka :
a. Lambang HMI sebelah kiri atas
b. Tulisan kartu anggota dan nama Cabang sebelah tengah atas
c. Kalimat syahadat, sebelah bawah dan dikurung dengan segi empat
d. Nomor anggota
e. Masa berlaku
Halaman belakang :
a. Nama
b. Tempat / Tanggal Lahir
c. Alamat
d. Perguruan Tinggi / Komisariat
e. Jenis Kelamin
f. Jabatan
g. Pas foto, sebelah kiri bawah (ukuran 2 x 3)
h. Tanggal pembuatan
i. Pengurus HMI Cabang yang membuat (ditandatangani langsung)

VI. PAPAN NAMA HMI

Gambar	: Lihat gambar
Ukuran	: Untuk PB HMI 200 x 150 cm Untuk BADKO HMI 180 x 135 cm Untuk HMI Cabang 160 x 120 cm
Isi	: Lambang HMI Nama tingkat kepengurusan Alamat
Warna	: Dasar Papan : Hijau Tulisan : Putih

VII. GORDON (SELEMPANG) HMI

Gambar	: Lihat gambar
Ukuran	: Hitam dan hijau dalam perbandingan yang seimbang
Pemakaian	: Dilakukan pada leher dan dipakai pada acara- acara yang bersifat ekstrim (umum)
Lambang / Lencana	: Digantungkan pada ujung selempang dengan ukuran yang seimbang

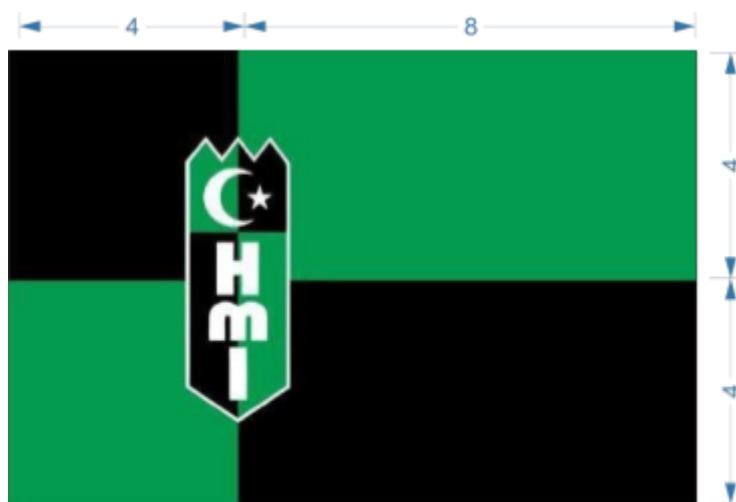
Gambar 1. **Lambang HMI**



Gambar 2. **Lencana / Badge HMI**



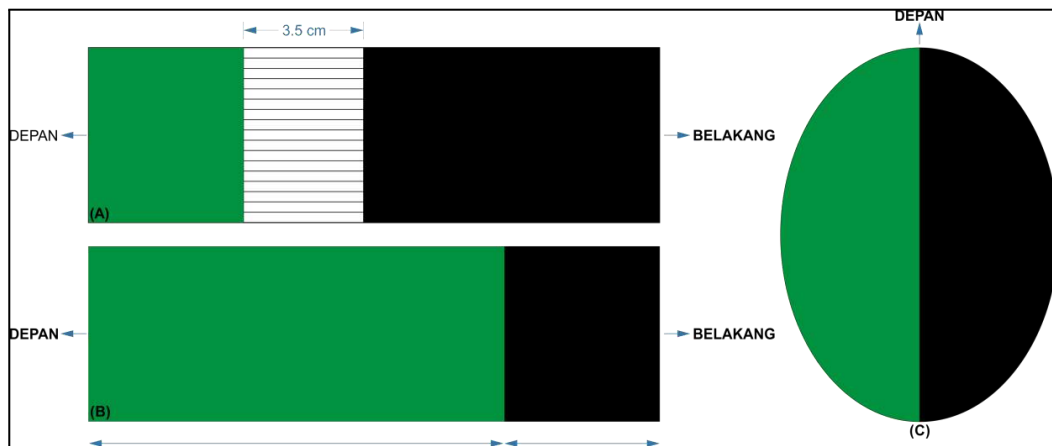
Gambar 3. **Bendera HMI**



Gambar 4. **Stempel HMI**



Gambar 5. **Peci / Muts**



Keterangan :

- A. Panjang samping kiri : hijau : hitam = 1: 2
- B. Panjang samping kanan : hijau : hitam = 1:2
- C. Sama dengan ukuran peci sembahyang. Ukuran : S-M-L
- D. Rumbai-rumbai : warna putih dengan arah ke belakang

Gambar 6. **Kartu Anggota**

Tampak Depan



Tampak Belakang



Catatan : Ukuran kartu anggota disesuaikan dengan dari ukuran standar

Gambar 7. **Papan Nama**

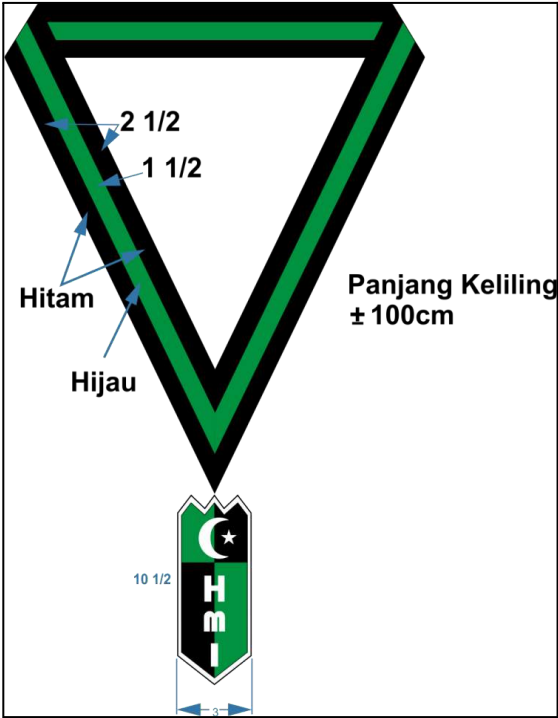


Keterangan :

Papan nama untuk institusi yang lebih rendah ukurannya disesuaikan, misalnya untuk Badan Koordinasi HMI panjangnya berubah menjadi 180 cm dan lebar 130,5 cm dan untuk Cabang, panjangnya 160 cm dan lebar 120 cm.

Ukuran papan nama organisasi ini sesuai dengan UU No. 8 tahun 1985 dan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1986.

Gambar 8. **Gordon (Selempang) HMI**



FILOSOFI LAMBANG HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

☐ **Bentuk Huruf Alif**

Alif sebagai huruf hidup dalam huruf *hijaiyah*, melambangkan optimisme kehidupan HMI. Selain itu juga berarti huruf *Alif* merupakan angka satu sebagai lambang Tauhid

☐ **Bentuk Perisai**

Lambang kepeloporan HMI

☐ **Bentuk Jantung**

Jantung adalah pusat kehidupan manusia. Sebagai lambang fungsi perkaderan HMI

☐ **Bentuk Pena**

Melambangkan bahwa HMI adalah organisasi mahasiswa yang senantiasa haus akan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

☐ **Gambar Bulan Bintang**

Lambang kejayaan Islam seluruh dunia

☐ **Warna Hijau**

Lambang keimanan, keislaman, dan kemakmuran

☐ **Warna Hitam**

Lambang kedalaman ilmu pengetahuan

☐ **Warna Putih**

Lambang kemurnian dan kesucian perjuangan HMI

☐ **Keseimbangan Warna Hijau dan Hitam**

Melambangkan keseimbangan, esensi kepribadian HMI

☐ **Puncak Tiga**

Lambang Islam, Iman dan Ihsan. Juga berarti Iman, Ilmu dan Amal

☐ **Tulisan HMI**

Singkatan dari Himpunan Mahasiswa Islam



**LAGU-LAGU PERKADERAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

TOTALITAS PERJUANGAN

HYMNE HMI

Bersyukur dan Ikhlas
Himpunan Mahasiswa Islam
Yakin Usaha Sampai
Untuk Kemajuan
Hidayah dan Taufiq
Bahagia HMI

Berdo'a dan Ikrar
Menjunjung Tinggi Syi'ar Islam
Turut Al- Qur'an Hadist
Jalan Keselamatan
Ya Allah Berkati
Bahagia HMI

MARS KOHATI

Wahai HMI-wati Semua
Sadarlah Kewajiban Mulia
Pembina, Pendidik Tunas Muda
Tiang Negara Jaya
Himpunkan Kekuatan Segera
Jiwai Semangat Pahlawan
Tuntut Ilmu Serta Amalkan
Untuk Kemanusiaan
Jayalah KOHATI
Pengawal Panji Islam

Derapkan Langkah Perjuangan
Kuatkan Iman
Majulah, Tabah HMI-wati
Harapan Bangsa
Membina Masyarakat Islam
Indonesia

Kepada Para Mahasiswa
Yang Merindukan Kejayaan
Kepada Rakyat yang Kebingungan
Di Persimpangan Jalan

Kepada Pewaris Peradaban
Yang Telah Menggoreskan
Sebuah Catatan Kebanggaan
Di Lembar Sejarah Manusia

Wahai Kalian yang Rindu Kemenangan
Wahai Kalian yang Turun ke Jalan
Demi Mempersembahkan Jiwa dan Raga
Untuk Negeri Tercinta

DARAH JUANG

Disini Negeri Kami
Tempat Padi Terhampar
Samudaranya Kaya Raya
Negeri Kami Subur Tuhan

Di Negeri Permai ini
Berjuta Rakyat Bersimbah Luka
Anak Buruh tak Sekolah
Pemuda Desa tak Kerja

Mereka di Rampas Haknya
Tergusur dan Lapar
Bunda Relakan Darah Juang Kami
Untuk Membebaskan Rakyat

Mereka di Rampas Haknya
Tergusur dan Lapar
Bunda Relakan Darah Juang Kami
Padamu Kami Berbaakti
Padamu Kami Mengabdikan

MARS HMI

Bulam Sabit Kejayaan
Bintang Lima Kemenangan
Angka Satu Ketauhidan
Jantung Pusat Kehidupan

Hijau Keteguhan Iman
Hitam Kedalaman Ilmu
Putih Ketulusan Amal
Dibawah Naungan Ilahi

Panji Kemanusiaan t'lah Dikibarkan
Pena Kebenaran t'lah Ditorehkan
Perisai Keadilan t'lah Ditegakkan
Himpunan Mahasiswa Islam

Iman Prinsip Abadi
Ilmu Bekal yang Hakiki
Amal Kendaraan Diri
Menuju Ridho Ilahi

Panji Kemanusiaan t'lah Dikibarkan
Pena Kebenaran t'lah Ditorehkan
Perisai Keadilan t'lah Ditegakkan
Himpunan Mahasiswa Islam 3x

SANG HIJAU HITAM

Sang Hijau Hitam Kini Kembali
Kibarkan Panji-panji Keadilan
Sang Hijau Hitam
Tak Pernah Gentar
Tak Tenggelam
Tetap Selalu Tegar
Lawan Penindasan
Lahir Perdamaian
Perangi Tirani
Wujudkan Kemakmuran 2x

MARS BPL

Badan Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
Bersatu Padu Bergerak Untuk Maju
Mencipta Kader Berilmu

Badan Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
Bekerja Keras dengan Profesionalisme
Mencipta Kader yang Berkualitas

Bersama BPL, Ayo Berjuang
Tuk Ciptakan Sebuah Perubahan
Bersama BPL, Ayo Hapuskan
Penindasan Intelektual
Bersama BPL, Ayo Kita Gapai
Masa Depan Islam yang Gemilang

Badan Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
Bertekad Bulat dengan Semangat Jihad
Wujudkan Iman, Ilmu, dan Amal

Bersama BPL, Ayo Berjuang
Tuk Ciptakan Sebuah Perubahan
Bersama BPL, Ayo Hapuskan
Penindasan Intelektual
Bersama BPL, Ayo Kita Gapai
Masa Depan Islam yang Gemilang
Islam yang Gemilang 2x